

**PELUANG DAN KENDALA POLITISI PEREMPUAN
DALAM PARTISIPASI POLITIK DI PARTAI POLITIK
LOKAL ACEH DAN LEMBAGA LEGISLATIF
(Studi Kasus Caleg Perempuan pada Lima Partai Lokal Aceh)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Wanita**

**Fitriyasni
0706191921**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN WANITA
JAKARTA
JANUARI 2010**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fitriyasni

NPM : 0706191921

Tanda Tangan 

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Fitriyasni
NPM : 0706191921
Program Studi : Kajian Wanita
Judul Tesis : PELUANG DAN KENDALA POLITISI
PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK
DI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DAN
LEMBAGA LEGISLATIF (Studi Kasus Caleg
Perempuan pada Lima Partai Politik Lokal Aceh)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Wanita, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia pada tanggal 6 Januari 2010

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Ani Widayani Soetjipto, MA ()
Pembimbing II : Shelly Adelina, M.Si ()
Penguji I : Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum ()
(Pimpinan Sidang)
Penguji II : Sri Budi Eko Wardani, M.Si ()
(Pembaca)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 6 Januari 2010

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kajian Wanita


Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriyasni
NPM : 0706191921
Program Studi : Kajian Wanita
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Meningkatkan Partisipasi politik di Partai Politik Lokal Aceh dan Lembaga Legislatif (Studi Kasus Politisi Perempuan di Lima Partai Lokal Aceh)* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 6 Januari, 2010
Yang menyatakan


(Fitriyasni)

ABSTRAK

Fitriyasni

Kajian Wanita

Program Pascasarjana

Universitas Indonesia

Tesis 206 Halaman

PELUANG DAN KENDALA POLITISI PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI POLITIK DI PARTAI POLITIK LOKAL ACEH DAN LEMBAGA LEGISLATIF.

(Studi Kasus Caleg Perempuan di Lima Partai Politik Lokal Aceh)

Lahirnya partai-partai politik lokal di Aceh merupakan realisasi dari salah satu butir Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Hadirnya enam partai politik lokal yang ikut bertarung bersama 38 partai nasional lainnya pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi babak baru perpolitikan di Aceh, berikut menandai terbukanya peluang politik yang lebih besar untuk perempuan berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga legislatif. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana strategi afirmasi yang diamanahkan oleh aturan perundangan politik di tingkat nasional maupun lokal di introduksi ke dalam *platform*, AD/ART dan program kerja parlok, bagaimana perempuan merespons peluang politis yang ada serta hambatan apa saja yang mereka hadapi di lapangan. Selain itu, sekilas saya juga menjabarkan implikasi perundang-undangan politik di tingkat pusat (UU No.2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan tingkat lokal (UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008) terhadap keterwakilan politik perempuan dan bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterpilihan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan penelitian ini adalah: partai politik lokal di Aceh belum serius dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Terlihat dari (1) parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam mengintroduksi strategi afirmasi dalam *platform*, AD/ART, dan program kerja partai; (2) mekanisme rekrutmen belum ramah perempuan; (3) lemahnya dukungan dan pemberdayaan parlok terhadap caleg perempuan agar bisa lolos ke lembaga legislatif; (4) politisi perempuan masih menghadapi kuatnya hambatan-hambatan dalam bentuk politik bergaya maskulin, diskriminasi, kecurangan dalam pemilu, tidak tegaknya hukum, dan lain-lain.

Kata Kunci: Partisipasi Politik Perempuan, Partai Politik Lokal Aceh

ABSTRACT

Fitriyasni
Women's Studies
Postgraduate Programme
University of Indonesia
Thesis are 206

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FACED BY WOMEN IN POLITICAL PARTICIPATION IN LOCAL POLITICAL PARTIES IN ACEH AND THE LEGISLATION.

The emergence of political parties in Aceh is the implementation of one of the principles in the Memorandum of Understanding between Indonesian Government and GAM (Freedom for Aceh Movement) signed on August 15, 2005 in Helsinki, Finland. The appearance of six local political parties with 38 other nation's parties in the Legislative Election of 2009 opens a new chapter in the political history of Aceh, which also gives ways to more opportunities for women to participate in politics. This research is aimed at giving illustration on the opportunities and challenges faced by female politicians in order to improve their role and representativeness in local parties and the legislation.

Specifically, this research is aimed to reveal how affirmative strategy as designated by political acts in both national and local levels has been incorporated into the platform, AD/ART (constitution and bylaws) and work programs of local parties, and how women respond to political opportunities as well as how they deal with challenges. Moreover, the implications of bills in the central (No. 2 year 2008 and No. 10 year 2008) and local (UUPA No. 11 year 2006 and No. 3 year 2008) levels on political representativeness of women and how electoral systems affect the elections of women will also be discussed. This paper implements qualitative approach from the perspective of women using observation and in-depth interviews for data gathering.

The results reveal that local political parties in Aceh are not thoroughly making efforts to improve the representativeness of women in local political parties and legislative institutions. This is demonstrated in that (1) local parties do not have strict commitment to incorporating affirmative strategies in their platforms, constitution & bylaws, and programs; (2) recruitment mechanism is not female-friendly; (3) weak support and empowerment from local parties to their female politicians to promote them to the legislation; (4) female politicians are still fighting against obstacles caused by masculine political style, discrimination, electoral fraud, violation of laws, and more.

Keywords: Political Participation of Women, Local Political Party



*Ku persembahkan Karya ini untuk Perempuan-Perempuan
Pemberani; Ibunda 'Mishayati' dan
'Kakanda' Wanda Rahmi*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT atas setiap tetesan nikmat dan karunia-Nya. Semoga salawat dan salam tak lekang tercurah pada kekasih mulia, Muhammad SAW.

Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, maka dengan rasa bahagia akhirnya saya sampai pada bagian akhir dari tugas akademik ini. Sekedar kilas balik, pada awal rencana, proposal yang saya ajukan kepada pembimbing adalah permasalahan yang menyoroti tema menyusui dalam perspektif feminis. Namun di tengah perjalanan, lembaga yang memberi saya beasiswa menawarkan kepada saya untuk melakukan penelitian di Aceh. Tentu saja saya tidak menyalahi tawaran ini. Maka seketika itu saya memusatkan perhatian pada masalah perpolitikan di Aceh yang cukup menarik perhatian saya, sampai akhirnya saya menemukan tema tentang peningkatan keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Tema ini menjadi pilihan saya karena semata didasari keingintahuan saya terhadap faktor penyebab mundurnya kiprah perempuan Aceh dalam ruang politik. Padahal ratusan tahun yang lalu sederetan nama perempuan Aceh dikenal kepaiwaan dan ketangkasannya baik sebagai Ratu, panglima perang, pemimpin Armada angkatan laut dll. Namun seiring dengan berputarnya roda sang waktu, partisipasi perempuan Aceh di ruang pengambilan kebijakan semakin berkurang. hari semakin dan sejauh mana partai lokal memberikan kontribusi terhadap keterwakilan perempuan di lembaga politik. Dengan harapan semoga hasil penelitian ini berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Aceh, khususnya bagi kaum perempuan, untuk dapat meningkatkan peran mereka dalam kebijakan-kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan. Dan tentu saja semua hasil yang dicapai hingga hari ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bu Ani Soetjipto atas bimbingan, kritik dan sarannya untuk memberi ketajaman yang lebih dalam analisa dan untuk mencapai hasil yang terbaik dalam tesis ini. Semoga beliau diberi kesehatan dan

kekuatan untuk memberi kontribusi bagi kemajuan perpolitikan perempuan di masa mendatang. Juga kepada mbak Shelly Adelina atas setiap kritik dan masukannya yang tidak memungkinkan saya untuk melupakan jasa-jasanya. Semoga dibalas Allah dengan kesuksesan yang tiada batas di masa mendatang.

Selanjutnya rasa terimakasih kepada mbak Kristi Ketua Jurusan kami yang tercinta, dengan segenap perhatian dan motivasinya. Kata-kata beliau “kamu kan perempuan Aceh Fit, harus tegar...!” telah membangkitkan keberanian dan melecut semangat saya untuk segera merampungkan tesis.

Mba Dani, atas kesediaannya menjadi *reader* tesis saya, di tengah kesibukan sebagai dosen, ketua PUSKAPOL UI dan agenda pergerakan perempuan lainnya yang beliau jalankan. Masukan dan kritikan Mba, memberi semangat untuk terus belajar dan berani bergerak.

Untuk sampai pada proses penulisan tugas akademik ini banyak dosen yang telah memberikan ilmunya. Terimakasih untuk semua staf pengajar di Jurusan Kajian Wanita atas setiap cahaya ilmu yang mereka pancarkan.

Terimakasih tiada tara, untuk kedua orang tua tercinta yang karena mereka aku ada. Terimakasih atas setiap pengorbanan dan doanya. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan terbaik. Juga kepada adik-adik tercinta Yoyon, Via dan Fitri yang menjadi sumber semangat dan dorongan untuk terus maju.

Wanda Rahmi, sebuah nama indah yang telah terukir dalam palung hatiku. Untuknya tesis ini ku persembahkan. Kehadirannya mengajarkan aku indahnya *sisterhood*. Ia selalu hadir dengan penuh cinta dan ketulusan, menemaniku melewati hari-hari tersulitku, siap mengantar dan menjemputku, dan terus mendorong aku disaat semangat ku hilang. Terima kasih ‘kak’ untuk semua kehangatan cinta, sayang dan pengorbanan yang kakak berikan sehingga aku dapat lebih tegar dan kuat menghadapi semuanya. Semoga Allah mengekalkan persaudaraan kita hingga ke *Jannah*Nya.

Selanjutnya ‘Abi Hannan’, abang yang selalu siap untuk membantu ku dalam segala kondisi dan cuaca. Melalui kepiawaian tangannyalah tesis ini berwujud

seperti sekarang. Ia juga menjadi teman diskusi di saat pikiranku mandek. Jangan pernah bosan dimintai bantuan ya 'bi'. Semoga cita-cita revolusioner Abi segera diwujudkan Allah. Juga bidadari kecilku 'Hannan' semoga kelak kau tumbuh menjadi perempuan shalihah yang peduli dengan nasib kaummu.

CIDA (*Canadian International Development Agency*) atas kesempatan dan dukungan finansial yang diberikannya untuk menggeluti pendidikan di Kajian Wanita ini. Khususnya buat Bu Salami, Bu Devi, Pak Lutfi dan seluruh staf. Semoga kiprahnya dapat terus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi dunia pendidikan.

Tak dapat dilupakan ucapan terimakasih kepada semua staf akademik yang telah membantuku dalam perkuliaha dan penulisan tesis ini. Mba Dewi, Mba yati, Mba Yuni, Mas Syukran dan Mas Hamid. Semoga selalu kompak dan ceria.


Teman-teman kuliah terutama Bu Netty yang telah banyak membantu baik secara materil dan moril dari sejak awal perkuliahan hingga detik-detik yang menggentingkan dalam penyelesaian tesis ini. Sungguh suatu pengalaman yang tak terlupakan saat aku dan keluarga kecil ku ke Bandung dan menghidupkan sepihnya malam dengan canda tawa karena sudah ngantuk mengerjakan perbaikan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu dan keluarga. Mbak Sulis dan Mbak Win, atas ayoman dan motivasinya. Mbak Iva, Teu dan Upik, untuk semua kehangatan dan candaan konyolnya. Mba Ime dan lain-lain atas kebersamaan selama ini dalam mengkaji masalah-masalah perempuan. Semoga di tangan mereka lahir karya yang mampu mengentaskan kaum perempuan dari keterpurukan.

Teman-teman seperjuangan di Rawamangun; Mba Titin, Susi, Novi, Mba Lastri, Mba Ibet, Ice dan Wiwi. Juga teman-teman di Ciputat; Bil, Yurni, Ina, Kak Nani, dan untuk semua teman-temanku di Aceh dan dimanapun kalian berada, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang kalian lakukan.

Penulisan tesis ini saya yakin masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan. Akhir dari semua proses dan aktivitas ini adalah harapan semoga Allah Swt menjadikan semua jerih payah ini sebagai pengabdian yang tulus kepada-Nya dan semata bermuara kepada ridha-Nya, karena untuk itulah manusia dilahirkan.

Kelapa Dua, Januari 2010

Fitriyasni



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	2
1.2. Pertanyaan Penelitian	19
1.3. Tujuan Penelitian	20
1.4. Kegunaan Penelitian	21
1.5. Metodologi Penelitian	22
1.6. Isu Etis	26
1.7. Sistematika Penulisan	27
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	29
2.1 Tinjauan Pustaka	29
2.2 Kerangka Konseptual	32
2.2.1 Politik	38
2.2.2 Partai Politik Lokal	41
2.3 Alur Berpikir	51
BAB 3. PERAN PARTAI LOKAL ACEH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN	54
3.1. Sejarah Partai Politik Lokal di Indonesia	55
3.2. Proses Lahirnya Partai Politik Lokal di Aceh	57
3.3. Partai Politik Lokal dan Kebijakan Afirmatif	62
3.3.1. Strategi Afirmatif dari Hulu ke Hilir	63
3.3.2. Partai Politik Lokal Aceh dan Peluang Keterwakilan Perempuan	70
3.4. Profil Enam Partai Lokal Aceh	72
3.4.1. Partai Aceh Aman Seujahtra	73
3.4.2. Partai Daulat Aceh	77
3.4.3. Partai Sentra Informasi Rakyat Aceh	85
3.4.4. Partai Rakyat Aceh	90

3.4.5. Partai Aceh.....	95
3.4.6. Partai Bersatu Atjeh	101
3.5. Analisis dan Simpulan	106
BAB 4. DINAMIKA PERPOLITIKAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILANNYA PADA PARTAI LOKAL DAN PEMILU 2009	117
4.1. Profil Informan	117
4.2. Perempuan Merespons Peluang Politik	122
4.2.1. Pandangan Perempuan terhadap Politik	123
4.2.2. Motivasi dan Proses Keterlibatan Perempuan dalam Partai Lokal	125
4.3. Modal Politik Perempuan	130
4.3.1. Visi dan Misi Caleg Perempuan	130
4.3.2. Peran dan Dukungan Keluarga	136
4.3.3. Dukungan dari Gerakan Aktivistis Perempuan	139
4.3.4. Kemampuan Finansial	143
4.4. Sistem Politik dan Partisipasi Politik Perempuan di Parlok	145
4.4.1. Partisipasi Perempuan dalam Pendirian Partai	146
4.4.2. Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan	148
4.4.3. Penempatan Dapil Caleg Perempuan	150
4.4.4. Fungsi Departemen Perempuan	153
4.5. Pelaksanaan Kampanye dan Pemilu	154
4.5.1. Pengalaman Perempuan dalam Masa Kampanye	156
4.5.2. Dukungan Partai pada Masa Kampanye	160
4.5.3. Kecurangan dalam Pemilu	163
4.5.4. Dampak Revisi Terbatas UU Pemilu Terhadap Keberhasilan Caleg Perempuan Menjadi Aleg	169
4.5.5. Sistem Pemilu dan Implikasinya terhadap Keterwakilan Perempuan	175
4.6. Analisis dan Simpulan	182
BAB 5. PENUTUP	189
5.1. Simpulan	189
5.1.1 Peran Parlok dalam Meningkatkan Partisipasi politik Perempuan di Parlok dan Legislatif	189
5.1.2 Dinamika Perpolitikan Perempuan dalam Meningkatkan Keterwakilannya pada Parlok dan Legislatif	192
5.2. Diskusi	197
5.3. Saran	200
DAFTAR REFENSI	201
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Persentase Anggota Parlemen Perempuan Seluruh Dunia	3
Tabel 1.2.	Perbandingan Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1955-2009	3
Tabel 1.3.	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	4
Tabel 1.4.	Perbandingan Jumlah Menteri Perempuan dalam Periode Pemerintahan Pasca Reformasi.....	
Tabel 1.5.	Daftar Perempuan Aceh dengan Peran Pengambil Keputusan Sebelum dan Sesudah Mulainya Perang Melawan Belanda Pada Tahun 1873	6
Tabel 1.6.	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (DPRA) Aceh.....	9
Tabel 1.7.	Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Pemilu 2004) dan Eksekutif	16
Tabel 1.8	Caleg Perempuan Partai Lokal Aceh Tingkat DPRA (Pemilu 2009)	17
Tabel 3.1.	Kebijakan Afirmatif di Hulu	68
Tabel 3.2.	Kebijakan Afirmatif di Hilir	69
Tabel 3.3.	Partai Politik Lokal yang Lolos Verifikasi	70
Tabel 3.4.	Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Aman Seujahtra Tingkat DPRA ..	76
Tabel 3.5.	Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Aman Seujahtra Tingkat DPRK ..	76
Tabel 3.6.	Daftar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRA	83
Tabel 3.7.	Daftar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRK	84
Tabel 3.8.	Daftar Caleg Tetap Partai SIRA Tingkat DPRA	89
Tabel 3.9.	Daftar Caleg Tetap Partai SIRA Tingkat DPRK	90
Tabel 3.10.	Daftar Caleg Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkat DPRA	94
Tabel 3.11.	Daftar Caleg Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkat DPRK	94
Tabel 3.12.	Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRA	98
Tabel 3.13.	Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRK	98
Tabel 3.14.	Daftar Caleg Tetap Partai Bersatu Atjeh Tingkat DPRA	104
Tabel 3.15.	Daftar Caleg Tetap Partai Bersatu Atjeh Tingkat DPRK	104
Tabel 3.16.	Departemen Perempuan dalam Partai Lokal	107
Tabel 3.17.	Sistem Rekrutmen Enam Partai Politik Lokal	108
Tabel 3.18.	Jumlah dan Posisi Perempuan dalam Kepengurusan dan Daftar Caleg pada Enam Partai Politik Lokal Aceh	109
Tabel 3.19.	Gambaran Umum Partai Lokal	114
Tabel 4.1.	Perbandingan Visi Dan Misi Responden	135
Tabel 4.2.	Dukungan Keluarga	37
Tabel 4.3.	Keterlibatan Caleg Perempuan dalam Penentuan Dapil dan Nomor Urut	151
Tabel 4.4.	Proporsi Perempuan dalam Majelis Rendah Parlemen	178
Tabel 4.5	Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilu 2009	181
Tabel 4.6	Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Provinsi NAD Pemilu 2009	182

Tabel 4.7	Caleg dan Aleg Parlok Tingkat DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) Aceh	183
Tabel 4.8.	Prediksi Perolehan Kursi Caleg Perempuan Partai Aceh Tingkat DPRA	184
Tabel 5.1.	Gambaran Introduksi Partai Lokal terhadap Kebijakan Afirmatif	188



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen sedunia.....	3
Gambar 2.1	Strategi Afirmasi Hulu ke Hilir	44
Gambar 2.3.	Sistem Rekrutmen Legislatif	48
Gambar 2.3.	Bagan Alur Berpikir	51
Gambar 5.1	Perbandingan Aleg Parnas dan Parlok DPRA	51
Gambar 5.2	Perbandingan Aleg Parnas dan Parlok DPRK	51



BAB 1

PENDAHULUAN

Lahirnya partai lokal di Aceh merupakan momentum baru bagi perempuan Aceh untuk meningkatkan partisipasinya di ranah politik, jika dapat ditanggapi secara baik. Karena keterlibatan perempuan dari sejak awal dalam pembentukan partai dan penyusunan AD/ART dapat mengintervensi kebijakan partai agar lebih responsif gender juga dapat menguatkan posisi perempuan tersebut dalam partai lokal.

(Raihana Diani, Jubir Partai Rakyat Aceh, Januari 2009)

Pernyataan tersebut disampaikan Raihana dalam acara seminar “Redekonstruksi Politik Perempuan Aceh” yang merupakan salah satu rangkaian acara memperingati 100 tahun wafatnya Cut Nyak Dien oleh Ikatan Mahasiswa Pelajar Aceh (IMAPA) di Jakarta pada Januari 2009 yang lalu.

Kemunculan partai lokal di Aceh yang diwarnai dengan silang pendapat para elit politik di pusat memberi warna baru dalam perpolitikan Indonesia, dan Aceh khususnya. Meskipun ia bukan sesuatu yang ahistoris tetapi telah membawa perubahan yang cukup signifikan di kancah perpolitikan Indonesia. Sejak proses kelahiran hingga saat ini, ia masih menuai kontroversi di kalangan elit politik Nasional. Sebagian tidak setuju dengan lahirnya partai lokal politik (parlok) karena khawatir partai lokal ini hanya akan dijadikan alat oleh mantan kombatan GAM untuk mencapai kemerdekaan dengan menguasai lembaga legislatif. Namun sebagian kalangan lainnya menilai bahwa terlalu jauh kalau berpikir partai lokal di Aceh akan melahirkan disintegrasi, karena partai politik lokal tidak lebih dari sekedar wadah bagi mantan kombatan GAM untuk menyalurkan aspirasi politisnya. Karena selama ini mereka sangat berjarak dengan partai nasional.

Perdebatan alot tersebut akhirnya berujung pada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyetujui berdirinya partai-partai lokal di Aceh, sebagaimana tertuang dalam salah satu butir nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Tidak lama

pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Tidak lama setelah itu aturan tentang parlok dikukuhkan dalam UU Pemerintahan Aceh Nomor. 11 Tahun 2006 yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2007 yang mengatur teknis pelaksanaan partai lokal di Aceh.

Saya sebagai salah seorang putri Aceh yang lahir dan dibesarkan di Aceh merasa tertarik untuk meneliti sejauhmana kebermanfaatan partai lokal ini terhadap peningkatan partisipasi perempuan Aceh dalam ranah politik. Karena bagaimanapun parpol merupakan kendaraan politik yang sangat strategis untuk mengantarkan perempuan masuk ke dalam dunia politik. Lebih daripada itu, secara historis keterlibatan perempuan Aceh di ruang publik untuk mengambil kebijakan bukan hal baru. Maka tidaklah berlebihan rasanya jika saya termasuk yang menaruh harapan bahwa dengan lahirnya partai lokal yang berbasis di Aceh dapat menyerap aspirasi masyarakat khususnya perempuan untuk dapat terjun ke politik. Karena keterwakilan perempuan pada aras ini merupakan suatu keniscayaan dalam mewujudkan negara yang demokratis menuju perubahan yang lebih baik.

1.1. Latar Belakang Penelitian

Isu-isu perempuan di sektor publik akan selalu menarik dan penuh dinamika untuk dikaji. Hal ini disebabkan fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, mensyaratkan kehadiran definisi, konsep dan nilai-nilai yang selalu menempatkan perempuan di luar area tersebut. Politik selama ini oleh sebagian orang sering didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif, afiliasi suatu partai politik sering dihubungkan dengan mereka yang berkuasa, dimana laki-laki mendominasinya. Perempuan adalah sumber daya yang besar jumlahnya. Akan tetapi jumlah perempuan yang berpartisipasi di sektor publik selalu berbeda jauh di bawah laki-laki, khususnya di bidang politik. Lebih rendahnya peran perempuan di sektor politik ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju.


Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang juga berkewajiban untuk

aktivitas politik. Sebagai aktivis politik, perempuan, sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif, berkewajiban untuk menasihati dan mengoreksi penguasa, serta berkewajiban untuk terlibat dalam partai politik.

Namun demikian, fakta menunjukkan perempuan di hampir seluruh dunia tidak terwakili secara proporsional dalam politik. Dalam data IPU tahun 2008, perempuan hanya menduduki 18.6 persen dari keseluruhan anggota parlemen (www.ipu.org). Negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia dan Denmark) memiliki tingkat keterwakilan perempuan tertinggi yaitu mencapai 40 persen (Shvedova 21).

1.1. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Sedunia

Perempuan: 8.208
(18.6 %)



Laki-laki: 36.021

Sumber: <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>, tahun 2008

Demikian pula halnya realitas perpolitikan nasional juga belum menunjukkan angka representasi perempuan yang mengembirakan. Berdasarkan hasil pemilihan umum 2009 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan eksekutif masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Di lembaga legislatif, jumlah perempuan yang menduduki kursi DPR-RI hanya mencapai 101 orang (18,04 %) sedangkan laki-laki 459 orang (81,96%). Persentase keterwakilan perempuan di DPR RI mengalami fluktuasi di level yang rendah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

1.1. Perbandingan Jumlah Anggota DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin Hasil Pemilu 1955-2009

Periode	Jumlah Anggota DPR	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955*	245	9	3.7	236	96.3
1955-1960	289	17	5.9	272	94.1
1956-1959**	513	25	4.9	488	65.1
1971-1977	496	36	7.3	460	92.7
1977-1982	489	29	5.9	460	94.1
1982-1987	499	39	7.8	460	92.2
1987-1992	565	65	11.5	500	88.5
1992-1997	562	62	11	500	89
1997-1999	554	54	9.7	500	90.3
1999-2004	546	46	8.4	500	91.6
2004-2009	550	63	11.5	487	88.5
2009-2014	560	101	18.04	459	81.96

Catatan: * DPR Sementara, bukan hasil pemilu, ** Konstituante

Sumber: Sekretariat DPR RI/CETRO dalam Republika, 27 September 2008

Rendahnya jumlah perempuan dalam pengambilan kebijakan politik juga diikuti dengan rendahnya jumlah perempuan dalam tataran birokrasi sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

1.2. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan Struktural di Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah PNS
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Eselon I	582	90.23	63	9.77	645
Eselon II	10,500	93.29	755	6.71	11,255
Eselon III	47,887	86.44	7,509	13.56	55,396
Eselon IV	167,217	77.91	47,422	22.09	214,639
Eselon V	10,793	77.68	3,102	22.32	13,895

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, Desember 2005

1.3. Perbandingan Jumlah Menteri Perempuan dalam Periode Pemerintahan Pasca Reformasi

Kabinet/Periode Pemerintahan	Perempuan		Laki-laki		Jml Mntn	Jabatan dan Nama perempuan
	Jml	%	Jml	%		
Kabinet Reformasi Pembangunan (Presiden Habibie, 1998-1999)	2	5.4	35	94.5	37	Menteri Sosial: Justika Baharsyah Menteri Negara Peranan Wanita: Tuty Alawiyah
Kabinet Persatuan Nasional (Presiden Gus Dur, 1999-2001)	2	5.5	34	94.4	36	Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah: Erna Witoelar Menteri Pemberdayaan Perempuan: Khofifah Indar Parawansa
Kabinet Gotong Royong (Presiden Megawati, 2001-2004)	2	6.06	31	93.9	33	Menteri Industri dan Perdagangan: Rini Suwandi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan: Sri Rejeki Sumarjoto
Kabinet Indonesia Bersatu I (Presiden SBY, 2004-2009)	4	11.1	32	88.8	36	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sri Mulyani Menteri Perdagangan: Mari Pangestu Menteri Kesehatan: Siti Fadilah Supari Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan: Mentia Hatta Swasono
Kabinet Indonesia Bersatu II (Presiden SBY, 2004-2009)	5	14.7	29	85.3	34	Menteri Keuangan: Sri Mulyani Menteri Perdagangan: Mari E. Pangestu Menteri Kesehatan: Endang Rahayu Setianingsih Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalie Sari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Armida Alisjahbana

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah oleh peneliti.

Fenomena perpolitikan dalam skala internasional maupun nasional yang masih meminggirkan perempuan juga terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki otonomi khusus dalam mengatur pemerintahan sendiri, memiliki ruang politik yang lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain. Hal ini karena Aceh diberikan kewenangan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dan

independen serta kewenangan mendirikan partai politik lokal. Kewenangan yang begitu besar untuk Aceh ini tentu saja menjadi harapan baru bagi perempuan Aceh untuk dapat berkiprah dan berpartisipasi secara lebih aktif dalam dunia politik. Harapan ini bukanlah sekadar harapan kosong, karena peran dan kiprah perempuan Aceh dalam ruang politik memiliki legitimasi sejarah. Dari tabel berikut kita dapat melihat daftar perempuan yang terlibat aktif dan berperan dalam pengambilan keputusan, baik sebagai ratu maupun panglima perang.

1.4. Daftar Perempuan Aceh dengan Peran Pengambil Keputusan Sebelum dan Sesudah Mulainya Perang Melawan Belanda Pada Tahun 1873

NAMA	POSISI	PERIODE	TEMPAT
Putri Lindung Bulan	Perdana Menteri	Thn 1353-1398	Kesultanan Perlak
Nihrsiyah Rawangsa Khadiyu	Ratu	Thn 1400-1428	Kesultanan Samudera Pasai
Malahayati	Laksamana	Thn 1589-1604	Kesultanan Aceh Darussalam
Meurah Ganti	Laksamana	Thn 1604-1607	Kesultanan Aceh Darussalam
Cut Meurah Inseun	Laksamana Muda	Thn 1604-1607	Kesultanan Aceh Darussalam
Taj' Al Alam	Ratu	Thn 1641-1675	Kesultanan Aceh Darussalam
Cut Nyak Keurento	Kepala Daerah Otonom (<i>Uleebalang</i>)	Thn 1641-1675	Kesultanan Aceh Darussalam
Cut Nyak Fatimah	Kepala Daerah Otonom (<i>Uleebalang</i>)	Thn 1641-1675	Kesultanan Aceh Darussalam
Seri ratu Nurul Alam Nakistuddin Syah	Ratu	Thn 1675-1678	Kesultanan Aceh Darussalam
Sultan Inayat Zakiatuddin Syah	Ratu	Thn 1678-1688	Kesultanan Aceh Darussalam
Seri Ratu Kamalat Syah	Ratu	Thn 1688-1699	Kesultanan Aceh Darussalam
Pocut Meuligo	<i>Uleebalang</i> , Penasihat Perang, dan Jenderal di Samalanga	Akhir Abad ke- 18 (Thn 1857)	Selama awal perang melawan penjajah Belanda
Teungku Fakinah	Jenderal dan Ulama, memiliki <i>dayah</i>	Thn 1856-1933	Selama awal perang melawan penjajah Belanda
Cut Nyak Dien	Jenderal di Aceh Barat	Wafat 8 Nov 1908 di Pengasingan	Selama awal perang melawan penjajah Belanda

Cut Meutia	Jenderal di Aceh Utara	Wafat 25 Oktober 1910	Selama awal perang melawan penjajah Belanda
Pocut Baren Biheue	Jenderal di Aceh Barat	Awal abad ke 19	Selama awal perang melawan penjajah Belanda

Sumber: Noerdien Endriana. *Politik Identitas Perempuan Aceh*. WRI (Women Research Institute).

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa jauh beberapa abad sebelumnya perempuan Aceh telah berpartisipasi aktif dalam ruang publik. Pengakuan tersebut terlihat dari catatan sejarah di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda yang ditabalkan dalam *hadith maja* Aceh populer yaitu: *Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*.

Masing-masing kata tersebut akan saya jelaskan sebagai berikut: Pertama, adat, berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang berada di tangan Sultan yang disebut *Poetemereuhom* (kekuasaan eksekutif) *Poetemereuhom* merupakan gelar yang disematkan kepada Sultan Iskandar Muda karena luasnya kekuasaan dan tingginya kewibawaannya. Kedua, *hukom* berkaitan dengan penegakan hukum syariat keagamaan yang berada di tangan ulama (kekuasaan yudikatif). Pada saat itu Syech Abdur Rauf Al Fansyuri atau yang lebih masyhur dengan sebutan Syiah Kuala yang menjadi pemimpin spiritual dan sekaligus sebagai *Qadhi Malikul Adil* –penasihat Sultan Aceh. *Ketiga, Kamam* terkait dengan pembentukan peraturan yang berada di bawah kekuasaan lembaga perwakilan rakyat yang pembentukannya dipelopori oleh *Putroe Phang* (kekuasaan legislatif). *Putroe Phang* adalah nama permaisuri Sultan Iskandar Muda yang berasal dari Negeri Pahang Malaysia. Dan yang *keempat, Reusam* berkenaan dengan perihal protokoler kerajaan yang tata kelolanya diserahkan kepada *Laksama* yang lazim dikaitkan dengan Laksamana Malahayati, yaitu seorang perempuan pemberani yang juga panglima perang angkatan laut Kerajaan Aceh Darussalam.

Berdasarkan *hadith maja* di atas menunjukkan, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan Aceh tempo dulu telah dikenal adanya alokasi pembagian yang baik antarkompetensi fungsional masing-masing figur yaitu umara, ulama,

legislator dan tentara, maupun alokasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.

Adanya pernyataan *Qanun bak Putroee Phang*, itu berarti masalah majelis permusyawaratan dan proses pembentukan peraturan merupakan urusan yang ditangani atau dipimpin oleh *Putroee Phang*. Sehingga sebagai perempuan, eksistensi *Putroee Phang* telah mengisyaratkan betapa penting dan strategisnya posisi dan peran perempuan di Aceh saat itu. Mengutip pernyataan Taqwaddin dalam artikel "Perempuan Aceh dan Peluang Politik 2009" ia mengatakan dalam buku *Wanita Aceh dalam Pemerintahan dan Peperangan* yang disadur oleh Emi Suhaimi ditengarai bahwa *Putroee Phang*-lah yang menginisiasi dan mengajukan kepada Sultan Iskandar Muda akan perlunya sebuah Balai Majelis Mahkamah Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat yang akan menampung aspirasi rakyat dan membuat qanun-qanun. Keberadaan Balai Majelis Mahkamah Rakyat yang dibidani oleh *Putroee Phang* terus berlanjut hingga era pemerintahan Raja Iskandar Tsani dan Ratu Safiatuddin. Disebutkan pula dalam buku *Qanun Meukuta Alam* halaman 90-91 yang dikutip oleh Rusdi Sufi dalam *Sultanah Safiatuddin* bahwa 17 dari 73 atau 23,3 persen dari anggota Balai Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh adalah perempuan (57). Menurut Taqwaddin, Majelis Rakyat inilah yang kemudian menjelma dan berkembang sampai sekarang, sehingga menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) (www.acehinstitute.com).

Menilik alur sejarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejarah telah membuktikan dalam area politik, perempuan Aceh telah mulai berkiprah lebih kurang sejak 400 tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu peran dan partisipasi politik perempuan Aceh semakin tidak terlihat. Partisipasi mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif dapat dihitung jari. Perempuan Aceh yang dulu terkenal dengan kegigihan dan kepiawaiannya di ruang publik telah terdomestifikasi, terkurung di dalam rumahnya.

Kemunduran partisipasi perempuan Aceh di ranah politik tidak terlepas dari konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dalam catatan sejarah, Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang tidak pernah lepas dari konflik. Pasca-kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan pemerintahan pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Teungku Daud Beureueh

diproklamkan pada 1953 (Usman, 124). Konflik ini akhirnya mereda dengan diberikannya status istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan pada 1959. Setelah sempat mengalami masa damai, konflik antara Aceh dan pemerintah pusat kembali terjadi pada saat Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976 (Nurhasim, 23).

Di tengah berkecamuknya konflik bersenjata antara GAM dan Pemerintah RI, Aceh diluluhlantakkan dengan musibah dahsyat tsunami pada 26 Desember 2004 yang menelan ratusan ribu korban jiwa. Bencana ini ikut mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah mengakibatkan begitu banyak kerugian harta, benda, dan nyawa dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Konflik yang berkepanjangan di Aceh berdampak terhadap perubahan peradaban di Aceh. Perempuan yang rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi merupakan bagian masyarakat yang mengalami dampak yang paling parah baik secara fisik maupun psikis. Kondisi keamanan yang tidak kondusif telah memasung perempuan di dalam rumahnya. Hal ini tentu saja berimplikasi terhadap aktivitas perempuan di ranah publik khususnya di ranah politik.

Berikut perbandingan partisipasi politik perempuan Aceh di lembaga Legislatif selama beberapa periode.

1.5. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (DPRA) Aceh

Periode	Lk	%	Pr	%	Jumlah
1982-1987	35	97,2	1	2,77	36
1987-1992	39	92,8	3	7,14	42
1999-2004	47	92,2	4	7,84	51
2004-2009	66	95,7	3	4,35	69
2009-2014	65	94,2	4	5,8	69

Sumber: DPRA Aceh

Di balik banyaknya hambatan, tebersit harapan baru bagi perempuan Aceh untuk meningkatkan perannya di ruang politik, yaitu bergulirnya reformasi 1998 sebagai

awal lahirnya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kemudian diikuti dengan penandatanganan *MoU* perdamaian antara GAM dan pemerintah RI pada Agustus 2005.

Reformasi telah memberi peluang dan harapan kepada perempuan untuk menyuarakan aspirasinya. Banyak gerakan perempuan yang lahir sebagai implikasi dari euforia reformasi ini. Pada era sebelumnya, politik menganut sistem sentralistik yang akut di bawah rezim otoriter kronis yang telah membelenggu perempuan di dalam rumahnya. Reformasi tidak hanya membawa kemajuan signifikan dalam proses demokratisasi dan upaya desentralisasi kekuasaan dalam segala aspek kehidupan berbangsa, tetapi juga membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam tata hubungan politik pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu agenda penting saat itu adalah pengejawantahan desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah (Jazuli 20).

Otonomi daerah yang diberikan kepada Aceh didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Lahirnya Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh dua fenomena; *Pertama*, berkaitan dengan konflik di Aceh yang timbul akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka sejak 1976. *Kedua*, berkaitan dengan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara termasuk mengubah pola hubungan antara pusat dan daerah.

Reformasi yang telah dipelopori oleh mahasiswa telah “memaksa” pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan, di antaranya kebijakan tentang desentralisasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sedang konflik Aceh yang berlangsung berlarut-larut telah “mendorong” sebagian anggota DPR untuk mengajukan usul inisiatif yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Karena Undang-Undang ini dirasakan belum cukup mengakomodasi tuntutan daerah, maka selanjutnya Sidang Tahunan MPR tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 merekomendasikan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Aceh yang disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. (al-Yasa’

dalam Jurnal Legislasi Indonesia 15-16).

Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh semakin luas pasca penandatanganan perjanjian damai antara GAM dan Pemerintahan RI pada 15 Agustus 2005, karena salah satu butir perjanjian *MoU* tersebut adalah kewenangan Aceh untuk mendirikan partai politik lokal yang telah mendapat legalisasi melalui UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Kewenangan luas yang diperoleh Aceh dalam mengatur sistem pemerintahan juga terlihat jelas pada sistem dan struktur pemerintahan Aceh, yang saat ini sebagian besar mencontoh sistem pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini terlihat dari istilah yang digunakan, struktur birokrasi pemerintahan dari tingkat provinsi (Gubernur) sampai ke tingkat kelurahan (*Geuchik*), adanya kanun sebagai peraturan daerah yang menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan serta keterlibatan ulama dan pemuka adat dalam penentuan setiap keputusan publik. Akan tetapi peran antara laki-laki dan perempuan di ranah publik belum terbagi secara proporsional. Padahal, jika memang sistem pemerintahan Aceh saat ini menyadur sistem pemerintahan Kerajaan Aceh tempo dulu maka sepatutnya juga melibatkan perempuan secara aktif dalam ranah publik khususnya politik. Terlebih lagi saat ini Aceh memiliki kewenangan untuk mendirikan partai lokal yang menurut hemat saya dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat khususnya perempuan secara lebih luas.

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, partai politik lokal bukanlah sesuatu yang ahistoris. Banyak partai politik lokal yang telah ikut mewarnai sejarah perjalanan sistem kepartaian di Indonesia. Tetapi kemudian, dalam pemilihan umum tahun 1971 dan setelahnya, partai-partai politik lokal tersebut tidak lagi eksis. Dengan politik hukum penyederhanaan partai politik yang dilakukan Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, telah menutup kemungkinan pembentukan partai politik lokal di Indonesia (Haris, 68).

Namun saat ini, keberadaan partai politik lokal di Indonesia kembali mendapat legitimasi khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam UUPA Nomor 11 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007. Selain Aceh, Papua juga mendapatkan hal yang sama, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tepatnya Pasal 28 dikatakan bahwa Provinsi Papua dapat mendirikan partai politik (ayat 1), yang mana tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (ayat 2). Selain itu juga diatur mengenai rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua (ayat 3). Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP (Majelis Rakyat Papua) dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing (ayat 4).

Meskipun disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang pembentukan partai lokal (parlok), di Papua dan Papua Barat belum ada wacana kuat tentang rencana pembentukan partai lokal baik dari DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua), pemerintah provinsi, maupun MRP (Majelis Rakyat Papua, sebagai representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama). (Widjoyo 1). Oleh karena itu, sampai saat ini, undang-undang itu belum memiliki peraturan pelaksanaannya yang lebih terperinci seperti halnya partai politik lokal yang ada di Aceh, sehingga partai politik lokal di Papua belum berdiri sebagaimana di Aceh.

Proses kelahiran partai politik lokal di Aceh banyak menuai kontroversi di kalangan elit politik nasional. Meskipun sebagian dari mereka telah memahami kebutuhan munculnya partai politik lokal, ada juga pihak yang merasa khawatir dan tidak setuju dengan partai politik lokal.

Pihak yang tidak menyetujui keberadaan partai politik lokal ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa lahirnya partai politik lokal dapat mendorong

munculnya atau menguatnya aspirasi separatisme yang salah satunya seperti pernah diungkapkan oleh Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan. Selain itu juga dikhawatirkan lahirnya partai politik lokal di Aceh akan berujung pada disintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hukum internasional Hikmahanto Juwana. Kekhawatiran juga muncul, bahwa daerah lain akan menuntut hal yang sama jika Aceh diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik lokal (Hamid 221).

Menurut Munir Azis, Ketua DPW PPP Aceh, lahirnya partai politik lokal di Aceh didasarkan pada alasan demokratisasi. Partai lokal menurutnya, pada tahap awal harus dipandang sebagai sebuah alternatif untuk memaksimalkan usaha memerjuangkan aspirasi masyarakat lokal. Hasballah M. Sa'ad, mantan Menteri Negara Urusan HAM berpendapat ide partai lokal untuk Aceh berkaitan dengan dikembalikannya hak-hak sosial dan politik mantan anggota GAM setelah mereka diberi amnesti dan rehabilitasi oleh pemerintah. Alasan lain, mereka belum dekat dengan partai-partai yang ada (partai nasional). Maka diharapkan partai lokal menjadi saluran bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan daerah (Hamid 222).

Begitu pula dengan Ahmad Farhan Hamid, anggota DPR asal Aceh yang tidak terlalu mengkhawatir pembentukan partai politik lokal di Aceh. Lahirnya partai politik lokal di Aceh menurutnya justru akan menggiring perjuangan GAM dalam kerangka NKRI. Untuk itu asas partai politik lokal diatur agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI (223).

di antara kalangan yang setuju pembentukan partai politik lokal terkait erat dengan 2 (dua) alasan pokok: Pertama, masyarakat Indonesia yang beragam dengan wilayah amat luas harus mempunyai instrumen politik yang benar-benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan masyarakat di daerah yang sedemikian beragam.

Kedua, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon

kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Tidak seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elit partai politik di Jakarta (Kristiadi 71).

Dalam kaitannya dengan keberadaan partai politik lokal di Indonesia, maka tuntutan rakyat Aceh untuk mendirikan partai politik sendiri, lebih mengarah kepada partai politik yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan kelompok minoritas tertentu, serta meningkatkan otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu (Hamid 278).

Raihana Diani, seorang aktivis perempuan Aceh dan juru bicara sebuah partai lokal Aceh yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA) dalam seminar "Derekonstruksi Politik Perempuan Aceh" di Jakarta, mengatakan bahwa lahirnya partai politik lokal di Aceh dapat menjadi peluang bagi perempuan Aceh untuk berkiprah di ranah publik, terutama dalam meningkatkan partisipasi politiknya. Menurutnya momentum ini sangat strategis jika perempuan Aceh meresponsnya dengan terlibat langsung menjadi pengurus partai ataupun caleg, karena keterlibatan perempuan sejak awal dalam partai politik lokal dapat mengintervensi kebijakan parpol agar lebih responsif gender.

Pendapat yang diutarakan Raihana di atas sejalan dengan tuntutan zaman dewasa ini, bahwa keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, khususnya lembaga-lembaga politik formal, adalah sebuah realitas politik yang tidak bisa dihindarkan lagi. Akses dan partisipasi politik perempuan pada setiap tingkatan dalam pembuatan dan pengambilan keputusan adalah hak asasi perempuan yang paling mendasar (*fundamental right*), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang HAM, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 bagian kesembilan yang menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Atas dasar itu saat ini, perempuan harus terlibat dalam dunia politik, tanpa itu maka seluruh proses politik yang ada tidak akan pernah bisa membangun kehidupan demokrasi sejati.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dan mempersempit ruang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam keterwakilan politik, maka memperjuangkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan merupakan suatu keniscayaan. Kebijakan kuota seringkali diterapkan bersama-sama dengan *affirmative action*. Kuota merupakan suatu bentuk implementasi yang meletakkan suatu persentase minimal untuk representasi laki-laki maupun perempuan yang ditujukan untuk menjamin adanya keseimbangan jumlah antara laki-laki dan perempuan dalam jabatan politik dan pengambilan keputusan. Argumen dasar dalam penggunaan sistem kuota ini adalah untuk mengatasi kesenjangan yang disebabkan oleh hukum dan budaya (Soetjipto, *Politik*, 78).

Oleh karena itu mematok kuota 30 persen di parlemen dan partai politik dalam pemilu 2004 lalu, dianggap sangat penting dalam rangka tindakan afirmatif sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah dalam politik. Basis pemikiran yang lainnya adalah keyakinan bahwa sangatlah penting bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi politiknya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara untuk mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya. Karena hanya perempuanlah yang dapat memahami isu-isu perempuan secara lebih baik.

Dengan demikian, keberhasilan gerakan perempuan dalam memperjuangkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang tertuang dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 patut diapresiasi. Keberhasilan ini bukanlah akhir dari perjuangan panjang dan berliku yang selama ini ditapaki, akan tetapi merupakan pintu gerbang menuju medan perjuangan yang lebih berat. Banyak agenda dan rencana kerja masa depan yang harus terus kita benahi dan perjuangkan agar kuota 30 persen ini dapat terpenuhi. Dengan demikian, isu-isu perempuan yang meliputi isu kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kepedulian akan nasib anak, lansia, kaum cacat dan juga isu ekologi atau kerusakan lingkungan dapat terselesaikan secara lebih baik demi tercapainya kehidupan yang berkeadilan gender.

Di Aceh kebijakan 30 persen keterwakilan perempuan juga tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 75 ayat (2) dan (5), Undang-Undang ini malah lebih dulu terbit daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Kemudian UU PA ini semakin dikukuhkan dengan disahkannya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Dalam Qanun ini diatur bahwa kepengurusan partai politik lokal maupun pencalonan anggota Legislatif harus memperhatikan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dan itu menjadi salah satu syarat pendaftaran partai politik lokal sebagai peserta Pemilu (Pasal 4 (d), 6 (d), 16, 18, 21, 22 dan 24).

Secara konstitusi dan historis peluang dan kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam area politis telah terbuka lebar. Akan tetapi bukan berarti upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan Aceh tidak mengalami hambatan. Salah satu hambatan itu berasal dari sistem politik dan mekanisme yang dibangun oleh partai politik. Partai politik merupakan kendaraan yang dapat mengantarkan perempuan ke lembaga legislatif sehingga dapat terlibat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan publik.

Oleh karena itu, partai politik menjadi ujung tombak berhasilnya *affirmative action* dalam meningkatkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Karena partai politik adalah lembaga politik yang dapat membantu dan mendorong perempuan agar dapat dicalonkan dan terpilih menjadi aleg atau terlibat langsung dalam lembaga-lembaga politik formal.

Berdasarkan data dari pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2008 partisipasi perempuan Aceh dalam lembaga legislatif dan eksekutif masih sangat rendah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

1.6. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Pemilu 2004) dan Eksekutif

INSTANSI	PR	%	LK	%	TOTAL
DPRA	3	5,2	55	94,8	58
DPD	1	25	3	75	4

Gubernur	0	0	1	100	1
Wakil Gubernur	0	0	1	100	1
Bupati/Walikota	0	0	21	100	21
Wabup/Wakil Walikota	1	4,76	20	95,24	21
Camat	4	1,44	272	98,55	276
Kepala Badan Provinsi	0	0	15	100	15
Kepala Kantor Provinsi	2	8,33	24	91,6	24
Kepala Biro Provinsi	1	8,33	12	91,6	12

Sumber: www.nad.go.id

Fenomena rendahnya representasi politik perempuan di Aceh belum memperlihatkan peningkatan yang signifikan pada pesta demokrasi 2009 ini. Hal ini terdeskripsi dengan jelas pada rendahnya jumlah perempuan yang terlibat dalam kepengurusan partai maupun yang terdaftar sebagai caleg baik dari partai nasional maupun lokal. Menurut data Komite Independen Pemilihan (KIP) dari 1054 calon legislatif dari 44 partai, perempuan yang terdaftar sebagai caleg hanya 304 orang yaitu 34 perempuan di nomor urut 1, 61 orang di nomor urut 2 dan 74 di nomor urut 3. Dan menurut Yarwin Adi Dharma, Ketua Pokja Pencalonan KIP NAD dari 44 partai politik peserta pemilu, baik berbasis nasional maupun lokal, hanya 21 di antaranya memenuhi 30 persen kuota keterwakilan perempuan yaitu terdiri dari 19 partai politik nasional dan 2 partai politik lokal (PAAS dan PBA). Dari 304 jumlah caleg perempuan, 59 orang menjadi caleg dari partai lokal dan 245 orang dari partai nasional. (www.rakyataceh.com). Berikut data caleg perempuan dari enam partai lokal di Aceh.

1.7. Caleg Perempuan Partai Lokal Aceh Tingkat DPRA (Pemilu 2009)

No Urut	Partai Lokal	Caleg Lk		Caleg Pr		Jumlah Caleg
		Jmlh	%	Jmlh	%	
35	Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)	21	67,7	10	32,3	31 org
36	Partai Daulat Aceh (PDA)	30	81,1	7	18,9	37 org
37	Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)	35	81,4	8	18,6	43 org
38	Partai Rakyat Aceh (PRA)	21	72,4	8	27,6	29 org
39	Partai Aceh (PA)	64	79	17	21	81 org
40	Partai Bersatu Aceh (PBA)	21	70	9	30	30 org

Sumber: KIP NAD, diolah oleh peneliti.

Berdasarkan fenomena di atas, banyak kalangan baik politisi, akademisi, dan pengamat politik mencoba mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik perempuan Aceh akhir-akhir ini. Sebagian besar berpendapat bahwa kemunduran partisipasi politik perempuan Aceh lebih disebabkan oleh rendahnya respons dan minat dari perempuan itu sendiri. Sebagaimana pernyataan ketua DPD PDI perjuangan NAD Karimun Usman “Partai politik telah membuka peluang yang seluas-luasnya untuk perempuan menjadi caleg, namun perempuan Aceh kurang berminat sehingga banyak partai yang tidak dapat mencapai kuota 30 persen” (Antara News, 21/08/2008).

Namun menurut pendapat saya, rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik tidak dapat ditinjau dari aspek internal diri perempuan saja. Karena hambatan perempuan untuk terjun ke ranah politik juga tidak terlepas dari sistem politik yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi politik perempuan. Seperti mekanisme perekrutan kader dan caleg yang belum sensitif gender, tidak adanya pendidikan politik bagi perempuan, mekanisme dan penempatan dapil dan nomor urut yang masih belum memosisikan perempuan pada posisi yang menguntungkan, sistem pemilu yang dirasa tidak kondusif terhadap perempuan, kecurangan yang terjadi menjelang pemilu dan saat pemilu.

Hambatan-hambatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan IDEA, yang mengategorikan kendala-kendala perempuan untuk berpartisipasi di dunia publik ke dalam tiga wilayah, yaitu: politik, sosio-ekonomi dan sosio-kultural (ideologi dan psikologis) (Shvedova 19-40). Secara lebih khusus Shelly Adelina mengungkapkan bahwa sistem politik dan mekanisme yang ada di dalam partai merupakan faktor penghambat utama majunya caleg perempuan menuju lembaga legislatif (64).

Rendahnya partisipasi politik perempuan Aceh tidak dapat dianalisis dari satu faktor atau satu sudut pandang saja. Karena faktor penghambat dari rendahnya partisipasi perempuan dalam politik sangatlah kompleks dan rumit. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ani Soetjipto bahwa hambatan yang

harus dilalui oleh seorang perempuan untuk terjun di kancah perpolitikan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki (214).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka saya ingin meneliti peluang dan hambatan politisi perempuan Aceh dalam meningkatkan partisipasi politiknya di partai politik lokal Aceh dan lembaga legislatif. Mengingat banyaknya faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan tersebut maka penulis akan lebih fokus menyoroti kebijakan dan sistem politik yang dibangun oleh partai lokal Aceh. Apakah sistem politik dan mekanisme yang dibangun oleh partai politik lokal Aceh telah responsif gender dan memperhatikan keterwakilan 30 persen perempuan?

Kemudian penulis juga ingin menggali secara lebih dalam sejauhmana perempuan Aceh merespons ruang politik yang terbuka saat ini? Benarkah semangat perempuan Aceh untuk berpartisipasi di area politik telah terdistorsi? strategi seperti apa yang mereka bangun agar berhasil duduk di lembaga politik formal dan lembaga legislatif.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka saya akan meneliti tujuh orang pengurus partai sekaligus caleg perempuan dari lima parlok Aceh. Hal ini saya lakukan agar suara dan pengalaman perempuan yang seringkali diabaikan dan dianggap tidak penting dapat terangkat ke permukaan dan dapat terdengar gaungnya.

Kecurigaan saya berikutnya adalah apakah benar secara konstitusi aturan yang dibuat pemerintah Aceh telah berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan atau itu hanya sekedar aturan di atas kertas? Dan bagaimana implikasi dari aturan tersebut dalam upaya mendorong keterwakilan perempuan di parlok dan lembaga Legislatif. Untuk itu dalam penelitian ini saya merasa perlu untuk menelaah secara khusus kebijakan yang mengatur 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik dan lembaga legislatif baik yang bersifat nasional maupun lokal. Adapun aturan nasional yang akan dikaji adalah UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008, sedangkan aturan lokal adalah UUPA No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat saya formulasikan sebagai berikut: **Bagaimanakah peluang dan kendala yang dihadapi perempuan politisi untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik lokal Aceh dan menuju lembaga legislatif pada pemilu 2009? Secara lebih khususnya turunan dari permasalahan penelitian ini adalah:**

1. Bagaimanakah partai politik lokal Aceh memberikan peluang terhadap perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam partai lokal dan menjadi anggota legislatif?
 - Apakah AD/ART dan *platform* partai politik lokal telah cukup terbuka untuk partisipasi perempuan?
 - Apakah sistem rekrutmen yang diterapkan partai lokal telah responsif gender?
2. Bagaimanakah politisi perempuan Aceh merespons peluang politik yang ada, untuk mendapat akses dan dukungan menjadi pengurus partai lokal dan menjadi aleg?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi politisi perempuan Aceh dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya dalam parlok dan lembaga legislatif?
4. Bagaimana implikasi dari aturan nasional; UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008 dan aturan lokal; UU PA No 11 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008 terhadap keterwakilan perempuan di partai politik lokal dan lembaga legislatif?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah **mengetahui peluang dan kendala yang dihadapi politisi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif pada pemilu 2009**. Dari tujuan umum ini dapat diperinci tujuan khususnya yaitu:

1. Mengetahui bagaimana peluang yang diberikan partai kepada perempuan dalam berpartisipasi di partai lokal dan lembaga legislatif.

2. Mendapat gambaran bagaimana perempuan merespons peluang politik yang ada dan hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi.
3. Analisa kondisi empirik dan ketentuan formal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang dan Qanun.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan publik baik di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan fenomena dari rendahnya partisipasi politik perempuan Aceh di ranah publik. Untuk mengatasi kesenjangan ini, maka diperlukan keterwakilan perempuan dalam jumlah yang signifikan di lembaga legislatif agar perempuan juga dapat mengartikulasikan kepentingannya dan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik. Keberadaan perempuan di lembaga legislatif diharapkan akan melahirkan kekuatan politis yang akan mendorong dan mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, terutama dalam penanganan isu perempuan yang selama ini sering terabaikan.

Penelitian ini penting untuk menghimpun data ilmiah tentang pengalaman perempuan dalam partai politik lokal, mengidentifikasi, menggali dan memetakan peluang dan kendala yang mereka hadapi. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi dan program masa depan untuk aktivis politik perempuan, dan khususnya para pengurus partai lokal dan caleg perempuan. Bagaimana pun partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif berawal dari keberadaan mereka di dalam parpol.

Penelitian ini menjadi lebih spesifik karena merupakan studi kasus terhadap partai politik lokal Aceh yang baru pertama kali mengikuti pemilu, selain itu, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat kewenangan khusus untuk melibatkan partai lokal dalam pemilu 2009 yang lalu. Kemudian studi kasus ini dikaitkan dengan kekhasan Aceh sebagai provinsi yang mendapatkan otonomi khusus serta kewenangan untuk menjalankan pemerintahan daerah secara otonom. Kewenangan untuk menjalankan pemerintahan ini tentu sangat berpengaruh terhadap kebijakan daerah yang dihasilkan. Berdasarkan realitas itu, saya

maupun praktis.

1.5. Metodologi Penelitian

- Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif berperspektif perempuan yang berbentuk studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran partai politik lokal Aceh dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ada dua pertimbangan mengapa saya memilih pendekatan kualitatif. *Pertama*, gejala (fenomena) yang hendak diteliti merupakan gejala sosial yang dinamis, yakni peran yang dijalankan partai lokal Aceh dalam memberikan peluang dan kesempatan perempuan untuk berkarir dalam dunia politik menuju lembaga legislatif. Metode kualitatif ini digunakan karena saya akan menganalisis realitas di balik fenomena sosial yang merepresentasikan minimnya partisipasi aktif perempuan Aceh dalam politik secara mendalam. Strauss dan Corbin (17) menegaskan bahwa metode kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Selain itu pemilihan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan agar dapat menggunakan data yang lebih rinci mengenai informan penelitian dengan tingkat kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kedua, lebih pada alasan subjektif saya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan penelitian atau proses sosial yang hendak diteliti, mencakup proses yang rumit, dan baru bisa dipahami secara baik apabila data dan informasinya dipaparkan secara lengkap dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan termasuk dengan analisis interpretatif.

Penelitian ini bersifat studi kasus karena mengangkat kasus yang khusus yaitu politisi perempuan Aceh dan partai politik lokal Aceh dengan

keunikan sejarah, budaya, dan adat istiadat, serta lokasi yang khusus pula yaitu kotamadya Banda Aceh di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lokasi penelitian yang dipilih menjadi spesifik karena diberi kewenangan menerapkan otonomi khusus, adanya partai politik lokal dan kewenangan membuat Qanun (Peraturan Daerah).

Menurut Punch (37) yang didefinisikan sebagai kasus adalah fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas (*bounded context*) (Poerwandari 124). Dalam penelitian ini studi kasus dipilih agar saya dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan terintegrasi mengenai interelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut. Menurut Sunarto studi kasus dapat mengungkap secara detail peristiwa-peristiwa masa lalu, baik peristiwa yang berkaitan dengan politik perempuan, sosial, ekonomi maupun kebudayaannya (47).

- Teknik pengumpulan data:

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: observasi lapangan dan wawancara terfokus dan mendalam. Untuk mendapatkan data sekunder saya juga melakukan studi literatur atau penelitian perpustakaan (*library research*). Artinya, untuk mendapatkan data pendukung penelitian ini, saya juga mengkaji UU PA No. 11 Tahun 2006, *qanun*, serta surat keputusan yang mengatur partisipasi politik perempuan dan sejarah keterlibatan perempuan Aceh dalam politik dan kebijakan publik.

Observasi di lapangan dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung situasi dan perkembangan partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan yang dibuat berkenaan dengan representasi perempuan di partai politik lokal. Sedangkan wawancara terfokus dan mendalam dengan pedoman umum dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami informan berkenaan dengan kendala dan peluang politisi perempuan dalam berpolitik terkait dengan kebijakan dan sistem politik yang dibangun oleh partainya. Pedoman wawancara yang bersifat umum ini diperlukan untuk mengingatkan saya

mengenai aspek-aspek yang harus dibahas sekaligus menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan (Poerwandari 145-146).

- **Informan Penelitian**

Pada awalnya saya merencanakan akan meneliti enam orang politisi perempuan dari enam parlok, dengan kata lain satu orang informan dari setiap parlok. Namun ketika terjun ke lapangan, rencana awal saya mengenai jumlah informan menjadi berubah. Perubahan pertama adalah, informan yang saya teliti hanya berasal dari lima parlok saja, yaitu Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Caleg perempuan dari Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS) tidak saya teliti, karena saya mengalami kesulitan untuk menemukan dan meminta kesediaan mereka untuk diwawancara. Akhirnya saya hanya mewawancarai sekjen partai yang laki-laki.

Kedua, jumlah informan untuk setiap partai tidak sama yaitu dua orang informan yang berasal dari PA dan SIRA, sementara dari PRA, PDA dan PBA masing-masing satu orang. Hal ini terjadi karena beberapa pertimbangan salah satunya yaitu, kompleksitas permasalahan internal dan eksternal dari PA dan SIRA membuat saya harus menggali informasi dan data yang lebih, sehingga menurut saya satu orang informan belum memadai.

Kriteria yang diterapkan pada informan kunci penelitian yang akan diwawancara adalah sebagai berikut:

1. Perempuan pengurus dan partai politik lokal Aceh terdiri dari Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA).

2. Mewakili partai politik lokal Aceh sebagai calon Anggota legislatif pada pemilu 2009 di tingkat provinsi (DPRA).

Paparan kriteria di atas kemungkinan akan berkembang menurut kebutuhan. Sebagaimana penjelasan Poerwandari bahwa jumlah sampel dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara tegas di awal penelitian, karena desain penelitian kualitatif bersifat luwes. Keluwesan desain ini diperlukan agar penelitian dapat sungguh-sungguh terfokus pada masalah yang akan dialami (117).

Untuk memperkaya data dan melihat bagaimana *political will* dalam *platform*, ideologi, dan bagaimana aktivis perempuan ditempatkan di dalam parlok, maka saya melakukan langkah konfirmasi dengan cara mewawancarai informan sekunder, yaitu pengurus laki-laki dari enam partai lokal Aceh dan aktivis perempuan. Saya juga menggali informasi berupa data-data tertulis tentang profil parlok. Instrumen yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah lembar pedoman wawancara, *tape recorder*, dan alat tulis. Sedangkan untuk penelitian perpustakaan, instrumen yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal, koran, peraturan perundang-undangan, Qanun, Surat Keputusan Gubernur dll.

- Analisis Data

Untuk menganalisis data, saya akan melakukan sejumlah teknik antara lain, analisis induktif, analisis data sesuai telaah konseptual, pemaparan deskriptif, transkrip verbatim, *coding*, dan kategorisasi data. Penelitian dilakukan dengan prosedur mengumpulkan informan penelitian yaitu perempuan politisi dari lima partai politik lokal Aceh yang memenuhi kriteria sebagai informan. Kemudian saya akan melakukan wawancara sesuai waktu yang telah ditentukan. Hasil wawancara tersebut ditulis dalam bentuk transkrip verbatim. Untuk melengkapi data yang diperoleh, saya juga melakukan wawancara kepada informan penelitian sekunder seperti pengurus laki-laki dari lima partai lokal, aktivis gerakan perempuan

dan melakukan analisis terhadap literatur yang diperlukan guna mendapatkan pemahaman yang integral.

Setelah data-data yang mendukung penelitian ini diperoleh, maka data yang ada dideskripsikan sebagaimana adanya kemudian melakukan penyederhanaan data dengan melakukan *coding* dan kategorisasi. Langkah selanjutnya adalah data dipahami dan dianalisis dengan melakukan interpretasi guna mencari jawaban atas permasalahan yang ada dan hasil dari analisis tersebut disajikan dalam bentuk simpulan.

• Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian adalah Kotamadya Banda Aceh. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada argumentasi, antara lain

1. Banda Aceh merupakan ibukota provinsi Naggroe Aceh Darussalam, paling memenuhi kriteria yang diinginkan karena mudah mengumpulkan subyek penelitian seperti; caleg perempuan perempuan dari partai lokal Aceh, aktivis perempuan, dan terdapat dua universitas negeri tempat berkumpulnya para akademisi.
2. Masyarakat yang tinggal di Banda Aceh adalah masyarakat perkotaan yang partisipasi perempuan mereka dalam ranah publik sudah lebih terbuka daripada di kabupaten/kota lainnya. Ciri tersebut lebih memudahkan saya untuk meneliti peluang dan kendala partisipasi politik perempuan.
3. Dinamika perpolitikan di kota Banda Aceh memenuhi kriteria masyarakat pedesaan dan urban sehingga saya dapat “memotret” partisipasi politik perempuan Aceh secara lebih utuh.
4. Memudahkan saya untuk mengumpulkan data dan literatur yang dibutuhkan seperti Komite Independent Pemilihan (KIP), perpustakaan, NGO dan LSM perempuan, Mahkamah Syar’iyah, dll.

1.6. Isu Etis

Menurut Poerwandari, yang dimaksud isu etis adalah dilema-dilema dan konflik-konflik yang muncul, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengenai bagaimana melakukan penelitian secara baik dan benar (202). Dan sudah sepatutnyalah dalam menghasilkan temuan ilmiah saya selaku peneliti harus memperhatikan dan menghormati kebutuhan informan penelitian ini.

Dalam proses penelitian ini saya banyak bersinggungan dengan topik sensitif dan kepentingan individu yang menjadi informan penelitian saya yaitu pengurus partai perempuan sekaligus caleg perempuan yang berada di bawah otoritas kepartaian. Untuk itu saya telah mendahulukan persetujuan informan sebelum melakukan penelitian dan berupaya mengantisipasi kerahasiaan identitas mereka dengan menyamarkan nama asli mereka.

Saya yakin, bahwa penelitian ini sedikit banyaknya akan menyumbang manfaat bagi kesejahteraan perempuan khususnya dan manusia pada umumnya. Namun, para informan penelitian sangat berhati-hati dalam menyebutkan nama dan identitas orang yang terkait dengan persoalan mereka di partai politik dan di tempat-tempat mereka melakukan kampanye atau di daerah pemilihan. Untuk itu mereka- meminta *off the record* pada identitas orang yang mereka maksud.

Saya berkeyakinan, besarnya manfaat positif yang akan diperoleh informan yaitu para caleg perempuan atau siapa pun perempuan yang akan masuk ke dunia politik akan dapat mengatasi konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari penelitian ini. Sebagai peneliti independen, saya berupaya menjaga kualitas penelitian dengan mengutamakan kemandirian dan kebebasan saya dari kemungkinan tekanan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk mengendalikan hasil penelitian karena penelitian tersebut berkaitan dengan banyak partai politik. Saya mengolah hasil wawancara dengan pertimbangan tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut:

Bab 1: Pendahuluan; menguraikan latar belakang permasalahan, masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematika penelitian.

Bab 2: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konseptual; bab ini menjelaskan tentang beberapa penelitian dan tulisan tentang peran partai politik dalam perluasan partisipasi politik perempuan yang dilakukan sebelumnya dan kontribusi tesis ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Pada bab ini pula, saya memaparkan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan dalam mendukung penulisan ini, antara lain konsep politik, demokrasi, dan partai politik lokal, partisipasi politik, sistem politik, sistem pemilu dan rekrutmen.

Bab 3: Peran Partai Lokal Aceh dalam Meningkatkan Partisipasi politik Perempuan; Bab ini menggambarkan tentang sejarah partai politik lokal di Indonesia dan proses terbentuknya partai politik lokal Aceh. Kemudian disusul dengan bahasan tentang kebijakan afirmatif yang diintroduksi keenam partai lokal yang meliputi; AD/ART, *platform*, program kerja, mekanisme rekrutmen dan posisi dan keterwakilan perempuan dalam partai dan daftar caleg.

Bab 4: Dinamika Perpolitikan Perempuan dalam Meningkatkan Keterwakilannya Pada Partai Lokal dan Pemilu 2009. Bab ini saya awali dengan deskripsi profil ketujuh informan, selanjutnya memberikan deskripsi tentang pengalaman perempuan terjun berpolitik baik sebagai pengurus partai maupun caleg. Meliputi: bagaimana perempuan merespon peluang politik yang ada, kesiapan perempuan untuk terjun ke politik, sistem politik yang dibangun parlok, serta kendala yang dihadapi politisi perempuan pada masa kampanye dan pemilu.

Bab 5: Penutup, terdiri dari tiga sub-bab, yaitu simpulan, diskusi dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam bab sebelumnya telah didiskusikan tentang maksud dan tujuan penulisan tesis ini, dengan mendiskusikan gambaran mengenai pasang surut partisipasi politik perempuan Aceh serta faktor-faktor yang melatarinya. Faktor utama yang menjadi fokus penulisan ini adalah lahirnya partai politik lokal di Aceh, yang diikuti dengan kebijakan afirmatif kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang diatur dalam aturan nasional (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008) dan aturan lokal (UUPA No. 10 Tahun 2006 dan Qanun No. 3 Tahun 2008).

Bab ini membahas beberapa tulisan dan penelitian tentang perempuan dan politik sebelumnya, yang kemudian menjelaskan kontribusi penelitian saya dibanding dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi mengenai permasalahan politik perempuan Aceh. Hal ini tidak untuk mempertahankan teori tertentu, namun peneliti merasa perlu untuk menyampaikan uraian singkat mengenai pandangan/teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memberikan gambaran umum serta memberikan arah pada proses penelitian berikutnya.

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perempuan dan politik sudah banyak dilakukan, baik berupa tesis di lingkungan civitas akademika UI ataupun penelitian yang dilakukan oleh LSM dan lembaga penelitian lainnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terdapat di Kajian Wanita dan LSM:

- a. Anik Farida (2000) dengan judul tesis "Perempuan dan Politik: Mendengar Pengalaman Mereka" lebih fokus pada politik sebagaimana dipraktikkan berdasarkan pengalaman perempuan dengan subjek politikus yang umum.

- b. Women Research Institute (2004) "Keterwakilan Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah". Penelitian ini lebih kepada analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik.
- c. A.D Kusumangtyas (2005) yang memfokuskan komitmen parpol-parpol Islam untuk demokrasi dengan judul tesis: "Perempuan dalam Partai-Partai Politik Islam Peserta Pemilu 2004: Keterwakilan dan Pandangan Politik"
- d. E.S Margaretha (2005) meneliti peran "Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dalam Gerakan Mendorong Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia".
- e. Aries Setyani (2005) "Peran Partai Politik dalam Perluasan Partisipasi Politik Perempuan dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional" tesis pada pengkajian strategi ketahanan nasional. Penelitian ini lebih fokus kepada peran partai politik nasional, yaitu enam partai besar dan tidak berperspektif perempuan.
- f. Shelly Adelina (2006) lebih memfokuskan pada pengalaman dan perjuangan para caleg perempuan yang terpaksa gagal atau digagalkan oleh hambatan dalam partai dan sistem perpolitikan di Indonesia dengan subjek penelitian caleg perempuan yang gagal pada pemilu 2004. Judul Tesis "Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Partai dan Sistem Politik Menuju Lembaga Legislatif; Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu 2004".
- g. Evida Kartini mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Meneliti mengenai "Pelaksanaan Sistem Kuota 30 % Untuk Keterwakilan Perempuan di DPR Pada Pemilu Legislatif 2004 di Indonesia" juga pada tahun 2006. Dalam tesis ini Evida berupaya untuk melihat pelaksanaan sistem kuota 30% terhadap perempuan di DPR dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan sistem kuota 30% tersebut.

- h. Endra Wijaya (2007) "Partai Politik Lokal di Indonesia" Tesis Pascasarjana Hukum UI. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan partai politik lokal, yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik lokal di Indonesia, dan kedudukan partai politik lokal dalam hukum positif di Indonesia.

Dari penelitian terdahulu yang saya paparkan di atas, penelitian yang saya lakukan menjadi penting dan berbeda setidaknya karena dua hal, pertama, topik penelitian yang saya lakukan mengkaji tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik lokal Aceh. Penelitian tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik telah banyak dilakukan, seperti Anik Farida, A.D Kusumangtyas, Aries Setyani, Shelly Adelina, E.S Margaretha. Dari semua penelitian tersebut semuanya meneliti keterwakilan perempuan pada partai nasional. Ada beberapa penelitian yang bersifat lokal seperti Women Research Institute yang meneliti tentang "Keterwakilan Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah" pada 2004, akan tetapi penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan publik namun tidak mengkaji partisipasi perempuan di partai politik lokal Aceh sebagaimana yang saya lakukan.

Kedua, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berperspektif perempuan dengan subjek politisi-politisi perempuan di parlok yang juga mendaftar sebagai caleg pada pemilu 2009. Perspektif penelitian dan pilihan subjek bertujuan untuk mengangkat suara dan pengalaman perempuan yang sering terabaikan dan dianggap tidak penting. Hal ini yang membedakan penelitian saya dengan Endra Wijaya (2007) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik lokal di Indonesia, dan kedudukan partai politik lokal dalam hukum positif di Indonesia. Tesis ini sama sekali tidak membicarakan mengenai partai politik lokal sebagai institusi politik yang dapat digunakan untuk perempuan dalam upaya peningkatan partisipasi politiknya.

Ketiga, beberapa penelitian terkait masalah perempuan dan politik telah menemukan hambatan partisipasi politik perempuan yang dihadapi oleh hampir seluruh perempuan di manapun, seperti hambatan budaya dan kultur.

Sebagaimana yang telah kita ketahui budaya patriarkal yang telah menguasai dunia menytereotipkan politik sebagai dunianya laki-laki sehingga institusi politik menjadi maskulin dan seksis. Namun kearifan budaya lokal dan situasi Aceh pascakonflik dan tsunami menjadi telaah khusus dalam penelitian ini yang tidak berlaku di daerah lain. Karena kedua hal tersebut akan memengaruhi situasi sosial, ekonomi dan politik di Aceh yang akan berimplikasi terhadap keterhambatan perempuan untuk berkiprah di dunia politik.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan saya lakukan lebih fokus untuk menggali peluang dan kendala yang dihadapi politikus perempuan ketika berpartisipasi aktif sebagai pengurus dan caleg pada lima partai lokal Aceh. Dengan kekhasan subjek dan kasus yang dipilih dalam penelitian ini diharapkan akan menghasilkan temuan-temuan penelitian baru dan lebih spesifik. Khususnya terhadap eksistensi partai lokal di tanah air ini, sejauhmana kebermanfaatan partai politik lokal dalam menjalankan kebijakan afirmatif terhadap perempuan, dan apakah ia dapat direkomendasikan sebagai model untuk provinsi yang lain, atau sama saja dengan partai nasional yang ada.

Namun demikian, penelitian sebelumnya sedikit banyaknya telah membantu saya memahami bagaimana hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi perempuan ketika ia memutuskan untuk berkiprah di ranah politik yang maskulin. Paling tidak temuan-temuan dalam penelitian sebelumnya membantu saya untuk mempertajam analisa dalam penelitian yang saya lakukan.

2.2 Kerangka Konseptual

Lahirnya era reformasi pada 1998 membawa perubahan-perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, khususnya dalam tata hubungan politik pemerintahan dan ketatanegaraan. Bergulirnya reformasi sekaligus menandai berakhirnya rezim pemerintahan otoriter dengan kekuasaan absolut, sentralistik dan tidak terkontrol. Dan dimulainya proses demokratisasi yang sesungguhnya dengan membawa kemajuan yang signifikan dalam upaya membangun pemerintahan yang

lebih demokratis dan desentralisasi kekuasaan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Upaya yang dilakukan pada waktu itu adalah menata kembali bangunan kelembagaan politik agar tidak berpotensi menimbulkan pemerintahan otoriter dengan kekuasaan yang tidak terkontrol serta pengejawantahan desentralisasi dalam bingkai otonomi daerah.

Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa transisi ini adalah bagaimana menciptakan pemerintahan demokratis yang efektif yang mensyaratkan keberadaan penguasa yang dipilih secara bebas dan adil, kepercayaan publik atas penguasa secara berkala bisa dinilai dan diganti melalui pemilu yang adil, dan penguasa yang *accountable* terhadap hukum, pengadilan yang independen serta otonom, juga terhadap kekuatan penyeimbang yang lainnya.

Berdasarkan indikator di atas, Indonesia sebagai negara demokrasi yang terbilang baru telah menunjukkan kemajuan mengesankan, yang menurut Ani Soetjipto ("kerja" 1) terlihat dari dua hal. Pertama, dukungan rakyat pada lembaga institusional cukup solid. Fenomena ini ditunjukkan oleh partisipasi masyarakat pada pemilu 1999, 2004 dan 2009 serta ratusan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlangsung di seluruh wilayah Indonesia, walaupun ada indikasi penurunan, namun tingkat kepercayaan pada kerangka kerja demokrasi dapat dikatakan cukup baik. Kedua, aturan main demokrasi yang menjadi kesepakatan bersama telah dipatuhi dan dijalankan oleh hampir seluruh aktor politik.

Dalam membangun kekuatan penyeimbang untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah, dibutuhkan sinergi antara partai politik dan organisasi masyarakat termasuk gerakan perempuan untuk membawa dan mewujudkan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Agar pemerintahan berjalan secara demokratis, maka dibutuhkan pula otoritas dan legitimasi untuk melaksanakan keputusan serta

membela kepentingan publik. Untuk itu, partai politik dan masyarakat yang kuat dan independen adalah dua hal yang tidak bisa ditolak.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang mengalami masa transisi sudah pasti mengalami sekian dilema berkaitan dengan bagaimana mempraktikkan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis. Kondisi ini memprihatinkan mengingat lahirnya masa transisi terjadi bersamaan dengan gelombang krisis ekonomi sejak 1997, di mana tingkat kemiskinan meningkat serta pelayanan publik semakin memburuk. Belum lagi permainan badan-badan keuangan dunia seperti IMF, World Bank, ADB, dll, yang tentu saja semakin memperparah kondisi politik ekonomi Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang digambarkan di atas dapat dicari jalan keluar jika seluruh komponen bangsa ikut berperan aktif, termasuk di dalamnya perempuan. Partisipasi perempuan untuk terlibat dan dilibatkan dalam upaya membangun dimensi pemerintahan yang demokratis sangat diperlukan. Karena menurut Boyle (19-20) demokrasi mengejawantahkan keinginan bahwa keputusan yang memengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya dan masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi mencakup prinsip kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu.

Berkenaan dengan pandangan Boyle bahwa demokrasi merupakan kesetaraan hak, Robert Dahl (68) pun menyatakan bahwa, hak adalah salah satu bahan utama dalam membangun suatu proses pemerintahan yang demokratis. Sebuah sistem politik harus menjamin adanya hak-hak tertentu bagi warga negaranya seperti hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk menyatakan pendapat tentang masalah-masalah politik, serta hak untuk memberikan suara.

Selain itu, faktor penting lainnya dalam menuju proses pemerintahan yang demokratis adalah pembagian kekuasaan, antara satu tingkat pemerintahan ke tingkat yang lebih rendah, antara birokrasi pemerintahan dan warga, serta antar kelompok-kelompok warga sendiri. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan

perempuan dalam pengambilan keputusan publik, merupakan bagian dari upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih demokratis.

Sementara di sisi lain, pemerintahan yang demokratis membutuhkan masyarakat yang terampil dalam melakukan praktek-praktek rekonsiliasi, kolaborasi, mengelola konflik, dan membangun konsensus, yang seluruhnya sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi publik yang produktif dalam pengambilan keputusan. Selama ini, perempuan justru banyak berada dalam posisi yang pasif dan sering ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Perempuan sebagai kelompok *interest*, juga memiliki kepentingan sebagaimana laki-laki, dan hanya perempuan yang dapat memahami kepentingan perempuan secara lebih baik. Namun pada kenyataannya selama ini kepentingan dan permasalahan perempuan tidak terartikulasi, terolah dan terorganisir dengan baik. Sehingga banyak kebijakan yang dihasilkan tidak ramah perempuan dan buta gender serta tidak menyoar pada kebutuhan dan permasalahan perempuan.

Secara ringkas dapat dikatakan perlunya tindakan genderisasi dalam demokrasi (*engendering democracy*) paling tidak berkaitan dengan tiga penjelasan yang diuraikan oleh Karam sebagai berikut (6). *Pertama*, hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, dan sebaliknya hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari berbagai kerangka kerja demokratis. *Kedua*, bahwa dalam suatu sistem demokrasi, pandangan dari kelompok-kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan berbagai keputusan atau yang mengarah ke berbagai strategi. Dengan kata lain demokrasi harus inklusif dari berbagai opini dan persepsi mengenai perempuan dan laki-laki. *Ketiga*, dasar pemikiran yang paling rasional untuk mengaitkan demokrasi dan gender adalah bahwa perempuan secara efektif merupakan separuh dari penduduk dunia, dan separuh dari penduduk nasional. Maka, dalam mengonseptualkan berbagai isu dan mengembangkan kebijakan yang akan memengaruhi, secara langsung atau tidak langsung, kehidupan warga negara seharusnya mempertimbangkan berbagai situasi, perspektif dan realitas serta melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses pembuatan keputusan.

Demokrasi juga diartikan keterwakilan (*representative*) dan kesetaraan (*equality*).

Keterwakilan perempuan secara fisik (*representation in presence*) atau secara deskriptif (meminjam istilah Lovenduski) dalam politik merupakan hal yang perlu dan penting untuk dilakukan. Karena menurut Philips Pengalaman perempuan tidak dapat diungkapkan dalam politik yang didominasi laki-laki, karena itu kebutuhan dan kepentingan khas perempuan menuntut perwakilan oleh perempuan (Philips, *the Politics* 17).

Dalam kasus di Indonesia, kebijakan negara dan pembangunan ekonomi yang berjalan justru menghambat partisipasi politik perempuan dan menjadikan perempuan dalam kondisi miskin dan kurang berkembang. Kenyataan ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai keterwakilan kepentingan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal yang merumuskan berbagai kebijakan. Sistem perwakilan politik di banyak negara selama ini menerapkan keterwakilan dalam ide (*representation in idea*) sehingga lebih menekankan pada akomodasi ide dan kepentingan, bukan permasalahan siapa yang mewakili. Dengan kata lain, tidak harus perempuan yang duduk dalam lembaga-lembaga politik formal terutama parlemen untuk mewakili kepentingan perempuan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi justru menunjukkan dominasi laki-laki dalam politik, sama sekali tidak memperlihatkan sensitivitas terhadap kepentingan perempuan. Oleh karena itu, meningkatkan keterwakilan perempuan secara fisik (*representation in presence*) dalam politik merupakan hal yang perlu dan penting untuk dilakukan.

Selanjutnya Phillips (*The Politics of Presence*, 62-3) juga menguraikan beberapa pemikiran yang melatarbelakangi perlu dan pentingnya meningkatkan jumlah perempuan dalam politik terutama parlemen. *Pertama*, keadilan antara laki-laki dan perempuan. Distribusi kekuasaan yang tidak merata antara laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya dominasi kekuasaan oleh laki-laki yang menyubordinasi perempuan. Untuk menjembatani monopoli kekuasaan yang selama ini telah dipegang oleh laki-laki, maka perlu adanya pembagian kekuasaan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Demi tercapainya keadilan tersebut mitos 'ruang privat' untuk perempuan harus dihilangkan, karena menjadikan perempuan sukar untuk berkompetisi di ruang publik dan bahkan tidak memiliki

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan pribadinya. *Kedua*, kepentingan perempuan. Keterwakilan akan membawa kepentingan perempuan dalam politik. Kenyataan bahwa perempuan memiliki kepentingan berbeda dari laki-laki dan pemilihan wakil-wakil perempuan akan lebih meyakinkan keterwakilan kepentingan perempuan.

Ketiga, perbedaan hubungan perempuan terhadap politik. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal akan membawa perubahan pada budaya politik masyarakat. Politik yang didominasi oleh nuansa 'maskulin' dapat berubah sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh perempuan dalam politik. *Keempat*, keberhasilan peran politisi perempuan dalam perumusan kebijakan. Kiprah perempuan dalam politik akan memberi contoh terhadap perempuan lainnya untuk lebih percaya diri yang kemudian dapat membongkar akar-akar asumsi yang menyatakan hal-hal yang tepat dan tidak tepat bagi perempuan.

Telah menjadi pandangan banyak kalangan elit politik di negeri ini, bahwa keterwakilan perempuan dalam politik mutlak diperlukan dalam rangka menjalani proses demokratisasi yang baru saja dimulai. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadi jaminan bahwa langkah perempuan untuk terlibat dalam partai untuk meraih kursi legislatif akan lebih mulus. Karena kendala yang dihadapi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sangatlah kompleks. Mulai dari kendala internal yang meliputi lemahnya kapasitas perempuan, kurangnya percaya diri perempuan untuk mencalonkan diri, persepsi perempuan tentang politik sebagai permainan kotor, dukungan keluarga. Selanjutnya partai politik yang maskulin dan seksis menurut Adelina menjadi penghambat terbesar bagi perempuan untuk berpartisipasi di politik.

Sejalan dengan temuan di atas, hasil penelitian yang dilakukan Lovenduski menggambarkan bahwa hambatan feminisasi politik disebabkan oleh faktor-faktor institusional dan faktor-faktor sosial. Kendala institusional berupa seksisme institusional dan aturan-aturan hukum yang tidak berpihak pada perempuan. Sedangkan rintangan sosial berupa sumber daya yang rendah di mana kebanyakan perempuan adalah kelompok yang miskin dari segi ekonomi sehingga tidak

mampu membiaya kegiatan-kegiatan politiknya. Selain itu konstruksi gaya hidup seorang perempuan juga menyebabkan mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk berpolitik, ditambah lagi dengan pelabelan tugas politik sebagai sesuatu yang *taken for granted* sebagai tugas laki-laki (87-91).

2.2.1 Politik

Politik sering diartikan sebagai aktivitas untuk meraih kekuasaan atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan untuk memengaruhi suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sementara Miriam Budiardjo mendefinisikan politik sebagai “usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis” (15).

Max Weber mendefinisikan politik sebagai “perebutan kekuasaan atau usaha saling memengaruhi dari para pemegang kekuasaan” (Varma 245). Randall (7) mendefinisikan politik sebagai kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam, yang mana dalam proses ini berpotensi muncul konflik kepentingan dan pendapat tentang bagaimana sumber daya alam ini akan didistribusikan. Dengan kata lain politik adalah upaya orang atau masyarakat untuk memengaruhi distribusi dari sumber-sumber daya alam tersebut.

Pemahaman politik yang sering diorientasikan untuk merebut kekuasaan menyebabkan politik dianggap sebagai dunia yang keras, kotor, manipulatif dan agresif. Sehingga ia dianggap bukan tempat yang cocok untuk perempuan berkiprah. Terlebih lagi ketika politik ditempatkan di wilayah publik yang formal turut pula menghadirkan definisi, konsep dan nilai-nilai yang menempatkan perempuan di luar area tersebut.

Oleh karena itu para feminis telah berupaya untuk melakukan redefinisi politik agar lebih ramah perempuan dengan mendobrak tembok pembatas publik-privat dan formal-informal yang selama puluhan bahkan ratusan tahun berhasil merintangangi kiprah perempuan dalam dunia politik. Upaya ini dilakukan karena

pendefinisian politik baik dalam teori maupun praktik ditengarai oleh para akademisi feminis merupakan perpanjangan dari definisi konvensional berdasarkan pengalaman laki-laki. Dengan demikian setiap definisi politik bersifat tendensius dan bisa diperdebatkan karena pemisahan yang tegas antara politik dan nonpolitik sendiri merupakan tindakan politis (G. Parry 82).

Politik dalam perspektif feminis melintasi ruang publik (formal) dan privat (informal) sehingga kegiatan yang dilakukan perempuan “di dalam rumah”, seperti menjalankan peran sebagai istri atau ibu, menjalankan fungsi reproduksi, seperti melahirkan, mengasuh dan merawat anak, dan sebagainya juga dianggap sebagai kegiatan yang memiliki dimensi politik. Karena menurut Ani Soetjipto setiap kegiatan yang memiliki hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dimaknai sebagai aktivitas politik (Jurnal pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan, 45).

Setelah menghilangkan tembok pembatas publik-privat dan formal-informal. Upaya feminisasi politik selanjutnya adalah mengintervensi pemahaman politik dengan pengalaman pribadi perempuan. Hal inilah yang dilakukan oleh Catharine MacKinnon melalui slogan *the personal is political*. Slogan *the personal is political* ini mempunyai arti bahwa kekhususan pengalaman perempuan di wilayah yang secara sosial dihidupi sebagai wilayah pribadi yang privat juga memiliki dimensi politis. Prinsip substansial mengenai keotentikan politik dari pengalaman perempuan adalah menembus ketidakberdayaannya terhadap laki-laki. Dengan mengatakan ‘yang personal adalah politis’ berarti gender sebagai pembagian kekuasaan ditemukan dan dibuktikan melalui pengalaman akrab perempuan atas obyektifikasi seksualnya (Mackinnon, *Towards*, 82).

Sementara Kate Millet dalam *Sexual Politics* (26) menyamakan politik dengan kekuasaan atau “hubungan-hubungan kekuasaan yang terstruktur”. Hal ini mengekspresikan konsepsi baru bahwa wilayah politik tidak harus lagi dibatasi ke dalam institusi-institusi tetapi meliputi seluruh aspek dalam kehidupan individu dan sosial.

Konsep kekuasaan yang dimaksudkan Millet bukanlah kekuasaan sebagaimana

dimaknai oleh laki-laki yang identik dengan dominasi, kekerasan, pemaksaan dan menimbulkan konflik. Akan tetapi suatu sistem kekuasaan yang memberdayakan dan mengedepankan prinsip kerja sama untuk mencapai tujuan.

Berbicara mengenai kekuasaan, Dowding (4) menguraikan kekuasaan menjadi dua, yaitu *power to* dan *power over*. *Power over* merupakan kekuasaan untuk memengaruhi orang lain agar menghasilkan sesuatu atau menolong menghasilkan sesuatu. Dalam proses memengaruhi orang lain tersebut dapat menimbulkan rasa suka atau tidak suka dari pihak yang dipengaruhi. Kekuasaan model ini dijalankan dengan memaksa orang yang dipengaruhi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang memberi pengaruh tanpa ada pilihan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Kekuasaan model inilah yang banyak diterapkan laki-laki dalam berpolitik.

Sementara *Power to* adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis dan mengukur kemampuan diri untuk melakukan sesuatu. *Power to* dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan asumsi bahwa kerja sama dapat lebih menghasilkan kekuasaan. Seseorang yang menjadi objek dalam kategori ini merupakan seseorang yang otonom dan berhak menentukan serta mempertahankan keinginannya.

Politik secara umum yang didefinisikan berdasarkan pengalaman laki-laki memfokuskan pada 'perebutan kekuasaan'. Berbeda sekali dengan politik feminis yang lebih mengedepankan "etika kepedulian", sehingga kekuasaan bagi perempuan dimaknai sebagai bentuk kemampuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih berharkat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai feminitas, seperti persahabatan, kasih sayang, kelembutan, dan simpatik. Dengan kata lain kekuasaan perempuan (*women power*) bukanlah untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri atau untuk memanipulasi orang lain. Kekuasaan dalam pandangan feminis mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan kekuasaan dalam pandangan laki-laki sangat lekat dengan nilai-nilai maskulinitas seperti kekuatan, otoritas, ketegasan, kepentingan, dan dominasi yang cenderung menimbulkan konflik yang dekat dengan pemahaman *power*

over. Sementara kekuasaan dalam pandangan perempuan lebih dekat dengan pemahaman *power to* sebagaimana penjelasan di atas.

Dalam pelaksanaannya, Cantor and Bernay (39) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam perspektif feminis merupakan penyatuan nilai-nilai maskulinitas dan nilai-nilai feminitas. Kekuasaan dalam perspektif ini juga mengadopsi kekuasaan ibu. Kekuasaan ibu merupakan kekuasaan yang bernuansa kasih sayang dan mengandung nilai pemberdayaan pada orang lain, tidak berpusat pada diri sendiri. Kekuasaan perempuan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan.

2.2.2 Partai Politik Lokal

Kata partai berasal dari kata *pars* dalam bahasa Latin, yang berarti "bagian". Dalam kamus bahasa Inggris, kata *party* berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama.

Definisi tertua partai politik, mungkin, bisa dirujuk dari Edmund Burke, tokoh politik Inggris (1729-1797). Burke pada tahun 1771 menulis bahwa partai adalah "*a body of men united / for promoting, by their joint endeavors, the national interest upon some particular principle in which they are all agreed*" (kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mempromosikan, dengan usaha bersama, kepentingan nasional berdasarkan beberapa prinsip khusus yang telah mereka setuju bersama) (151). Namun, Burke khawatir partai politik hanya akan digunakan oleh "massa" sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri, dan karena itu Burke mendukung sistem perwakilan yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bijak; ini berarti pembatasan hak pilih untuk kelompok warga negara yang berpendidikan.

Sigmund Neumann dalam bukunya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:

Partai politik adalah kendaraan dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (352).

Secara singkat dapat dikatakan partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Di Indonesia, ada beberapa definisi partai politik yang dikenal, seperti dari: Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Miriam Budiardjo (16):

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik—(biasanya) dengan cara konstitusional—untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Dinamika perpolitikan di Indonesia mengalami perkembangan dengan hadirnya partai politik lokal di Aceh yang ikut mewarnai pesta demokrasi di Indonesia pada pemilu 2009 yang lalu. Bila ditinjau dari sejarah dunia, partai politik lokal telah dikenal sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke 20. Mc. Kenzie sebagaimana dikutip oleh Ahmad Farhan Hamid (31-2) mengatakan Partai Buruh di Inggris didirikan pada tahun 1900—antara lain oleh beberapa partai buruh lokal. Di Amerika Serikat partai politik lokal muncul pada tahun 1900 dengan berdirinya *Home Rule Party of Hawaii* untuk melayani aspirasi pribumi Hawaii di legislatif negara bagian dan Kongres.

Partai politik lokal (*state party, regional party, atau political party*) adalah partai politik yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah tapi tidak mencakup semua provinsi (nasional). Secara sederhana Hamid mendefinisikan partai politik lokal sebagai “partai politik yang didirikan dan berbasis di daerah”. Partai demikian menjadi lokal karena ia tidak mau menjadi partai nasional, dan karena itu hanya ingin terlibat dalam proses

politik daerah. Kekuatan partai politik lokal terletak pada kedekatannya dengan konstituen atau pemilih.

Dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 14, dijelaskan bahwa:


Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Menurut Hamid, partai politik lokal dapat dibagi menjadi dua sistem. *Pertama*, sistem partai politik lokal tertutup, yaitu hanya boleh berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah (jika pemilihan bersifat langsung). *Kedua*, sistem partai politik lokal terbuka, yaitu partai lokal juga diberi hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional, seperti untuk pemilihan anggota legislatif pusat dan kepala negara/presiden (jika pemilihan bersifat langsung). Dalam sistem partai lokal terbuka ini, partai lokal dapat menjadi mitra koalisi partai nasional di tingkat nasional dan karena itu dapat menempatkan tokohnya dalam kabinet sebagai menteri (35).

Partai politik memegang peranan penting dalam mewujudkan demokratisasi di negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan seperti Indonesia. Partai politik juga mempunyai peran krusial dalam menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, bahkan partai politik sering digambarkan sebagai penjaga gerbang untuk terpilihnya seseorang menjadi wakil. Menyadari hal tersebut, feminisasi partai politik mutlak diperlukan dalam rancangan strategi afirmasi terhadap keterwakilan perempuan. Menyadari peran partai yang begitu besar, dan belajar dari pengalaman gagalnya undang-undang politik yang lama dalam mengintroduksi tindakan afirmasi terhadap perempuan, maka gerakan perempuan membuat rancangan strategi afirmasi dari hulu ke hilir. Dari hulu, dengan cara memasukkan semangat afirmasi dengan kuota 30 persen ke dalam UU partai politik serta mendorong pemilihan pengurus partai melalui mekanisme pemilihan yang demokratis, terbuka dan akuntabel. Inti dari strategi

ini adalah mengejawantahkan kuota 30 persen dalam struktur kepengurusan partai dan menjadikan hal ini sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu. Selanjutnya mengalir ke hilir, strategi yang dilakukan adalah dengan mengintervensi UU pemilu untuk memasukkan aturan yang tegas (dengan sanksi) dalam penominasian minimal 30 persen perempuan sebagai caleg. Kedua, mendorong penempatan calon perempuan dalam sistem *zipper*. Ketiga mendorong mekanisme penetapan calon terpilih yang kondusif bagi perempuan (proporsional semi terbuka). Berikut bagan kebijakan afirmatif yang dirancang oleh gerakan perempuan dari hulu ke hilir.

2.1 Strategi Afirmasi Hulu ke Hilir



Sumber: Sri Budi Eko Wardhani, "Perjuangan Menggagas Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan dalam UU Pemilu Tahun 2008" Jurnal Perempuan 63

Strategi afirmatif yang telah dimasukkan dalam UU partai politik ini diharapkan dapat memaksa partai untuk mematuhi agenda afirmasi terhadap perempuan. Mengutip apa yang dikemukakan IFES terdapat 4 (empat) faktor dalam eksistensi partai politik yang signifikan dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen. Keempat faktor tersebut adalah: 1) Struktur organisasi partai politik, semakin terpusat pertanggungjawaban struktur partai politik yang bertanggung

jawab, semakin besar kesempatan bagi keterwakilan perempuan. Ketua partai dapat menjalankan aturan-aturan kelembagaan untuk menciptakan kesempatan bagi perempuan, sebagai respons terhadap tanggapan atas tekanan publik. Juga organisasi yang pertanggungjawabannya lebih terpusat, dapat lebih mudah diminta beri pertanggungjawaban jika proporsi bagi kandidat perempuannya rendah. Namun demikian, ada indikasi lebih kuat bahwa pemilihan calon partai di tingkat daerah membantu pemilihan wakil perempuan. Mereka, wakil perempuan lebih dinominasikan dan dipilih ketika nominasi calon dilakukan oleh cabang-cabang partai atau panitia di daerah, dibandingkan oleh struktur pusat partai politik.

2) Kerangka kerja lembaga, semakin melembaga sebuah partai politik - yaitu, diatur oleh seperangkat aturan yang transparan, non diskriminasi, dapat dipahami dan adil - semakin terbuka bagi rakyat di luar struktur kekuasaan tradisional - termasuk bagi perempuan - untuk dapat menjadi calon. Sebaliknya, apabila partai didasarkan pada kekuasaan individual, tanpa struktur lembaga yang formal, akan sulit bagi perempuan untuk dinominasikan sebagai calon. Peraturan partai yang memastikan kesetaraan gender dalam pencalonan memiliki pengaruh positif dalam proporsi perempuan yang terpilih dalam legislatif. Namun, mungkin diperlukan ada keterlambatan waktu dari dua pemilu atau lebih bagi adanya kemajuan yang signifikan dalam proporsi wakil perempuan, setelah adanya pengenalan peraturan-peraturan tersebut.

3) Ideologi partai, partai yang berideologi progresif secara sosial lebih mungkin mendukung wakil perempuan, karena pemikiran egalitarianisme dan dukungan mereka secara umum bagi mereka yang berada di luar struktur kekuasaan tradisional. 4) Aktivitas politikus perempuan, semakin tinggi jumlah aktivis perempuan di antara anggota partai politik dan khususnya yang bekerja di dalam kantor eksekutif internal partai politik, semakin besar pula kesempatan bagi perempuan untuk terpilih dalam pencalonan kontes yang mungkin dimenangkan. Peningkatan jumlah aktivis perempuan dalam partai politik dapat memaksa mereka untuk melaksanakan peraturan yang mendukung pencalonan perempuan.

Sebagai institusi politik yang strategis untuk mengantarkan perempuan menuju kursi parlemen, partai politik diharapkan menjalankan fungsi sebagai berikut, sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik partai berfungsi sebagai sebuah lembaga yang menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui proses penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) dan perumusan kepentingan (*interest articulation*) yang dikeluarkan dalam bentuk sebuah usulan kebijakan partai dan akan disampaikan pada pemerintah untuk menjadi kebijaksanaan umum (*public policy*). Dalam hal ini partai bisa berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat.

Kedua, dalam menjalankan fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik berusaha menciptakan *image* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Sosialisasi dilaksanakan melalui penanaman solidaritas anggota terhadap partai serta upaya penyadaran terhadap konstituennya akan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dengan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadinya.

Fungsi ketiga yaitu sebagai sarana rekrutmen politik. Untuk memperluas partisipasi politik dan mempersiapkan kader, partai politik harus melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik ini dalam jangka panjang berfungsi sebagai persiapan pergantian pimpinan yang lama (*selection of leadership*). Dan yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Konflik horizontal yang terjadi dalam kelompok masyarakat dan konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat secara idealnya dapat ditengahi oleh partai politik. Karena partai politik mempunyai peran yang hampir sama dengan pemerintah dalam hal mengelola konstituennya, sebagai penghubung antara keduanya, serta pengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka seharusnya peran sebagai pengatur konflik dapat dilaksanakan.

Sebagai salah satu komponen demokrasi, partai politik sangat menentukan keberlangsungan demokratisasi di Indonesia. Jika demokrasi mempunyai makna bahwa pengambilan keputusan menjadi hak semua anggota atau masyarakat yang


memandatkan, di mana elit partai tidak mempunyai peran yang signifikan, maka demokratisasi bisa berjalan terus.

Fungsi rekrutmen yang dijalankan oleh partai menjadi pintu masuknya perempuan dalam institusi politik formal. Oleh karena itu gerakan perempuan dengan sangat cermat memperjuangkan masuknya kuota 30 persen ke dalam persyaratan rekrutmen dan mensyaratkan pelaksanaan rekrutmen secara demokratis, terbuka dan akuntabel.

Pippa Norris (2-3) memaparkan ada dua cara rekrutmen politik yang dilakukan khususnya untuk keterwakilan perempuan di parlemen. *Pertama*, pilihan rasional dari partai politik: (*rational choice institutionalism*) yang dilakukan dengan cara menentukan caleg berdasarkan kemampuannya. Ini dijalankan melalui seleksi di tingkat partai politik berdasarkan loyalitas caleg, kemampuan, dan profesionalitas di bidangnya masing-masing. Cara ini membuka kesempatan bagi keterwakilan perempuan yang dipengaruhi oleh sistem pemilu atau penggunaan kuota gender dan penentuan jumlah kursi perempuan di parlemen. *Kedua*, penentuan keterwakilan perempuan dengan cara modernisasi budaya. Modernisasi budaya ini menekankan pada nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang secara sistematis berhubungan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Dalam proses rekrutmen politik, penentuan kandidat dilakukan atas dasar hubungan sosial di mana dalam negara yang budaya patriarki masih melekat kuat, membuat keberadaan laki-laki lebih diuntungkan.

Selanjutnya, Richard E. Matland juga melihat bahwa untuk terpilih menjadi anggota legislatif perempuan harus dapat melewati tiga hambatan utama yaitu: *pertama*, perempuan harus menyeleksi dirinya sendiri untuk pencalonan. *Kedua*, mereka perlu diseleksi sebagai kandidat oleh partai dan *ketiga* mereka perlu diseleksi oleh pemilih.

2.3. Sistem Rekrutmen Legislatif.



Sumber: International IDEA, *Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, 63. Diambil dari P. Morris "Legislative Recruitment" dalam L. Leduc, R Niemi dan P. Norris eds. 1996. *Perbandingan Demokrasi: Pemilihan dan Pemungutan Suara dalam Perspektif Global*, London: Sage, 1996.

Setiap tahapan dari tiga rintangan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Tahap pertama adalah tahap dari seorang perempuan untuk memutuskan bahwa ia ingin mencalonkan diri untuk jabatan politik. Bagi perempuan menyatakan secara terbuka untuk pencalonan diri adalah sulit, tetapi ini merupakan langkah penting untuk memperoleh representasi politik. Adapun keputusan yang diambil oleh perempuan pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri. Kesempatan untuk mencalonkan diri ini dipengaruhi oleh besarnya peluang yang ada, lingkungan politik yang kondusif, dan taksiran mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan kampanye politik seperti organisasi-organisasi perempuan. Hal ini diyakini dapat membantu membangun kepercayaan diri perempuan untuk tampil di ruang publik dan memberikan dukungan jika ia memutuskan untuk mencalonkan diri.

Tahap selanjutnya adalah melakukan seleksi oleh partai. Proses nominasi para kandidat ini merupakan salah satu peran penting yang dimainkan oleh partai-partai politik. Meskipun proses ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk

turut berpartisipasi namun banyak partai politik lebih menerapkan rekrutmen tertutup dalam menentukan siapa caleg yang akan dinominasikan. Tahap terakhir adalah tahap dimana perempuan diseleksi oleh pemilih pada pemilihan umum. Pada tahap ini, sistem pemilu yang diterapkan pada suatu negara memberikan pengaruh yang signifikan dalam meloloskan caleg perempuan untuk meraih kursi legislatif.

Prosedur yang digunakan dalam menyeleksi kandidat sangatlah beragam. Perbedaan sistem rekrutmen yang dilakukan sebuah partai politik tidak terlepas dari seberapa luasnya tingkat partisipasi pengurus partai dalam pemilihan para calon. Apakah keputusan dalam penyeleksian itu dibuat oleh seorang pimpinan partai sendiri, sekelompok pejabat partai atau seluruh anggota partai. Proses perekrutan politik yang hanya melibatkan para elit partai biasanya disebut sistem rekrutmen tertutup. Sementara yang terbuka dilakukan secara kompetisi murni yang biasanya akan dilaksanakan dengan suatu ujian sehingga diketahui siapa saja calonnya.

Berdasarkan mekanisme dan syarat perekrutan, sistem rekrutmen terdiri dari dua model yaitu model birokrasi dan patronase. Dalam sistem birokrasi, rekrutmen kandidat dalam partai dilakukan dengan peraturan yang rinci, eksplisit, eksklusif, terstandar, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut dalam posisi kekuasaan atau tidak. Sedangkan dalam sistem patronase, rekrutmen dilakukan tanpa adanya aturan yang jelas. Dan kesetiaan para kandidat kepada mereka yang berkuasa dalam partai politik sangat besar (Matland, "sistem perwakilan" 24)

Sedangkan berdasarkan orientasinya, Perekrutan politik dapat berorientasi *ascriptive* dan *achievement*. Masing-masing orientasi ini secara teoritis dapat berdiri sendiri tetapi prakteknya dapat ditemui interaksi yang rumit di antara keduanya. Secara formal, sistem perekrutan politik memiliki sifat terbuka bagi seluruh anggota masyarakat yang memiliki persyaratan. Namun struktur patriarki semacam keluarga, pertemanan, agama dan kelompok informal yang ada dalam struktur pemerintahan masuk ke dalam fungsi perekrutan melalui sistem politik (Almond dan Powell, 119).


Perekrutan anggota keluarga, teman, kelompok ras atau keagamaan atau tempat tinggal lebih menekankan pada kriteria *ascriptive* yang bertujuan untuk mendapatkan kesetiaan dan dukungan bagi kelompok kunci (Liddle, 196). Latar belakang politik keluarga mempunyai pengaruh terhadap terciptanya tingkat partisipasi politik yang tinggi bagi perempuan.

Orientasi perekrutan *ascriptive* terjadi bila individu dipilih untuk peranan khusus karena status sosial dan keturunan mereka (*ascribed status*). Sedangkan perekrutan yang berorientasi *achievement* akan menggunakan kriteria dalam menentukan individu untuk memegang jabatan atau peranan tertentu yang meliputi: keahlian teknis, keahlian berorganisasi dan penyesuaian berharga bagi peranan kepemimpinan memiliki kesetiaan dan kepercayaan politik dalam sistem politik.

Berhasil atau tidaknya upaya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan dalam politik lebih banyak ditentukan oleh bagaimana partai membangun sistem politisnya, bagaimana ia menganggap dan memercayai kemampuan perempuan, serta sejauhmana kerelaan mereka untuk mendukung perempuan. Sistem politik partai yang maskulinis tidak pernah memberi ruang dan peluang kepada perempuan. Perempuan tidak pernah dipercaya memegang jabatan strategis meskipun ia memiliki kapasitas yang lebih dari pada laki-laki. Perempuan tidak pernah dianggap sebagai aset yang dapat memperjuangkan visi-misi partai dan kepentingan partai, sehingga pemberdayaan dan dukungan terhadap perempuan pun tidak pernah dilakukan dengan sepenuh hati. Perempuan hanya dianggap sebagai pelengkap atribut partai yang bertugas sebagai penggerak massa pada masa kampanye dan pengumpul suara pada masa pemilu. Lebih dari itu perempuan hanya dijadikan pelengkap persyaratan administrasi yang akan meloloskan partai dalam kontestasi pemilu. Atau sebagai alat jualan pada masa kampanye yang menunjukkan bahwa partainya telah memerhatikan keterwakilan perempuan.

2.3. Alur Berpikir.

2.3. Bagan Alur Berpikir



Dari alur pikir di atas, tergambar bahwa, perjalanan perempuan Aceh untuk berpartisipasi di ranah politik telah mendapat payung hukum dari perundang-undangan baik di tingkat nasional; UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, maupun di tingkat lokal; UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. Perundang-undangan politik tersebut telah mengintroduksi kebijakan afirmatif bagi perempuan sebesar 30 persen di tingkat kepengurusan partai dan pencalonan kader sebagai anggota legislatif. Ini merupakan kemajuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang menginisiasi kuota 30 persen dengan menyebutkan sedapatnya (bukan harus)

partai politik memenuhi kuota 30 persen baik di kepengurusan partai maupun pada daftar calon anggota legislatif. UU yang terbaru disahkan oleh anggota DPR terkait partai politik dan pemilu ini telah memaksa parpol untuk menunjukkan komitmennya. Jika dahulu partai yang belum memiliki sensitivitas gender dapat mengabaikan inisiasi ini, maka sekarang mau tidak mau mereka harus memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pengisian kepengurusan dan daftar pencalonan anggota legislatif. Kebijakan yang telah responsif gender ini diikuti dengan realitas terbentuknya partai politik lokal di Aceh sebagai tindak lanjut dari perjanjian damai antara GAM dan RI pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Peluang ini direspons masyarakat Aceh dengan sangat antusias dengan lahirnya 14 partai politik lokal yang kemudian hanya enam partai lokal yang lolos verifikasi.

Peluang politik telah dibuka lebar, namun untuk sampai ke lembaga legislatif perempuan tidak melalui jalan bebas hambatan. Hambatan perempuan dimulai dari dirinya sendiri menyangkut kapasitas dan pengalamannya dalam berpolitik, karena dapat dikatakan bahwa kebanyakan politisi perempuan saat ini merupakan pendatang baru di ranah politik. Perempuan yang telah memiliki kapasitas dan pengalaman untuk meneruskan perjalanan harus mendapatkan dukungan dari keluarga. Dukungan dari para aktivis perempuan memainkan peran tersendiri untuk menguatkan eksistensinya di ranah politik. Setelah itu, dia harus berhadapan dengan partai berikut sistem politis yang dibangunnya dan budaya maskulin yang telah mengakar kuat di dalamnya. Belum lagi dengan sikap dan respons masyarakat terhadap kiprah politik perempuan yang dalam budaya patriarkal dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim. Selain itu sistem pemilu suara terbanyak menjadi permasalahan tersendiri yang cukup pelik dalam menghambat keterpilihan perempuan. Karena keluarnya keputusan MK yang membatalkan pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu telah melemahkan upaya afirmasi yang telah dirancang oleh gerakan perempuan dari hulu ke hilir. Di antara setumpuk masalah itu masih terselip satu masalah yang sangat berat, yaitu maraknya kecurangan dan intimidasi di tengah penyelenggaraan pemilu.

Dalam menapaki tiap jengkal perjuangan politik itulah partai menjadi satu institusi yang memiliki peran penting—bila tidak dikatakan paling penting—untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Dapat dikatakan bahwa gambaran tentang partai politik yang menjadi lokus aktivitas politik perempuan serta sejauh mana dukungannya terhadap politisi perempuan menjadi tema sentral dalam tesis ini. Dan yang menjadi indikator bagi tingkat dukungan partai terhadap politisi perempuan adalah introduksi perundang-undangan yang mengatur keterwakilan perempuan itu ke dalam *platform* partai, serta persentase perempuan yang duduk dalam struktur partai dan calon legislatif. Namun, tentu saja dukungan ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan dengan faktor-faktor di luar partai. Untuk itulah dalam penelitian ini saya juga mengangkat masalah bagaimana perempuan merespons politik, apa saja modal politik yang telah dimiliki politisi perempuan, bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan selama berpolitik, khususnya pada saat-saat kampanye dan penghitungan suara.

BAB 3

PERAN PARTAI LOKAL ACEH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN

*Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe
Phang, Reusam bak Laksamana*

Adat berada di tangan Sultan, hukum di tangan Syekh Kuala (Syekh Nurruddin Ar-Raniry), *Qanun* terkait dengan pembentukan peraturan/ kekuasaan legislatif di bawah kekuasaan lembaga perwakilan rakyat yang pembentukannya dipelopori oleh *Putroe Phang*, yaitu permaisuri Sultan Iskandar Muda, *Reusam* berkenaan dengan perihal protokoler kerajaan yang tata kelolanya diserahkan kepada *Laksama* yang lazim dikaitkan dengan Laksamana Malahayati, yaitu seorang panglima perang angkatan laut Kerajaan Aceh Darussalam. *Hadith Maja* Aceh di atas menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki porsi keterwakilan yang relatif setara dalam pengambilan kebijakan di Aceh pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Pendistribusian kekuasaan yang adil antara laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa betapa demokratisnya sistem pemerintahan Aceh pada masa itu. *Hadith maja* ini sengaja saya angkat sebagai cermin bagi partai lokal yang sebahagian besar mendasari sistem perpolitikannya dengan sistem yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda namun tidak memerhatikan keterwakilan perempuan.

Pada bab ini saya akan membahas mengenai peran partai dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan Aceh. Partai politik merupakan lokomotif yang dapat mengantarkan perempuan menuju lembaga legislatif, dan ia merupakan satu-satunya kendaraan yang dapat ditumpangi demi mencapai kursi tersebut. Oleh karena penelitian ini mengkaji tentang partai politik lokal di Aceh, maka menjadi sangat penting bagi saya untuk membahas sejauh mana partai lokal di Aceh ini mengakomodasi keterwakilan perempuan di dalam *platform* dan AD/ART partai, bagaimana isu-isu perempuan dijawabantahkan ke dalam program partai dan bagaimana mekanisme rekrutmen kader dan caleg yang dijalankan.

Universitas Indonesia

Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk memetakan peluang dan hambatan perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya di partai lokal Aceh.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh saya juga akan memaparkan sejarah partai lokal di Indonesia. Dilanjutkan dengan proses lahirnya parlok di Aceh, serta profil singkat enam partai lokal yang ada di Aceh, meliputi sejarah berdirinya, latar belakang pendirian. Selain itu saya juga akan menjabarkan jumlah keterwakilan perempuan sebagai pengurus maupun caleg dari tiap partai yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan teori yang telah saya jabarkan dalam kerangka konseptual pada bab sebelumnya.

Penjelasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai sistem politis yang dibangun partai, sejauhmana ia mengakomodasi perempuan dan melakukan pemberdayaan terhadap kader perempuan. Karena sebagaimana yang telah saya uraikan pada bab pendahuluan bahwa hambatan ataupun peluang yang dihadapi perempuan dalam meningkatkan partisipasi politiknya saya fokuskan pada sistem politis (peluang atau pun kendala yang ada di partai politik lokal Aceh).

3.1. Sejarah Partai Politik Lokal di Indonesia

Partai-partai politik di Indonesia lahir dan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan identitas keindonesiaan pada awal abad ke-20. Meskipun menjadi wadah aspirasi dari kelompok atau golongan ideologis yang berbeda-beda, partai-partai politik pada masa kolonial turut memberikan kontribusi bagi penemuan identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan republik (Haris 68).

Sebelum merdeka tidak ditemukan adanya catatan mengenai keberadaan partai politik lokal di Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sebelum tahun 1945 organisasi atau partai politik yang melakukan aktivitas politik, masih fokus pada perjuangan rakyat dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang yang sifatnya menyatu secara nasional (Shiraishi 295).

Partai politik lokal baru muncul pada tahun 1955, yaitu pada saat pemilihan umum tahun 1955. Jadi, keberadaan partai politik lokal di Indonesia sebenarnya

bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955.

Menurut Feith, ada beberapa partai yang bisa dikategorikan sebagai partai yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Misalnya Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Tidak hanya itu, di daerah lain terdapat pula Gerinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat (89).

Partai lokal yang menjadi sangat populer pada masa itu adalah Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat. Hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat, berhasil menempati urutan ke dua di bawah Masyumi yang menempati urutan pertama.

Hasil suara pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang diperoleh Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat mencerminkan besarnya dukungan masyarakat lokal yang menjadi basis Partai Persatuan Daya. Hal itu merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Persatuan Daya sebagai partai lokal yang kurang berhasil diikuti oleh partai lokal lainnya yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 1955.

Namun secara keseluruhan dapat dipahami, bahwa partai politik lokal ternyata masih belum berhasil mendominasi perolehan suara di daerah asalnya secara signifikan. Misalnya untuk di Jawa Tengah dimenangkan oleh PNI, Gerinda hanya berada di urutan ke delapan belas. Di Jawa Barat juga dimenangkan oleh PNI sedangkan Gerakan Banteng hanya berada di urutan ke dua puluh, diikuti dengan PRD di urutan ke dua puluh satu, dan PTI di urutan ke dua puluh tiga (Feith 96-7).

Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami kemudian, bahwa partai politik lokal bukanlah sesuatu yang tidak memiliki akar sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Banyak partai politik lokal yang telah ikut mewarnai

sejarah perjalanan sistem kepartaian di Indonesia. Tetapi kemudian, dalam pemilihan umum tahun 1971 dan setelahnya, partai-partai politik lokal tersebut tidak lagi eksis. Kebijakan politis yang dilahirkan oleh pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan terjadinya penyederhanaan partai politik melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. UU ini selanjutnya direvisi, dan melahirkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Kebijakan ini menegaskan bahwa tertutup sudah kemungkinan pembentukan partai politik lokal di Indonesia.

3.2. Proses Lahirnya Partai Politik Lokal di Aceh

Setelah dihapuskan keterlibatannya dalam waktu cukup lama dari belantika perpolitikan tanah air, partai politik lokal kembali lahir di Indonesia. Partai politik lokal yang lahir kali ini dikhususkan untuk anak bangsa di bumi tanah rengcong, daerah paling barat Indonesia. Lahirnya partai lokal ini dibidani oleh penandatanganan nota kesepahaman antara GAM dan pemerintah RI di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Pendirian partai lokal di Aceh merupakan salah satu tuntutan GAM yang sempat menimbulkan kontroversi di kalangan pemerintah RI. Pada mulanya, sebagian fraksi di DPR menolak memasukkan partai lokal ke dalam RUU Pemerintahan Aceh yang sedang dibahas. Pandangan yang menolak mengemukakan tiga alasan. *Pertama*, kemungkinan terjadinya disintegrasi lebih besar, akibat besarnya otonomi politik yang diberikan kepada daerah lewat pembentukan parpol lokal. Dalam kasus Aceh, parpol lokal dikhawatirkan akan memperkuat tuntutan kemerdekaan yang disalurkan melalui parpol lokal. Jika parpol lokal berhasil memenangi pemilu di Aceh, kemungkinan aspirasi kemerdekaan akan jadi ancaman serius bagi NKRI. Tapi kekhawatiran ini berlebihan karena GAM telah menyatakan Aceh bagian dari NKRI.

Kedua, kekhawatiran munculnya konflik horizontal di daerah mengingat kemungkinan munculnya partai berbasis suku, agama, atau kepentingan primordial tertentu. Namun pandangan ini juga bisa dipatahkan dengan melihat pengalaman Pemilu 1955 yang diikuti beberapa parpol lokal yang berlangsung damai dan lancar. *Ketiga*, dibentuknya parpol lokal akan menambah jumlah

parpol di Indonesia, padahal yang ada saat ini saja sudah cukup banyak. Namun seperti yang disebut Maswadi Rauf sebagaimana dikutip oleh Saidin Ernas, hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena parpol lokal hanya ada di tingkat lokal, sehingga parpol lokal yang ada di sebuah provinsi belum tentu ada di provinsi lain. Secara nasional jumlah parpol memang besar, namun jika dilihat pada tingkat provinsi, jumlah parpol tidak begitu besar. Bisa saja partai nasional tidak berkembang di daerah tertentu karena tidak bisa bersaing dengan parpol lokal. Ini justru akan membantu jumlah parpol tidak begitu besar (Sinar Harapan no. 5273).

Sementara itu kelompok yang mendukung perlunya partai lokal cenderung melihat keberadaan partai lokal, selain akan memperkuat proses demokratisasi dan partisipasi politik masyarakat, juga bisa menyerap kepentingan masyarakat di daerah-daerah secara lebih baik. Masyarakat Indonesia yang majemuk menyebabkan hampir-hampir tidak mungkin bagi parpol nasional menyerap seluruh kepentingan yang berkembang di daerah. Di banyak negara, partai lokal sangat membantu pemerintahan lokal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang sering tidak dilirik parpol di tingkat nasional. Di luar pro-kontra tersebut, munculnya wacana tentang parpol lokal menandakan kegagalan dari sistem politik nasional kita, khususnya sistem kepartaian dalam mengakselerasi kepentingan masyarakat daerah yang semakin berkembang.

Sentralisasi politik ala Orde Baru telah mewarnai mentalitas dan cara kerja parpol dan birokrasi. Keberadaan struktur partai di tingkat daerah seperti DPW, DPD atau DPC hanya menjadi etalase dari struktur partai di tingkat nasional. sering kali kebijakan diambil atas izin dan restu pimpinan pusat. Inilah yang menimbulkan impotensi pada sistem kepartaian kita.

Ketakutan pemerintah terhadap tuntutan pembentukan partai lokal di Aceh memaksa pemerintah untuk membuat sebuah tawaran kepada pihak GAM. Tawaran tersebut adalah anggota-anggota GAM mendapatkan posisi politik, termasuk jabatan kepala daerah, asalkan tidak membentuk partai lokal. Tawaran ini ditolak pihak GAM dengan alasan mereka tidak ingin mendapatkan posisi

tersebut kecuali secara demokratis yaitu melalui pilkada langsung, bukan sebagai pemberian pemerintah RI.

Terkait permasalahan ini, juru bicara GAM Bakhtiar mengemukakan bahwa jawaban untuk masalah partai politik lokal di Aceh bukanlah menawarkan pada GAM sesuatu *deal* yang sangat manis dan menafikan hak politik kelompok masyarakat Aceh yang lain. Perundingan untuk perdamaian itu bukanlah untuk mengatur agar GAM memperoleh kekuasaan di Aceh, tetapi untuk memperkenalkan demokratisasi sejati. Yaitu membangun proses politik yang terbuka dan transparan, serta menciptakan kerangka politik yang plural bagi seluruh rakyat Aceh. Karena itulah, GAM menuntut pemerintah untuk mengamandemen UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik agar parlok di Aceh mendapat legalitas hukum (Magabut, <http://www.wikimu.com>).

Setelah melalui proses yang sangat alot, akhirnya dalam pertemuan formal pada 15 Agustus 2005, Pemerintah RI dan para pimpinan GAM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Helsinki. Tuntutan GAM untuk membentuk parlok pun diakomodir dalam salah satu butir MoU tersebut. Salah satu butir perjanjian tersebut adalah mengatur tentang meningkatkan partisipasi politik rakyat Aceh dengan membentuk partai lokal:

Sesegera mungkin, tetapi tidak sampai satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (Butir 1.2.1)

- Faktor yang Mendorong Lahirnya Parlok

Lahirnya partai-partai lokal di Aceh semakin memperluas wewenang Aceh di bidang politik. Keniscayaan timbulnya partai politik lokal setidaknya berkaitan erat dengan dua alasan pokok: *Pertama*, masyarakat Indonesia yang beragam dengan wilayah yang amat luas harus mempunyai instrumen politik yang benar-

benar dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah. Partai politik berskala nasional tidak akan dapat menampung dan mengagregasikan kepentingan masyarakat di daerah yang sedemikian beragam. *kedua*, dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah langsung, seharusnya masyarakat di daerah diberi kesempatan membentuk partai lokal agar calon-calon kepala daerah benar-benar kandidat yang mereka kehendaki, dan dianggap merupakan sosok yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Tidak seperti praktik yang selama ini terjadi, kepentingan masyarakat lokal harus disesuaikan dan tunduk dengan kepentingan elit partai politik di Jakarta. (Kompas, 19 Juli 2005)

Selain dua pandangan di atas, kehidupan yang jauh dari sejahtera dan konflik berkepanjangan telah mengikis rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun partai-partai politik besar yang berskala nasional. Menurut Wijaya (73) tidak hanya pihak pemerintah pusat yang dianggap kurang memerhatikan dan memperjuangkan masalah yang dihadapi rakyat Aceh, partai-partai politik nasional pun bersikap sama seperti itu ketika menghadapi permasalahan di Aceh. Oleh karena itulah, keberadaan partai politik lokal, khususnya di Aceh, diharapkan dapat menjawab kegagalan partai politik nasional dalam mewakili, memerhatikan dan memperjuangkan suara rakyat Aceh.

Hasil penelitian Aceh Institute menunjukkan, pendirian partai lokal memberikan kontribusi yang signifikan pada proses perdamaian di Aceh. Kedekatan jarak konstituen dengan para pengurus partai yang berlokasi di sekitar wilayah Aceh membuat proses penyampaian aspirasi politik konstituennya menjadi lebih mudah. Selain itu, tumbuhnya partai lokal memberi warna dalam ranah politik di Indonesia. Gagalnya partai nasional menumbuhkan kepercayaan rakyat dapat diantisipasi dengan munculnya partai-partai lokal yang diharapkan lebih aspiratif dalam proses pembuatan kebijakan. Hasil penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa partai lokal juga dipercaya bisa membuat kebijakan yang lebih bernuansa lokal dan khas Aceh sehingga persoalan reintegrasi akan masuk dalam proses pembentukan UU tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka partai politik lokal akan dapat menjadi alat rakyat Aceh dalam mengimplementasikan materi penyelesaian konflik secara damai sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM sebagai langkah awal untuk membangun kembali peradaban Aceh.

Hal yang serupa terungkap pula di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung di Banda Aceh, Kamis, 30 November 2006. Diskusi itu menampilkan Agung Widjaya, koordinator Demos di Aceh, dan J. Kristiadi, peneliti senior di *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*. Widjaya menekankan, bahwa gagasan partai politik lokal harus dilihat sebagai upaya positif dalam penyelesaian konflik di Aceh. Keberadaan partai politik lokal juga merupakan upaya menjawab persoalan representasi, mengingat berbagai aspek buruk: kinerja partai politik dan pejabat terpilih yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan rakyat pemilih. Rakyat menginginkan partai politik yang punya kapabilitas dalam mengemban dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Keberadaan partai politik lokal juga berkaitan erat dengan konsep demokrasi. Demokratisasi berarti menolak otoritarianisme, yang antara lain disebabkan karena sentralisasi yang ketat, bahkan dalam praktik kenegaraan, semangat *unity* (persatuan) yang didambakan oleh suatu negara sering dilaksanakan sebagai *uniformity* (keseragaman). Reaksi yang timbul secara wajar terhadap sentralisasi adalah usaha desentralisasi dan otonomi.

Bhenyamin Hoessein (2) pernah berpendapat bahwa fungsi desentralisasi adalah untuk mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat. Desentralisasi (devolusi) melahirkan *political variety* dan *structural variety* untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice*. Desentralisasi tidak hanya dipahami sebagai desentralisasi wewenang pemerintahan. Desentralisasi juga dapat dipahami sebagai desentralisasi struktur politik, yang di dalamnya terkandung unsur partai politik.

Dengan demikian, maka keberadaan partai politik lokal akan menandai sekaligus menegaskan, beriringannya desentralisasi pemerintahan dengan desentralisasi

politik. Tentunya tidak hanya desentralisasi dalam bidang pemerintahan saja, desentralisasi politik, khususnya partai politik pun, juga harus dilakukan. Keragaman keadaan tiap-tiap daerah yang ada di wilayah Indonesia, tidak mungkin bisa direspons hanya dengan mengandalkan saluran politik yang sentralistis dan seragam. Diperlukan beragam saluran politik, yang salah satunya berwujud partai politik lokal, yang memungkinkan keragaman aspirasi tiap-tiap daerah diserap untuk kemudian dirumuskan menjadi kebijakan pembangunan.

Berdasarkan temuan dalam penelitiannya Endra Wijaya juga menegaskan (75) bahwa sangatlah tidak tepat untuk mengatakan bahwa partai politik lokal dapat menjadi sumber bagi disintegrasi. Partai politik lokal malah dapat menjadi sarana kritik atas praktik ketidakadilan dalam sebuah negara. Dengan demikian, menurut saya kehadiran partai politik lokal di Aceh, justru dapat menjadi saluran politik baru bagi masyarakat Aceh untuk menyalurkan aspirasi mereka. Karena itu, keberadaan partai-partai politik lokal Aceh dalam perspektif transformasi politik yang saat ini sedang berlangsung merupakan sesuatu yang harus diwujudkan sebagai bagian dari proses demokratisasi yang berintikan adanya proses partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan.

3.3 Partai Lokal dan Kebijakan Afirmatif

Sebagaimana telah saya paparkan pada skema alur pikir bahwa faktor yang menjadi peluang partisipasi politik perempuan Aceh adalah lahirnya partai politik lokal di Aceh yang didukung dengan jaminan atau perlindungan yuridis yang mengakui persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam bidang politik. Jaminan hukum persamaan hak antara perempuan dan laki-laki tersebut antara lain tercantum dalam UUD 1945, Konvensi Hak Politik Perempuan yang sudah diratifikasi pada tahun 1956, UU No.7 Tahun 1984 yang mengesahkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan - disingkat Konvensi Perempuan- atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*- selanjutnya disebut CEDAW; dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Di antara peraturan perundangan nasional maupun lokal yang diidentifikasi sebagai pelaksanaan Pasal 7 CEDAW adalah Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (parpol) dan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Selain dari kedua UU tersebut juga terdapat peraturan perundangan lokal yaitu: Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK.

3.3.1 Strategi Afirmatif dari Hulu ke Hilir

Ketika gerakan reformasi bergulir, salah satu tujuannya adalah mereformasi sistem politik yang ada. Dan setelah tumbang rezim Orde Baru, reformasi terhadap sistem politik mulai dijalankan. Salah satunya dengan merevisi dan menerbitkan UU Politik yang baru. UU politik yang lama (yang penuh dengan misi pemasangan) diganti dengan UU Politik yang baru, yaitu UU No.2 Tahun 1999, UU No.3 Tahun 1999 dan UU No.4 Tahun 1999. Keberadaan paket politik tersebut, merupakan angin segar yang menjamin terlaksananya demokratisasi kehidupan politik di Indonesia.

Dalam UU Politik yang baru ini, prinsip keterwakilan menjadi salah satu fokus penekanan, hal ini dibuktikan dengan adanya prinsip pencalonan, di mana setiap calon yang diajukan oleh masing-masing parpol harus disetujui daerah tingkat II yang merupakan daerah pemilihan asal calon tersebut menutup kemungkinan adanya calon yang di drop dari pusat (Nur, 92).

Berdasarkan hasil pemilu 1999 jumlah anggota DPR adalah 500 orang Adapun tingkat keterwakilan perempuan hanya berjumlah 46 orang (9%) dari total jumlah wakil rakyat di DPR. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Aceh hanya 4 orang (7,84%) dari total jumlah 51 orang anggota. Disadari atau tidak, adanya perubahan dalam era penyelenggaraan pemilu, dengan jumlah partai politik yang cukup besar di bawah pemerintah Orde Lama, menjadi tiga partai di bawah rezim Orde Baru, kemudian berkembang menjadi 48 partai di era reformasi, menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pola representasi perempuan dalam lembaga negara khususnya DPR, pada berbagai tingkatan administrasi.

Hanya saja, perubahan yang signifikan itu menunjukkan tren penurunan bila dibandingkan dengan representasi perempuan pada era sebelumnya. Hal ini disebabkan karena sistem politik yang berkembang pada awal reformasi itu belumlah sepenuhnya mendorong keterwakilan perempuan dalam arena politik.

Artinya, dalam organisasi-organisasi mereka sendiri, partai politik belum menunjukkan komitmen yang kuat dan rumusan-rumusan kebijakan mengenai kesempatan yang setara bagi anggota perempuan agar terpilih sebagai fungsionaris partai dan anggota parlemen. Cara-cara partai politik menyusun daftar calon mereka untuk jabatan pilihan, berapa banyak perempuan dimasukkan dalam daftar-daftar itu, dan apakah perempuan ditempatkan pada posisi-posisi yang dapat dipilih mengindikasikan kurangnya perhatian dan komitmen bagi representasi perempuan.

Menyadari kurangnya representasi perempuan di parlemen serta sulitnya perempuan untuk membangun jalan ke dalam sistem politik, maka banyak kalangan yang menuntut diintroduksinya agenda strategis melalui mekanisme *affirmative action* lewat penerapan kuota. Kondisi ini pun segera direspons oleh MPR dalam Sidang Tahunan MPR 2002 melalui Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002. Dalam ketetapan ini, khususnya yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam huruf b dinyatakan (15).

Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih sangat rendah. Padahal kebijakan dasar untuk meningkatkan keterwakilan perempuan telah ditetapkan dalam Pasal 28 h ayat (2). Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 mengenai pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 serta Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing tahun 1995.

Pada intinya, Ketetapan MPR ini merekomendasikan kepada Presiden, agar Presiden membuat kebijakan, peraturan, dan program khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan dengan

jumlah minimum 30 persen. Secara konkret, kemudian ketetapan MPR ini ditindaklanjuti dalam UU Politik yang baru yakni dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Hasil yang disepakati dalam UU No. 31 tahun 2002 adalah yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (3) yaitu.

Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Perjalanan sangat penting selanjutnya dalam memformalisasikan angka keterwakilan 30 persen yaitu dengan ditetapkannya UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Di dalam Pasal 65 ayat (1) disebutkan,

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.

Dicantulkannya pertimbangan gender ke dalam UU Politik tersebut merupakan sebuah terobosan besar yang memberikan dasar hukum bagi peningkatan keterwakilan politik perempuan. Dan yang patut dicermati dari berhasilnya pencantuman pertimbangan gender itu adalah proses formalisasi kedua UU Politik yang diakui oleh berbagai pihak terutama perempuan, membutuhkan perjuangan yang berliku. Hal ini dapat dilihat ketika seluruh fraksi DPR pada 28 November 2002 menyetujui RUU tentang Partai Politik untuk disahkan menjadi undang-undang, persetujuan itu dibanjiri dengan berbagai catatan keberatan sejumlah anggota DPR terhadap penolakan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Partai Politik soal kuota minimal 30 persen perempuan untuk kepengurusan partai politik dalam RUU tersebut.

Penolakan fraksi-fraksi dan pemerintah untuk mencantumkan angka minimal 30 persen untuk perempuan dalam kepengurusan partai politik mulai dari pusat hingga ke desa tersebut mengecewakan berbagai elemen perempuan yang mengikuti rapat paripurna DPR tersebut di Ruang Nusantara V. Mereka melontarkan kekecewaannya pada fraksi-fraksi yang umumnya menyatakan

mengakui keterwakilan perempuan minimal 30 persen di dalam kepengurusan partai politik adalah hak perempuan dan hal yang biasa diterima, namun gagal memperjuangkan dalam RUU tentang Partai Politik.

Terlepas dari gagal dicantumkannya kuota dalam UU Partai Politik, namun harus disadari bahwa untuk pertama kali dalam sejarah hukum politik di Indonesia telah ada Pasal UU yang dengan jelas menyebutkan persentase yang dapat dijadikan dasar hukum bagi upaya untuk meningkatkan representasi politik kaum perempuan. Dan untuk kali pertama juga ketentuan mengenai kuota 30 persen yang diadopsi oleh undang-undang Pemilu tersebut dan diimplementasikan dalam Pemilu 2004. Namun demikian, upaya untuk mendorong lebih banyak perempuan agar terjun ke dunia politik belum juga menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil pemilu 2004 menunjukkan hanya sekitar 11.8 persen atau 65 dari 550 jatah kursi di DPR RI yang berhasil diraih perempuan. Sebuah angka yang tidak jauh berbeda di zaman parlemen Orde Baru. Sementara untuk Aceh perempuan hanya dapat menduduki tiga kursi (4,35%) di tingkat DPRA dari 69 jumlah kursi yang tersedia.

Ditengarai bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen terkait dengan sistem pemilu sebagaimana yang diatur dan diterapkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Selain daripada itu, seharusnya tindakan afirmatif telah lebih dulu tercantum dalam UU Parpol yang terbentuk dan disahkan lebih awal dari UU Pemilu. Akan sulit mencapai angka minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen -meski telah ada *affirmative action* melalui pasal 65 ayat 1 UU Pemilu No.12 tahun 2003- tanpa melakukan *affirmative action* yang sama dan lebih tegas perumusannya dalam UU Parpol, karena kita tahu dari mana caleg-caleg perempuan itu berasal.

Menurut Adelina (153), bunyi pasal dan ayat dalam UU Parpol No.31 tahun 2002 dan UU Pemilu No.12 Tahun 2003 telah sangat berimplikasi negatif pada jumlah caleg perempuan parpol peserta Pemilu 2004. Menyadari hal tersebut para aktivis perempuan tidak pernah menyerah untuk terus berjuang agar *affirmative action* juga dimasukkan dalam UU parpol. Karena bagaimanapun menurut Soetjipto, Keberhasilan caleg perempuan mencapai kursi Legislatif ditentukan basis

darimana mereka berasal, bagaimana mereka dididik di dalam partai dan bagaimana prosedur pemilihan calon melalui parpol.

Perjuangan panjang dan berliku para aktivis perempuan dan orang-orang yang mendukung *affirmative action* ternyata membuahkan hasil yang cukup menggembarakan. Yaitu dengan dimasukkannya kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada UU parpol yang sebelumnya tidak dicantumkan. Gerakan perempuan beserta elemen masyarakat lainnya berhasil mendorong pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap UU Pemilu No. 31 Tahun 2002 dan UU Parpol No. 12 Tahun 2003.

Hasil amandemen tersebut lahirlah Produk UU Politik yang baru, yaitu UU No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Lahirnya UU politik yang baru ini telah menciptakan suatu perubahan signifikan, yaitu dimasukkannya semangat *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan minimum 30 persen perempuan di kepengurusan partai politik. Diperkuat lagi dengan UU No. 10 Tahun 2008 yang telah memasukkan satu paket rancangan tindakan afirmatif mulai dari mekanisme pencalonan perempuan minimal 30 persen oleh parpol (Pasal 53), penempatan sekurang-kurangnya satu perempuan dari setiap tiga calon (Pasal 55 Ayat 2), dan penetapan calon terpilih berdasarkan BPP 30 persen (Pasal 214).

Untuk kasus Aceh, pemilu 2009 yang lalu diwarnai dengan lahirnya partai politik lokal yang merupakan fenomena baru dalam perpolitikan di Aceh. Lahirnya partai lokal di Aceh merupakan amanah yang tertuang dalam butir kesepakatan antara GAM dan RI di Helsinki. Setahun setelah MoU ditandatangani pemerintah RI menunjukkan komitmennya atas MoU tersebut dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini menjadi landasan bagi masyarakat Aceh untuk mengatur sendiri pemerintahannya (*self government*) sekaligus menjadi acuan untuk lahirnya parlok.

Setahun berikutnya pemerintah mensahkan peraturan yang mengatur mekanisme partai lokal di Aceh melalui PP Nomor 20 tahun 2007. PP ini menjadi landasan teknis pendirian parpol di Aceh yang kemudian juga dikukuhkan dalam Qanun

Aceh Nomor 3 tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK. Berikut strategi afirmatif dari hulu ke hilir yang telah terintroduksi ke dalam aturan perundang-undangan.

3.1. Kebijakan Afirmatif di Hulu

Aspek	UU No. 2 Tahun 2008	UUPA No. 11 Tahun 2006	Qanun No. 3 Tahun 2008
P E N D I R I A N	<p>Pasal 2 ayat (1): Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.</p> <p>Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.</p>	<p>Pasal 75 ayat (2): Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh).</p>	<p>Pasal 6 (d): Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi: (d) surat keterangan dari pengurus partai politik lokal tingkat Aceh tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p>
K E P E N G U R U S A N	<p>Pasal (2) ayat (5): Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus)</p> <p>Pasal 20: Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus)</p>	<p>Pasal 75 ayat (5): Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh).</p>	<p>Pasal 4 (d): Kepengurusan partai politik lokal dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus);</p>
S A N K S I	<p>Pasal 47 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1)</p>	<p>Bagian Ketujuh tentang Sanksi Pasal 86 ayat (1): Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 77 ayat (1) dikenai</p>	<p>Bagian Ketiga tentang Verifikasi Partai Politik Lokal untuk Mengikuti Pemilu Pasal 8 ayat (1): KIP Aceh melakukan penelitian dan verifikasi</p>

	<p>dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.</p>	<p>sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran sebagai partai politik lokal oleh Kantor Wilayah Departemen yang ruang lingkup tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p>	<p>terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>Bagian Keempat tentang Penetapan dan Pengumuman Peserta Pemilu dari Partai Politik Lokal Pasal 1 ayat (1) dan (2):</p> <p>Partai Politik Lokal yang tidak lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan gugur sebagai peserta pemilu dengan keputusan KIP Aceh. (2) Keputusan KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pemberitahuan kepada pengurus partai politik lokal yang bersangkutan disertai alasannya.</p>
--	--	---	---

3.2. Kebijakan Afirmatif di Hilir

Aspek	UU Pemilu No. 10 Tahun 2008
Daftar Calon	<p>Pasal 15 butir d: Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 53: Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.</p> <p>Pasal 57 ayat (1): KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan</p> <p>Pasal 57 ayat (2): KPU provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.</p> <p>Pasal 57 ayat (3): KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD</p>

	<p>kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.</p> <p>Pasal 55 Ayat (2): Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya (satu) orang perempuan bakal calon.</p>
<p>Sanksi tidak terpenuhinya kuota 30 % keterwakilan perempuan daftar calon.</p>	<p>Bagian Ketiga tentang Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 58 ayat (2): (2) Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.</p>

Dari rentetan peraturan perundang-undang di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan telah cukup mengejawantahkan tindakan afirmasi bagi perempuan dalam politik. Meskipun belum dirasakan optimal terkait adanya revisi terbatas UU Pemilu yang akan dijelaskan selanjutnya.

3.3.2. Partai Politik Lokal Aceh dan Peluang Keterwakilan Perempuan

Kewenangan Aceh mendirikan partai lokal mendapat respons yang luar biasa dari masyarakat Aceh. Hal ini terbukti dengan berdirinya 14 partai politik lokal Aceh segera setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Pendirian partai politik lokal. Bahkan kuatnya antusiasme masyarakat dalam merespons kebijakan ini semakin terlihat jelas dari terbentuknya partai politik lokal yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA) sebelum PP No. 20 Tahun 2007 lahir. Ada pun keempatbelas partai politik lokal Aceh tersebut adalah:

3.3. Partai Politik Lokal yang Lolos Verifikasi

Partai Yang Berdiri	Lolos Verifikasi Depkumham dan Mendapat Badan Hukum	Lolos Verifikasi KIP dan Ikut Pemilu
1. Partai Darussalam	1. Partai Darussalam	1. Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS)
2. Partai Rakyat Aceh (PRA)	2. Partai Rakyat Aceh (PRA)	2. Partai Daulat Aceh (PDA)
3. Partai Pemersatu	3. Partai Pemersatu Muslimin	3. Partai Rakyat Aceh

Muslimin Aceh (PPMA)	Aceh (PPMA)	(PRA)
4. Partai Aceh	4. Partai Aceh	4. Partai SIRA
5. Partai Gabthah	5. Partai Gabthah	5. Partai Aceh (PA)
6. Partai Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (Partai PARA)	6. Partai Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (Partai PARA)	6. Partai Bersatu Atjeh (PBA)
7. Partai Aceh Meudaulat	7. Partai Aceh Meudaulat	
8. Partai Lokal Aceh	8. Partai Lokal Aceh	
9. Partai Daulat Aceh	9. Partai Daulat Aceh	
10. Partai Aceh Aman Sejahtera	10. Partai Aceh Aman Sejahtera	
11. Partai Bersatu Atjeh (PBA)	11. Partai Bersatu Atjeh (PBA)	
12. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).	12. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).	
13. Partai Serambi Persada Nusantara Serikat (PSPNS)		
14. Partai Nahdhatul Ummah Aceh (PNUA).		

Dari berbagai sumber, diolah oleh peneliti.

Setelah melakukan serangkaian verifikasi dan pemeriksaan, Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) mengesahkan sebanyak 12 partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Keduabelas partai politik lokal yang mendapat badan hukum ini selanjutnya mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk mengikuti verifikasi selanjutnya. Pada tahapan ini hanya enam partai politik lokal Aceh yang dinyatakan lulus verifikasi oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan dapat mendaftar sebagai kontestan Pemilu Legislatif 2009 sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas.

Lahirnya partai politik lokal ini semakin meramaikan pesta demokrasi 2009 di NAD, di mana mereka bersaing dengan 38 partai nasional dalam memperebutkan kursi di DPRA dan DPRK. Momentum politik ini dapat digunakan oleh perempuan Aceh sebagai pintu masuk untuk berkiprah di ranah publik guna meningkatkan partisipasi politiknya di gelanggang politik praktis, baik di partai politik maupun di lembaga legislatif. Momentum ini menurut SW dari PRA, ES dan MN dari SIRA, menjadi sangat strategis karena keterlibatan perempuan dari sejak awal dalam partai politik lokal dapat mengintervensi kebijakan parpol agar lebih responsif gender.

SW mencontohkan lahirnya beberapa kebijakan partai yang responsif gender salah satu syarat menjadi caleg dari partai ini adalah tidak dibenarkannya poligami. Sementara di SIRA partai mengeluarkan aturan waktu rapat di siang hari agar perempuan dapat terlibat.

Kemudian daripada itu, kebijakan *affirmative action* melalui penerapan kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu semakin memperluas peluang perempuan untuk berkecimpung di ranah politik. Karena regulasi tersebut telah memaksa keempat puluh empat partai politik yang bertarung dalam pesta demokrasi 2009 di NAD untuk melibatkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dalam pendirian partai, kepengurusan dan pencalonan caleg. Artinya peluang perempuan di Aceh untuk terlibat dalam politik praktis seharusnya lebih besar dari pada perempuan di daerah lain, karena mereka memiliki saluran aspirasi politik yang lebih banyak yaitu 44 partai.

3.3. Profil Enam Partai Lokal Aceh

Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik bukanlah suatu usaha yang sepi dari rintangan. Perempuan harus menembus beberapa lapis tembok penghalang dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, partai politik dengan sistem politis yang maskulin, serta masyarakat dengan perangkat budaya patriarkal yang masih melingkupinya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shvedova, Lovenduski dan Adelina bahwa rintangan terberat yang dihadapi oleh perempuan adalah sistem politik yang dibangun oleh partai politik masih sangat maskulin dan seksis. Dalam rangka menganalisa bagaimana sistem politik yang dirancang dalam enam partai politik lokal di Aceh, ada baiknya mempelajari profil partai yang mencakup sejarah berdirinya, asas atau ideologi, tujuan, usaha, kuota 30 persen ke dalam AD/ART. Kemudian diikuti dengan menelaah implementasi kebijakan afirmatif di parlok dengan mengkaji mekanisme rekrutmen, bagaimana perempuan diposisikan serta jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan daftar caleg.

3.3.1. Partai Aceh Aman Seujahtra

Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) didirikan oleh mantan anggota MPR, Ghazali Abbas Adan. Pada saat pendeklarasiannya 3 Juni 2007, ia didukung sejumlah ulama besar dari kabupaten-kabupaten di Aceh.

PAAS lahir dan wujud atas inisiatif beberapa orang deklarator yang mendiami bumi Aceh sebagai sambutan terhadap kehadiran MoU Helsinki dan UUPA. Sebelum PAAS dideklarasikan, seorang deklarator yang juga tokoh vokal Aceh; Ghazali Abbas Adan telah bertanding dalam merebut kursi Gubernur Aceh pada tanggal 11 Desember 2006. Perebutan tersebut telah dimenangkan oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar.

Dari cikal bakal relawan calon gubernur tersebut para pekerja di seluruh Kabupaten dan Kota dalam wilayah Aceh sepakat untuk mendirikan sebuah parlok yang kemudian dinamakan Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS). Partai lokal ini ia dideklarasikan oleh 30 orang deklarator pada Ahad 17 Jumadil Awal 1428 H / 3 Juni 2007 M. Kegagalan mereka dalam merebut kursi Gubernur NAD 11 Desember 2006 yang lalu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat mereka (<http://partairakyataceh.org>).

Partai dengan nomor urut 35 ini sangat konsen dengan perjuangan penegakan syariat Islam di Aceh dan semasa kampanye partai ini selalu mengusung politik beradab. Berikut adalah kerangka dasar yang menjadi acuan PAAS dalam kiprahnya sebagai partai politik lokal Aceh:

- Asas.

Pada Bab II Pasal 2 Anggaran Dasar Partai Aceh Aman Seujahtra dijelaskan bahwa Partai Aceh Aman Seujahtra berasaskan Islam.

- Fungsi.

Pada Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa fungsi Partai Aceh Aman Seujahtra:

- Sebagai wadah untuk *beramar ma'ruf nahi munkar* dalam upaya memantapkan dan mempercepat tegaknya Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

- Sebagai wadah memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan kedaulatan rakyat serta Pemerintah Aceh yang bersih, berwibawa, adil dan beradab.
 - Sebagai wadah untuk mencerdaskan rakyat sehingga mempunyai daya saing dalam segala aspek kehidupan.
 - Sebagai penyerap dan penyalur aspirasi rakyat ke dalam lembaga-lembaga politik formal dan Pemerintahan.
 - Sebagai pembela kaum dhuafa (fakir, miskin, anak yatim, orang terlantar, masyarakat terbelakang dan tertinggal serta kelompok rentan lainnya).
- Tujuan.
 Pada Bab II Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan Partai Aceh Aman Sejahtera adalah terwujudnya kehidupan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam yang demokratis, beradab, berkeadilan dan bermartabat, tenang beribadah, sejahtera dalam kehidupan dan aman dari ketakutan dalam Nanggroe Aceh Darussalam dengan karakter kepemimpinan yang *amanah* (tepercaya), *istiqamah* (teguh pendirian), *i'ffah* (bersih), *musyarakah* (kebersamaan) dan *syaja'ah* (berani).
 - Usaha
 1. Partai Aceh Aman Sejahtera bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai kegiatan/aktivitas dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan rakyat dan Pemerintahan di Nanggroe Aceh Darussalam melalui usaha:
 - a. Mempertahankan eksistensi Nanggroe Aceh Darussalam serta memperkokoh persatuan, persamaan, toleransi dan persaudaraan rakyatnya yang heterogen (majemuk).
 - b. Membangun kerja sama dengan kekuatan politik lain dan semua golongan masyarakat untuk mencapai tujuan sebagaimana dalam Pasal 4 atas dasar saling menghargai dan menghormati.
 - c. Memberantas ajaran komunisme, ateisme, sekularisme, nativisme dan segala paham-paham lain yang bertentangan dengan Syariat Islam.
 - d. Menegakkan, memajukan dan membela hak asasi manusia (HAM) sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT.

2. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha meningkatkan kualitas dan profesionalisme rakyat melalui pendidikan, pembinaan, kaderisasi, dan pelatihan yang dilaksanakan secara terpadu, berjenjang, terprogram dan berkelanjutan.
3. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha agar terwujudnya Pemerintahan Aceh yang *amanah* (tepercaya), *istiqamah* (teguh pendirian), *i'ffah* (bersih), *musyarakah* (kebersamaan) dan *syaja'ah* (berani).
4. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha membangun struktur dan mengembangkan kultur rakyat yang beradab, mandiri dan berdaya saing dalam kehidupan global dengan memberdayakan sumber daya manusia secara sistematis dan berkesinambungan.
5. Partai Aceh Aman Seujahtra berusaha melestarikan, mengembangkan dan mengolah sumber daya alam untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Semua usaha tersebut dilaksanakan secara konstitusional serta harus dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.

Partai ini diisi oleh banyak orang tua ketimbang anak muda. Sehingga pemikiran yang dihasilkannya pun menurut saya masih konvensional. Hal ini terbukti dari tidak diintroduksikannya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan daftar caleg. Menurut Sekjen PAAS yang saya wawancarai, partainya tidak akan menghalangi perempuan yang akan bergabung dalam politik, selama dia mampu dan sanggup. Jadi menurut dia tidak perlu ada kuota 30 persen. "Jangankan 30, 100 persen pun silakan kalau perempuan itu sanggup" paparnya. Selain itu, parlok ini juga tidak melakukan pemberdayaan terhadap kader perempuannya sebagaimana yang diamanahkan oleh UU No. 2 Tahun 2008. Ketidaksihlian partai ini dalam memberdayakan perempuan juga terlihat dari tidak adanya departemen perempuan dan minimnya angka keterwakilan perempuan di jajaran pengurus pusat.

Adapun susunan pengurus pusat PAAS terdiri dari tujuh orang Majelis Syura dan 14 orang pengurus harian. Dari 21 orang jumlah pengurus, komposisi

keterwakilan perempuan hanya tiga orang atau 14,29 persen. Dengan menempati posisi yang tidak strategis dalam pengambilan keputusan. Seperti, masing-masing sebagai wakil ketua umum, wakil sekretaris dan wakil bendahara, sementara tidak ada satu pun perempuan di Majelis Syura.

Tidak seperti partai lokal berbasis Islam lainnya yaitu SIRA dan PDA, PAAS tidak mempunyai basis masa pendukung yang kuat. Asumsi ini dibangun dari sedikitnya kader atau simpatisan yang menghadiri kampanye rapat terbuka dan sedikitnya jumlah caleg yang dicalonkan dari partai ini. Untuk tingkat DPRA PAAS hanya mencalonkan 31 orang caleg, 21 laki-laki dan 10 perempuan. Sementara untuk tingkat DPRK partai ini menerjunkan 256 kadernya untuk nyaleg dari 23 kabupaten/kota, terdiri dari 185 laki-laki dan 71 perempuan. Angka ini paling rendah dibandingkan dengan lima parlok lainnya. Berikut tabel DCT PAAS untuk tingkat DPRA dan DPRK:

3.4. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Aman Seujahtra Tingkat DPRA

DP	KABUPATEN/KOTA	LK	PR	No. Urut	JML
1	Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar	3	1	4	4
2	Pidie, Pidie Jaya	3	1	4	4
3	Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya	2	1	3	3
4	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun	2	1	3	3
5	Lhokaeumawe, Aceh Utara	2	2	3,4	4
6	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	5	2	4,7	7
7	Gayo Lues, Agera, A. Singkil, Subulussalam	2	1	2	3
8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue	2	1	2	3
	JUMLAH	21 (67,7%)	10 (32,3%)		31

Sumber: KIP Aceh, diolah oleh peneliti

3.5. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Aman Seujahtra Tingkat DPRK

N O	KABUPATEN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
		JMLH	%	JMLH	%	
1.	Bande Aceh	14	77,8	4	22,2	18
2.	Sabang	4	100	-	0	4
3.	Aceh Besar	12	63,2	7	36,8	19
4.	Pidie	20	74,1	7	25,9	27
5.	Pidie Jaya	3	75	1	25	4
6.	Aceh Utara	16	76,2	5	23,8	21
7.	Lhokaeumawe	5	62,5	3	37,5	8
8.	Bireun	13	81,3	3	18,8	16

Universitas Indonesia

9.	Langsa	9	60	6	40	15
10.	Aceh Timur	8	57,2	6	42,8	14
11.	Aceh Tamiang	4	57,2	3	42,8	7
12.	Aceh Tengah	7	77,8	2	22,2	9
13.	Bener Meriah	9	60	6	40	15
14.	Gayo Lues	9	81,8	2	18,2	11
15.	Aceh Tenggara	-	0	-	0	-
16.	Nagan Raya	15	78,9	4	21,1	19
17.	Aceh Jaya	-	0	-	0	-
18.	Aceh Barat	13	86,7	2	13,3	15
19.	Simeulue	3	100	-	0	3
20.	Aceh Barat Daya	11	64,7	6	35,3	17
21.	Aceh Selatan	10	71,4	4	28,6	14
22.	Subulussalam	-	0	-	0	-
23.	Aceh Singkil	-	0	-	0	-
TOTAL			185 (72,27%)		71 (27,73%)	256

Sumber: KIP Aceh, diolah oleh peneliti

Dari data di atas secara kuantitatif PAAS merupakan parlok yang menempatkan keterwakilan perempuan paling tinggi dalam pendaftaran caleg yaitu 32,3 persen untuk DPRA dan 27,73 persen dari 23 Kabupaten/Kota. Namun sayangnya angka keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang sudah cukup baik, tidak diikuti dengan program dan *platform* partai yang jelas terhadap tindakan afirmasi terhadap perempuan. Temuan ini akan dianalisis lebih lanjut pada sub bab analisis.

3.3.2. Partai Daulat Aceh

Partai Daulat Aceh atau yang disingkat dengan PDA ini lahir dari ide para ulama Aceh. PDA didirikan pada 28 Januari 2008 di Banda Aceh. Deklarasi tersebut dihadiri 125 ulama Aceh. Di antaranya Teungku Haji Hasanul Basri atau lebih dikenal di kalangan *dayah* dengan nama Abu Mudi Mesjid Raya, dan Teungku Haji Muhammad Nasir Wali. Mereka berdua menjabat sebagai ketua dan wakil ketua *mustasyar*. Sebagaimana kebanyakan kiai di Jawa, ulama-ulama Aceh bisa dikatakan 90% bermazhab *ahli sunnah wal jamaah*. Bahkan banyak kalangan, menyetararkannya dengan NU, secara amaliahnya, namun belum tentu masuk organisasi NU. Kaum ulama-ulama pendiri partai ini sebagian besar adalah para pengasuh pondok pesantren tradisional yang lazim disebut *dayah*, sebagaimana pesantren-pesantren kiai NU di Jawa.

Sebelum PDA terbentuk, sejumlah ulama, santri, politisi partai nasional, dan warga biasa bergabung dalam lembaga kajian masyarakat yang dinamai Forum Daulat Aceh atau FDA. Forum ini melakukan diskusi tentang Islam dan mengadakan pelatihan. Selain itu, ia juga bergerak di bidang kajian tentang partai politik nasional. Hasil kajian itu ikut mendorong FDA mengubah dirinya menjadi partai. Ada empat alasan yang mendasari lahirnya partai ini. (<http://www.acehfeature.org>). *Pertama*, kerisauan para *teungku dayah* (kyai pesantren) dan santri terhadap penegakan syariat Islam yang belum berjalan secara optimal. Terlebih lagi menurut mereka adanya kelompok tertentu yang ingin menghambat penerapan syariat Islam di Aceh dengan dalih dapat menghambat investor masuk ke Aceh. "Kami tidak menemukan partai politik berasaskan Islam mazhab Syafi'i serta menempatkan ulama sebagai *remote control* dalam mengambil keputusan dan UU PA menjadi inspirator kami untuk mendirikan PDA," kata Teungku Ali Imran.

Kedua, bercermin pada praktik politik selama ini, banyak ulama (*abu/teungku*) yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. Setiap kali menjelang pemilu para politisi datang ke *dayah* memberi bantuan. Para politisi hanya ingin mendapat keuntungan sesaat lewat dukungan para ulama (*abu*) dan santri. Oleh karena itu, PDA ingin mengakhiri praktik politik tersebut dengan membentuk sebuah partai yang menjadikan para *teungku/abu* sebagai pemegang tertinggi kekuasaan partai.

Ketiga, rekomendasi dari para pimpinan *dayah* seluruh Nanggroe Aceh Darussalam agar para *teungku/abu* terjun ke dunia politik dengan membentuk partai politik karena untuk mengubah sistem harus masuk ke sistem. *Dayah* sebagai lembaga pendidikan tertua di Aceh sejak lama termarginalkan dari ruang pengambilan kebijakan karena telah demikian berjarak dari dunia politik, sehingga aspirasi para *abu/teungku* dan santri tidak terakomodasi. Absennya mereka dari dunia politik ikut pula melahirkan anggapan buruk bahwa alumni *dayah* dianggap tidak berkualitas. Berikut penuturan Tengku Khaidir Rizal, salah seorang pengurus PDA. "Banyak juga yang bergabung dengan PDA, karena kecewa terhadap sikap pemerintah yang menganggap enteng lulusan *dayah* "

Keempat, ingin mengembalikan wewenang *teungku* sebagai pemegang otoritas tertinggi untuk mengurus persoalan umat. “Kejayaan Aceh ada pada tangan ulama, PDA ingin membawa kejayaan Aceh tempo dulu melalui tangan ulama”, kata Teungku Harmen Nuriqmar (Ketua Umum PDA). Terkait dengan alasan ini Teungku Harmen melalui wawancara bersama saya menuturkan bahwa sistem pemerintahan yang akan diterapkan oleh Partai Daulat Aceh kelak adalah suatu sistem pemerintahan yang melibatkan para alim ulama sebagai pemegang otoritas kekuasaan tertinggi. Setiap kebijakan yang akan diambil harus mendapat persetujuan dari ulama. Baik di tingkat eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Ia mencontohkan sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Ia juga menambahkan penyebab kemunduran Aceh saat ini adalah karena tidak melibatkan ulama dalam pemerintahan. Dan untuk yang sekarang ia mencontohkan Iran. Iran sebagai negara yang berbentuk republik, namun para ulamanya atau disebut *mullah* memegang peranan penting dalam negara tersebut. Setiap keputusan yang akan diambil oleh presiden harus mendapat restu dari para *mullah*.

Parlok dengan nomor urut 36 ini memiliki struktur kepengurusan yang terbagi dalam tiga dewan. Dewan *nashihin* dan dewan *mustasyar* merupakan badan yang mengambil kebijakan dan keputusan, kedua dewan ini berisi ulama-ulama Aceh. Dewan ketiga adalah dewan *tanfidziyah*, yaitu pelaksana dari kebijakan dewan *nashihin* dan dewan *mustasyar*. Ketua umum dewan *tanfidziyah* adalah Tengku Harmen Nuriqmar. Dia juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Partai Bintang Reformasi.

Berikut ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan partai dalam menjalankan organisasi politiknya:

- Asas dan Prinsip Perjuangan.

Pada Anggaran Dasar PDA tahun 2008 Bab III Pasal 3 dijelaskan bahwa asas partai ini adalah Islam dengan akidah mengikuti haluan *Ahlus Sunnah wal Jamaah* dan dengan hukum mengikuti *madzhab* Syafi'i. Prinsip perjuangan Partai Daulat Aceh sebagaimana tertuang dalam Bab III Pasal 4 adalah meningkatkan pendidikan, mewujudkan pengabdian, dan menjunjung tinggi

nilai-nilai sosial kemasyarakatan melalui penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

- **Kedaulatan**

Kedaulatan Partai Daulat Aceh sepenuhnya berada di tangan ulama dan dilaksanakan pada musyawarah raya.

- **Fungsi partai.**

Pada Bab IV Pasal 6 dijelaskan bahwa fungsi-fungsi Partai Daulat Aceh adalah sebagai berikut:

- sebagai wadah perjuangan penegakan syariah.
- melahirkan pemimpin yang tahu, mau dan mampu serta aspiratif dan Islami.
- sebagai wadah untuk meningkatkan pendidikan dan politik rakyat.
- sebagai wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
- menata ekonomi dan politik Aceh dengan berbasis syariah.

- **Tujuan Partai**

Partai Daulat Aceh memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagaimana disebutkan pada Bab V Pasal 7. Tujuan umumnya adalah:

- mewujudkan perdamaian abadi di bumi Serambi Mekkah dalam semangat rekonsiliasi dan reintegrasi.
- mewujudkan tatanan politik Aceh yang demokratis, terbuka, bersih dan beradab.

Adapun tujuan khususnya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi ulama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

- **Usaha Partai.**

Pada Bab V Pasal 8 dijelaskan bahwa usaha untuk mencapai tujuannya, Partai Daulat Aceh berpedoman kepada landasan yang telah dilakukan oleh para endatu pada semboyan *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*. Langkah-langkah yang mereka tempuh adalah:

- Bidang Keagamaan.

- a. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan mutu keislaman kepada setiap lapisan masyarakat melalui pendidikan agama di *Dayah*, Sekolah, Universitas, dan kajian-kajian Islam lainnya yang bersumber pada Alquran, Hadits, Ijmak dan Qiyas.
- Bidang Politik.
 - a. Memegang prinsip-prinsip MoU Helsinki dan UUPA No. 11 2006 dalam menjalankan roda pemerintahan di Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. Menjalin hubungan politik dengan berbagai komponen yang seprinsip dan sehaluan dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat.
 - c. Mengembalikan ruh Aceh kepada Khitahnya sebagai Serambi Mekkah dengan menegakkan syariat Islam secara kaffah.
- Bidang Ekonomi.
 - a. Menumbuhkembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang berbasis Islam.
 - b. Berusaha menjadikan Aceh sebagai bandar ekonomi yang berbasis Islam.
- Bidang Hukum.
 - a. Mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah.
 - b. Menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab yang sesuai dengan syariat Islam, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berkeadilan sosial.
- Bidang Sosial Budaya.

Berusaha membangun budaya yang maju, madani dan Islami.
- Bidang Pendidikan.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan di sekitarnya.

- Bidang Pertahanan.

Menumbuhkan rasa *hubb al-wathan min al-iman*.

Dalam anggaran dasar PDA pasal 28 (4) dan Pasal 31 (5) partai telah mengatur keterwakilan 30 persen perempuan untuk tiap tingkatan kepengurusan Dewan *Mustasyar* dan Dewan *Tanfidziyah*. Namun demikian *platform* partai ini sama sekali tidak menyinggung masalah pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan yang lebih tragis lagi tidak ada departemen atau pun biro perempuan untuk mengakomodasi permasalahan perempuan.

Proses rekrutmen yang dilakukan partai ini masih bersifat tertutup dengan kriteria yang sangat terbatas. Hal ini tergambar dari persyaratan pengurus poin 1.a Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dan poin 1.c Memiliki semangat dan cinta kepada *dayah* yang dibuktikan dengan kesiapannya mengikuti pengaderan Partai secara berkala. Maka tidak heran jika kader perempuan yang duduk di kepengurusan partai dan caleg sangat rendah.

RM sebagai salah seorang dari dua pengurus perempuan partai PDA mengatakan bahwa perekrutan kader dan caleg PDA lebih memprioritaskan para teungku dan para santri. Sementara RM—menurut pengakuannya—diajak bergabung dalam PDA untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Selain alasan tersebut, tampaknya RM direkrut karena dianggap dapat mendukung partai secara finansial dan mengumpulkan suara.

Ketidakberpihakan partai ini terhadap perempuan terlihat dari minimnya jumlah perempuan dalam kepengurusan partai baik di dewan *nashihin*, *mustasyar* mau pun *tanfidziyah*. Untuk dewan *nashihin* tidak satu pun perempuan terlibat di sana. Sementara dewan *mustasyar* hanya terdapat dua orang di Kabupaten Simeulue, itu pun hanya menjabat sebagai anggota. Keterwakilan perempuan di dewan *tanfidziyah* lebih banyak bila dibandingkan dengan dua dewan sebelumnya. Meskipun demikian keterwakilan perempuan baik di tingkat pusat mau pun DPW tidak ada yang mencapai 30 persen. Selain itu perempuan masih diletakkan pada jabatan yang tidak strategis.

Universitas Indonesia

Pengurus partai di tingkat provinsi saja hanya terdapat dua orang perempuan. Yang masing-masing menjabat sebagai wakil sekjen partai dan wakil bendahara. Menurut pengakuan wakil sekjen yang saya wawancarai, ia sama sekali tidak diberikan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatannya. Urusan kesekretariatan semuanya diurus oleh sekjen. Selain itu, ia juga jarang dilibatkan dalam rapat-rapat partai. Kalau pun sekali waktu ia dilibatkan, ia tidak pernah dimintai pendapat, kecuali yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Saya malas ikut-ikutan rapat, kayak patung saya di situ.... Bagaimana kita mau *ngomong*, nggak pernah ditanya, nggak pernah diberi kesempatan. Walaupun ditanya atau dimintai pendapat selalu yang berhubungan dengan masalah dana, kalau ada kendala dengan keuangan baru saya diajak *ngomong* (Wawancara RM, 12 Mei 2006).

Tidak hanya itu, waktu rapat yang sering dilakukan pada malam hari juga menjadi kendala bagi RM. Anehnya lagi ia pernah disindir karena menghadiri rapat malam hari atas undangan pengurus dan ia datang bersama suaminya.

“Sebenarnya perempuan-perempuan *ngapain* ikut rapat malam-malam,” dia (salah seorang *teungku* pengurus partai) bilang sambil menatap saya dengan ujung matanya... Saya *kan* jadi bingung, mau saya lawan, tapi rasanya *nggak* enak, saya juga baru bertemu sama dia. Tapi akhirnya saya *nggak* bisa tahan, saya merasa dilecehkan sekali. Saya merasa perempuan benar-benar direndahkan sama orang ini. “Maaf Teungku” saya bilang seperti itu. “Saya datang kemari yang telepon Tgk. Marwan, kalau bukan Tgk. Marwan yang suruh, saya juga *nggak* bakal datang, saya sudah izin tidak mau datang, tapi Tgk. Marwan tetap suruh saya untuk datang, saya juga datang bawa suami, ini suami saya,” saya bilang seperti itu (Wawancara RM, 12 Mei 2006).

Rendahnya angka keterwakilan perempuan juga terlihat pada daftar caleg tetap di tingkat provinsi dan kabupaten. Partai lokal yang berada pada peringkat kedua dalam perolehan suara ini juga tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan caleg di tingkat DPRA dan DPRK. Berikut tabel DCT Partai Daulat Aceh untuk tingkat DPRA.

3.6. Daftar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRA

DP	KABUPATEN	LK	PR	No. Urut	JML
1	Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar	5	2	5,7	7
2	Pidie, Pidie Jaya	7	2	4,6	9
3	Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya	3	1	3	4

4	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun	4	1	5	5
5	Lhokseumawe, Aceh Utara	2	0	-	2
6	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	4	1	5	5
7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam	2	0	-	2
8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue	3	1	4	4
JUMLAH		30 (81%)	7 (19%)		37

Sumber: KIP Aceh, diolah oleh peneliti.

3.7. Daftar Caleg Tetap Partai Daulat Aceh Tingkat DPRK

No	KABUPATEN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
		JMLH	%	JMLH	%	
1	Banda Aceh	25	86.2	4	13.8	29
2	Sabang	6	85.7	1	14.3	7
3	Aceh Besar	26	78.8	7	21.2	33
4	Pidie	29	82.9	6	17.1	35
5	Pidie Jaya	13	68.4	6	31.6	19
6	Aceh Utara	14	93.3	1	6.7	15
7	Lhokseumawe	13	86.7	2	13.3	15
8	Bireun	12	66.7	6	33.3	18
9	Langsa	15	88.2	2	11.8	17
10	Aceh Timur	11	78.6	3	21.4	14
11	Aceh Tamiang	-	-	1	100	1
12	Aceh Tengah	4	80	1	20	5
13	Bener Meriah	19	90.5	3	14.3	21
14	Gayo Lues	5	100	-	-	5
15	Aceh Tenggara	9	75	3	25	12
16	Nagan Raya	11	64.7	5	29.4	17
17	Aceh Jaya	16	100	-	-	16
18	Aceh Barat	11	61.1	7	38.9	18
19	Simeulue	6	60	4	40	10
20	Aceh Barat Daya	5	100	-	-	5
21	Aceh Selatan	7	77.8	2	22.2	9
22	Subulussalam	-	-	-	-	-
23	Aceh Singkil	-	-	-	-	-
		257	75.63	64	25.62	321

Sumber data: KIP Aceh, diolah oleh peneliti.

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah perempuan yang 'nyaleg' dari Partai Daulat Aceh hanya tujuh orang dari 37 caleg. Artinya hanya mencapai 18,9 persen dan masih jauh dari angka 30 persen yang diamanahkan oleh undang-undang dan Qanun. Daftar caleg tetap untuk tingkat Kabupaten juga belum memperlihatkan angka yang menggembirakan. Dari 23 Kabupaten tidak satu kabupaten pun jumlah caleg perempuan mencapai angka 30 persen.

3.3.3. Partai Sentra Informasi Rakyat Aceh

Partai lokal ini dideklarasikan 10 Desember 2007. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia, sesuatu yang dijanjikan akan selalu dihormati oleh Partai SIRA. SIRA adalah akronim dari Suara Independen Rakyat Aceh. Akronim tersebut sepiintas sama dengan SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) yang naik daun semasa pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. Partai SIRA didirikan oleh aktivis SIRA Referendum, yang selama beberapa tahun melarikan diri karena masuk dalam DPO. Bahkan ketua SIRA Referendum, Muhammad Nazar sempat mendekam di balik jeruji besi sebagai tahanan politik.

Setelah perdamaian menaungi bumi tanah rencong melalui penandatanganan Nota Kesepahaman di Helsinki, para aktivis SIRA 98 yang melarikan diri kembali pulang. Para tahanan politik mendapat amnesti dari pemerintah termasuk para aktivis SIRA Referendum salah satunya Muhammad Nazar. Pada awalnya aktivis SIRA diajak oleh mantan kombatan GAM untuk membentuk parlok. Seperti kita ketahui bahwa SIRA dan GAM pada masa konflik ibarat adik dan abang, bahu-membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh. SIRA memang tidak mengangkat senjata sebagaimana yang dilakukan GAM. Mereka lebih memilih jalur diplomatik, dengan membentuk ormas berhaluan politik yang fokus memperjuangkan referendum di Aceh. Mungkin kita masih ingat ribuan rakyat Aceh tumpah ruah di halaman Masjid Raya Baiturrahman menuntut referendum pada tahun 1998. Itu semua di bawah komando SIRA.

Meskipun jalur perjuangan yang mereka tempuh berbeda, namun mereka saling mendukung dan bekerjasama satu sama lain. Maka tak heran ketika Aceh diberi wewenang mendirikan parlok, GAM pun mengajak SIRA untuk bergabung, bahkan pada pendeklarasian awal Partai Aceh yang bernama partai GAM, Muhammad Nazar dinobatkan sebagai sekjen partai GAM. Karena menimbulkan reaksi keras dari Jakarta, maka partai GAM kembali melakukan perubahan. Selisih paham antara GAM dan SIRA pun terjadi. Menurut keterangan dari ES salah seorang pengurus dan caleg dari SIRA. Alasan SIRA mengajukan usulan untuk membentuk partai sendiri adalah agar GAM punya *sparing partner* ketika

duduk di parlemen. Namun lebih dari itu menurut saya perbedaan ideologi juga menjadi faktor utama pecahnya koalisi GAM dan SIRA. GAM tidak mau berasaskan Islam, sedangkan SIRA bersikukuh ingin menjadikan Islam sebagai haluan partai. Kemudian perbedaan pandangan dan cara pikir juga menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari isi *platform* dari kedua partai yang sangat berbeda. Dan tentunya perbedaan faktor yang menjadi basis massa kedua partai juga ikut menjadi pemicu. GAM bisa dikatakan merupakan partai yang didukung oleh paramantan kombatan GAM yang biasa bergerilya di gunung dan rata-rata berpendidikan rendah. Sementara SIRA didukung oleh aktivis mahasiswa yang secara akademis berpendidikan lebih tinggi dan organisatoris. Perbedaan latar belakang dari kedua belah pihak tentu saja melahirkan pola pikir yang berbeda.

Pertikaian antara kedua belah pihak pun semakin meruncing. Pihak GAM menuduh SIRA berkhianat dan membelot dari perjuangan, sementara SIRA merasa GAM terlalu egois, mau menang sendiri dan terlalu takut kalau SIRA bakal menjadi rival kuatnya. Akhirnya sejak saat itu, GAM dan SIRA pun resmi berpisah bahkan berujung pada tindakan kekerasan dan saling teror (referensi).

Setelah melakukan musyawarah dengan para pengurus inti SIRA referendum, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap membentuk sebuah partai. Bermodalkan jaringan dan citra yang telah lama mereka genggam, maka SIRA Referendum bertransformasi menjadi Partai SIRA dengan Muhammad Taufik Abda sebagai Ketua umum. Dan bisa dikatakan SIRA menjadi parlok yang cukup populer di Aceh.

Partai dengan nomor urut 37 ini seluruh gerakannya dipandu oleh 5 dasar nilai perjuangan yaitu; keislaman, persaudaraan, kerakyatan, keacehan dan keadilan sosial. *Pertama* keislaman, yang dimaksud dengan keislaman adalah nilai dasar perjuangan partai SIRA yang melahirkan semangat dan cita-cita pembebasan yang berpihak pada penegakan hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian dan keadilan. Nilai keislaman juga dimaksudkan bahwa perjalanan perjuangan partai SIRA dipandu sepenuhnya oleh moral Islam yang senantiasa berpihak pada kebaikan dan kebenaran.

Kedua persaudaraan, nilai ini adalah nilai dasar perjuangan SIRA yang senantiasa memperhatikan dan mengutamakan semangat persaudaraan masyarakat Aceh secara umum tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi dan agama. Persaudaraan lebih diutamakan di kalangan kekuatan-kekuatan masyarakat Aceh yang komit melakukan perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan.

Ketiga nilai kerakyatan yang bermakna bahwa perjuangan partai SIRA bertujuan memenangkan kepentingan rakyat yang lebih luas di atas kepentingan golongan maupun kepentingan pasar (*people before profit*). Kerakyatan juga bermakna perjuangan partai SIRA bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif rakyat secara luas dalam politik dan pembangunan di segala bidang, bukan sekedar menjadi pelaku pasif (*people centered*). Demi tujuan-tujuan ini, partai SIRA selanjutnya memandang dirinya sebagai wadah perjuangan politik yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Aceh dalam membebaskan diri dari penindasan dan keterbelakangan.

Keempat nilai keacehan yang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan pengakuan Aceh sebagai entitas sosial-budaya dan politik yang terbentuk dari situasi sosial yang mengkristal dan memiliki kehendak bersatu yang dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, kesamaan nasib, kekayaan bahasa dan adat istiadat. Karena itu partai SIRA menggunakan kearifan lokal dan nilai-nilai keacehan dalam melaksanakan semua aktivitas pembangunan yang diinginkan oleh rakyat.

Kelima nilai keadilan sosial adalah nilai yang menentang semua bentuk diskriminasi ras, diskriminasi kelas sosial, dan diskriminasi gender. Nilai keadilan sosial juga dimaksudkan untuk membumikan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memberikan jaminan sosial dan pelayanan sosial dasar maksimal bagi seluruh rakyat Aceh. Aplikasi nilai keadilan sosial meliputi dua prinsip, yaitu prinsip anti diskriminasi dan prinsip *affirmative action* untuk menyejahterakan kelompok-kelompok marjinal masyarakat.

Adapun acuan dasar yang menjadi basis partai SIRA dalam memperjuangkan ide-ide politiknya adalah sebagai termaktub dalam AD/ART mereka sebagai berikut:

- Akidah dan Asas.

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Partai SIRA Bab III Pasal 6, partai SIRA menganut akidah Islam yang berdasarkan Alquran dan Sunnah. Dan pada Pasal 7 dinyatakan bahwa asas partai SIRA adalah persaudaraan, kerakyatan, ke-Aceh-an, dan keadilan Sosial. Prinsip Perjuangan partai SIRA yang tertuang Bab III Pasal 8 adalah pengabdian kepada Allah Swt dengan menunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, kerelawanan, perdamaian dan demokrasi.

- Tujuan Partai.

Adapun tujuan Partai SIRA adalah sebagai berikut:

- memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh.
- mendorong perdamaian yang berkelanjutan.
- memperjuangkan penegakan Ham dan demokrasi di Aceh.
- menciptakan keadilan sosial.
- mewujudkan kesejahteraan rakyat (AD/ART SIRA, 4).

- Sifat dan Fungsi.

Pada Anggaran Dasar Partai SIRA Bab IV pasal 10 dijelaskan bahwa partai SIRA adalah partai yang bersifat independen, terbuka, perseorangan, partisipatif dan responsif. Dan berfungsi sebagai media komunikasi, sosialisasi, rekrutmen dan partisipasi politik rakyat Aceh (AD/ART SIRA, 5).

Melihat *platform* dan AD/ART, partai SIRA sudah mulai memasukkan konsep anti diskriminasi gender ke dalam nilai dasar perjuangannya, meskipun belum tertuang secara eksplisit ke dalam AD/ART partai. Kemudian Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga SIRA menyatakan:

Dalam setiap penyusunan komposisi dan personalia setiap tingkatan kepengurusan Partai mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Komite Pimpinan Wilayah, Komite Pimpinan Kecamatan dan Komite Pimpinan Gampong *perlu* memperhatikan keterwakilan minimal 30 persen perempuan.

Pasal di atas sekilas terlihat sangat berpihak pada perempuan. Namun penggunaan kata “perlu” mengakibatkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya bersifat

anjuran. Sehingga jika tidak dipatuhi tidak akan dikenakan sanksi apa pun. Meskipun demikian, partai ini sudah lebih baik dari dua partai sebelumnya.

Keseriusan SIRA dalam mengakomodasi keterwakilan perempuan terlihat dari adanya departemen perempuan dalam susunan struktural partai. Selain itu mekanisme politis yang dibangun partai publik sudah mulai sensitif gender. Misalnya waktu rapat tidak lagi dilaksanakan pada malam hari dengan pertimbangan agar pengurus perempuan dapat menghadiri rapat. Berikut penuturan ketua Departemen perempuan seperti yang saya wawancarai:

Kalau di SIRA sendiri, memang sudah ada perubahan jadwal rapat. Jadi, kami dibiasakan rapat mulai jam 9 pagi paling cepat, kemudian pulang sore-sore... Itu salah satu masukan dari perempuan-perempuan juga kepada ketua partai, "Pak, rapat jangan malam, *lah?* Kami perempuan bagaimana?" Untungnya partai menyadari, walaupun kemudian ada rapat-rapat mendadak yang harus dilakukan malam-malam. Tapi sudah sangat jarang (Wawancara ES, 12 Mei 2009).

Sesuai dengan sifat partai yang terbuka, partisipatif dan responsif. Dalam rekrutmen politik yang dilakukan SIRA adalah rekrutmen terbuka. Mereka membuka peluang untuk setiap masyarakat Aceh yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah, tidak buta huruf dan sanggup menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan *platform* partai untuk mengikuti masa orientasi partai. Jika dinyatakan lulus oleh partai maka ia dapat menjadi anggota muda partai, jika lulus sekolah politik I baru menjadi anggota biasa sedangkan untuk menjadi anggota kader harus lulus sekolah politik III.

Kesulitan mencari perempuan berpotensi untuk dijadikan kader dan singkatnya waktu menjadi alasan tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam DCT tingkat DPRA, meskipun di beberapa Kabupaten jumlah caleg perempuan melebihi 30 persen bahkan untuk Kotamadya Banda Aceh mencapai 50 persen.

3.8. Daftar Caleg Tetap Partai SIRA Tingkat DPRA

DP	KABUPATEN	LK	PR	No. Urut	JML
1	Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar	4	1	5	5
2	Pidie, Pidie Jaya	6	1	5	7
3	Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya	3	1	1	4
4	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun	4	3	3,6,7	7
5	Lhokseumawe, Aceh Utara	7	0	-	7

Universitas Indonesia

6	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	4	1	3	5
7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam	4	0	-	4
8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue	3	1	3	4
	JUMLAH	35 (81,4%)	8 (18,6%)		43

Sumber: KIP Aceh, diolah oleh peneliti

3.9. Daftar Caleg Tetap Partai SIRA Tingkat DPRK

N O	KABUPATEN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
		JMLH	%	JMLH	%	
1.	Banda Aceh	11	50	11	50	22
2.	Sabang	9	81,9	2	18,1	11
3.	Aceh Besar	15	71,4	6	28,6	21
4.	Pidie	30	76,9	9	23,1	39
5.	Pidie Jaya	18	100	-	0	18
6.	Aceh Utara	29	90,6	3	9,4	32
7.	Lhokseumawe	13	81,3	3	18,7	16
8.	Bireun	20	83,3	4	16,7	24
9.	Langsa	14	93,3	1	6,7	15
10.	Aceh Timur	16	80	4	20	20
11.	Aceh Tamiang	14	70	6	30	20
12.	Aceh Tengah	6	66,7	3	33,4	9
13.	Bener Meriah	10	83,3	2	16,7	12
14.	Gayo Lues	2	50	2	50	4
15.	Aceh Tenggara	13	86,66	2	13,4	15
16.	Nagan Raya	15	83,3	3	16,7	18
17.	Aceh Jaya	11	68,8	5	31,2	16
18.	Aceh Barat	19	86,4	3	13,6	22
19.	Simeulue	8	100	-	0	8
20.	Aceh Barat Daya	9	75	3	25	12
21.	Aceh Selatan	13	61,9	8	38,1	21
22.	Subulussalam	5	83,3	1	16,7	6
23.	Aceh Singkil	3	75	1	25	4
	Jumlah	304		82		386

Sumber data: KIP Aceh, diolah oleh peneliti.

3.3.4. Partai Rakyat Aceh

PRA lahir dari sejarah perjuangan demokratis 1998. Dimulai dengan melaksanakan kongres Front Perlawanan Demokratis Rakyat Aceh (FPDRA) ke dua yang dilaksanakan di Sare Aceh Besar pada tanggal 24-27 Februari 2006. Kongres ini dihadiri oleh organisasi mahasiswa, organisasi perempuan progresif dan organisasi Kaum Miskin Kota. Kongres FPDRA tersebut melahirkan Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA).

Pada tanggal 16 Maret 2006 bertempat di restoran Lamnyong-Banda Aceh KP-

PRA yang diketuai oleh Thamren Ananda mendeklarasikan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh. Pada saat pendeklarasian tersebut Undang-undang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah tentang partai lokal belum lahir. Inisiasi dan keberanian pendeklarasian Partai Rakyat Aceh sebagai alat perjuangan politik sebelum adanya payung hukum tentang keberadaan partai lokal merupakan bentuk pemikiran yang maju dan berani dari beberapa aktivis PRA guna membentuk tatanan demokrasi rakyat Aceh yang lebih baik melalui alat perjuangan Partai Politik. Dan dalam proses perjalanannya Partai Rakyat Aceh telah berhasil melewati tahapan-tahapan yang krusial untuk tampil maju menjadi salah satu Partai Kontestan Pemilu 2009.

Selanjutnya KP-PRA mengadakan kongres pertama pada tanggal 27 Februari sampai dengan 2 Maret 2007 di aula SMK Lampineung-Banda Aceh yang didukung oleh organisasi mahasiswa progresif, organisasi perempuan progresif, organisasi kaum miskin kota, kaum muda progresif, santri progresif, kelompok petani, akademisi dan dihadiri oleh 450 orang peserta dari 13 Kabupaten/Kota.

Partai ini diisi oleh banyak sekali 'anak-anak' muda yang berjiwa 'sosialis'. Terlihat juga dari simbol partai dengan gambar bintang hitam dengan latar merah. Mereka dahulunya saat konflik masih berlangsung di Aceh adalah para demonstran yang sering sekali berada di garis depan. Mereka sangat senang mengusung ideologi agak kiri, maksudnya adalah partai yang berposisi dengan kapitalisme. Mereka sangat hafal teori Plato, Karl, dan tokoh filsafat dunia. Dahulu mereka membuat organisasi dengan nama Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR). Mereka dahulu sangat akrab dengan Forkot yang di Jakarta. Mereka saat juga punya organisasi binaan bernama SPUR atau singkatan dari Solidaritas Pelajar Untuk Rakyat. Dan organisasi bibit partai ini masih tetap eksis. Partai ini bisa dikatakan partai anak muda yang mempunyai misi membangun Aceh dan berpihak pada rakyat. Sesuai sekali dengan ideologi mereka yang sosialis.

Partai Rakyat Aceh telah merumuskan lima komitmen kekuasaannya kepada rakyat Aceh yaitu:

- I. Pemerintahan Aceh yang demokratis, bersih, modern dan internasionalis

2. Rakyat Aceh berdaulat atas sumberdaya energi dan pertambangan
3. Membuka lapangan kerja melalui industri milik pemerintah Aceh
4. Rakyat Aceh mendapatkan pendidikan, kesehatan gratis dan berkualitas
5. Memperjuangkan kebebasan perempuan sepenuhnya dan anti diskriminasi terhadap perempuan.

Dari lima komitmen tersebut Partai Rakyat Aceh menetapkan isu strategis sebagai agenda politik. Isu strategis tersebut kemudian dipopulerkan dengan tiga tuntutan mendesak rakyat Aceh yaitu 1) lapangan kerja, 2) pendidikan, kesehatan gratis dan berkualitas, 3) rakyat berdaulat atas sumber daya alam.

Ada hal menarik yang saya temukan di parlok ini, yaitu PRA telah memasukkan kebebasan dan anti diskriminasi terhadap perempuan ke dalam lima komitmen perjuangannya dan juga memasukkannya secara spesifik ke dalam program partai. Adapun program di bidang perempuan yang akan diperjuangkan adalah:

1. Memperjuangkan kebebasan perempuan sepenuhnya dan anti diskriminasi terhadap perempuan.
2. Memperjuangkan kesetaraan gender di semua aspek dalam bermasyarakat dan bernegara
3. Meningkatkan partisipasi politik perempuan
4. Menjamin akses pendidikan seluas-luasnya terhadap perempuan
5. Memproteksi perempuan terhadap kekerasan

Berikut ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan partai dalam menjalankan organisasi politiknya, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Rakyat Aceh:

- Asas.

Pada Bab II Pasal 5 dijelaskan bahwa asas Partai Rakyat Aceh adalah partai yang berasaskan Pancasila, terutama sila Keempat Demokrasi Kerakyatan yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa (AD/ART, 2).

- Bentuk dan sifat.

Pada Bab I Pasal 3 dijelaskan bahwa Partai Rakyat Aceh adalah Partai Politik yang bersifat terbuka (AD/ART, 2).

- Tujuan.
Pada Bab II Pasal 6 dijelaskan bahwa tujuan Partai Rakyat Aceh adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial demokratis, serta kesetaraan Sosial, Ekonomi, Politik dan budaya Untuk Rakyat (AD/ART, 3).
- Pokok-pokok perjuangan. Pada Bab III Pasal 7 dijelaskan bahwa pokok-pokok perjuangan Partai Rakyat Aceh adalah sebagai berikut:
 - Berjuang bersama-sama rakyat.
 - Aktif membangun gerakan rakyat yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan serta kesejahteraan..
 - Aktif dalam kerja-kerja solidaritas internasional untuk pembebasan rakyat tertindas (AD/ART, 3).
- Prinsip-prinsip organisasi. Pada Bab IV Pasal 9 dijelaskan bahwa prinsip-prinsip organisasi Partai Rakyat Aceh adalah sebagai berikut:
 - Selalu berada di tengah-tengah masyarakat.
 - Selalu memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan rakyat.
 - Badan Partai dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan usulan dan masukan dari badan partai di bawahnya.
 - Badan partai di bawah harus tunduk pada badan partai di atasnya (AD/ART, 3).

Mekanisme rekrutmen kader yang dilakukan partai ini bersifat terbuka dan transparan. Mereka memasukkan pengumuman rekrutmennya di koran-koran, dengan menyertakan kriteria dan persyaratan sebagai caleg. Keberpihakan partai ini juga terlihat dari salah satu persyaratan caleg yaitu tidak dibolehkan poligami.

Hal ini disampaikan oleh Ananda sekjen PRA

Banyak kalangan menilai partai kami anti syariat Islam, tidak mengikuti Sunnah Rasul dan sekuler salah satunya ya..karena ada persyaratan tidak boleh berpoligami bagi anggota legislatif terpilih dari PRA. Padahal kami bukan mengubah hukum halal menjadi haram, tapi melihat kemaslahatan dan untuk meminimalisasi terjadinya korupsi oleh anggota dewan. Karena seperti yang kiat liat anggota dewan banyak yang korupsi karena mengikuti gaya hidup mewah. Satu istri *aja* banyak yang korupsi apalagi kalau dua, berarti harus menghidupkan dua dapur. Kalau istri pertama dibelikan rumah yang kedua juga, yang satu dibelikan mobil yang satu lagi

juga minta dibelikan. ... (wawancara Ananda,

Meskipun sudah demikian terbuka, partai ini tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Menjelaskan fenomena ini Ananda menjelaskan bahwa salah satu faktor gagalnya caleg perempuan meraih kursi di DPRA adalah karena kurangnya dukungan dan pendampingan yang dilakukan oleh gerakan perempuan. Menurut mereka gerakan perempuan Aceh belum fokus memperjuangkan peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Berikut tabel yang memperlihatkan jumlah caleg perempuan di tingkat DPRA dan DPRK.

3.10. Daftar Caleg Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkat DPRA

DP	KABUPATEN	LK	PR	No. Urut	JML
1	Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar	1	1	2	2
2	Pidie, Pidie Jaya	3	1	3	4
3	Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya	4	1	3	5
4	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun	2	1	1	3
5	Lhokseumawe, Aceh Utara	2	1	2	3
6	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	2	0	-	2
7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil Subulussalam	3	2	3,5	5
8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue	4	1	3	5
	JUMLAH	21 (72,4%)	6 (27,6%)		29

Sumber: KIP Aceh, diolah dan dipilah oleh peneliti

3.11. Daftar Caleg Tetap Partai Rakyat Aceh Tingkat DPRK

NO	KABUPATEN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
		JMLH	%	JMLH	%	
1.	Banda Aceh	13	65	7	35	20
2.	Sabang	2	66.7	1	33.3	3
3.	Aceh Besar	14	73.7	5	26.3	19
4.	Pidie	19	76	6	24	25
5.	Pidie Jaya	9	81.8	2	18.2	11
6.	Aceh Utara	24	77.4	7	22.6	31
7.	Lhokseumawe	7	63.6	4	36.4	11
8.	Bireun	15	75	5	25	20
9.	Langsa	13	76.5	4	23.5	17
10.	Aceh Timur	10	100	-	-	10
11.	Aceh Tamiang	10	71.4	4	28.6	14
12.	Aceh Tengah	5	62.5	3	37.5	8
13.	Bener Meriah	-	-	-	-	-
14.	Gayo Lues	-	-	-	-	-
15.	Aceh Tenggara	9	69.2	4	30.8	13
16.	Nagan Raya	10	71.4	4	28.6	14
17.	Aceh Jaya	6	60	4	40	10
18.	Aceh Barat	16	69.6	7	30.4	23

19.	Simeulue	5	83.3	1	16.7	6
20.	Aceh Barat Daya	9	90	1	10	10
21.	Aceh Selatan	19	70.4	8	29.6	27
22.	Subulussalam	1	100	-	-	1
23.	Aceh Singkil	2	66.7	1	33.3	3
	Jumlah	218	74.77	78	25.23	296

Sumber data: KIP Aceh, diolah oleh peneliti.

3.3.5. Partai Aceh

Partai Aceh merupakan partai yang mendominasi pemilu Legislatif 2009 yang lalu. Partai mantan kombatan GAM ini telah beberapa kali berganti nama sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Partai Aceh. Pendirian partai ini telah menuai pro dan kontra di tubuh GAM. Menurut Taufik Magabut, pendirian partai lokal GAM tersebut sebenarnya sudah dibicarakan dalam pertemuan dengan *civil society* pada April 2005 di Lidingoe, Swedia, sebelum nota kesepahaman damai ditandatangani. Di penghujung acara pertemuan yang difasilitasi Lembaga Olef Palme Internasional tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamai Deklarasi Lidingoe. Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa pimpinan GAM akan pulang ke Aceh untuk membuat rapat.

Butir kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti pada saat pertemuan GAM sedunia (*Sigom Donya*) yang melahirkan embrio pembentukan majelis GAM. Namun, oleh beberapa pimpinan GAM, pertemuan tersebut dialihkan untuk membahas pemilihan kepala daerah. Karena sibuk dengan hingar-bingar pilkada, rencana persiapan parpol tersebut tidak ada kejelasan. Akhirnya, mantan Perdana Menteri GAM Malik Mahmud membentuk tim baru dengan Ketua Yahya Muaz, mantan Jubir Komando Pusat GAM. Anggotanya adalah Zahri dan Ermiadi. Tim ini, kata sumber tersebut, membuat keputusan tanpa melalui rapat dan langsung dipaparkan di hadapan anggota GAM.

Munawar, Irwandi, Nur Djuli, Sofyan Dawood, dan panglima di lapangan tidak terima. Dengan alasan bahwa GAM ingin membuat partai, bukannya melebur menjadi partai. Pertemuan itu akhirnya *dead lock*. Akibat buntu, majelis akhirnya membentuk tim kecil yang terdiri dari 9 orang. Dalam tim itu, Sentral Informasi untuk Referendum Aceh (SIRA) juga mulai dilibatkan.

Universitas Indonesia

Akhirnya pada 7 Juli 2007 partai GAM dideklarasikan. Deklarasi pembentukannya berlangsung di kantor sekretariat pusat di kawasan Lam Seupeung, Banda Aceh. Partai ini berlambang bulan sabit dan bintang berlatar belakang merah persis seperti bendera GAM. Teungku Muhammad Nazar (sebelum mendirikan Partai Suara Independen Rakyat Aceh) menjabat sekretaris jenderal, sedangkan ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf yang pernah menjabat Komandan Tentara Negara Aceh (TNA) menjadi wakil sekjen partai.

Acara peresmian kantor partai tersebut memunculkan reaksi keras di Jakarta. Alasannya, nama dan lambang tersebut tidak sesuai dengan semangat nota kesepahaman damai (MoU Helsinki). Ibrahim bin Syamsuddin mengatakan tidak akan mengubah lambang Parlok GAM tersebut. Menurutnya, Parlok GAM dengan lambang seperti itu tidak melanggar baik MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Partai Politik Lokal di Aceh.

Namun Pembentukan Parlok GAM langsung ditentang keras oleh banyak kalangan baik di pemerintahan pusat maupun masyarakat pada umumnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pembentukan Parlok GAM tidak sesuai dengan semangat MoU Helsinki. Mantan Ketua MPR RI Amien Rais terang-terangan menentang pembentukan Parlok GAM, karena menurut dia pembentukan/keberadaannya akan menjurus pada separatisme (The Jakarta Post, 10 Juli 2007).

Kemudian pada akhir Februari 2008, partai berganti nama dari Partai GAM (tanpa kepanjangan) menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM). Saat itu lambang juga diganti, dari sebelumnya dihiasi bulan sabit dan bintang (sama seperti bendera Gerakan Aceh Merdeka), diganti tulisan GAM dengan latar sama. Namun perubahan ini juga tidak disetujui pemerintah.

Kemudian pada 21 Mei nama Partai Gerakan Aceh Mandiri (P-GAM) berubah menjadi Partai Aceh (PA). Keputusan itu diambil setelah mereka melakukan konsolidasi dengan seluruh komponen partai untuk tetap memenuhi ketentuan

hukum. Juru bicara partai, Adnan Beuransyah menjelaskan, Partai GAM hanya mengganti nama saja, sedangkan lambang tetap mempertahankan latar belakang merah dan garis putih hitam di sisi atas dan bawah bendera. Pergantian nama itu lebih didasarkan pada ketaatan pengurus partai terhadap aturan hukum. Sementara struktur kepengurusan partai berganti menjadi Muzakir Manaf sebagai ketua umum partai dan Muhammad Yahya sebagai sekjen.

Partai yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan Qanun Meukuta Alam Al Asyi. (AD/ART PA, 21) ini mendapat nomor urut 39 pada pemilu legislatif 2009. Adapun proses rekrutmen politik yang mereka jalankan masih bersifat tertutup dan eksklusif. Partai hanya menerima kader dan caleg dari para mantan kombatan, dan dari para simpatisan GAM dengan seleksi yang sangat ketat. Di antara syarat diterimanya simpatisan menjadi kader dan caleg adalah ia harus dikenal baik oleh pengurus partai, dekat dengan elit partai, dan mendukung garis perjuangan GAM.

Ketika saya menanyakan mengapa mereka tidak melakukan rekrutmen secara terbuka. DW salah satu pengurus partai dan caleg pada pemilu 2009 yang lalu menjelaskan

Partai Aceh merupakan partai lokal yang didirikan oleh mantan kombatan GAM yang memberontak ingin merdeka dari Indonesia. Meskipun sekarang sudah berdamai, kita tetap harus waspada terhadap orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian di Aceh ini abadi. Artinya Partai Aceh harus selektif dalam menempatkan kader sebagai pengurus apalagi sebagai anggota legislatif. Kita takut ada penyusup. Karena bagaimanapun Aceh saat ini masih dalam masa transisi, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, karena itu para pengurus tinggi partai hanya mengajak orang-orang yang mereka sudah benar-benar kenal untuk bergabung. (wawancara DW, 16 Mei 2009)

Selain alasan yang telah dikemukakan DW di atas, menurut hemat saya alasan PA merekrut orang-orang terdekat mereka juga alasan loyalitas dan dukungan. Kriteria yang ditetapkan oleh elit partai Aceh ini menurut Liddle (196) lebih menekankan pada kriteria *ascriptive* karena orientasi perekrutannya atas dasar hubungan sosial seperti anggota keluarga, teman, dan kelompok tertentu. Proses rekrutmen politik yang didasari atas hubungan sosial di negara yang kultur

budayanya masih sangat patriarkal menurut Pippa Norris akan sangat merugikan perempuan. Hal tersebut terbukti dari tidak terpenuhinya angka 30 persen jumlah perempuan yang nyaleg pada pemilu 2009 dari partai ini. Padahal untuk tingkat DPRA, PA mencalonkan paling banyak caleg dibanding parlok yang lain, yaitu 81 caleg dari 8 daerah pemilihan. Namun jumlah caleg perempuannya hanya 17 orang atau 21 persen sementara laki-laki berjumlah 64 orang atau 79 persen.

3.12. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRA

DP	KABUPATEN	LK	PR	No. Urut	JML
1	Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar	8	3	5,7,8	11
2	Pidie, Pidie Jaya	9	1	2	10
3	Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya	7	3	2,6,9	10
4	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun	8	2	8,9	10
5	Lhokseumawe, Aceh Utara	10	2	6,8	12
6	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	10	2	11, 12	12
7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam	5	3	2,7,8	8
8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simaculue	7	1	5	8
	JUMLAH	64 (79%)	17 (21%)		81

Sumber: KIP Aceh, diolah oleh peneliti

Untuk tingkat DPRK, PA mencalonkan 697 caleg dari 23 kabupaten yang terdiri dari 573 laki-laki dan 124 perempuan. Dan yang lebih mencengangkan lagi tidak satu kabupaten pun yang dapat mencapai kuota 30 persen. Berikut tabel daftar caleg tetap Partai Aceh untuk tiap Kabupaten

3.13. Daftar Caleg Tetap Partai Aceh Tingkat DPRK

N O	KABUPATEN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
		JMLH	%	JMLH	%	
1.	Banda Aceh	28	84,9	5	15,1	33
2.	Sabang	18	75	6	25	24
3.	Aceh Besar	31	81,6	7	18,4	38
4.	Pidie	51	94,4	3	5,6	54
5.	Pidie Jaya	22	81,5	5	18,5	27
6.	Aceh Utara	42	79,2	11	20,8	53
7.	Lhokseumawe	21	72,4	8	27,6	29
8.	Bireun	36	85,7	6	14,3	42
9.	Langsa	25	89,3	3	10,7	28
10.	Aceh Timur	35	89,7	4	10,3	39
11.	Aceh Tamiang	28	77,8	8	22,2	36
12.	Aceh Tengah	29	87,9	4	12,1	33
13.	Bener Meriah	21	75	6	25	27

14.	Gayo Lues	18	85,7	3	14,3	21
15.	Aceh Tenggara	16	76,2	5	23,8	21
16.	Nagan Raya	21	80,8	5	19,2	26
17.	Aceh Jaya	19	82,6	4	17,4	23
18.	Aceh Barat	26	76,5	8	23,5	34
19.	Simeulue	17	70,8	7	29,2	24
20.	Aceh Barat Daya	25	86,2	4	13,8	29
21.	Aceh Selatan	26	78,8	7	21,2	33
22.	Subulussalam	8	72,8	3	27,2	11
23.	Aceh Singkil	10	83,3	2	16,7	12
TOTAL		573 (82, 21%)		124 (17,79%)		697

Sumber: KIP Aceh, diolah oleh peneliti

Menjelaskan fenomena tersebut SM wakil bendahara umum PA yang sempat saya temui di kantor pusat yang beralamat di jalan STA Mahmud Syah Banda Aceh mengatakan bahwa partai telah membuka peluang seluas-luasnya untuk perempuan bergabung. Tapi kendalanya adalah sangat sedikit perempuan berpotensi yang mau bergabung dengan PA. Apalagi masyarakat selama ini banyak yang takut dengan PA karena identik dengan GAM. Atau sebaliknya ada perempuan yang mau bergabung dengan PA tapi tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan partai maupun KIP.

Sementara itu dalam jajaran pengurus pusat Partai Aceh angka keterwakilan perempuan telah mencapai 38 persen. Dari 13 orang pengurus terdapat 5 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Meskipun demikian angka yang tertuang di atas kertas tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari lima orang pengurus perempuan tidak satu pun ditempatkan pada jabatan strategis. Satu orang sebagai wakil sekretaris, satu orang sebagai wakil bendahara, dan tiga orang lainnya sebagai anggota departemen. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi para pengurus perempuan tersebut merasa keberadaan mereka di partai tidak lebih hanya sebagai pelengkap administrasi partai saja agar lulus verifikasi. Jabatan yang mereka sandang hanyalah formalitas semata, karena mereka sama sekali tidak diberikan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatannya. Berikut penjelasan DW salah satu wakil sekjen PA:

Harapan saya ke depannya partai ini harus merenovasi kembali, maksudnya bisa menempatkan orang-orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Jangan hanya sebagai formalitas seperti sekarang ini. Tapi dia memang punya tugas dan *tau* kalau ke kantor (partai) itu mau *ngapain*,

tugas-tugasnya apa...tapi kalau seperti sekarang ini semua pada tidak mengerjakan tugasnya, bukan hanya saya saja, karena kita tidak dilimpahkan tugas secara penuh (Wawancara DW, 26 Mei 2009).

Fakta menarik lainnya yang saya temukan dalam mekanisme rekrutmen di PA ini adalah tidak satu pun pengurus partai atau caleg PA yang berasal dari pasukan *inong bale* (pasukan perempuan GAM), padahal mereka sama-sama dengan kombatan GAM yang laki-laki dalam mengangkat senjata dan bergerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh. DW sangat menyayangkan tidak adanya perhatian partai terhadap *inong bale*. Karena itu, ia menggagas untuk mendirikan sebuah wadah yang menampung aspirasi perempuan-perempuan yang aktif mendukung GAM, termasuk *inong bale*.

Adapun dasar-dasar yang menjadi fondasi perpolitikan Partai Aceh sebagaimana tertuang dalam AD/ART Partai Aceh adalah sebagai berikut:

- Asas Partai
Partai Aceh berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan Qanun Meukuta Alam Al Asyi.
- Tujuan partai.
 - mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi mewujudkan *marwah* dan martabat bangsa, agama dan negara
 - mewujudkan cita-cita MoU Helsinki yang ditandatangani oleh GAM dan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia
 - mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata, materiil dan moril bagi seluruh rakyat Aceh
 - mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.
- Sifat dan fungsi partai
Sifat partai sesuai Bab III Pasal 5 adalah independen dan terbuka dan berfungsi sebagai alat pemersatu perjuangan rakyat Aceh.
- Usaha.
 - menghidupkan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Aceh.

- meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangsa yang maju dan bermartabat.
- melaksanakan pendidikan politik rakyat Aceh.
- proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintah.
- Doktrin. Partai Aceh mempunyai doktrin "*Udep beusare mate beusadian, sikrek Gaphan Saboh Keureunda*". Makna *Udep beusare mate beusadian, sikrek Gaphan Saboh Keureunda* adalah kesatuan pemikiran dan pemahaman warisan endatu yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan dalam masyarakat Aceh.

Dari AD/ART dan *platform* partai PA tidak tertuang aturan yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai, dan tidak terdapat satu poin pun yang spesifik membicarakan masalah pemberdayaan perempuan. Atau pun anti diskriminasi gender. Lebih dari itu pengurus partai tidak menganggap perlu untuk membentuk departemen perempuan di struktur kepengurusan. Menurut mereka Permasalahan perempuan menurut pemikiran mereka hanya berkisar pada masalah peran tradisional perempuan di ranah domestik seperti pendidikan anak dan menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu persoalan perempuan pun hanya dibahas di bawah departemen pendidikan.

3.3.6. Partai Bersatu Atjeh

Partai Bersatu Atjeh (PBA) dideklarasikan di Asrama Haji Banda Aceh pada hari Ahad 27 Januari 2008. PBA didirikan oleh sebanyak 169 orang dari seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satunya adalah Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS. Dia adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN), anggota DPR RI periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ahmad Farhan terlibat, jika tidak dikatakan sebagai orang yang memainkan peranan penting, dalam pembentukan Undang-undang yang membuka jalan bagi Aceh lebih baik, misalnya UU Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (2000), UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (2001), dan Undang-undang Pemerintah Aceh (2006).

Berikut ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan Partai Bersatu Atjeh:

- **Dasar dan Asas.**

Sesuai tertulis dalam Anggaran Dasar Partai Bersatu Atjeh Bab II Pasal 3, partai ini didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan semangat Nota Kesepahaman Helsinki 15 Agustus 2005. PBA Berasaskan akhlak politik mulia berlandaskan agama yang membawa rahmat sekalian alam.

- **Tujuan.**

Tujuan yang ditetapkan PBA adalah mewujudkan Nanggroe Aceh Darussalam yang bermartabat, menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan dan kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh kekuatan setiap pribadi masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang beriman, beribadah, beramal saleh, dan berakhlak mulia menuju perdamaian abadi (AD/ART PBA, 2).

- **Sifat dan identitas**

PBA adalah partai politik yang bersifat terbuka dan mandiri. Dengan identitas menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, adat istiadat, dan kemajemukan.

- **Usaha.**

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang tertuang dalam Pasal 4, Partai Bersatu Atjeh menjalankan usaha-usaha antara lain:

- a. Menegakkan nilai-nilai iman dan takwa;

Mewujudkan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang berdaulat, memiliki jati diri, cerdas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Menegakkan keadilan;

- Mengusahakan penegakan hukum tanpa diskriminasi sehingga semua anggota masyarakat memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di depan hukum, dengan mewujudkan peradilan dan mahkamah syar'iyah yang bersih, independen, adil, murah dan cepat; dan
- Memperjuangkan terbentuknya pemerintahan di Nanggroe Aceh Darussalam yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Menegakkan kedaulatan rakyat;
- c. Membangun masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan moral agama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. Menegakkan kesejahteraan sosial;
 - Membangun masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, penindasan dan kekerasan.
 - Memperjuangkan kebijakan ekonomi yang memilih kepada golongan yang lemah, terutama di gampong/kampung atau nama lain; dan mendukung terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat luas; dan
 - Memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, terutama kesehatan, pendidikan dan peningkatan penghasilan yang lebih baik bagi anggota masyarakat.
- e. Menegakkan prinsip-prinsip perdamaian abadi;
 - Mengawal proses reintegrasi yang berdasarkan sifat toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan pendapat; dan
 - Mendorong terciptanya proses rekonsiliasi dengan prinsip penghargaan terhadap hak asasi manusia, penegakan kebenaran, dan sifat saling memaafkan. (AD/ART PBA, 3-4).
- Struktur kekuasaan
Kongres adalah permusyawaratan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam partai yang diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta kongres.

Rekrutmen kader Partai Bersatu Atjeh telah memerhatikan keterwakilan 30 persen perempuan baik dalam jabatan Legislatif maupun setiap jenjang kepemimpinan partai. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 anggaran dasar partai:

- (1) Penempatan keanggotaan dalam jabatan Legislatif oleh PBA, dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan melalui forum Rapat Pleno Partai, dengan memerhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.

- (2) Penempatan keanggotaan dalam jabatan Eksekutif dan jabatan lain oleh PBA, dilakukan secara obyektif, transparan dan diputuskan melalui forum Rapat Harian Partai.
- (3) Setiap rekrutmen kader dalam kepengurusan untuk setiap jenjang kepemimpinan harus memperhatikan keterwakilan perempuan, sedapat-dapatnya 30% (tiga puluh perseratus).

Sesuai dengan sifat partai yang terbuka, mekanisme perekrutan kader pun dilakukan secara terbuka, dan berhasil menjaring perempuan berkualitas sehingga partai ini mampu memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada pencalonan legislatif.

3.14. Daftar Caleg Tetap Partai Bersatu Atjeh Tingkat DPRA

DP	KABUPATEN	LK	PR	No. urut	JML
1	Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar	2	2	1,3	4
2	Pidie, Pidie Jaya	2	1	3	3
3	Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya	3	1	3	4
4	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun	3	2	3,5	5
5	Lhokseumawe, Aceh Utara	3	1	3	4
6	Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur	4	0	-	4
7	Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam	1	1	2	2
8	Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue	2	2	2	4
	JUMLAH	21 (70%)	9 (30%)		30

Sumber: KIP Aceh, diolah oleh peneliti

3.15. Daftar Caleg Tetap Partai Bersatu Atjeh Tingkat DPRK

NO	KABUPATEN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		TOTAL
		JMLH	%	JMLH	%	
1.	Banda Aceh	10	76.9	3	23.1	13
2.	Sabang	5	83.3	1	16.7	6
3.	Aceh Besar	14	77.8	4	22.2	18
4.	Pidie	15	62.5	9	37.5	24
5.	Pidie Jaya	10	90.9	1	9.1	11
6.	Aceh Utara	21	67.7	10	32.3	31
7.	Lhokseumawe	13	68.4	6	31.6	19
8.	Bireun	10	62.5	6	37.5	16
9.	Langsa	7	87.5	1	12.5	8
10.	Aceh Timur	17	73.9	6	26.1	23
11.	Aceh Tamiang	14	87.5	2	12.5	16
12.	Aceh Tengah	7	77.8	2	22.2	9
13.	Bener Meriah	2	100	-	-	2
14.	Gayo Lues	-	-	-	-	-

15.	Aceh Tenggara	1	20	4	80	5
16.	Nagan Raya	11	64.7	6	35.3	17
17.	Aceh Jaya	5	83.3	1	16.7	6
18.	Aceh Barat	11	64.7	6	35.3	17
19.	Simeulue	6	75	2	25	8
20.	Aceh Barat Daya	6	60	4	40	10
21.	Aceh Selatan	12	70.6	5	29.4	17
22.	Subulussalam	2	50	2	50	4
23.	Aceh Singkil	3	100	-	-	3
	Jumlah	202	72.95	81	27.05	283

Sumber data: KIP Aceh, diolah oleh peneliti.

Partai lokal yang paling akhir berdiri ini mengaku kewalahan untuk merekrut perempuan yang mau duduk di kursi kepengurusan partai. Salah satu kendalanya adalah singkatnya waktu yang tersisa antara pendirian partai dengan pemilu. Oleh karenanya PBA tidak dapat memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam jajaran kepengurusannya. Untuk tingkat pusat PBA menempatkan tiga orang perempuan (23,1%) dan 10 orang laki-laki (76,9%) sebagai pengurus.

Meskipun demikian pandangan partai ini terhadap urgensi keterwakilan perempuan telah cukup baik. Terbukti dari dimasukkannya permasalahan perempuan sebagai salah prioritas yang harus diseriusi ke dalam *platform* partainya. Perempuan dalam pandangan PBA menempati kedudukan yang tinggi dan mulia mengingat perannya sebagai ibu yang melahirkan, mendidik, dan membesarkan generasi muda, karena itu PBA harus memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan. Perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban umat manusia dan masyarakat, karena itu perempuan harus dipandang sebagai bagian integral dari pembangunan. Adapun bentuk perjuangan PBA terhadap perempuan meliputi:

1. PBA memperjuangkan pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam yang baperspektif gender yang mencakup berbagai bidang kehidupan, baik politik, hukum dan HAM, ekonomi, sosial budaya, agama, keamanan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan lingkungan hidup.
2. PBA secara sadar menolak segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun sektor publik. PBA menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, baik politik, hukum, ekonomi, sosial budaya,

ketenagakerjaan, pendidikan, dan lain-lain. PBA memperjuangkan sungguh-sungguh jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.

3. PBA juga menolak dan menuntut penghapusan pornografi, pornoaksi, dan segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan di berbagai media, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kesusilaan masyarakat Aceh.
4. PBA menghimbau kepada semua komponen masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam agar bersama-sama mengembangkan wawasan budaya yang beperspektif gender yang menempatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

3.4 Analisis dan Simpulan

Dari hasil penelitian ini saya menemukan bahwa sebagian besar parlok belum memiliki komitmen yang tegas dalam pelaksanaan *affirmative action*. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya tiga aspek penilaian yang saya tetapkan yang meliputi: AD/ART dan *platform* partai, mekanisme rekrutmen kader dan caleg serta keterwakilan perempuan di jajaran pengurus dan caleg.

- Kebijakan Afirmatif dalam *Platform* dan AD/ART

Aspek pertama untuk menilai sejauh mana parlok berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan afirmatif dengan mekanisme kuota 30 persen adalah dengan menyelidik AD/ART dan *platform* partai. Dari AD/ART dan *platform* partai saya menelaah bagaimana keterwakilan perempuan dirumuskan dalam AD/ART, sejauh mana permasalahan perempuan dijadikan agenda atau program kerja partai yang dianggap penting untuk segera diselesaikan dan apakah terdapat departemen perempuan dalam struktur partai.

Keberadaan departemen perempuan memang tidak menjamin bahwa partai tersebut telah sensitif gender, akan tetapi untuk ukuran partai yang baru didirikan seperti enam partai politik lokal di Aceh, saya rasa ada tidaknya departemen/biro ataupun bidang perempuan dapat dijadikan salah satu ukuran keseriusan partai

dalam memerhatikan permasalahan perempuan dan memberdayakan kader perempuan di partai tersebut.

Adapun pentingnya keberadaan departemen perempuan dalam sebuah partai politik menurut Soetjipto (Politik, 81-82) agar ia dapat menjalankan peran peran sebagai berikut

- (1) sebagai forum untuk mendiskusikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan dalam melaksanakan aktivitas partai;
- (2) mengorganisir di tingkat akar rumput terutama perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka sadar akan hak politik dan hak sipil mereka dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik;
- (3) menyiapkan perempuan ikut serta dalam pemilu (memilih dan dipilih);
- (4) melatih perempuan untuk menjadi kandidat partai di tingkat lokal, provinsi, dan nasional. Pelatihan mencakup sistem pemilu, kampanye, berhubungan dengan media, dst;
- (5) menjalin *Networks* atau jaringan kerja sama untuk mendukung kandidat perempuan dalam pemilu dan anggota legislatif perempuan yang terpilih.

Dari tabel berikut kita dapat melihat kaitan antara keberadaan departemen/biro/bidang perempuan dengan sensitivitas partai terhadap masalah gender.

3.16. Departemen Perempuan dalam Partai Lokal

Aspek	PAAS	PDA	SIRA	PRA	PA	PBA
Departemen Perempuan	tdk ada	tdk ada	ada	ada	tdk ada	ada
30% pr di kepengurusan	tdk ada	Ada	ada	ada	tdk ada	ada
Isu-isu perempuan	tdk ada	tdk ada	ada	ada	tdk ada	ada

Berdasarkan tabel di atas, ada tiga parlok yang dalam struktur kepengurusannya tidak terdapat departemen perempuan yaitu, PAAS, PDA dan PA. Sementara tiga parlok yang lain SIRA, PRA dan PBA sudah memiliki departemen perempuan. Meskipun menurut keterangan ketua departemen perempuan dari ketiga partai ini, departemen perempuan di partai mereka belum menjalankan programnya secara efektif (lihat Bab 4 halaman 143) karena semua pengurus partai difokuskan untuk melakukan kampanye dan Pemilu. Oleh karena itu perhatian dan prioritas mereka

seluruhnya terpusat pada kampanye, bagaimana mengatur dan strategi agar dapat meraup suara signifikan.

Namun demikian, tiga parlok yang memiliki departemen perempuan memiliki sensitivitas gender lebih baik dari tiga parlok yang lain. Terlihat mereka sudah memperkenalkan 30 persen keterwakilan perempuan dalam setiap jenjang kepengurusan partai --malah PBA juga mengatur keterwakilan 30 persen dalam perolehan kursi parlemen-- dan sudah mulai memasukkan isu-isu perempuan ke dalam program kerja partai.

Sementara PAAS dan PA, sama sekali belum mencantumkan 30 persen perempuan dalam pengurus partai, apalagi memasukkan isu-isu perempuan ke dalam agenda kerja partai. Agak sedikit berbeda dengan PAAS dan PA, PDA mencantumkan minimal 30 persen perempuan dalam pengurus namun tidak merealisasikannya dalam jumlah pengurus dan program-program kerja partai. hanya sekedar aturan di atas kertas.

- Mekanisme Rekrutmen Kader dan Caleg

Aspek kedua adalah mekanisme rekrutmen kader dan caleg. Bagaimana mekanisme perekrutan politik yang dilakukan partai, apakah sudah menerapkan mekanisme pemilihan yang demokratis, terbuka dan akuntabel. Adapun pengategorian mekanisme rekrutmen saya menggunakan teori Matland yang membagi sistem rekrutmen menjadi dua yaitu birokrasi dan patronase. Dalam sistem birokrasi, rekrutmen kandidat dalam partai dilakukan dengan peraturan yang rinci, eksplisit, eksklusif, terstandar, tanpa memperhatikan apakah orang tersebut dalam posisi kekuasaan atau tidak. Sedangkan dalam sistem patronase, rekrutmen dilakukan tanpa adanya aturan yang jelas. Dan kesetiaan para kandidat kepada mereka yang berkuasa dalam partai politik sangat besar. Sedangkan kategori campuran yang saya maksudkan di sini adalah mekanisme rekrutmen yang menggabungkan antara sistem patronase dan birokrasi.

3.17. Sistem Rekrutmen Enam Partai Politik Lokal

Aspek	PAAS	PDA	SIRA	PRA	PA	PBA
Rekrutmen Pengurus	campuran	patronase	campuran	birokrasi	patronase	campuran
Rekrutmen Caleg	campuran	patronase	Rasional terbuka	birokrasi	patronase	campuran

Ditinjau dari sistem rekrutmen, terlihat bahwa dua partai yaitu PA dan PDA melakukan sistem rekrutmen model patronase di mana partai tidak mencantumkan persyaratan dan kriteria yang jelas dalam melakukan seleksi. Kemudian proses seleksi juga tertutup yang hanya melibatkan para elit partai dan berorientasi *ascriptive*, yaitu mengutamakan keluarga, orang terdekat, dan simpatisan dengan maksud agar mendapatkan loyalitas yang lebih.

Sementara PAAS, PBA dan SIRA sudah melakukan rekrutmen secara terbuka, namun belum menyertakan kriteria yang jelas dan detil, di samping itu orientasi perekrutannya pun masih belum sepenuhnya *achievement*. Maka saya mengategorikan ketiga partai ini menerapkan sistem rekrutmen campuran. Hanya PRA yang mencrapkan mekanisme rekrutmen terbuka dengan menggunakan kriteria dan persyaratan yang jelas dan transparan serta mengedepankan perekrutan sistem birokrasi dengan menggunakan kriteria yang detil dan sudah berpseptif gender.

- Jumlah Perempuan dalam Struktur Partai, DCT dan Aleg

Setelah melihat *platform*, AD/ART, struktur kepengurusan dan mekanisme rekrutmen, maka aspek selanjutnya adalah jumlah keterwakilan perempuan pada struktur kepengurusan partai dan daftar caleg. Pada poin ini yang menjadi penilaian saya adalah jumlah keterwakilan perempuan di kepengurusan partai dan daftar calon, apakah sudah mencapai angka minimal 30 persen? serta bagaimana partai memosisikan perempuan. Berikut tabel yang menggambarkan bagaimana keterwakilan dan posisi perempuan dalam kepengurusan parlok serta jumlah dan nomor urut perempuan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) untuk tingkat Provinsi.

3.18. Jumlah dan Posisi Perempuan dalam Kepengurusan dan Daftar Caleg pada Enam Partai Politik Lokal Aceh

Aspek	PAAS	PDA	SIRA	PRA	PA	PBA
Perempuan di Struktur partai	14,3%	18,2%	29%	27,3%	35%	23,1%
Posisi dalam Partai	wk/wsj/wb	wsj/wb	kbe/kdpr/kdpr/kbp	bu/jb/kdp	wsj/wb/ang.	wk/wsj/wb
Perempuan dalam DCT	32,3%	18,2%	18,6%	27,3%	21%	30%
Perempuan yang terpilih	---	---	---	---	7 DPRK dari	1 DPRK dari 3
Nomor Urut Caleg Perempuan tingkat DPRA	no.2=1 no.3=4 no.7=1 6	no.3=1 no.4=2 no.5=3 no.6=1 no.7=1 8	no.1=1 no.3=3 no.5=2 no.6=1 no.7=1 8	no.1=1 no.2=3 no.3=3 no.5=1 8	no.2=4, no.5=1, no.6=2, no.7=2, no.8=4, no.9=2 no.11=1 no.12=1 17	no.1=1 no.2=1 no.3=5 no.5=2 8

* bu = bendahara umum, jb = juru bicara, wk = wakil ketua, wsj = wakil sekjen, wb = wakil bendahara, kbe= ketua bidang eksternal, kbp = ketua balai pemenangan pemilu, kdpr = ketua departemen perempuan, kdpr = ketua departemen pendidikan, ang. = anggota,

Dari tabel di atas, partai yang memenuhi kuota 30 persen dalam kepengurusan hanyalah PA, disusul oleh SIRA, PRA dan PBA. Namun jika dikaitkan dengan posisi dan wewenang yang diberikan PA kepada pengurus perempuannya, maka terlihat bahwa jumlah pengurus perempuan dalam struktur partai hanyalah sebagai formalitas saja, karena menurut keterangan pengurus perempuan PA yang saya wawancarai, yaitu DW dan SM, mereka tidak dilimpahi wewenang dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai jabatan yang mereka terima. (lihat Bab 4, hal 148). Selain itu, mereka juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat penentuan dapil dan nomor urut (lihat Bab 4, hal 148). Hal serupa juga dialami oleh pengurus perempuan dari PDA (lihat Bab 4, hal. 147).

Sementara SIRA, PRA dan PBA memang tidak dapat memenuhi kuota 30 persen, akan tetapi posisi dan wewenang yang diberikan partai kepada pengurus perempuan sudah lebih baik. Misalnya saja SIRA, perempuan pada partai ini menempati posisi sebagai ketua bidang eksternal, balai pemenangan pemilu, ketua departemen perempuan dan ketua departemen pendidikan. Perempuan pada partai

ini juga sudah diperhitungkan keberadaannya dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penetapan dapil dan nomor urut (lihat Bab 4, 151). Salah satu bukti keberpihakan partai SIRA terhadap perempuan adalah diadakannya rapat di siang hari untuk mempertimbangkan kehadiran dan keterlibatan perempuan. Demikian pula dengan PRA, perempuan di partai ini walaupun belum memenuhi batas minimal 30 persen tapi mereka ditempatkan pada posisi yang cukup strategis dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan oleh partai. Di antaranya sebagai juru bicara partai, bendahara umum dan ketua departemen perempuan. Sensitivitas gender yang dimiliki parlok ini sudah lebih baik, salah satunya ditunjukkan dengan adanya persyaratan tidak boleh poligami bagi aleg terpilih dari partai ini. Selanjutnya PBA, Meskipun parlok ini tidak mencapai 30 persen perempuan pada pengurus tapi ia dapat memenuhi kuota 30 persen pada DCT.

Berikutnya adalah keterwakilan perempuan pada DCT, sebagaimana yang terlihat dari tabel 3.18 parlok yang dapat mencapai angka 30 persen keterwakilan perempuan adalah PAAS dan PBA. Sementara empat parlok lainnya belum dapat memenuhi kuota tersebut. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terpenuhinya kuota 30 persen perempuan pada DCT tidak dapat dijadikan ukuran bahwa partai tersebut sudah memiliki sensitivitas gender yang baik dan serius dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Karena untuk melihat keseriusan partai dalam melaksanakan kebijakan afirmatif harus dilihat dari bagaimana proses rekrutmen yang dijalankan partai, perumusan *platform* dan AD/ART, pemberdayaan yang dilakukan partai terhadap perempuan, bagaimana perempuan diposisikan, dipromosikan sebagai caleg dll.

Jika menilik kepada ketiga indikator yang telah dijelaskan di atas, maka PAAS dapat dikatakan belum memiliki komitmen yang tegas dalam menerapkan tindakan afirmatif untuk perempuan. Meskipun angka keterwakilan perempuan di PAAS mencapai 32,3 persen, tetapi AD/ART PAAS sama sekali tidak mengintroduksi kuota 30 persen perempuan ke dalam *platform* maupun AD/ARTnya. Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai hanya 14,29 persen menduduki urutan terendah dibandingkan lima parlok lainnya, yang

semakin diperburuk dengan penempatan perempuan pada posisi yang tidak strategis. Maka saya menerjemahkan angka 32,3 persen perempuan dalam DCT hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat undang-undang agar lulus verifikasi.

Berbeda dengan PAAS, angka 30 persen yang berhasil dipenuhi PBA dapat dijadikan ukuran bahwa partai ini sudah mulai memiliki komitmen untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen. Hal ini didukung dengan sudah terteranya keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan dan caleg, rekrutmen politik yang lebih terbuka, posisi dan wewenang perempuan dalam partai, serta penempatan perempuan sebagai caleg pada dapil dan nomor urut atas.


PRA menempati urutan ketiga dari persentase jumlah caleg perempuan yaitu mencapai 27,6 persen. Diikuti PA (21%), PDA (18,9%) dan SIRA (18,6%). Jika menelaah pada dua indikator sebelumnya (*platform*, AD/ART dan mekanisme rekrutmen) PRA dan SIRA telah menunjukkan komitmen dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan, akan tetapi pada indikator ketiga (keterwakilan 30% pada pengurus dan DCT) mereka tidak dapat memenuhinya. Terkait dengan permasalahan ini, kedua partai mengeluhkan singkatnya waktu yang tersedia dari masa pendirian partai, kampanye hingga pemilu. Selain itu menurut saya, SIRA tidak dapat menjangkau 30 persen perempuan sebagai caleg karena sistem rekrutmen yang dilakukan adalah pilihan rasional partai yang dilakukan berdasarkan kapasitas dan kemampuan caleg (*achievement*). Adapun kriteria yang ditetapkan SIRA adalah loyalitas, kapasitas, profesionalitas. Artinya SIRA melakukan kompetisi bebas dalam rekrutmen kader tanpa memerhatikan strategi afirmatif. Padahal salah satu alasan diterapkannya kebijakan afirmatif melalui kuota 30 persen menurut Lovenduski karena menyadari secara umum jumlah perempuan yang berkualitas lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki (Lovenduski, 88) sehingga ketika perempuan dikonteskan secara bebas dengan laki-laki, tentu saja dia akan kalah.

Selain itu, dalam penominasian caleg, SIRA menempatkan caleg berdasarkan daerah asal/basis massa caleg. Yang menjadi masalah adalah kader perempuan

SIRA terkonsentrasi di beberapa Kabupaten/Kota saja, tidak merata di setiap kabupaten. Karena itu keterwakilan caleg perempuan di setiap Kabupaten/Kota juga tidak merata, misalnya Banda Aceh mencapai 50 persen, sedangkan Kabupaten Pidie Jaya dan Simeulue tidak ada sama sekali.

Kegagalan SIRA dalam merekrut 30 persen perempuan Sistem rekrutmen caleg yang dilakukan SIRA berdasarkan pilihan rasional dari partai politik (*rational choice institutionalism*) tidak dapat menjaring perempuan hingga memenuhi kuota 30 persen.

Tidak jauh berbeda dengan SIRA, PRA yang tidak mencapai kuota 30 persen pada DCT juga memberikan alasan sedikitnya waktu untuk menjaring perempuan yang berkualitas, walaupun ada perempuan yang berkualitas dan memiliki perspektif mereka tidak mau diajak untuk bergabung. Berikut jumlah caleg perempuan dari enam partai politik lokal Aceh untuk tingkat DPRK.



3.19. Gambaran Umum Partai Lokal

	PAAS	PDA	SIRA	PRA	PA	PBA
Sejarah berdiri	Berdiri 3 Juni 2007, kelanjutan tim pemenang Ghazali Abbas Adan dalam Pilkada	Berdiri 28 Januari 2008 di Banda Aceh oleh ulama.	10 Desember 2007, kelanjutan dari SIRA Referendum, dipelopori Muhammad Nazar	Diawali kongres FPDR ke-2 pada 24-27 Februari 2006 yang melahirkan Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh, PRA dideklarasikan 16 Maret 2006.	Dideklarasikan pada 7 Juli 2007 oleh para petinggi GAM setelah mengalami beberapa kali ganti nama dan lambang.	Didirikan pada 27 Januari 2008 oleh 169 orang, dipelopori Ahmad Farhan Hamid
Asas	Islam	Islam <i>haluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah</i> dan hukum <i>madzhab Syafi'i</i>	Menganut akidah Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah; berbas persaudaraan, kerakyatan, ke-Aceh-an, dan keadilan Sosial.	Pancasila, terutama sila keempat, demokrasi kerakyatan yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa	Pancasila, UUD 1945, dan Qanun Meukuta Alam Al Asyi	Akhlaq politik mulia berlandaskan agama yang membawa rahmat sekalian alam.
Tujuan	Terwujudnya kehidupan Aceh yang demokratis, beradab, berkendil dan bermartabat, religius, dan aman.	Mewujudkan perdamaian abadi di Aceh; mewujudkan tatanan politik demokratis, terbuka, bersih dan beradab	Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh; mendorong perdamaian yang berkelanjutan; memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di Aceh; keadilan sosial dan kesejahteraan.	Mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial demokratis, serta kesetaraan sosial, ekonomi, politik dan budaya untuk rakyat	Meningkatkan martabat; realisasi MoU Helsinki; mewujudkan keadilan, kesejahteraan, demokrasi	Mewujudkan bermartabat, nilai-nilai iman dan taqwa, kedaulatan rakyat, keadilan dan kesejahteraan sosial
Usaha	Mempertahankan eksistensi aceh; persatuan dan toleransi; kerjasama politik;	Nilai-nilai ketakwaan melalui pendidikan; hubungan politik; syariat Islam; ekonomi kerakyatan berbasis Islam;		Berjuang bersama-sama rakyat; memperjuangkan demokrasi, keadilan dan kesejahteraan; kerjasama solidaritas internasional untuk pembebasan rakyat tertindas.	Menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah, peningkatan SDM, pendidikan politik, dan proaktif dalam politik	Nilai-nilai iman dan takwa; keadilan dan kesejahteraan sosial; masyarakat berdasarkan prinsip kebenaran, keadilan, demokrasi dan HAM; perdamaian abadi.

	PAAS	FDA	SURA	PRA	PA	FBA
Kuota 30% Perempuan dalam Struktur	Tidak ada	Pasal 28 (4): "Di setiap tingkatan kepengurusan majelis musytasyar diuruskan mengkomodir unsur perempuan dengan quota 30%." AD pasal 31 (5): "Di setiap kepengurusan Dewan Tanfidz diharuskan mengkomodir unsur perempuan dengan memenuhi kuota 30%."	Pasal 13: "Dalam setiap penyusunan komposisi dan personalia setiap tingkatan kepengurusan Partai mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Komite Pimpinan Wilayah, Komite Pimpinan Kecamatan dan Komite Pimpinan Geombang perlu memperhatikan keterwakilan minimal 30 persen perempuan."	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 23 (3): "Setiap rekrutmen kader dalam kepengurusan untuk setiap jenjang kepemimpinan harus memperhatikan keterwakilan perempuan, sedapat-dapatnya 30 % (tiga puluh persen)."
Kuota 30% perempuan dalam Daftar Caleg	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Pasal 23: (1) Pencapaian keanggotaan dalam jabatan Eksekutif egislatif oleh FBA, dilakukan secara obyektif, transparan dan dipusatkan melalui forum Rapat FBA Partai, dengan memperhatikan keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) perempuan.

	PAAS	PDA	SIRA	PRA	PA	PBA
Agenda Perempuan dalam Platform	Tidak ada	Tidak ada	Salah satu nilai perjuangan SIRA adalah nilai keadilan sosial yang meliputi dua prinsip, yaitu prinsip anti diskriminasi dan prinsip <i>affirmative action</i> untuk menyejahterakan kelompok-kelompok marginal masyarakat (termasuk perempuan).	Memperjuangkan kebebasan perempuan dan anti diskriminasi; kesetaraan gender disemua aspek; meningkatkan partisipasi politik perempuan; menjamin akses pendidikan bagi perempuan; memproteksi perempuan dari kekerasan	Tidak ada	Pembangunan berperspektif jender; menolak kekerasan terhadap perempuan; menuntut penghapusan segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan di berbagai media; mengajak masyarakat mengembangkan wawasan budaya yang berspektif jender.
Dep. Perempuan	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada
Mekanisme Rekrutmen	Campuran	Patronase	Campuran	Birokrasi	Patronase	Campuran
% Pr. Dim. struktur	14,29%	18,2%	29%	27,3%	35%	23,1%
Perempuan dalam Struktur	Wakil Ketua, Wakil Sekjend, wakil Bendahara	Wakil Sekjend, Wakil Bendahara	Ketua Dep. Perempuan, Ketua Dep. Pendidikan	Bendahara Utama, Juru Bicara, Ketua Dep. Perempuan	Wakil Sekjend, Wakil Bendahara, Anggota	Wakil Ketua, Wakil Sekjend, Wakil Bendahara
Wewenang perempuan	Efektif	Tidak efektif	Efektif	Efektif	Tidak efektif	Efektif
Keterlibatan Pengambilan Keputusan		Tidak dilibatkan.	Dilibatkan	Dilibatkan	Tidak dilibatkan.	Dilibatkan
% caleg perempuan DPRA	32,3%	18,9%	18,6%	27,6%	21%	30%
Aleg Perempuan DPRA	0	0	0	0	0 (DPRK: 7 orang)	0 (DPRK: 1 orang)

BAB 4

DINAMIKA PERPOLITIKAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KETERWAKILANNYA PADA PARTAI LOKAL DAN PEMILU 2009

"Hak politik perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dari HAM (Hak Asasi Manusia). Oleh karena itu hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari (HAM)."

*Uni Antar-Parlemen (International Parliamentary Union),
Deklarasi New Delhi, 1997*

Dalam bab 4 ini saya akan membahas dinamika perpolitikan perempuan dalam meningkatkan keterwakilannya di partai lokal dan lembaga legislatif. Untuk menganalisis hal tersebut, saya membagi permasalahan ke dalam empat fokus pembahasan, yaitu: (1) bagaimana perempuan merespons peluang politik (2), bagaimana kesiapan perempuan untuk terjun ke medan politik yang dilihat dari modal politik yang dimilikinya, (3) sejauhmana sistem politis yang dibangun parlok untuk mendukung partisipasi perempuan, (4) bagaimana pengalaman perempuan semasa kampanye dan pemilu. Untuk mengawali pembahasan pada bab ini saya akan paparkan terlebih dahulu profil ketujuh orang informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Namun untuk menjaga kode etik dalam penelitian ini saya akan menyamarkan nama informan dan beberapa informasi lainnya demi menghormati dan menjaga kebutuhan informan penelitian ini.

4.1. Profil Informan

Informan pertama berasal dari partai PBA dengan inisial RS. Perempuan usia 53 tahun ini didaulat partainya untuk menduduki posisi Ketua Departemen Perempuan dalam struktur partai. Dunia politik praktis bukan terbilang dunia baru baginya, karena sebenarnya karier politiknya dimulai sejak tahun 2004. Kala itu ia menyuarakan aspirasi politiknya melalui wadah partai PDI-P. Namun karier politiknya di PDI-P tidak berlangsung lama karena akhirnya ia memutuskan keluar dari partai. Setelah itu ia menekuni dunia kerja, tepatnya di bidang

Universitas Indonesia

asuransi. Selama empat setengah tahun ia menghabiskan waktu kerjanya di sebuah perusahaan asuransi Manulife Indonesia. Jiwa politik tidak hilang begitu saja termakan iklim kerja yang digelutinya. Ketika keran kebebasan politik di Aceh terbuka melalui perjanjian Helsinki, maka jiwa politiknya kembali tergugah. Setelah melalui proses pertimbangan yang matang RS pun membulatkan tekad untuk memilih partai PBA.

Informan kedua adalah RM berusia 41 tahun dari partai PDA. Terlibatnya RM dalam politik praktis melalui partai PDA menjadi pengalaman pertamanya berkiprah di politik. Meskipun terbilang sebagai pendatang baru di dunia politik, sarjana S1 Ekonomi Unsyiah ini telah memiliki modal dan pengalaman organisasi yang cukup sebagai bekal terjun di dunia politik praktis. Di masa kuliahnya ia telah aktif di organisasi seperti KNPI, AMPI dan senat mahasiswa. Karakter perempuan aktif ini tidak pudar setelah ia berkeluarga. Sejurus dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya, usaha katering pun sukses didirikan dan dikembangkannya hingga mampu menopang ekonomi keluarga, dan setidaknya membantu masyarakat untuk memperoleh lapangan kerja.

Kesuksesannya di bidang usaha mendorongnya untuk merambah ke dunia pendidikan. Maka, ia pun tercatat aktif sebagai salah satu pengurus yayasan pendidikan TK dan PAUD Al-Hidayah di Pelanggahan, kampung tempat kelahirannya dan tempat ibunya tinggal saat ini. Kiprahnya di dunia pendidikan ini pertama kali dilandasi motivasi untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak, khususnya pendidikan agama Islam. Selain itu, RM yang terbilang sensitif terhadap masalah-masalah pendidikan melihat banyak SDM yang berkualitas dari kaum perempuan belum diberdayakan secara optimal. Hal ini diperolehnya dari pengalaman selama berorganisasi di PKK. "Saya melihat ibu-ibu muda memiliki SDM yang lumayan bagus kalau untuk jadi guru TK," jelasnya.

Dengan segudang kegiatan itu, sebenarnya ia telah berbuat banyak untuk masyarakat tanpa harus menjadi politisi. "Tidak mesti harus menjadi caleg," ujarnya. Tetapi, ada harapan lebih besar yang memotivasi RM untuk terjun ke ranah politik praktis. Ia melihat bahwa peran perempuan sangat dibutuhkan di ruang publik dan pengambilan keputusan. Pandangannya itu diperkuat dengan

Universitas Indonesia

pengalamannya waktu bencana tsunami ketika ia dan rekan-rekannya sesama perempuan membantu para pengungsi di barak-barak, menyiapkan logistik, mengurus anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Saya rasa, pengalaman RM ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan karakter dan pandangan-pandangan politiknya. Ia mengenang saat-saat terpisah dari anak-anaknya dan orang tuanya, serta kehilangan kontak dengan suaminya, dalam kondisi Aceh yang rusak total. Melalui perjuangan selama empat hari dengan pikiran yang sangat kalut, akhirnya ia menemukan dua orang anak-anaknya, sementara seorang anaknya dan kedua orang tuanya hilang hingga kini.

Informan ketiga adalah dari partai PA dengan inisial DW. Perempuan kelahiran Sigli berusia 41 tahun ini dalam struktur partai didaulat sebagai wakil sekjen. Sebuah posisi yang cukup prestisius bagi seorang perempuan, mengingat baru pertama kali ia terjun ke ranah politik praktis. Ia mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Mengambil jurusan ekonomi Universitas Syiah Kuala dan merampungkannya pada 1988. Selama masa sekolah dan kuliah itulah ia aktif di banyak organisasi, termasuk HMI dan ISKADA (Ikatan Siswa Kader Dakwah), meskipun ia mengakui tidak setekun rekan-rekannya yang lain. Pengalaman di dunia wiraswasta sempat digelutinya sebelum terjadi bencana tsunami. Tetapi bencana yang menghancurkan aset usahanya itu membuatnya vakum bekerja.

Suami DW yang bekerja sebagai PNS ditempatkan di Kota Fajar, Aceh Selatan. Selama berdomisili di kota itulah ia memahami lalu mendukung ide dan pemikiran GAM, sebuah gerakan militer yang kemudian melahirkan partai yang dipilihnya saat ini. "Dulu kita sama-sama tinggal di sana di masa konflik. Banyak PNS yang pindah ke kota. Sementara saya dan suami tetap tinggal sampai dipindahkan karena memang masa tugasnya sudah habis," kenangnya.

Informan keempat berinisial SM, 38 tahun, dari partai PA. Ia mengenyam pendidikan menengahnya di sebuah pesantren di Jakarta bernama Darun Najah. Tetapi dia hanya menjalaninya selama empat tahun dari enam tahun yang seharusnya ditempuh. Ia keluar dari Darun Najah dan melanjutkan di pesantren Al-Ihya', Bogor. Setamatnya dari pesantren tersebut, ia melanjutkan kuliah di Unsyiah mengambil jurusan akuntansi. Setelah masa kuliah aktif selesai, ia tidak

langsung merampungkan tugas akhirnya dengan alasan menikah. Padahal waktu itu ia sudah mengajukan judul skripsi. Namun niatnya untuk menyelesaikan kuliah tidak hilang di makan waktu. Lama sesudah itu, tepatnya sesudah kejadian tsunami, muncul kesadaran dan keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kuliahnya yang terkatung-katung. Ia pun berusaha keras untuk menyelesaikan pendidikannya itu di tengah keasyikannya membesarkan ketiga buah hatinya dan kesibukannya dalam berbisnis.

Pengalaman organisasinya diperoleh salah satunya dari kegiatan dharmawanita Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) kota Banda Aceh, sebuah lembaga pemerintah tempat suaminya bekerja. Keterlibatan ini membuatnya semakin jauh berorganisasi, sehingga ia pun aktif di yayasan Muslimat MPU. Selain itu, ia juga aktif membantu masyarakat pascatsunami. Ia termasuk salah satu pengurus tingkat desa untuk mengorganisir para korban tsunami dan mengupayakan bantuan dari BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Saat itu ada banyak korban tsunami yang tidak mendapat bantuan BRR dengan berbagai macam alasan. Melalui perjuangannya bersama rekan-rekannya, para korban semacam pemilik kios di pasar akhirnya menerima bantuan. Kegiatan kemasyarakatannya mulai dikurangnya setelah ia masuk ke partai. "Takut nggak bisa kerja sama karena kita jarang di tempat," ujarnya.

Informan kelima berinisial SW dari PRA. Perempuan yang lahir di Bener Meriah dan berusia 34 tahun ini menamatkan pendidikan terakhirnya di IAIN Ar-Raniry jurusan dakwah. Dia terbilang perempuan yang memiliki segudang pengalaman organisasi dan pergerakan untuk dijadikan bekal berpolitik. Posisinya dalam struktur partai sebagai ketua Departemen Perempuan ini tak pelak lagi karena dilatari pengalaman-pengalamannya. Karier organisasinya dimulai sejak masih menjadi mahasiswa. Beberapa gerakan sosial tak luput dari perhatiannya dan kiprahnya, semisal kampanye hari AIDS, kampanye hari perempuan sedunia, kampanye hari anti kekerasan sedunia. Sampai saat ini ia masih aktif menulis artikel dan opini, dan kerap diundang sebagai pemateri dalam berbagai diskusi dengan beragam tema; sosial, politik, hukum dan lain-lain.

Informan keenam berinisial MN dari partai SIRA. Perempuan berusia 35 tahun ini menamatkan pendidikan terakhirnya di Unsyiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Saat ini ia tercatat sebagai salah seorang mahasiswa pascasarjana Unsyiah jurusan manajemen. Selama pendidikan S1-nya ia aktif di banyak organisasi. Ia tercatat berkiprah di HMI sebagai pengurus sampai tingkat Badan Koordinasi (badko) HMI, FOPA (Forum organisasi Perempuan Aceh), P-Kama (Forum Komunikasi Aksi Mahasiswa) sebagai ketua presidium, Wakampas (Wahana Komunikasi Mahasiswa Aceh Selatan) sebagai pengurus, Fraka (Forum Organisasi Anti Kekerasan Aceh) sebagai ketua divisi pemberdayaan perempuan. Sampai kemudian ia mempunyai ide untuk mendirikan *Lathifah Foundation*, sebuah LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dan aksi kemanusiaan. Totalitas kehidupan organisasinya semakin kuat dan lengkap dengan keberadaan suaminya yang sama-sama aktivis partai SIRA. Perempuan yang didaulat partainya sebagai ketua Departemen Pendidikan ini pun memiliki wawasan yang cukup tentang isu-isu gender. Wawasan ini diperolehnya melalui *training-training*, khususnya di Kohati (Korps HMI-wati), ditambah dengan membaca buku dan artikel tentang gender.

Informan ketujuh berinisial ES dari partai SIRA. Perempuan berusia 33 tahun ini mengenyam pendidikan menengahnya di Pesantren Wali Songo, Jawa Timur, selama 6 tahun. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Ar-Raniry jurusan Tarbiyah Kependidikan Islam (TKI). Sama seperti rekan separtainya MN, ES juga terdaftar sebagai mahasiswa magister manajemen di Unsyiah. Semasa pendidikan strata satu, ia tidak aktif berorganisasi. Ia benar-benar memanfaatkan waktunya untuk belajar. Justru, perempuan yang sempat bekerja di bidang properti di Batam ini berkecimpung pertama kali di organisasi setelah tamat kuliah dan bekerja, tepatnya pada 2002. Di wadah itu pula ia bertemu dengan laki-laki aktivis SIRA yang saat ini menjadi suaminya.

Selama kiprahnya sebagai aktivis SIRA referendum ia mengalami banyak peristiwa yang terbilang dramatis. Ia sempat mengungsi ke Jakarta karena sang suami tercatat namanya dalam DPO (daftar pencarian orang). "Jadi besoknya diumumkan darurat militer, hari ini kami langsung berangkat ke Jakarta,"

kenangnya. Selama tiga tahun di Jakarta, ia hilir mudik Aceh-Jakarta, bekerja di bawah tanah, mengikuti rapat-rapat rahasia bersama suami sambil membawa anak. Bahkan ia tak jarang ikut demonstrasi memperjuangkan referendum Aceh sambil menggendong anaknya yang saat itu masih kecil. Sepulangnya ke Aceh, ia melakukan pelatihan-pelatihan politik bagi perempuan-perempuan. Ia sudah bekerja untuk perempuan meskipun saat itu SIRA belum menjadi partai. Mungkin karena latar belakang inilah ia dipercaya partainya untuk memimpin Departemen Perempuan. Berikut matriks profil dari ketujuh informan

4.1. Profil Informan

No	Inisial	Partai	Usia	Pend.	Organisasi	Pengalaman Politik	Motivasi
1	RS	PBA	53	S1		PDI-P	Pemberdayaan perempuan
2	RM	PDA	41	S1	KNPI, AMPL, Senat	Tidak ada	Menerapkan syariat Islam
3	DW	PA	41	S1	HMI, Iskada	Tidak ada	Simpati dengan garis perjuangan GAM
4	SM	PA	38	S1	Dharmawanita MPU	Tidak ada	Mengikuti ajakan guru, dan simpati dengan garis perjuangan GAM
5	SW	PRA	34	S1	SMUR, FPDA	Tidak ada	-
6	MN	SIRA	35	S1, S2	HMI, FOPA, F-KAMA, SIRA-Ref.	Tidak ada	Memandang SIRA sebagai bagian dari perubahan sosial dan kendaraan politik bagi perempuan untuk mengubah kebijakan
7	ES	SIRA	33	S1, S2	SIRA-Ref.	Tidak ada	Keprihatiannya terhadap nasib buruk masyarakat Aceh, terutama kaum perempuan

4.2. Perempuan Merespons Peluang Politik

keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik khususnya politik di Aceh saat ini sangat rendah jumlahnya, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada.

Sebagian kalangan yang masih berpikir patriarkal mengamatkan minimnya angka keterwakilan perempuan kepada rendahnya respons perempuan terhadap peluang politis yang ada saat ini. Karena itu saya ingin menganalisis sejauhmana perempuan Aceh merespons peluang politik yang telah terbuka dengan lahirnya partai lokal di Aceh.

Pembahasan pada poin ini akan saya bagi kepada dua bagian, yaitu pandangan perempuan terhadap politik serta motivasi dan proses keterlibatannya dalam partai politik lokal.

4.2.1. Pandangan Perempuan terhadap Politik

Salah satu mitos yang membelenggu perempuan untuk terjun ke ranah politik adalah adanya pemisahan ruang publik dan privat. Politik sebagai salah satu wilayah publik sering dianggap sebagai wilayah kekuasaan laki-laki yang identik dengan kekerasan, kotor, kebohongan, dan agresif yang tidak pernah dianggap cocok untuk digeluti oleh perempuan. Perempuan ideal dalam budaya patriarkal hanya boleh beraktivitas di wilayah privat, dan selalu diidentikkan dengan karakter yang lemah lembut, mengalah demi orang lain dan tidak ambisius, sehingga dianggap tidak cocok berkiprah di dunia politik yang maskulin. Mitos politik identik dengan maskulinitas tidak hanya bercokol dalam pola pikir laki-laki, tetapi juga telah merambah ke dalam pola pikir dan penghayatan perempuan. Akibat pemahaman dikotomis antara publik dan privat tersebut telah membuat perempuan enggan mendekati wilayah politik, konon lagi untuk berkiprah secara intens di dalamnya. Kalaupun ada perempuan yang terjun ke dalamnya maka ia harus mempunyai karakter "maskulin" agar dapat eksis di sana. Ironisnya, di lain pihak ia mendapat penolakan dari masyarakat karena karakter seperti itu bukanlah tipe perempuan ideal.

Demi mendobrak tembok pembatas antara publik dan privat, para feminis gelombang ketiga telah berusaha melakukan pendefinisian politik yang lebih ramah perempuan. Politik baik dalam teori maupun praktik ditengarai oleh para akademisi feminis merupakan perpanjangan dari definisi konvensional

berdasarkan pengalaman laki-laki yaitu kegiatan untuk meraih kekuasaan. (G. Parry, 82). Oleh kalangan feminis politik diartikan sebagai sebuah kegiatan yang memiliki hubungan kekuasaan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan mengedepankan etika kepedulian (Humm, 351). Cara perempuan berpolitik ini dapat dilihat sebagai cara-cara baru dalam berpolitik atau yang lazim disebut *a new ways of doing politics* oleh Bouvard dan Taylor.

Apa yang saya kemukakan itu terlihat jelas pada pandangan beberapa informan seperti RM dari PDA terhadap politik. Menurut pengakuannya ia berpolitik bukan untuk mencari kekuasaan dan materi, tapi karena kepeduliannya terhadap masyarakat yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak. Karena menurut pandangannya, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan anak-anak kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun anggota dewan yang mayoritas diisi oleh laki-laki. Fenomena itu pulalah yang menggerakkannya untuk terjun ke dunia politik yang masih menjadi dunia baru dan asing baginya.

Hal senada diungkapkan oleh SM dan DW dari PA. Menurut mereka, walaupun perempuan berkiprah di belantika politik, ia tidak harus menjadi "macho" layaknya laki-laki. Perempuan dapat berpolitik dengan gayanya sendiri dan sesuai dengan karakternya. DW menambahkan, justru sifat lemah lembut, mengalah, dan tidak suka kekerasan yang ditampilkan perempuan dalam berpolitik itu dapat mewarnai dunia politik yang selama ini identik dengan kekerasan dan kotor.

Selanjutnya SM juga mencontohkan dalam menyelesaikan konflik. Mereka tidak adu jontos ataupun menggunakan kekerasan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tujuan ia berpolitik bukan untuk meraih kekuasaan dan materi semata, tapi lebih untuk menolong masyarakat khususnya perempuan untuk menyuarakan aspirasi mereka.

MN dari partai SIRA menyadari betul bahwa salah satu faktor penyebab perempuan terdiskriminasi adalah pemahaman agama yang parsial. Oleh karena itu, ia bertekad ingin meluruskan pandangan tersebut dan memberikan pendidikan kepada perempuan mengenai hak-hak dan kewajiban mereka. Karena ambiguitas perempuan terhadap hak dan kewajiban mereka turut melanggengkan diskriminasi

dan kekerasan terhadap perempuan selama ini. Malah mereka menerima ketertindasan itu tanpa perlawanan selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lamanya.

Sementara itu RS menganggap berpolitik juga merupakan hak perempuan. Dalam negara demokratis hak politis perempuan dipandang setara dengan hak politik yang dimiliki laki-laki. Dahl mengatakan dalam lembaga politik demokratis, hak merupakan komponen penting yang harus ada. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa demokrasi itu pada intinya adalah juga suatu sistem hak. Sebuah sistem politik harus menjamin adanya hak-hak tertentu bagi warga negaranya seperti hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk menyatakan pendapat tentang masalah-masalah politik, serta hak untuk memberikan suara (68).

4.2.2. Motivasi dan Proses Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Lokal

Keterlibatan RS dalam partai PBA melalui sebuah proses persuasi yang cukup panjang. Proses dimulai dari tawaran bergabung oleh Bapak Farhan, ketua sekaligus pendiri PBA. Tawaran ini pertama kali diresponnya dengan menunjukkan sikap apatis terhadap kegiatan-kegiatan politik. Namun ketika perekrut menyinggung masalah keterwakilan 30 persen perempuan dalam parlemen, maka sikapnya itu melunak hingga akhirnya menerima tawaran tersebut setelah mempertimbangkan alokasi waktu, dukungan keluarga, dan lain-lain.

RS menghabiskan waktu tiga bulan untuk memutuskan bergabung dengan PBA. Ia sulit untuk mengambil keputusan karena harus memikirkan banyak faktor seperti membagi waktu antara keluarga dan partai, kemampuan finansial dalam melakukan kampanye, kondusif atau tidaknya partai tersebut terhadap perempuan dan sejauh mana jaringan yang ia bangun dengan ormas dan organisasi perempuan. Setelah melakukan berbagai pertimbangan tersebut ia memutuskan untuk menerima tawaran bergabung dengan PBA. Putusan ini tidak lepas dari adanya dorongan ambisi RS yang kuat untuk meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat di DPRA dan DPRK. di samping itu ia pun melihat bahwa peluang keterlibatan perempuan di partai dan legislatif saat ini sedang terbuka lebar dengan adanya kebijakan kuota 30 persen perempuan dan partai lokal.

Pertimbangan yang dilakukan RS dalam mengambil keputusan sesuai dengan apa yang digambarkan Matland bahwa keputusan perempuan untuk berpolitik dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri. Yangmana kesempatan untuk mencalonkan diri ini dipengaruhi oleh besarnya peluang yang ada, lingkungan politik yang kondusif, dan taksiran mengenai sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan kampanye politik seperti organisasi-organisasi perempuan.

Secara kronologis, proses afiliasi RM ke dalam partai PDA didahului dengan beberapa tawaran dari partai-partai lain yang terbilang mapan. Sebut saja partai Golkar, Demokrat dan Gerindra. Semua tawaran itu tidak mendapatkan tempat di hati RM lantaran tidak cukup signifikan untuk menggeser porsi waktu bagi kehidupan pribadi, keluarga dan bisnisnya. Namun sikapnya itu berubah 180 derajat manakala tawaran itu datang dari partai yang baginya visi dan misi partai menjawab tuntutan ideologi yang dianutnya; menegakkan syariat Islam. Terlebih lagi, tawaran itu datang dari seorang ulama yang dalam pandangannya menempati kedudukan sosial yang tinggi. Apa yang dilakukan RM ini merupakan upaya untuk mewujudkan ambisinya untuk menegakkan syariat Islam. Karena ia percaya musibah tsunami yang telah membawa duka mendalam dalam hidupnya dan seluruh rakyat Aceh merupakan teguran dari Allah agar kembali kepada aturan-aturannya. Jadi ia memilih PDA karena termotivasi oleh jargon partai untuk menegakkan syariat Islam dan kembali kepada ulama.

Menelusuri proses keterlibatan DW dalam partai PA membawa kita pada masa jauh sebelum partai ini didirikan, yaitu ketika GAM yang menjadi embrio partai masih melakukan perjuangan militer. Proses ini lebih diawali dari dukungan dan simpatinya yang tinggi terhadap garis perjuangan GAM yang dalam pandangannya adalah untuk menyejahterakan Aceh dan rakyatnya. Sikap ini bukan karena ajakan seseorang, melainkan ia sendiri yang mengambil inisiatif. saya tidak diajak, tetapi saya hanya melihat saja, melihat arahnya, dasar perjuangannya untuk bagaimana dan untuk apa, dan arahnya ke mana. Itu saja yang membuat saya tertarik," jelasnya.

Setelah menganalisa beberapa pemaparannya, saya merasakan bahwa itu bukan sekedar dukungan dan simpati, melainkan sudah sampai pada tahapan fanatisme. Hal itu terlihat, misalnya ketika MiSPI mengadakan angket untuk mencari perempuan potensial sebagai calon legislatif. Ia termasuk dalam daftar perempuan potensial. Salah satu pertanyaan dalam angket tersebut berbunyi: Seandainya Anda diminta bergabung dengan partai, maka partai mana yang akan Anda pilih? "Waktu itu spontan saya menjawab partai GAM, padahal pada waktu itu GAM belum lahir partainya," kisahnya. Bukan hanya itu, fanatismenya itu juga dapat terlihat jelas ketika peringatan dari sang suami tidak dihiraukannya.

Suami saya sama sekali tidak mendukung. Saya tidak meminta dukungan dia, saya servis sendiri. Kalau anak-anak saya semua tidak masalah. Akhirnya dia tidak peduli lagi mau bergabung atau tidak, soalnya memang saya sudah bergabung. (Wawancara DW, 16 Mei 2009)

Ini terjadi ketika partai PA berdiri dan menjaring anggota dan caleg perempuan. Ia dengan serta merta dan penuh antusias mendaftarkan diri sebagai anggota partai yang kemudian menetapkannya sebagai caleg. Padahal waktu itu PA di kota Banda Aceh merupakan partai yang tidak populer, bahkan terkesan menakutkan, sehingga jarang sekali perempuan yang berniat melamar menjadi anggotanya.

Dari serangkaian proses di atas, sesungguhnya partisipasi politik yang dilakukan DW merupakan partisipasi independen yang bersifat sukarela. Dan ia telah berhasil melewati dengan mantap dua dari tiga hambatan yang dirumuskan Richard E. Matland dalam teorinya. Kita bisa melihat bagaimana ia membuat keputusan yang bulat dalam menentukan pilihan politiknya. Sesuatu yang umumnya sulit dilakukan seorang perempuan. Keputusan ini pun mendapat sambutan yang baik dari partai yang memang dalam rekrutmennya lebih berorientasi pada *ascriptive*. Perekrutan anggota keluarga, teman, kelompok ras atau keagamaan atau tempat tinggal lebih menekankan pada kriteria *ascriptive* yang bertujuan untuk mendapatkan kesetiaan dan dukungan bagi kelompok kunci (Liddle, 196).

Sedikit berbeda dari proses dan motivasi DW, informan SM memiliki akar keterlibatan dengan partai yang lebih kepada ikatan primordial. Kisahnya, dahulu

ketika SM masih duduk di sekolah dasar, Teungku Adnan Beuransyah yang merupakan kombatan GAM adalah salah seorang gurunya. Mungkin guru yang sangat dihormatinya. Pada saat itu Aceh masih dalam suasana konflik. Dalam situasi yang tidak kondusif itulah ia hijrah dan sekolah di Jakarta. Saat itu usianya baru belasan tahun, dan belum memahami realitas yang terjadi. Sekembalinya ke Aceh, ia menanyakan keberadaan Teungku Adnan Beuransyah, tetapi semua orang yang ditanyainya merahasiakan keberadaan sang guru. Sampai pada tahun 2004 setelah kejadian tsunami menyusul ditandatanganinya perjanjian damai MoU antara GAM dan RI, banyak kombatan GAM di luar negeri pulang ke Aceh, salah satunya tengku Adnan, di saat itulah ia baru memahami ternyata gurunya 'terlibat'. Dalam pertemuan kembali dengan sang guru itulah terjadi proses rekrutmen yang segera direspons positif oleh SM.

Meskipun belum lama berinteraksi, ia ternyata telah jatuh hati pada Partai Aceh, meskipun partai ini dikenal sebagai kelompok garis keras dan menjadi wadah politik bagi para mantan kombatan. Sikap ini seperti yang diturkannya tidak muncul begitu saja, melainkan timbul dari pemahamannya bahwa visi misi partai semata untuk kepentingan Aceh, dan setelah mengkaji MoU Helsinki yang keseluruhan pasal dan butimya untuk kemajuan Aceh.

Maksud dari keinginan mencapai merdeka itu *kan* biar rakyat Aceh ini makmur, sejahtera dan bisa berkarier. Jadi, sebenarnya mereka menuntut sejahtera dengan cara menuntut merdeka. Tapi, dengan didirikannya partai politik lokal bagi GAM ini, mereka *kan* juga bisa kembali merancang bagaimana sih yang dikatakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu *kan* bisa dilihat dari banyak segi, misalnya pembangunan yang merata, perekonomian rakyat yang juga merata. Jangan hanya milik menengah ke atas! Dan kesempatan itu sudah diberikan kepada Partai Aceh, sehingga secara otomatis mereka mau meninggalkan peperangan itu dan mengambil yang ada dulu. (Wawancara SM, 27 Mei 2009)

Selain itu, ia memandang Partai Aceh itu sebagai partainya orang Aceh dan memiliki dasar yang kuat karena didirikan oleh mantan orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan; berbeda dengan partai SIRA yang menurutnya merupakan pecahan dari Partai Aceh, atau partai-partai lain yang tumbuh tiba-tiba.

Satu hal yang menyamakan antara SM dan DW, rekannya sesama partai, adalah masalah kesetiaan pada partai meskipun berbeda intensitasnya. Itu terlihat saat ia menolak tawaran untuk bergabung dengan partai lain. “Sudah, keluar saja dari PA, di sini saya kasih nomor satu,” ujarnya menirukan seorang petinggi partai yang mengajaknya. “Walaupun saya tidak menjadi caleg, tapi sudah menjadi pengurus PA, jadi nggak mungkin,” jawabnya sambil memberi alasan. Alasan kesetiaan ini pulalah yang membuat PA melakukan sistem rekrutmen secara tertutup dan berorientasi *ascriptive*.

MN dari partai SIRA termasuk informan yang terlibat dalam partainya sejak masih menjadi gerakan sosial yang kala itu bernama SIRA Referendum. Bukan hanya itu, dia termasuk aktor utama yang ikut membidani gerakan tersebut. Di dalam wadah SIRA Referendum itu MN melalui pemilihan internal didaulat sebagai ketua presidium sidang, dan setelah itu terpilih menjadi dewan pengawas.

Seperti yang diakuinya, pada mulanya ia terlibat dalam berbagai organisasi dengan didasari oleh kesenangannya bergaul dan punya teman baru. Tetapi seiring dengan bertambahnya wawasan yang diperolehnya, maka ia memandang SIRA sebagai bagian dari perubahan sosial dan kendaraan politik bagi perempuan untuk mengubah kebijakan.

ES, sebagaimana rekannya MN, juga telah terlibat dalam partai sejak masih menjadi embrio. Namun bedanya ES baru aktif di SIRA—organisasi pertama yang digelutinya—itu justru setelah ia menamatkan kuliah, yaitu sekitar pada tahun 2003, melalui perkenalannya dengan para aktivis SIRA. Tak beda dengan motivasi MN, ES dalam berpartai lebih mengedepankan apa yang disebut Humm sebagai ‘etika kepedulian’, sesuatu yang menjadi karakter politik feminis. Yaitu semata karena keprihatinannya terhadap nasib buruk masyarakat Aceh, terutama kaum perempuan.

Proses keterlibatan dan motivasi yang serupa juga dialami oleh SW dari partai PRA. Ia pernah terlibat dalam organisasi SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat). Sebuah organisasi anak-anak muda berhaluan sosialis yang kemudian melebur ke dalam PRA. Ia juga terlibat dalam organisasi Front Perlawanan

Demokratik Rakyat Aceh (FPDRA). Organisasi inilah yang mengadakan kongres untuk melahirkan Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh (KP-PRA). Pada 16 Maret 2006 di Restoran Lamnyong-Banda Aceh, KP-PRA yang diketuai oleh Thamrin Ananda mendeklarasikan PRA sebagai partai politik lokal pertama di Aceh. SW bisa dikatakan termasuk salah seorang yang dari awal terlibat secara intens dalam pembentukan parlok ini.

4.3. Modal Politik Perempuan

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di dunia politik dianalisis oleh banyak ahli politik karena adanya sejumlah kendala. Joni Lovenduski mengategorikan kendala yang dihadapi perempuan berpolitik ke dalam tiga hal. Pertama rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perempuan. kedua, banyaknya stereotip (kekangan gaya hidup) yang dilekatkan pada perempuan telah menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik. Ketiga, politik diidentikkan dengan dunianya laki-laki sehingga merintangi perempuan untuk mengejar karier politik dan menghalangi rekrutmen mereka.

Sejumlah rintangan yang membentangi mengisyaratkan kepada perempuan untuk mempersiapkan modal yang cukup jika ingin terjun ke politik. Terkait dengan masalah tersebut modal yang harus dimiliki antara lain: kapasitas SDM yang memadai agar dapat menyusun visi dan misi yang menyoal kebutuhan dan permasalahan perempuan, peran dan dukungan keluarga sehingga perempuan dapat berkiprah di politik dengan lebih leluasa tanpa terbebani oleh urusan domestik, dukungan dari aktivis gerakan perempuan dan yang terakhir kemampuan finansial.

4.3.1. Visi dan Misi Caleg Perempuan

Dari seluruh wawancara saya dengan para informan tentang visi dan misi yang mereka usung pada waktu kampanye, saya melihat bahwa semua informan sudah memiliki sensitivitas yang bagus terhadap isu-isu perempuan. Mereka sudah memasukkan isu-isu perempuan ke dalam agenda kerja mereka jika terpilih

menjadi aleg, meskipun ada perbedaan dalam menitikberatkan masalah dan mengangkat bentuk-bentuk persoalan.

Dalam wawancara saya dengan SW, bentuk persoalan yang menjadi sorotannya adalah formalisasi agama dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang mengatur moral masyarakat dan memperlakukan perempuan secara tidak ramah. Karena sasaran penerapan syariat Islam di Aceh selama ini lebih cenderung kepada perempuan. Menurutnya, agama telah diformalkan menjadi hukum positif yang mengatur—salah satunya—cara berpakaian perempuan dan memaksa perempuan untuk menjalaninya. Padahal agama lebih baik jika dijalani dengan sukarela melalui pemahaman dan penghayatan masing-masing individu. Perempuan itu pada hakikatnya menginginkan kebebasan, tetapi mereka juga tahu batas dan tanggung jawabnya.

SW menolak alasan kalangan yang menyuarakan penerapan syariat Islam di Aceh, bahwa tujuannya adalah untuk membentengi masyarakat dari pengaruh budaya asing dan mempertahankan jati diri bangsa. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa masalah ini dibebankan pada perempuan, dan perempuan dijadikan standar moral bagi suatu bangsa untuk bisa disebut berbudaya dan memiliki jati diri. Ia juga berpandangan bahwa kita tidak sepatutnya *pobhia* terhadap budaya asing. Yang perlu kita lakukan adalah membangun sikap dan budaya kritis, sehingga kita memiliki kepribadian yang kuat untuk memilih budaya yang konstruktif dan menolak budaya yang destruktif. Ia memandang tidak perlu khawatir jika masyarakat Aceh akan kehilangan jatidirinya sebagai masyarakat yang Islami, karena tanpa penerapan syariat pun masyarakat Aceh itu sudah Islami.

Saya mungkin mau lebih dalam mengutarakan persoalan ini, bukan hanya sekedar persoalan bahwa ada hukum positif dan ada pemberlakuan syariat Islam, tetapi persoalan bagaimana perempuan ini dianggap manusia. Kalau hal-hal seperti disiplin terhadap tubuhnya sendiri itu sudah sangat diatur oleh negara dan oleh hukum yang begitu mengekang, saya kira itu sudah melanggar hak-hak dasar pribadi. Jadi kemanusiaan yang terganggu. (Wawancara SW, 26 Mei 2009)

Sementara RM selain mengkritik parsialitas penerapan syariat di Aceh, ia juga mengangkat persoalan rendahnya tingkat perekonomian perempuan, sehingga membuat program peningkatan bagi perempuan dalam bentuk home-industri.

Kita akan memberdayakan perekonomian seperti *home industri* bagi ibu-ibu yang janda, dan berada di bawah garis kemiskinan, jadi apa salahnya dengan kita misalnya ada kesempatan untuk kita meneriakkan hak-hak mereka. Apa salahnya kita bantu. (Wawancara RM, 18 Mei 2009)

Selain mengusung isu meningkatkan perekonomian perempuan, RM juga mengangkat persoalan keterwakilan perempuan dalam ranah politik. Karena keberadaan perempuan di parlemen sangat penting, khususnya agar dapat menyuarakan isu-isu perempuan. Tetapi sangat disayangkan—menurut pengamatannya—para elit partai yang dominan laki-laki itu tidak serius memerhatikan keterwakilan perempuan. Seharusnya ada prosentase keterwakilan perempuan yang signifikan agar dapat mengartikulasikan kepentingan perempuan, karena masyarakat Aceh itu kebanyakan perempuan. Selain itu, kebutuhan perempuan itu spesifik, dan hanya perempuan saja yang dapat memahami kepentingan perempuan dengan lebih baik.

Menyoal rendahnya pilihan masyarakat terhadap caleg perempuan pada pemilu 2009, MN menyelidik penyebabnya adalah ketidakseriusan para elit partai untuk memperjuangkan caleg perempuan. Ia tidak setuju dengan pendapat sebagian kalangan bahwa kualitas caleg perempuan itu rendah. Karena bisa jadi kualitas caleg perempuan lebih baik daripada caleg laki-laki, misalnya dalam *budgeting*, dan inilah yang menjadi salah satu keunggulan perempuan. Jadi, untuk menyelamatkan negara, maka seharusnya setengah anggota dewan itu perempuan.

Ini *kan* pembiaran, karena cenderung laki-laki itu *kan* korup, ego, dan dia berpikir yang besar-besar saja. Padahal yang kecil-kecil ini kalau tidak dipikir jadi penyakit juga. Di situ lah kerja sama antara laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki memikirkan hal besar, dan perempuan memikirkan hal kecil. (Wawancara MN, 16 Mei 2009)

Seolah mengamini pendapat rekannya sesama politisi perempuan, DW dari Partai Aceh mengatakan,

Kalau saya sendiri melihat dari pengalaman anggota legislatif yang sudah pernah duduk di dewan, dari pengakuan perempuannya, rasa tanggung jawab perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Makanya saya melihat hari ini yang terpilih untuk menduduki kursi dewan kembali adalah perempuan yang sudah pernah duduk...Itu berarti perempuan tersebut dipilih lagi karena kinerjanya sudah terbukti ketika ia duduk di dewan. (Wawancara DW, 16 Mei 2009)

Dan dalam wawancara dengan ES dari partai SIRA, ia berpandangan bahwa konsep gender bukan sesuatu yang menakutkan sehingga harus di jauhi. Karena konsep gender juga diajarkan di dalam Islam. Jadi, pilihan untuk terlibat dalam ranah publik itu berpulang kepada keinginan masing-masing perempuan, bukan karena ada batasan dalam Islam yang dialamatkan kepada perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam ranah publik. Ketika perempuan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja, itu juga merupakan satu pilihan politis. Penuturan ES ini mengindikasikan ia telah memahami konsep politik feminis *personal is political*. di mana, persoalan politik bagi perempuan mencakupi seluruh dimensi dalam hidupnya dan melintasi ranah privat maupun publik.

Mengenai adanya Perda Syariah yang membatasi perempuan agar tidak keluar rumah di atas jam 9 malam, ES mengkritik,

Seharusnya pemerintah tidak boleh melarang, tetapi memberi fasilitas kepada mereka agar mereka aman di jalan...Negara seharusnya memerhatikan perempuan dengan membuat peraturan tentang cuti hamil, haid dan menyusui, serta peraturan-peraturan lain yang memihak kaum perempuan. (Wawancara ES, 12 Mei 2009)

Kegemilangan perempuan Aceh di ranah politik tenggelam akibat konflik yang berkepanjangan. Perempuan lebih terpuruk dibanding laki-laki karena perempuan tidak bisa bebas pergi seperti laki-laki. Banyak perempuan yang memikirkan anak-anak dan keluarga dan mencari nafkah, sehingga tidak sempat belajar. Selain itu, partisipasi perempuan di ranah publik jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Kalaupun ia berada di ranah publik, maka jabatannya juga rendah.

Menurut ES, untuk memberikan kesempatan bagi perempuan agar bisa maju, seharusnya suami berbagi tanggung jawab dengan istri. ES pernah mengikuti pelatihan di Malaysia di mana mereka mengukur pekerjaan perempuan dan

pekerjaan laki-laki sepanjang hari, dan ternyata pekerjaan perempuan lebih banyak daripada pekerjaan laki-laki.

Sementara RS dari PBA mengangkat persoalan maraknya pelacuran di kalangan mahasiswi karena desakan kebutuhan.

Kemudian kita juga melihat banyak remaja-remaja putri kita yang hamil di luar nikah. PSK-PSK juga meningkat di sini, nggak ada yang perhatikan dan peduli kenapa mereka melakukan itu? Apa yang mereka cari? Kadang-kadang kan banyak anak mahasiswa yang jadi PSK. Mungkin dia perlu biaya untuk kuliah, karena tidak mampu terpaksa jual diri misalnya, atau karena faktor-faktor lainnya. Itu merupakan hal yang sangat-sangat disayangkan. (Wawancara RS, 12 Mei 2009)

SM dari PA mengangkat isu-isu perempuan yang bersinggungan dengan KDRT. Menurutnya, banyak sekali terjadi KDRT karena suami tidak memiliki pengetahuan yang luas. Karena itu, ia akan berusaha keras agar undang-undang tentang KDRT itu berjalan dengan baik.

Melihat begitu beragamnya persoalan-persoalan perempuan yang diangkat oleh para informan, hal itu mempertegas urgensi keterwakilan perempuan di parlemen. Menurut Phillips (20) sebagaimana saya kutip pada Bab 2, ada dua jenis keterwakilan, yaitu keterwakilan dalam gagasan dan keterwakilan dalam kehadiran. Selama ini, demokrasi kita menganut sistem keterwakilan dalam gagasan, sehingga isu-isu perempuan itu lebih banyak dan cukup disuarakan laki-laki. Namun pada kenyataannya isu-isu perempuan tidak mendapatkan prioritas untuk dibahas di parlemen. Memang laki-laki sedikit banyak memiliki kepedulian terhadap isu-isu perempuan, tetapi tidak sesensitif perempuan dalam memahami persoalannya sendiri. Karena itu dibutuhkan keterwakilan dalam kehadiran, sehingga duduknya perempuan dalam parlemen itu mutlak diperlukan.

4.1. Perbandingan Visi Dan Misi Responden

Informan	Partai	Visi dan Misi
SW	PRA	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan terhadap perempuan dari diskriminasi, salah satunya terkait masalah penerapan syariat Islam yang merugikan perempuan.

Universitas Indonesia

RM	PDA	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan syariat Islam yang lebih mencerminkan keadilan. • Peningkatan ekonomi perempuan dalam bentuk <i>home-industry</i>. • Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah politik.
MN	SIRA	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterwakilan perempuan.
ES	SIRA	<ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan gender dan perlakuan yang adil terhadap perempuan, salah satunya dalam masalah Perda Syariah.
RS	PBA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan perempuan untuk mencegah keberadaan PSK.
SM	PA	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan terhadap perempuan, terutama dari masalah KDRT.
DW	PA	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan perempuan.

Setelah mengamati tabel di atas, maka kita dapat melihat bahwa visi dan misi para caleg perempuan sejauh ini tidak jauh dari pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan. Sebagai gagasan yang ditawarkan kepada konstituen, visi pemberdayaan dan perlindungan dihadang dengan tanda tanya besar tentang keefektifannya untuk menarik simpati masyarakat. Ini karena isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan masih terlalu kecil untuk menjaring suara yang signifikan dan mengantar seorang caleg ke lembaga legislatif, khususnya bagi masyarakat Aceh yang baru keluar dari konflik dan masih menderita di bawah garis kemiskinan. Ia masih kalah penting dengan isu-isu seperti perdamaian, peningkatan ekonomi, pemerintahan yang bersih, dan penerapan syariat Islam. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan pemilih menjatuhkan suaranya karena didasari motif pribadi, bukan solidaritas. Pandangan masyarakat Aceh yang tidak menganggap isu-isu perempuan sebagai isu yang urgen itu tidak dapat dibebankan kesalahannya di pundak mereka saja. Kalau isu ini tidak mendapatkan respons yang besar dari masyarakat, maka seharusnya perempuan melakukan strategi dengan mengusung isu-isu yang mampu menjaring banyak pemilih, semacam perdamaian, peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan tentu saja tanpa menyingkirkan isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagai salah satu dari inti aktivitas politiknya. Dengan mengusung isu-isu yang lebih populer, maka diharapkan perempuan lebih berpeluang untuk memperoleh kursi

di dewan legislatif, dan pada saat itulah ia memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan banyak hal terkait pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Selain itu, ada satu fenomena khusus terkait visi dan misi caleg perempuan dari Partai Aceh. Betapapun bagusnya visi dan misi yang mereka usung, hal itu tidak berdampak positif bagi caleg perempuan itu sendiri. Hal itu karena Partai Aceh—sebagaimana akan dijelaskan nanti—dalam kampanyenya lebih mengedepankan visi dan misi partai. Mereka lebih dominan memperkenalkan partai kepada konstituen, sehingga hal ini menjadi semacam peredam bagi visi dan misi yang disuarakan perempuan.

4.3.2. Peran dan Dukungan Keluarga

Dari wawancara dengan para informan, saya mendapati bahwa sebagian besar informan memperoleh dukungan yang positif dari keluarga masing-masing. Dukungan dari keluarga menjadi modal besar bagi perempuan untuk berani memutuskan terjun ke dunia politik. Sebagaimana lazimnya, budaya timur masih memegang teguh konsep kekeluargaan dan menganggap keluarga sebagai bagian penting dari hidupnya. Selain itu, perempuan masih terbelenggu budaya patriarkal yang memasungnya dalam ranah domestik, sehingga ia akan sulit merambahi dunia politik jika keluarga tidak mendukung kariernya secara penuh. Berikut suara perempuan menyuarakan dukungan keluarga yang ia dapatkan terkait dengan kariernya di dunia politik.

4.2. Dukungan Keluarga

INFORMAN KUNCI	DUKUNGAN SUAMI	DUKUNGAN KELUARGA BESAR
SM (PA)	Sangat Mendukung - Memotivasi SM untuk bergabung	Sangat Mendukung - Mengasuh anak - Sosialisasi kampanye
DW (PA)	tidak mendukung	Anak-anak dan keluarga besar tidak melarang, namun tidak memberikan dukungan secara maksimal
ES (SIRA)	Sangat mendukung - Sesama aktivis partai SIRA - Ikut membantu urusan domestik	Awalnya keluarga komplain, tapi akhirnya menjadi tim sukses pada masa kampanye; memasang

	- Menjadi jurkam	spanduk, bagi stiker, menghimpun massa, mendanai, kampanye <i>door to door</i>
MN (SIRA)	Sangat mendukung - Sesama aktivis partai SIRA - Ikut membantu urusan domestik - Menjadi tim sukses	Menjadi tim sukses pada masa kampanye; memasang spanduk, bagi stiker, menghimpun massa, mendanai
SW (PRA)	Sangat mendukung - Menjadi tim sukses - Mendanai	Ikut membantu kampanye ; promosi dan sosialisasi dan finansial
RM (PDA)	Sangat mendukung - Menemani rapat malam hari - Mendanai kampanye - Menyemangati dan menguakikan	Kurang mendukung karena 'nyaleg' dari parlok yang tidak populer
RS (PBA)	Sangat mendukung - Ikut menemani rapat - Mendanai	Mendukung namun tidak terlalu maksimal

SW menyatakan tidak merasa memperoleh hambatan dari keluarga karena lahir di tengah keluarga yang demokratis. Suami juga memberi dukungan dan saling menyokong satu sama lain. Bahkan ia mendapatkan keuntungan dari keberadaan orang tuanya sebagai seorang guru agama. Hal itu membantunya untuk melakukan promosi dan sosialisasi sewaktu kampanye.

Sementara itu, RM berasal dari keluarga terpandang dan dikenal luas di Banda Aceh, karena abang kandung ibunya, almarhum Tgk. H. Dimurtala, adalah pemilik stadion Lampineung. Suaminya juga mendukung secara penuh, terbukti ia ditemani suaminya ketika ia harus rapat di malam hari. Ketika RM merasa kecewa dengan partainya, suaminya memberikan motivasi untuk bertahan. Tidak jauh berbeda dari RM, RS juga memperoleh perlakuan yang sama dari keluarganya, dan ia juga sering ditunggu suami saat rapat.

Bahkan ES bukan hanya mendapatkan dukungan dari suami. Lebih dari itu, keterlibatannya dalam ranah politik sejak SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) adalah karena rekrutmen suaminya. Lalu keterlibatannya itu berlanjut ketika SIRA bernetamorfosa menjadi partai politik dengan akronim Suara Independen Rakyat Aceh.

Kondisi agak berbeda dialami DW. Pada mulanya suami tidak mendukung dan cenderung menentang, sedangkan anak-anak tidak mempersoalkan. DW

merupakan simpatisan GAM pada masa konflik, sedangkan suaminya bersikap netral terhadap perjuangan GAM. Tetapi setelah melihat kebulatan tekad DW untuk terjun dalam dunia politik, akhirnya suami membebaskan pilihan istrinya, dan kalau ada perbedaan pendapat di antara keduanya mengenai sikap politiknya, maka hal itu diselesaikan secara demokratis.

Sama seperti DW, ES juga mendapatkan komplain dari keluarganya terkait aktivitasnya di partai SIRA. Tetapi kali ini komplain tidak datang dari suami, melainkan dari orang tuanya. Namun itu semua tidak menyurutkan semangatnya untuk terus aktif. Terlebih lagi ia mendapat dukungan penuh dari suami. Bahkan ketika pada masa kampanye di mana ia merasa terbatas gerakannya lantaran tugas mengasuh anak yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja, maka suami pun membantunya dan menggantikan tugasnya di rumah. Selain itu, ketika turun ke daerah, ia selalu minta suami yang menemani karena ia merasa lebih aman kalau ditemani suami, juga karena suami sudah paham betul tentang apa itu SIRA. Dalam kampanye, ES mendapatkan nilai tambah dari keluarganya. Ia menganggap ring pertamanya adalah keluarga yang mendukung. "Jadi, walaupun keluarga tidak dibayar, mereka tetap setia mempromosikan kita; pilih dia, pilih dia!" ujarnya.

Dari penjabaran pengalaman informan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan perempuan untuk terjun ke ranah politik jauh lebih sulit ketimbang laki-laki. Pada saat perempuan terjun ke ranah politik tidak serta merta ia terbebas dari tanggung jawab domestiknya. Padahal kerjaan seorang aleg tidak mengenal waktu dan tempat. Ironisnya lagi sistem politik yang ada di partai maupun lembaga legislatif masih sangat buta gender. Tidak ada pemisahan atau pembagian jam kerja terhadap aleg perempuan dengan memperhitungkan kesibukan dan tanggung jawab perempuan di rumah. Akibatnya sering terjadi *double burden* bagi perempuan yang memutuskan berkarier di wilayah publik. Solusi dari permasalahan ini merujuk pada pendapat Mill bahwa jika ingin mendorong perempuan ke wilayah publik, harus diikuti dengan menarik laki-laki ke ruang privat (Tong).

4.3.3. Dukungan dari Gerakan Aktivis Perempuan

Gerakan perempuan di Aceh sebenarnya telah mengalami kemajuan yang besar. Ada banyak organisasi perempuan dan anak yang lahir pasca perdamaian di Aceh, bahkan sebelum itu. Setidaknya ada dua puluhan organisasi perempuan di Aceh yang ada dalam catatan saya. Yang pertama adalah kelompok Flower. Sebuah kelompok perempuan Aceh pertama didirikan tahun 1989 dengan tujuan mengatasi konsekuensi pemaksaan brutal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada GAM. Kelompok ini dipelopori oleh aktivis perempuan yang bernama Suraiyah Kamaruzzaman (www.oase.compas.com). Selain itu, saya juga mencatat sebuah organisasi yang bernama MiSPI (Mitra Sejati Perempuan Indonesia) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan. Ada pula Lathifah Foundation yang didirikan oleh MN, sebuah organisasi yang bergerak di sektor hukum dan perdamaian. Ada pula organisasi Beujroh yang dalam bahasa Indonesia berarti: semoga apa yang dilakukan berhasil dan menjadi sempurna serta diridhoi Allah SWT. Beujroh lahir pada Januari tahun 2005 di Banda Aceh dengan membawa misi: a) meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh khususnya perempuan, b) meningkatkan sumber daya masyarakat Aceh khususnya perempuan melalui pendidikan informal, c) mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor publik, d) memberikan penyadaran dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan (www.beujroh.org) Organisasi-organisasi perempuan lain yang ada dalam catatan saya adalah: Pusat Studi Gender (PSG) Unsyiah, Yayasan Adista, Yayasan Pembinaan Kesiapan Generasi Muda, Kapal Perempuan, Yayasan Anak Bangsa, Kelompok Kerja Transportasi Gender dan Anak (KKTGA), Balai Syura Ureung Inong Aceh, Save Emergency for Aceh (SEFA), Solidaritas Perempuan Bungong Jeumpa Aceh, Liga Inong Aceh (Lina), Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Bungong Jeumpa dan Yayasan Pulih.

Banyaknya organisasi perempuan itu seharusnya memberikan kontribusi yang positif bagi upaya memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik. Namun dalam hal ini ada catatan tersendiri yang diberikan Zubaidah, salah seorang responden kami dari kalangan aktivis perempuan. Menurutnya, perjuangan yang mereka lakukan selama ini hanya pada level hilir, tidak sampai

kepada memengaruhi kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perempuan. Ketika keran politik dibuka sehingga memungkinkan para aktivis untuk duduk di lembaga legislatif dan memengaruhi kebijakan, peluang tersebut tidak dimanfaatkan. Justeru yang merespons peluang ini adalah para pendatang baru, sementara para aktivis perempuan yang telah memiliki kapasitas yang kuat hanya menjadi penonton. Parahnya lagi, para pendatang baru itu pun tidak diberikan penguatan yang cukup. Hal ini menurutnya menandakan adanya perspektif keliru di kalangan aktivis perempuan yang harus dibenahi.

Selain itu, di antara gerakan-gerakan perempuan Aceh yang ada belum terbentuk agenda bersama dan kesatuan visi sehingga apa yang mereka lakukan selama ini tidak terkoordinasi dan bekerja sendiri-sendiri.

Isu bersama masalah ini bagaimana partisipasi politik itu juga bisa menjadi bagian dari komponen perempuan, upaya ke sana itu apa, kan mustinya gitu, lebih runut lagi seperti apa, tindakan konkretnya gimana, apa yang sekarang sudah sampai di sana, itu yang belum nampak hari ini (Wawancara Zubaidah, 20 Mei 2009).

Richard E. Matland mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan di politik adalah dukungan dari gerakan aktivis perempuan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa organisasi perempuan dapat membantu perempuan, dengan memberikan perempuan lebih banyak pengalaman dalam arena publik serta dapat membantu perempuan membangun rasa percaya diri dan dapat menyediakan satu basis dukungan jika perempuan bersaing merebut kursi legislatif.

Dukungan dari gerakan aktivis perempuan memegang peranan penting dalam mengadvokasi dan melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas caleg perempuan. Ketujuh informan merasa sangat terbantu dengan berbagai *training* dan pendidikan politik yang difasilitasi oleh mereka, meskipun belum dirasakan memadai untuk meningkatkan elektabilitas perempuan, dan masih terkesan untuk proyek dan kepentingan penyelenggara.

Bagi RM yang baru terjun dalam kancah politik, *training* dan pendidikan politik yang diberikan gerakan aktivis perempuan dirasakannya sangat membantunya dalam meningkatkan pengetahuannya sehingga ia lebih percaya diri, semangat dan tidak canggung. Meskipun sebelumnya ia sangat berjarak dengan dunia politik. Tetapi RM menyadari bahwa ia belum membangun jaringan dengan gerakan aktivis perempuan. Hal yang serupa juga dirasakan oleh RS.

ES juga menyatakan bahwa dukungan yang diberikan oleh gerakan perempuan adalah dalam bentuk *training* dan penguatan caleg perempuan (*capacity building*), dan ia menyayangkan kenapa dukungan dan pendampingan mereka itu tidak berkelanjutan.

Padahal selama satu tahun sebelum pemilu, mereka tidak pernah berhenti mengadakan *training* terhadap perempuan," ujarnya. Tetapi setelah pemilu mereka diam, tidak ada tindakan apapun dari mereka, padahal caleg-caleg perempuan itu di masa mendatang masih punya potensi untuk berpartisipasi dalam pemilu (Wawancara ES, 12 Mei 2009).

Ia juga mengeluhkan *sisterhood* yang dibangun antar sesama aktivis perempuan masih kurang, meskipun secara pribadi ia telah membangun jaringan antar aktivis. DW juga memberi pernyataan yang sama bahwa dukungan LSM perempuan masih sebatas dalam bentuk pemberian *training* tentang strategi kampanye.

SM dari PA tidak berbeda jauh dari dua informan sebelumnya. SM menambahkan kekecewaannya terhadap para aktivis perempuan karena *training-training* itu hanya diberikan kepada para caleg perempuan. Padahal menurutnya yang harus diberikan wawasan politik itu tidak hanya caleg perempuan, tetapi juga masyarakat pemilih agar mereka menjatuhkan pilihan mereka pada caleg perempuan.

Boleh dibilang LSM-LSM yang ada sekarang itu mengadakan *training-training* hanya untuk caleg, seharusnya pemilih yang di *training* lebih banyak. Dan harus diberikan pemahaman kepada mereka bahwa caleg perempuan ini sebagai perwakilan perempuan. Sehingga perempuan di parlemen dapat mewakili aspirasi perempuan di luar parlemen, dan itu yang belum dipahami dan sangat kurang disosialisasikan. Selama ini *training-training* dan pendidikan politik itu hanya untuk caleg, untuk caleg, untuk caleg, beberapa kali caleg

terus, tapi tidak ada pemilih yang diundang. Idealnya, dari setiap *Kampung* diambil satu atau dua wakil untuk ikut *training*. Ada kemarin itu di daerah Pidie, sekali...Seharusnya *training* seperti itu dilakukan untuk menyosialisasikan memilih caleg perempuan, tapi nampaknya masih kurang ke arah itu. Di tambah lagi peserta *training* itu adalah perempuan menengah ke atas dari segi pendidikan, padahal banyak perempuan-perempuan di pedesaan yang tidak tersentuh sosialisasi tersebut. (Wawancara SM, 27 Mei 2009)

Ada hal menarik di sini yang dilaporkan SW, bahwa kebanyakan aktivis perempuan tidak mau ikut terjun dalam politik praktis atau partai. Namun ketika perempuan gagal mencapai 30 persen keterwakilannya, mereka baru menyesali kenapa tidak cukup ada perempuan. Lalu mereka mulai bereaksi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan pemenang berdasarkan suara terbanyak, karena takut tidak banyak perempuan yang terpilih.

Dari wawancara dengan para informan, terlihat bahwa mayoritas caleg perempuan belum membangun jaringan dengan para aktivis perempuan, bahkan belum memiliki kesadaran akan hal tersebut. Padahal menurut International IDEA sebagaimana saya kutip pada Bab 2, salah satu hambatan pokok dalam sistem politik yang membatasi partisipasi perempuan adalah lemahnya kerja sama dengan organisasi perempuan. Menjelaskan hal tersebut, Soetjipto mengingatkan bahwa kaukus perempuan partai politik perlu membuka komunikasi dan melaksanakan dialog berkelanjutan dengan jaringan perempuan di luar partai yang terjadi atas organisasi perempuan, kalangan akademisi, media dan kelompok strategis lainnya. Organisasi perempuan dan LSM dapat berperan penting dalam membangun basis dukungan bagi kandidat perempuan. Organisasi-organisasi perempuan inilah yang dapat mengambil peran dalam pembangunan karakter kepemimpinan perempuan, membangun dukungan massa dan membuka akses bagi caleg perempuan untuk menjadi tokoh politik yang penuh percaya diri tampil di depan masyarakat. Semua itu dapat dilakukan karena mereka memiliki legitimasi sosial dan formal serta memiliki jaringan secara geografis yang akan membantu caleg perempuan terutama di masa kampanyenya.

4.3.4. Kemampuan Finansial

Cantor dan Bernay (83) mengatakan bahwa banyak kandidat (caleg) perempuan yang menganggap menghimpun dana sebagai aspek yang paling sulit dan paling tidak disukai dalam karier politik mereka. Padahal hal tersebut penting dilakukan untuk bisa mewujudkan kampanye yang berhasil. Dari wawancara saya dengan informan, ada sebagian caleg perempuan yang biaya kampanyenya ditanggung partai, ada yang memperoleh bantuan dana dari partai, dan ada yang menanggung sendiri seluruh biaya kampanyenya.

RS mendapatkan dana sebagian dari partai, dan sebagian dari dana pribadi. Di tengah-tengah kampanye ia membaca situasi dan menganalisa kondisi yang terjadi waktu itu sehingga merasa pesimis untuk lolos dan memutuskan untuk tidak mengeluarkan uang pribadi lebih banyak lagi.

Sementara SM dan DW memperoleh dana kampanye dari partai PA. Di antara partai-partai politik yang lain, partai PA adalah partai yang paling besar sumber dananya, sehingga dapat dikatakan bahwa SM dan DW tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk keperluan kampanye. Tetapi ia tidak memperoleh keuntungan secara pribadi yang cukup dari kegiatan kampanye partai, sebagaimana akan saya jelaskan pada poin dukungan partai terhadap caleg perempuan pada masa kampanye. Fenomena tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan Karam (21) bahwa meskipun partai-partai politik memiliki sumber-sumber untuk menyelenggarakan kampanye pemilihan, tetapi perempuan tidak memperoleh keuntungan dari sumber-sumber itu. Sebagai contoh, partai-partai tidak memberi dukungan dana yang memadai untuk kandidat perempuan.

Sementara caleg ES mengakui dana kampanye yang dikeluarkannya sangat besar dan bersumber dari dana pribadi, keluarga dan pinjaman. Beban semakin berat lantaran ia dan suaminya sama-sama menjadi caleg nomor urut 1 dari dapil yang berbeda. Bahkan dana yang dikeluarkan suaminya lebih besar. Ini terjadi karena faktor keberanian dalam mengambil risiko dan beban moral, di mana laki-laki memiliki keberanian yang lebih tinggi.

Besarnya dana itu lebih karena sikap masyarakat yang pragmatis dan menuntut macam-macam. Dalam pikiran masyarakat, caleg tidak mungkin tidak punya uang. Menyikapi hal itu, caleg ES berujar,

Tapi dengan segala upaya *Insya'allah* kita penuhi, walaupun kemudian ada istilahnya 'sedekah politik', kalau di SIRA. Apa maksudnya sedekah politik? Kalau nggak menang, ya niatkan saja sedekah. Kan kita nggak mungkin tarik lagi apa yang kita kasih ke orang. (Wawancara ES, 12 Mei 2009)

Rakyat tidak terbiasa dengan belajar politik. Padahal, tuntutan mereka yang membuat caleg harus berhutang itu justru akan menjadi beban. "Makanya ke depan, kalau seumpama masyarakat masih menuntut ini dan itu kepada caleg, takutnya ketika caleg duduk tidak memikirkan rakyat dulu, tapi cari uang untuk menutupi utangnya dulu, itu yang harus dipahami," tandas caleg ES. Hal itu terjadi menurutnya karena masyarakat sudah terbiasa diiming-imingi uang dan bantuan dari caleg sehingga mereka berpikir pragmatis.

Kendala yang sama juga dialami oleh MN teman separtainya. Ia mengeluhkan banyaknya tuntutan masyarakat terhadap materi, padahal menurutnya itu justru merugikan mereka.

Karena kan perempuan misalnya kayak saya, saya mau naik, kalau ada tabungan, kalau nggak kan tergantung pada suami, atau pendekatan-pendekatan kepada pengusaha. *Cuman* kalau kita melakukan pendekatan kepada pengusaha, itu juga risikonya pada masyarakat. Kita sudah ada *deal-deal*, kalau kamu menang, kamu ikutkan saya dalam proyek ini. (Wawancara MN, 16 Mei 2009)

Cantor dan Barney (83) memaparkan bahwa kekhawatiran caleg perempuan lebih disebabkan oleh seberapa besar mereka harus membalas jasa kepada para donatur yang memiliki kepentingan tertentu. Itu sebabnya mereka berharap ada cara yang lebih baik daripada menerima donasi seperti itu.

Untuk mengatasi masalah dana yang menjadi beban terberat bagi caleg perempuan, mereka tidak memperoleh dukungan dari gerakan aktivis perempuan untuk mencarikan donatur bagi mereka. Cantor dan Bernay (84) memaparkan bahwa kaum perempuan kurang memberi dukungan kepada caleg perempuan

secara finansial, tidak sebagaimana yang dilakukan laki-laki terhadap caleg laki-laki. Karena itu diharapkan dengan bertambahnya jumlah perempuan yang kian memperoleh posisi mapan di bidang bisnis dan pendidikan akan mampu dan rela memberikan sumbangan besar secara finansial kepada caleg perempuan berpotensi.

Dan menurut International IDEA sebagaimana saya kutip pada Bab 2, salah satu hambatan pokok dalam sistem politik yang membatasi partisipasi perempuan kurangnya dukungan parpol pada pendanaan dan strategi kampanye bagi kader-kader dan caleg perempuannya.

4.4. Partisipasi Politik Perempuan di Parlok

Dalam sistem demokrasi yang menganut sistem deliberatif menurut Young, kepentingan mayoritas tidak selalu harus menentukan proses perumusan kebijakan tetapi juga ditentukan oleh persetujuan kelompok-kelompok lain dengan alasan tertentu yang menyertainya. Model deliberatif ini memuat empat aspek normatif yaitu: *inclusion*, *equality*, *reasonableness*, dan *publicity*.

Inclusion sendiri merujuk pada upaya dimasukkannya aspek-aspek yang menyertai proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, *equality* berarti tidak hanya mayoritas yang harus terlibat dalam proses demokrasi tetapi setiap masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi secara keseluruhan harus dianggap setara posisinya baik dalam perumusan kebijakan (*input*) maupun penerimaan hasil dari kebijakan (*output*) yang dihasilkan sehingga tidak ada yang termarginalkan. *Reasonableness*, dalam setiap proses demokrasi membutuhkan orang-orang yang layak yang terlibat di dalamnya, cara berpikir yang layak, dan kelayakan hasil yang diperoleh. Kelayakan ini ditunjukkan dengan kemauan untuk mendengarkan ide-ide orang lain terlepas apakah ide itu benar atau tepat seperti yang dibutuhkan, tidak menempatkan kepentingan dirinya di atas kepentingan orang lain, kemauan untuk mengubah pendapat atau preferensi ketika ada permasalahan kolektif lain yang lebih relevan untuk didahulukan, dan lainnya.

Dari sistem demokrasi yang dijelaskan Young di atas meniscayakan keterwakilan

perempuan dalam berbagai kegiatan pembuatan kebijakan. Oleh karenanya keterlibatan perempuan dalam pendirian partai, pengambilan kebijakan di partai, mekanisme penempatan dail dan pemberdayaan perempuan menjadi indikator demokratis atau tidaknya sistem politis yang dibangun oleh suatu partai.

4.4.1. Partisipasi Perempuan dalam Pendirian Partai

Perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik menurut Anne Phillips (62-3) setidaknya dilatarbelakangi oleh empat pemikiran. *Pertama*, meningkatkan keadilan antara laki-laki dan perempuan melalui pendistribusian kekuasaan yang merata guna menghindari dominasi kekuasaan oleh laki-laki yang akan menyubordinasi perempuan. *Kedua*, menyuarakan kepentingan perempuan yang berbeda dari laki-laki. *Ketiga*, membawa perubahan pada budaya politik masyarakat. Politik yang didominasi oleh nuansa 'maskulin' dapat berubah sesuai dengan nilai dan kebiasaan yang dibawa oleh perempuan dalam politik perbedaan hubungan perempuan terhadap politik. *Keempat*, memberi contoh kepada perempuan lainnya untuk lebih percaya diri tampil di panggung politik .

Agar proses partisipasi politik perempuan dalam partai berjalan lebih mudah, maka perempuan perlu terlibat sejak awal pendirian parpol. Hal ini penting bagi perempuan, agar ia dapat memberikan suara dan idenya dalam perumusan kebijakan partai. Juga penting bagi partai untuk menyerap seluruh aspirasi berbagai kalangan termasuk perempuan. Karena sistem demokrasi mengamanahkan keterlibatan seluruh anggota dalam perumusan kebijakan.

Melihat keterlibatan perempuan dalam pendirian Parlok, terdapat empat informan yang terlibat dalam pendirian partai sejak awal. MN dan ES yang telah bergabung dengan SIRA referendum turut membidani lahirnya partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh) yang merupakan metamorfosis dari organisasi SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh), organisasi yang memfasilitasi rakyat Aceh untuk menuntut referendum.

Di partai PA, DW berpartisipasi dalam pendirian partai, meskipun ia tidak termasuk tim khusus perumusan AD/ART yang menurut penuturannya tidak ada satu perempuan pun yang terlibat dalam tim khusus tersebut.

Sementara itu, SW terlibat secara intens dalam proses pendirian partai. Rangkaian proses pendirian partai yang dimulai dari mengadakan kongres FPDRA (Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh) yang kemudian melahirkan KP-PRA (Komite Persiapan-Partai Rakyat Aceh). Proses selanjutnya KP-PRA kemudian mendeklarasikan pembentukan Partai Rakyat Aceh. Serangkaian aktivitas ini tidak satu pun terlewat dari partisipasi aktifnya.

Sedangkan tiga informan lainnya tidak terlibat dalam pendirian partai. SM baru direkrut oleh Partai Aceh tidak lama setelah partai ini dideklarasikan. Kondisi yang sama juga dialami RM. Ia direkrut oleh PDA setelah partai itu berdiri. Adapun pertimbangan perekrutan RM oleh partai semata untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Asumsi ini terbukti dengan bagaimana partai memosisikan dan tidak pernah melibatkan ia dalam pengambilan kebijakan di partai. Hal serupa juga terjadi pada RS. Ia diajak bergabung dalam PBA dengan alasan yang sama. Namun nasibnya tidak seburuk RM, karena partai lebih menghargai dan mendukungnya.

Hal menarik yang saya temukan di sini adalah keterlibatan perempuan sejak awal dalam proses pendirian partai berpengaruh terhadap rumusan *platform* partai dan sistem perpolitikan dalam partai. Misalnya saja MN, ES dan SW yang terlibat secara intens dalam proses pendirian parpol, dapat mengejawantahkan isu-isu perempuan ke dalam rumusan AD/ART dan program kerja partai. Bahkan lebih dari itu, mereka dapat mengubah sistem perpolitikan partai yang bernuansa maskulin menjadi lebih sensitif gender. Contohnya penetapan jam rapat di siang hari yang dilakukan oleh ES dan MN di partai SIRA, serta menggolkan syarat anti poligami ke dalam salah satu caleg PRA.

4.4.2. Peran Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan

Poin ini berusaha mengkritisi sejauh mana peran yang dijalankan para informan terkait dengan posisinya dalam struktur pengurus partai, dan sejauh mana ia terlibat dalam pengambilan kebijakan partai. Apakah kedudukan yang diberikan kepada mereka dengan segala kewenangannya, ataukah hanya untuk tujuan memenuhi keterwakilan perempuan dalam struktur partai saja sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Mengkaji masalah ini sangat penting untuk mengetahui peluang dan hambatan perempuan, karena keberhasilan mereka untuk menjadi wakil di dewan itu dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan-kebijakan partai yang berpihak kepada perempuan, dan kebijakan-kebijakan yang demikian itu tidak bisa dipahami dengan lebih baik kecuali oleh perempuan itu sendiri.

Hasil wawancara dengan informan, terlihat bahwa sebagian informan tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan partai sesuai kedudukan dalam struktur partai yang diberikan kepada mereka. RM dari PDA memberi kesaksian bahwa ia tidak diberi wewenang untuk menjalankan tugas kesekretariatan yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawabnya. Semua wewenang yang berkaitan dengan jabatan sekretaris sepenuhnya dipegang oleh sekum. Meskipun partai memosisikannya sebagai salah seorang pengurus inti, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat dalam menentukan kebijakan. "Saya malas ikut-ikut rapat, kayak patung saya di situ, ngapain?" ujarnya dengan nada kesal. Ia baru dimintai pendapatnya jika menyangkut masalah dana.

Bagaimana kita mau ngomong, nggak pernah ditanya, nggak pernah diberi kesempatan. Saya baru akan ditanya kalau berhubungan dengan masalah dana, kalau ada kendala dengan keuangan baru saya diajak ngomong. (Wawancara RM, 18 Mei 2009)

DW dari Partai Aceh mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Hanya sesekali ia dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di partainya yang memang didominasi oleh laki-laki. Dominasi itu terlihat pada keberadaan tim khusus perumus AD/ART partainya yang seluruhnya berisi pengurus laki-laki saja. Tetapi ia dengan fanatismennya tetap membela partainya bahwa kondisi tersebut dikarenakan minimnya jumlah kader perempuan.

Menurut saya, alasan ini tidak bisa diterima sepenuhnya karena perempuan itu bukan tidak ada sama sekali, melainkan minim jumlahnya. Dan itu merupakan masalah yang dialami kebanyakan partai lokal yang baru berdiri. Seharusnya keberadaan perempuan yang minim jumlahnya itu ditempatkan pada posisi yang strategis, sehingga mereka dapat mewarnai perpolitikan dan perpartaian di Aceh. Hal itu tidak dilakukan, dan terlihat jelas kepedulian partai untuk mengakomodasi aspirasi perempuan itu masih sangat rendah.

Kirckpatrick mengatakan bahwa laki-laki cenderung menghambat partisipasi perempuan agar tidak menduduki jabatan politik penting guna menjaga *status quo*. "Laki-laki tidak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi hanya merintanginya upaya mereka untuk berpartisipasi dalam kekuasaan," jelasnya.

Kondisi berbeda dan telah mengalami kemajuan agaknya terjadi pada partai SIRA (Suara Independen Rakyat Aceh). Hal itu bisa ditengarai dengan keberadaan ketua Balai Pemenangan Partai SIRA adalah seorang perempuan, yaitu Sa'diyah Marhaban. Dia adalah mantan juru runding GAM di Helsinki, satu-satunya juru runding perempuan, lulusan luar negeri jurusan hubungan internasional. Selain itu, ketua eksternal partai SIRA juga seorang perempuan.

Hal yang serupa juga terjadi di PRA. Berdasarkan struktur partai, diketahui bahwa perempuan duduk dalam jabatan bendahara umum, juru bicara partai, dan ketua departemen perempuan. perempuan pengurus partai telah diberi wewenang dan tanggung jawab yang sesuai.

Saya ingin mengulas permasalahan ini dengan mengorelasikan peran yang diberikan partai kepada perempuan dengan keterlibatan perempuan dalam pendirian partai sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya. Saya menemukan bahwa perempuan-perempuan yang diberikan peran dalam partai adalah mereka yang sejak awal terlibat dalam pendirian partai. Sedangkan partai yang dibentuk oleh laki-laki itu tidak sepenuhnya rela memberikan peran yang signifikan bagi perempuan. Dari sini saya menyimpulkan bahwa laki-laki masih cukup menunjukkan keegoisannya dan masih meragukan kapasitas perempuan.

Jadi, untuk bisa menduduki jabatan inti dalam struktur pengurus partai sekaligus menjalankan wewenangnya, perempuan berusaha sendiri dan membangunnya dari awal, bukan menunggu pemberian dari orang lain, karena kesadaran akan pentingnya keterwakilan dalam arti yang sebenarnya tampaknya belum ada pada mereka.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dorothy (1988) bahwa perempuan harus terus berusaha untuk membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Bahkan politisi perempuan akan selalu dinilai dengan kriteria yang berbeda dan sering kali kriteria tersebut lebih ketat daripada yang dikenakan pada laki-laki. Dan sebagian besar pengurus perempuan di partai SIRA membuktikan hal itu dengan keterlibatan mereka sejak awal dalam pendirian partai. Berbeda dengan politisi laki-laki, di mana mereka dapat lebih mudah duduk di struktur inti meskipun tidak terlibat sejak awal dalam pendirian partai.

Ada hal penting yang ingin saya tegaskan di sini bahwa tingkat keterlibatan perempuan dalam partai itu juga dipengaruhi kerangka kerja lembaga. Semakin melembaga sebuah partai politik—yaitu, diatur oleh seperangkat aturan yang transparan, non diskriminasi, dapat dipahami dan adil—maka semakin terbuka bagi rakyat di luar struktur kekuasaan tradisional—termasuk bagi perempuan—untuk dapat menjadi calon. Sebaliknya, apabila partai didasarkan pada kekuasaan individual, tanpa struktur lembaga yang formal, akan sulit bagi perempuan untuk dinominasikan sebagai calon. Peraturan partai yang memastikan kesetaraan gender dalam pencalonan memiliki pengaruh positif dalam proporsi perempuan yang terpilih dalam legislatif.

4.4.3. Penempatan Dapil Caleg Perempuan

Mengenai mekanisme penempatan dapil oleh partai, lima dari tujuh informan mengaku dilibatkan dalam proses tersebut dan merasa puas dengan penempatannya. Sedangkan dua informan, yaitu SM dan DW dari PA, sama sekali tidak dilibatkan dalam proses penempatan dapil. Hal itulah yang membuat mereka sangat kecewa dengan kebijakan partai yang menurut mereka tidak demokratis. Terkait masalah tersebut, DW mengatakan,

Universitas Indonesia

Saya tidak ditanya sama sekali mengenai dapil, itu yang membuat saya kesal. Saya sendiri jatuh ke dapil 1, padahal saya mengira akan ditempatkan di dapil 2 atau dapil 8. Kalaupun *toh* saya ditempatkan di dapil 1, seharusnya kan ada informasi terlebih dahulu, ataupun ada *sharing* lah dengan kita. Tapi ini *nggak!* Langsung ditempatkan tanpa bertanya dulu (Wawancara DW, 26 Mei 2009).

Bahkan lebih jauh DW berkomentar bahwa salah satu faktor kegagalannya untuk mencapai kursi legislatif adalah karena ia ditempatkan di dapil yang bukan merupakan basis massanya.

Kalau bicara mengenai peluang untuk kami perempuan sebenarnya sudah bagus, tetapi ee...kadang-kadang dalam penempatan dapilnya yang tidak sesuai. Seperti saya ditempatkan bukan pada dapil yang kita mempunyai *background* basis masa. Terus seperti kakak ini juga ditempatkan bukan pada dapil yang mempunyai massa. Jadi pada saat MK memutuskan untuk menetapkan sistem suara terbanyak...kita sulit untuk mendapatkan suara terbanyak dalam waktu instan, dalam waktu singkat, mengingat begitu banyak partai. Terus ee..persaingan dan kendala-kendala lain di lapangan. Terutama masalah kita perempuan, misalnya dapil yang seperti dapil kita ini kan dapil yang sangat rawan ya...sangat banyak tantangan, jadi jangankan untuk kita orang perempuan laki-laki pun sulit menembus tantangan dan hambatan itu. (Wawancara DW, 26 Mei 2009).

Sementara SM, meskipun tidak dilibatkan dalam proses penempatan dapil, ia tidak terlalu kecewa terhadap keputusan partai yang menempatkannya di dapil 2 (Pidie dan Pidie Jaya). Karena dapil tersebut merupakan basis massa partainya, dan ia memperoleh suara yang banyak di sana, sekalipun ia tidak pernah melakukan kampanye pribadi, melainkan bersama partai—dan itu pun hanya dua kali.

Lebih lanjut, SM menjelaskan mekanisme penempatan dapil, di mana DPP memiliki kewenangan untuk menempatkan caleg dari pusat (pengurus partai) di setiap wilayah. Ia mengatakan,

Kemudian kebetulan partai kami ini *kan* memiliki suatu prinsip bahwa harus ada caleg sebagai perwakilan dari DPP untuk menjadi caleg di setiap DP. Dari situ diambilah orang-orang yang ada di kepengurusan pusat untuk mewakili pusat di titik di setiap wilayah, dengan perjanjian mereka menerima kita, kalau *nggak* juga *nggak* bisa. (Wawancara SM, 27 Mei 2009)

Apa yang terjadi pada mekanisme penempatan dapil bagi SM dan DW sesungguhnya menggambarkan pola *power over* sebagaimana yang dipaparkan Dowding (4), yaitu kemampuan pelaku untuk mengubah perilaku lain agar menghasilkan sesuatu atau menolong menghasilkan sesuatu. Dalam proses mempengaruhi orang lain untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan yang memberi pengaruh, dapat menimbulkan rasa suka atau tidak suka bagi pihak yang dipengaruhi. Orang yang dipengaruhi harus melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang memberi pengaruh tanpa ada pilihan walaupun sebelumnya dirasa tidak mungkin untuk ia lakukan.

Penempatan dapil merupakan salah satu proses nominasi para kandidat yang menjadi salah satu peran penting yang dimainkan oleh partai-partai politik. Bagi perempuan seleksi oleh partai ini merupakan tahapan seleksi kedua dari tiga tahapan yang harus ia lalui untuk menjadi aleg. Meskipun proses nominasi ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk turut berpartisipasi, namun banyak partai politik lebih menerapkan rekrutmen tertutup dalam menentukan siapa caleg yang akan dinominasikan. Berikut tabel yang menggambarkan dapil dan nomor urut ketujuh informan, keterlibatan mereka dalam penentuan dapil dan nomor urut, serta sesuai atau tidak dengan keinginan dan basisi masa yang mereka miliki.

4.3. Keterlibatan Caleg Perempuan dalam Penentuan Dapil dan Nomor Urut

Informan	Partai	Dapil	No.Urut	Keterlibatan dalam penentuan dapil	Sesuai /tidak
DW	PA	1	5	tidak terlibat	tidak sesuai
SM	PA	2	2	tidak terlibat	tidak sesuai
MN	SIRA	8	3	terlibat	sesuai
ES	SIRA	3	1	terlibat	sesuai
SW	PRA	4	1	terlibat	sesuai
RM	PDA	1	5	tidak terlibat	tidak sesuai
RS	PBA	1	1	terlibat	sesuai

Dari tabel di atas terlihat bahwa PA dan PDA tidak melibatkan caleg perempuannya dalam proses penempatan dapil dan penominasian caleg. SM dan DW terlihat sangat kecewa ketika saya tanya mengenai penempatan dapil. DW

lahir dan dibesarkan di Sigli (dapil 2), dan hampir semua keluarga besarnya masih berdomisili di sana. Setelah berkeluarga ia pindah ke kota Fajar Aceh Selatan. Di dua kota tersebutlah ia lama berkiperah dan lebih dikenal olah masyarakat. Dan baru tiga tahun ia berdomisili di Lambaro, Aceh Besar. Maka pada saat ia ditetapkan di dapil 1 yang meliputi Sabang, Banda Aceh dan Aceh Besar ia merasa sangat kecewa dan kesal, karena ia merasa tidak memiliki massa yang cukup di dapil tersebut. Hal yang sama juga dialami SM, ia memang lahir di Sigli (dapil 2) akan tetapi sejak SMP ia telah hijrah dari kota tersebut dan lama berdomisili di Banda Aceh. Ia mengira akan ditempatkan di dapil 1 akan tetapi partai berkehendak lain, ia diletakkan di dapil 2.

RM juga mengaku bahwa ia tidak dilibatkan dalam rapat penentuan dapil dan nomor urut karena waktu itu ia sedang ke luar kota. Dan yang membuat ia sedikit kecewa adalah nomor urut yang dijanjikan untuknya adalah nomor urut 2 namun tanpa pemberitahuan kepadanya ia digeser ke nomor urut 5. Berbeda dari tiga caleg sebelumnya, SW, MN dan ES merasa sangat puas dengan mekanisme penempatan dapil dan partai mereka. Selain karena mereka dilibatkan secara intens dalam rapat-rapat partai, mereka juga ditempatkan di dapil yang sesuai. Malah SIRA memiliki mekanisme penempatan dapil dan nomor urut yang lebih terbuka dan akuntabel. Di Parlok ini, caleg ditempatkan di dapil dari mana ia berasal, dan memiliki basis masa yang banyak. Sedangkan untuk nomor urut mereka menetapkan beberapa kriteria penilaian yaitu kapasitas, loyalitas dan profesionalitas. Berdasarkan kriteria tersebut seluruh kader partai dapat memberikan penilaiannya.

4.4.4. Fungsi Departemen Perempuan

Ketika saya bertanya kepada caleg ES sebagai ketua Departemen Perempuan SIRA, "Advokasi apa saja yang dilakukan untuk pemberdayaan caleg-caleg perempuan selama ini?", ES menjawab,

Kami belum maksimal mengimplementasikan program-program yang sudah ada, karena kami disibukkan dengan caleg (kampanye pemilu). Dulu kami sudah melakukan *training* dan pendidikan terhadap caleg-caleg perempuan, tetapi sekarang kami hentikan dulu. Hampir semua

pengurus partai itu caleg semua, jadi ketika mereka *nyaleg* maka program partai di-*pending* dulu (Wawancara ES, 12 Mei 2009).

Hal serupa juga terjadi pada departemen perempuan di partai PRA dan PBA. Sementara DW menyatakan bahwa tidak ada departemen perempuan di partainya. Karena isu-isu perempuan menurut partai PA tidak cukup signifikan untuk ditampung dalam sebuah wadah setingkat departemen, melainkan cukup ditampung dalam wadah setingkat biro di bawah departemen pendidikan. Itu pun menurutnya belum berfungsi sebagaimana mestinya karena belum ada kesamaan visi pengurus partai mengenai isu-isu perempuan, dan orang yang ditempatkan pada biro tersebut tidak tepat karena tidak melalui pertimbangan yang matang melainkan bersifat dadakan dan penanggulangan saja. SM bahkan berpandangan bahwa keberadaan departemen atau biro perempuan dalam PA itu tidak penting. Ia berujar, "Di PA tidak ada departemen perempuan, karena di PA ini untuk memajukan seseorang itu bukan dilihat dari jenis kelamin, tapi kalau dia mampu maju dan partai pun mendukung."

Dan yang paling tragis adalah partai PDA yang tidak memasukkan departemen ataupun biro perempuan dalam struktur kepengurusan partai, dengan dalih bahwa mereka memperjuangkan semua kalangan, baik laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga menurut ketua umum PDA departemen perempuan itu tidak penting, karena masalah perempuan tidak mesti disuarakan oleh perempuan. (Wawancara, 14 Mei 2009) Alasan lain dikemukakan RM bahwa partainya tidak memiliki departemen perempuan karena partai baru berdiri sehingga struktur kepengurusannya belum lengkap.

Menurut Ani Soetjipto, pembentukan departemen perempuan dalam partai politik memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan dan mengatur strategi untuk mengatasi atau memahami hambatan yang dihadapi anggota perempuan dalam partai, atau mengakomodasi peran ganda yang dipikul oleh aktivis perempuannya. Oleh karena itu, keberadaan departemen perempuan dalam partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai berikut: 1) Sebagai forum untuk mendiskusikan masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan dalam aktivitas partai. 2) Mengorganisir di tingkat akar rumput, terutama

perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, sehingga mereka sadar akan hak politik dan hak sipil mereka, dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. 3) Menyiapkan perempuan untuk ikut serta dalam pemilu (memilih dan dipilih). 4) Melatih perempuan untuk menjadi kandidat partai di tingkat lokal, propinsi dan nasional. Pelatihan mencakup sistem pemilu, kampanye, dan berhubungan dengan media. 5) Menjalin jaringan kerja sama untuk mendukung kandidat perempuan dalam pemilu dan anggota legislatif perempuan yang terpilih. (81-82)

Dari paparan di atas, terlihat bahwa tiga dari lima parlok sudah membentuk departemen perempuan, dan telah menjalankan fungsinya meskipun belum optimal karena dalih partai baru dibentuk dan diikuti dengan kesibukan pemilu.

Sementara elit dari PDA dan PA belum memiliki sensitivitas gender yang memadai, sehingga sering kali kebijakan yang mereka ambil sangat netral gender. Misalnya dalam hal pembentukan departemen perempuan yang menurut mereka tidak memiliki peran yang krusial. Mengacu pada teori yang saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai PA dan PDA tidak menjalankan fungsi pemberdayaan politik bagi perempuan. Lebih dari itu, partai PA dan PDA juga tidak menjalankan fungsi pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUPA No. 11 Tahun 2006 Pasal 79.

4.5. Pelaksanaan Kampanye Dan Pemilu

Pelaksanaan kampanye dan Pemilu legislatif 2009 di Aceh marak dengan aksi kekerasan. Pada masa awal kampanye Pemilu legislatif di Aceh dinodai oleh serangan pembakaran dan granat terhadap partai politik, percobaan pembunuhan sejumlah caleg dan kader partai serta intimidasi yang merajalela. Menurut terdapat 73 insiden kekerasan yang terkait Pemilu telah dilaporkan antara Agustus 2008 hingga akhir April 2009. Jumlah ini mencakup 32 kasus serangan pembakaran dan granat dengan sasaran partai-partai politik, di mana 27 kasus serangan ditujukan kepada Partai Aceh. Secara umum penelitian empiris menyetujui bahwa ada tiga faktor utama yang memengaruhi tingkat keterwakilan perempuan yaitu; sistem pemilu, peran dan organisasi partai-partai politik dan penerimaan kultural, termasuk aksi mendukung (*affirmative action*) yang bersifat

wajib atau sukarela (Wall 82). Dari itu semua, terlihat bahwa sistem pemilu merupakan faktor yang secara langsung paling berpengaruh dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Meskipun penggunaan sistem pemilu tertentu tidak cukup menjamin peningkatan keterwakilan perempuan.

Jika ingin melihat peluang atau rintangan yang dihadapi perempuan dalam meningkatkan partisipasi politisnya, pelaksanaan kampanye dan pemilu perlu ditelaah. Untuk itu, pada subbab ini saya membagi pembahasan kepada; pengalaman perempuan pada masa kampanye, dukungan partai pada masa kampanye, sistem pemilu yang merugikan perempuan dan kecurangan dalam masa kampanye dan pemilu.

4.5.1. Pengalaman Perempuan Dalam Masa Kampanye

Empat dari tujuh informan merasakan budaya maskulin dan konsep politik maskulin sebagai tembok tebal yang sulit ditembus. Masyarakat sama sekali tidak mempersiapkan, bahkan tidak menghendaki perempuan membangun kualitas kekuasaan dalam diri mereka. Perempuan mengalami kesulitan membebaskan diri dari rambu-rambu kultural untuk berkibrah dalam dunia kekuasaan, seperti menjadi politisi dan semacamnya. Kalau pun ada perempuan yang berhasil menerobos rambu-rambu tersebut, maka syaratnya adalah ia keluar dari feminitasnya dan menjadi "maskulin". Keempat informan tersebut adalah RS, DW, SM dan MN.

Sejak awal RS yang merupakan caleg tingkat DPRA ini merasakan gelagat tidak baik yang dilakukan partai lain. Ia mengambil satu contoh kasus; partai tersebut memperkenalkan para calegnya dengan cara menjejer gambar caleg-calegnya (hingga dua belas caleg) dalam sebuah baliho besar. Dalam analisisnya, itu bukan cara yang efektif untuk berkampanye, dan dengan demikian pasti ada cara dan trik tersembunyi yang dilakukan partai tersebut. "Kalau kita pikir bagaimana masyarakat bisa kenal dengan caleg, apa lagi orang kampung. "Jangankan kenal, nama saja mereka tidak sanggup baca karena banyak-banyak seperti itu," ujarnya. Bukan caleg yang mereka 'jual', tetapi partai. "Jadi saya cepat membaca situasi dan menganalisa kondisi yang terjadi waktu itu sehingga saya tidak mau

mengeluarkan banyak uang pribadi,” ujarnya. Selain itu, ia juga menyaksikan sekaligus menjadi korban kecurangan saat penghitungan suara; suaranya dimanipulasi.

Meskipun secara lisan ia mengatakan tidak kecewa dengan hasil yang ada karena memang tidak berambisi, namun hal itu sedikit banyak mementahkan semangat RS untuk memerjuangkan perempuan di masa mendatang. Ini terlihat dari sikapnya untuk tidak secara tegas melanjutkan perjuangan. “Kenyataannya ke depan *nggak* tahu lah kita lihat saja nanti,” ungkapnya dengan nada datar. Menurut saya, ini memiliki dampak negatif bagi perjuangan kaum perempuan di masa mendatang.

Iklm persaingan yang keras dan budaya maskulin tidak luput dari dinamika perpolitikan SM. Kedigdayaan budaya maskulin ini sekali lagi membuat pasrah seorang politisi perempuan. “Di mana-mana, laki-laki kalau dikalahkan perempuan *nggak* ikhlas. Sedangkan kita perempuan maunya damai, tenang, tidak mau ribut-ribut. Siapa yang mau naik ke parlemen, silakan,” ujarnya.

Selain pengalaman itu, SM dalam kampanyenya dapat dikatakan selalu ‘menumpang’ kampanye partai. Ia merasa sangat puas dengan kampanye partai yang selalu dihadiri banyak massa, setidaknya 500 orang. Tetapi sayangnya dalam kampanye tersebut, seperti yang diceritakannya, hanya menyosialisasikan partai, tidak mengenalkan para caleg kecuali sekedar saja. Padahal dia berhadap diberi kesempatan yang luas untuk kampanye secara pribadi. Hasil dari strategi ini adalah ketidakseimbangan antara suara partai dengan suara caleg. Akumulasi suara seluruh caleg hanya sekitar 20 ribu suara, sedangkan partai memperoleh sekitar 100 ribu suara. Tetapi, dalam pandangannya, sedikit banyak strategi ini memberi suatu keringanan bagi caleg itu sendiri, karena tidak memiliki beban tuntutan janji apapun dari konstituen, karena yang diamanahkan adalah partai.

MN dari partai SIRA termasuk salah satu dari beberapa informan yang optimis menang. Ini bukan optimisme tanpa bukti dan indikasi. Setiap kampanyenya yang dilangsungkan di daerah pemilihannya yaitu Aceh Barat Daya, Simeuleu dan Aceh Selatan selalu dihadiri massa yang tidak sedikit. Sebagai contoh,

kedatangannya di Kabupaten Simeuleu mendapatkan sambutan yang sangat antusias. “Kalau saya pulang dari Simeuleu, kapal itu tidak bisa jalan,” ujarnya menceritakan kondisi yang ada. Itu berkat segudang jasa dan pelayanan yang telah MN berikan untuk mereka. “Saya sebelumnya pernah mem-*back up* program-program mereka, memfasilitasi, dan kalau mereka ada kendala, belum tahu cara pembuatan sesuatu, saya bantu,” ujarnya. Pantaslah jika ia menerima sambutan yang positif. Ini tidak hanya di Kabupaten Simeuleu, tetapi juga terjadi di Kabupaten Abdy dan Aceh Selatan. Dalam teorinya, kampanye dengan tatap muka memiliki tingkat keberhasilan 60 hingga 70 persen, lebih besar dibanding iklan dan lain sebagainya. Karena itulah ia meyakini bahwa kemenangan hanya menunggu hitungan waktu. Namun, sayangnya, seperti yang diturkannya, semua kerja kerasnya itu tidak memberi hasil maksimal karena terganjal dua penghambat sekaligus; politik uang dan intimidasi. Kalau saja penghambatnya hanya satu, ia tetap yakin dapat lolos.

Meskipun tidak secara detil, ES dari partai SIRA juga menceritakan antusiasme masyarakat. Ini menurutnya karena nama SIRA bukan merupakan nama yang asing bagi masyarakat Aceh. Walaupun memang banyak orang yang bertanya tentang apa itu partai SIRA? Tetapi itu justru menjadi peluang untuk menjelaskan visi dan misi partai. Namun di sisi lain, ia merasa kurang optimal dalam berkampanye. Ia mengakui gerakannya terbatas karena waktunya harus terbagi untuk memerhatikan keluarga. Urusan dana juga menjadi masalah tersendiri baginya lantaran dia dan suaminya sama-sama menjadi caleg. Selain itu, dari ungkapan ES, saya membaca adanya ketidaksiapan. Seperti diakuinya, dalam orasi-orasi untuk menyampaikan visi dan misi partai pun selalu suami yang tampil bicara. “Saya melihat lebih aman kalau ditemani suami, karena pertama suami sudah paham betul tentang apa itu SIRA, karena saya kan ikut, *followernya*. Jadi, kalau ada pertemuan-pertemuan, tentu dia akan ikut memberikan pemahaman apa itu SIRA,” paparnya.

Pengalaman tidak jauh berbeda dialami DW dari PA. Kendala yang paling menyulitkan menurutnya adalah iklim persaingan yang ketat dan keras, baik antar partai yang sangat banyak atau sesama anggota partai. Selain itu ada kendala di

lapangan seperti dapil yang sangat rawan. Kondisi seperti ini menurutnya tentu saja melemahkan posisi perempuan untuk menang dalam persaingan. "Jadi jangan untuk kita orang perempuan, yang laki-laki pun sulit menembus tantangan dan hambatan itu," ujarnya. Semua itu di luar sempitnya waktu yang tersedia.

Berbeda dari keempat informan di atas, SW lebih bersikap introspektif. Setidaknya ada dua hal yang menurutnya harus dibenahi di masa mendatang. Yang pertama adalah struktur dan kinerja partai. Dalam kalkulasinya, perolehan suaranya melalui mesin partai lebih signifikan dibandingkan perolehan suara yang dihasilkan kampanye pribadinya. Sebagai contoh, di Bireun ia memperoleh suara lebih banyak di banding daerah lain. Padahal ia tidak melakukan kampanye intensif di sana. Itu adalah hasil kampanye calon yang di tingkat kabupaten. Begitu juga di Aceh tengah lantaran ada dukungan struktur. Ini berbeda dengan di Bener Meriah. Bisa dibilang dia sendiri yang berkampanye karena tidak ada struktur di sana, dan hasil yang diperoleh tidak memuaskan. Kerja kolektif seperti inilah yang menurutnya paling ideal dalam berpartai. "Kalau kita mau bekerja sendiri-sendiri, maka itu bukan berpartai," ungkapnya.

Hal yang kedua adalah basis massa. Salah satu strategi yang diambil SW adalah mengidentifikasi wilayah mana yang menjadi basis massanya, atau dia pernah melakukan investasi di wilayah tersebut. Pengalaman pemilu kemarin itu memberinya kesadaran bahwa ternyata masih banyak kantong-kantong massa yang belum digarapnya secara maksimal. Ia menuturkan alasan sebagai berikut:

Ini mungkin disebabkan partai baru berdiri dua tahun. Selama dua tahun itu, waktu kami habis untuk banyak hal, mulai dari mendirikan partai, memenuhi administrasi, dan segala macam, sehingga dapil di mana kita akan dipilih tidak maksimal kita garap (wawancara SW, 26 Mei 2009).

Namun penuturan instropektifnya ini ditutup dengan kritik terhadap cara pandang masyarakat. Katanya, masyarakat pemilih masih bersifat pragmatis. Teori basis massa dan ketokohan menjadi hancur dalam praktiknya. "Misalnya, kalau saya lihat di daerah saya, orang cenderung memilih putra daerah. Tetapi terkadang

daerah lain tidak peduli apakah putra daerah atau bukan. Yang penting mereka bawa apa untuk kami (pemilih)," ungkapnya.

Hambatan yang berbeda dari sebelumnya dihadapi oleh RM dalam masa kampanye. RM yang merupakan caleg nomor urut 6 untuk tingkat DPRA ini merasa agak frustrasi menghadapi masyarakat yang fanatik dengan salah satu partai, sehingga visi dan misi yang diusungnya tidak banyak berpengaruh, bahkan nihil. "Seakan-akan kita ini hanya mengumbar janji saja," ungkapnya dengan kesal. Dengan berandai-andai, ia menyayangkan mengapa tidak memilih tingkat DPRK dengan daerah pemilihan yang lebih sempit, karena ia melihat adanya kemungkinan yang besar untuk lolos dengan dukungan keluarga yang dikenal luas. Meskipun tidak terpilih, ia tetap merasa puas dengan akumulasi suaranya dan suara teman-temannya sehingga memperoleh satu kursi untuk tingkat DPRA. Selain itu, semangat berpolitiknya pun tidak hilang, meskipun ia berpikir untuk ke depan akan pindah partai.

4.5.2. Dukungan Partai pada Masa Kampanye

Ada banyak upaya yang dilakukan partai agar caleg perempuan terpilih. Di antaranya adalah membantu caleg perempuan agar bisa berkampanye secara efektif, dan bahkan menyosialisasikan dan memperkenalkan caleg perempuan itu sendiri kepada masyarakat pemilih.

Partai PA sebagaimana dituturkan DW menanggung semua biaya kampanye. Strategi yang ditempuh PA adalah menyosialisasikan partai, bukan individu caleg. Hal itu tentu tidak menguntungkan perempuan. Bahkan menurut pengakuan SM, ia tidak diberi kesempatan untuk berbicara pada saat kampanye terbuka yang diadakan PA. Keputusan MK yang menetapkan sistem suara terbanyak dengan menetapkan BPP semakin memperburuk keadaan. Karena dalam sistem suara terbanyak, suara pemilih yang jatuh ke partai akan didistribusikan kepada caleg partai yang memperoleh suara terbanyak.

Sudah menjadi fenomena umum bahwa tingkat popularitas caleg perempuan itu lebih rendah daripada tingkat popularitas caleg laki-laki, karena memang

keterlibatan perempuan dalam ranah politik bisa dianggap baru, ditambah lagi dengan berbagai hambatan yang dihadapi perempuan. Agar caleg perempuan dapat terpilih menjadi anggota legislatif, maka dibutuhkan upaya sosialisasi caleg perempuan secara lebih intens daripada sosialisasi caleg laki-laki, guna mengangkat tingkat popularitas caleg perempuan sehingga mampu mengungguli tingkat popularitas caleg laki-laki. Tanpa upaya tersebut, maka suara yang diperoleh perempuan dapat dipastikan kalah dibanding suara yang diperoleh caleg laki-laki. Jadi, apa yang dilakukan PA itu semacam membiarkan perempuan berkompetisi secara bebas tanpa melakukan *affirmative action* dan penguatan bagi caleg perempuan. Walhasil, ketika suara jatuh pada partai lalu didistribusikan kepada pengumpul suara terbanyak dari internal partai, maka tidak seorang caleg perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif.

Hal yang lebih mengecewakan diterima RM dari partainya PDA. Dengan panjang lebar dan penuh emosi ia mengisahkan rasa tersinggungnya oleh perkataan ketua partai terhadap dirinya. Kejadian itu dialaminya pada masa kampanye. Sebagai caleg dari partai yang menyuarakan pemberlakuan syariat Islam, dalam beberapa forum politik ia dituntut untuk berbicara tentang visi dan misi partai terkait isu yang bukan menjadi bidang keahliannya. Sebagai kader partai, ia berharap mendapatkan masukan-masukan dari ketua partai mengenai apa yang seharusnya ia kemukakan kepada publik, karena ia tidak mungkin menjelaskan kebijakan partai dalam menangani suatu masalah menurut pendapatnya pribadi. Tetapi di sini ia justru menerima jawaban yang tidak menyenangkan dan dianggap tidak *qualified* oleh ketua partainya. "Makanya susah kalau ibu-ibu yang di partai PDA ini SDM nya kurang," tutur RM menirukan jawaban sang ketua partai.

Dalam hal sosialisasi partai, partai SIRA tidak sama seperti partai PA yang mengambil strategi kampanye atas nama partai. Partai SIRA seperti yang dituturkan MN tidak memberikan bantuan finansial kepada caleg perempuan kecuali sebatas atribut kampanye seperti stiker, bendera, baliho dan lain-lain, karena memang dana partai sangat terbatas. Partai SIRA lebih mendorong setiap caleg untuk berkampanye atas nama pribadi, sehingga intensitas kampanye yang dilakukan setiap caleg itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Padahal

sesungguhnya salah satu dari lima hambatan pokok yang membatasi partisipasi perempuan adalah lemahnya dukungan dana.

Dan menurut ES, dukungan yang diberikan partai SIRA kepada caleg perempuan lebih bersifat moril. Dukungan moril partai dimulai dari penempatan caleg-caleg perempuan secara merata sehingga masing-masing caleg tidak berebut wilayah satu sama lain. Seandainya dalam satu dapil terdapat dua caleg perempuan, maka keduanya harus dari wilayah dan basis massa yang berbeda, meskipun terkadang seorang caleg perempuan masuk ke wilayah caleg perempuan lain untuk memastikan apakah ada pemilihnya di wilayah tersebut. "Salah satu inisiatif partai adalah menempatkan orang pada basis massanya," ujarnya. (Wawancara ES, 12 Mei 2009)

Selanjutnya, partai SIRA membangun komunikasi yang sangat baik antar caleg-calegnya, sehingga sebagian dapat memberikan dukungan kepada sebagian yang lain. Ini terjadi, misalnya, pada kampanye tingkat DPRK. Ketika seorang caleg tingkat DPRK berkampanye, maka ia ikut mempromosikan caleg tingkat DPRA. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, partai SIRA melalui departemen perempuan memberikan dukungan yang kuat kepada caleg perempuan ketika—misalnya—mengalami gesekan dengan caleg lainnya. Kasus ini pernah dialami salah seorang caleg perempuan SIRA. Selama kampanye ia bergerak aktif dan bersosialisasi secara intens hingga ada seorang caleg laki-laki dari partai yang sama merasa tersaingi dan terancam posisinya. Menyikapi hal itu, caleg laki-laki tersebut melakukan tindakan yang tidak sportif, yaitu melakukan pembusukan terhadap caleg perempuan tersebut. Nah, ketika masalah ini diadukan kepada DPW lalu diteruskan kepada DPP, maka DPP melalui departemen perempuan memberikan dukungan moril terhadap caleg perempuan tersebut.

Kepuasan juga dirasakan SW atas dukungan PRA dalam berkampanye. Ia merasa sangat terbantu oleh organisasi yang berjalan baik dalam internal partai. Ia menyontohkan, di daerah Aceh Tengah ia memperoleh suara yang cukup banyak karena ada struktur partai di sana yang mendukung dan mengampunya. "Jadi, tidak ada yang bekerja sendiri, ya, dan itu yang sebenarnya ideal dalam

berpartai. Karena ini kan partai, satu tubuh, kalau kita mau bekerja sendiri-sendiri, maka itu bukan berpartai, gitu kan?" ujarnya.

Sementara PBA menunjukkan dukungannya terhadap caleg perempuan dengan menempatkan seluruh caleg perempuan di nomor urut atas, meskipun upaya dukungan ini menjadi mentah setelah dikeluarkannya aturan suara terbanyak. Selain itu, PBA juga memberikan dukungan materiil yang cukup besar bagi caleg, terutama dalam bentuk atribut-atribut kampanye.

Ada hal yang menarik di sini bahwa dukungan yang diberikan partai terhadap caleg perempuan tidak berbanding lurus dengan suara yang mereka peroleh. Di satu sisi caleg perempuan dari PA yang tidak mendapatkan dukungan dari partainya itu memperoleh suara yang cukup signifikan, sedangkan caleg perempuan dari SIRA, PRA dan PBA yang mendapatkan dukungan besar dari partainya memperoleh suara yang lebih kecil. Hal ini membuktikan adanya faktor-faktor negatif di luar dukungan partai yang lebih determinan terhadap perolehan suara caleg perempuan. Yaitu adanya kecurangan yang terstruktur semisal intimidasi, *money politic*, manipulasi suara yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang seolah mendapat 'restu' dari pemerintah dan aparat.

MN membeberkan bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi pada dirinya dan partainya sebagai berikut,

Ya, kalau pemilunya jurdil saya yakin menang. Kalau diberikan kesempatan aja tidak ada *money politic*, tidak ada intimidasi, atau salah satunya dikurangi. Ok, ada intimidasi tapi tidak ada politik uang, 'dapat' (lolos). Atau ada politik uang, tapi tidak ada intimidasi, dapat. Kan kemarin semua menelepon, ada yang parang di sini. Parang, oleh partai tertentu, parang di taruh di sini, oleh ketua PPK-nya, tidak boleh ada yang memilih SIRA. Termasuk dia sendiri harus memilih orang lain. Karena kalau di desa itu ketahuan ada yang memilih SIRA, dia akan diancam lah, akan dihilangkan nyawa lah, akan dihabisi lah, macam-macam. (Wawancara MN, 16 Mei 2009)

ES secara spesifik ikut mempertegas keberadaan faktor-faktor negatif tersebut. Mereka merasa optimis dengan jaringan yang telah dibangunnya. Selama ini mereka telah melakukan pendekatan-pendekatan intensif kepada konstituen dengan melakukan berbagai kegiatan sosial, pelatihan dan lain sebagainya. Selain

itu, mereka juga mendapatkan dukungan yang besar dari partainya. Jadi, mereka merasa telah melakukan hal-hal yang cukup untuk membuatnya meraup suara yang signifikan, tetapi semua itu seperti yang mereka tuturkan menghasilkan suara yang signifikan.

4.5.3. Kecurangan di Masa Kampanye dan Pemilu

Situasi sosial politik di Aceh pasca MoU secara perlahan menunjukkan kestabilan dan ketenangan. Namun proses perdamaian yang belum sepenuhnya membuahkan hasil itu kembali terusik dengan beberapa kejadian politik penting seperti Pemilu legislatif dan presiden yang terjadi dari bulan Maret hingga Juni 2009. Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah dalam Laporan Pemantauan Perdamaian Aceh periode 1 Maret-30 Juni melaporkan ada 73 kasus kekerasan yang berkaitan dengan pemilu, termasuk 32 insiden pembakaran dan pelemparan granat serta enam upaya pembunuhan yang mengakibatkan lima orang tewas. Menurut laporan tim pemantau perdamaian Unsyiah, sebagian besar serangan kekerasan berat, yaitu 27 kasus ditujukan kepada Partai Aceh.

Selain insiden-insiden di atas, berbagai bentuk dugaan intimidasi lainnya seperti pemukulan terhadap pendukung partai dan ancaman dan kampanye yang menjelek-jelekkan partai lainnya, juga memberi tekanan terhadap pihak yang mengadakan kampanye dan terhadap para pemilih. Pemukulan dan ancaman ini lebih sering dialami oleh pihak partai lokal lainnya dan partai nasional. PA dituding bertanggung jawab untuk sebagian besar kasus di mana sasarannya partai lain. Temuan riset di lapangan menunjukkan bahwa pada wilayah basis kekuatan GAM pada masa konflik di Pantai Timur, hampir semua partai lokal atau nasional kecuali PA dan PD tidak bisa melakukan kampanye sebagai akibat adanya tekanan-tekanan, atau memilih tidak mengadakan kampanye untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul. Para pendukung PA menggunakan berbagai cara untuk mencegah pesaingnya menjangkau pemilih dan masyarakat sehingga acara kampanye terbuka tidak bisa dihadiri. Upaya tersebut bisa berupa memblokir jalan

yang menuju ke arah kota. Pada bulan Maret, terdapat empat kasus pemukulan kader partai lain oleh pendukung PA di Pidie, Aceh Utara dan Lhokseumawe. Para saksi partai yang bertugas untuk menghadiri TPS-TPS selama penghitungan suara untuk mencegah kecurangan, terkadang mengundurkan diri dari tugasnya setelah terkena ancaman.

Politik dalam teori konvensional dipandang sebagai aktivitas maskulin yang maknanya sering dipahami sebatas pada cara-cara merebut kekuasaan dengan cara keras, culas, kotor, manipulatif, dan agresif. Dan seperti itulah gambaran yang saya terima dari para informan, persis seperti yang tergambar dalam laporan Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Unsyiah di atas. Tentu saja maksudnya bukan keseluruhan praktik di lapangan itu demikian, tetapi cara-cara tersebut cukup mewarnai perpolitikan di Aceh. Ini merupakan kondisi yang tidak ramah bagi politisi perempuan. Akibatnya perempuan dengan karakter khasnya sulit berkembang di ranah ini. Ini persis seperti yang didefinisikan Dorothei bahwa dunia politik merupakan dunia yang baru bagi perempuan, sehingga sulit bagi mereka untuk berhasil dibandingkan dengan laki-laki. Ketika perempuan terjun ke ranah politik, ia harus terus berusaha untuk membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Bahkan politisi perempuan akan selalu dinilai dengan kriteria yang berbeda dan sering kali kriteria tersebut lebih ketat daripada kriteria yang dikenakan kepada laki-laki. Dengan demikian bagi perempuan tidak ada jalan bebas hambatan untuk menjadi politisi dan pemimpin yang berhasil, apalagi sebagai pemimpin politik. (68).

Tetapi di sisi lain, para politisi perempuan masih sangat kental dengan karakter "mengalah". Tidak tercatat adanya satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak pribadinya. Padahal jika diupayakan, maka tidak mustahil membuahkan hasil yang positif, meskipun kemungkinannya tidak besar. Tetapi setidaknya hal itu telah menunjukkan bahwa para politisi perempuan memiliki kesadaran yang baik tentang hak-haknya. Semua itu dapat kita lihat dengan jelas dari hasil wawancara dengan mereka.

RS menilai pemilu kali ini adalah yang terburuk. Sebuah pengalaman tragis menjadi catatan tersendiri baginya. RS bersama dua rekannya mengikuti

rekapitulasi di kantor DPR dengan membawa data yang menunjukkan 3000 perolehan suara. Tetapi data tersebut tidak sesuai dengan yang tercantum di papan rekapitulasi. Melihat hal itu, maka ia pun bertanya dan memprotes. Tetapi pertanyaan dan protesnya itu ditanggapi dengan tidak ramah. Seorang laki-laki naik meja sambil marah-marah. Hal ini tentu saja membuatnya ciut nyali. "Sudahlah saya pasrah, saya tidak berniat untuk menjadi anggota dewan sekarang," katanya.

Berbicara tentang hasil pemilu kemarin benar-benar membuat MN sedih dan kecewa. Seperti yang diturkannya, perjuangannya selama ini karena didasari kepeduliannya terhadap kondisi tempat kelahirannya. "Saya tahu Aceh Selatan itu seperti apa. Tidak ada yang bergeser dari saya kecil sampai saya pulang sudah punya anak empat," ujarnya. Kepedulian itu bukan retorika semata, tetapi telah dibuktikan-nyatakan. Dengan jaringannya yang cukup kuat sebagai LSM, ia telah banyak memberikan pelayanan bagi masyarakat. Tentu saja hal itu membulatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dengan mengantongi kepercayaan masyarakat seperti itu, MN cuma membutuhkan persaingan yang bersih. Bukannya tidak ada kesempatan untuk bermain curang. Tawaran *back up* dari beberapa pengusaha ditolaknya. Namun rupanya kampanye yang dilakoninya dihadapkan pada persaingan yang tidak sehat. Sarat dengan intimidasi dan *money politic*. Padahal, selama kampanye MN sudah mewanti-wanti masyarakat agar tidak bersikap pragmatis dalam memilih caleg. "Saya sudah bilang ke masyarakat waktu itu; bapak-bapak ibu-ibu, pilih saya atau tidak, saya tidak masalah...Kalau bapak tidak pilih saya maka saya akan stres atau saya kehilangan pekerjaan, itu tidak ada dalam kamus saya," katanya. Tapi ternyata pesan yang disampaikan itu segera lenyap tak berbekas saat disodori beberapa lembar uang suap yang habis dalam satu atau dua hari. "Sekarang menyesal mereka. Tiap hari telepon: Ibu, bantu kami," ujarnya. Ia menyesali sikap masyarakat yang pragmatis dan tidak mau berubah. Karena itulah MN ke depan ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat; tidak aktif selama 6 bulan hingga setengah tahun, supaya masyarakat dapat membandingkan.

Selain *money-politic*, perilaku tidak *fair* ini juga diperparah dengan pencurian suara. Dia sendiri mengalami pengurangan suara dari desa ke TPK, TPK ke Kabupaten. "Itu di Samadua sendiri. Itu daerah kita ya. Bayangkan kalau daerah orang lain! Siapa yang mau kontrol sampai ke tingkat kabupaten? Tidak ada. Karena saksi dibayar hanya untuk hari H saja," jelasnya. Ada semacam pembiaran, dan hukum tidak berjalan.

Kondisi tersebut sedikit banyak menimbulkan trauma politik bagi MN. Perilaku yang tidak *fair*, apalagi bagi perempuan, itu sangat merugikan. "Karena resistensi perempuan terhadap keadaan seperti itu kurang," ujarnya memberi alasan. Apalagi semua itu diperparah dengan tindak kekerasan. Dalam pandangannya, keberhasilan perempuan di masa mendatang tergantung pada keseriusan para penegak hukum, KPU dan PPK. "Saya yakin ada banyak perempuan yang berhasil," katanya.

Penjelasan MN ini diamini oleh teman separtainya, ES. Ia menengarai hasil yang di bawah harapan itu akibat adanya intimidasi dan *money-politic*, sedangkan SIRA menurutnya bekerja benar-benar dari hati nurani. "Datang tidak membawa apa-apa. *Paling*, kalau kita kasih topi untuk masyarakat, memang seperti itulah. Kasih jilbab ada juga. Masih dalam taraf wajar," paparnya.

Intimidasi yang diceritakannya itu tidak dibidikkan kepada para kontestan pemilu, melainkan kepada masyarakat pemilih. "Tidak bisa menyalahkan masyarakat karena mereka terancam jiwanya," ungkapnya. Tetapi menurutnya ke depan harus ada pendidikan politik bagi masyarakat agar tidak takut. "Karena seandainya masyarakat buka suara kalau mereka diintimidasi, maka lari dia," ujarnya. Begitu juga dengan isu *money-politic*. Ke depan harus ada persiapan lebih matang dan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan termakan iming-iming.

SW juga sepandangan dengan dua informan sebelumnya. Seperti yang diceritakannya, basis masa yang dibangunnya selama ini runtuh dengan perilaku tidak *fair* di masa kampanye. Teori basis masa dan ketokohan menjadi hancur dalam praktiknya. "Misalnya, kalau saya lihat di daerah saya, orang cenderung

memilih putra daerah. Tetapi terkadang daerah lain tidak peduli apakah putra daerah atau bukan. Yang penting mereka bawa apa untuk kami (pemilih),” ungkapnya.

Kecurangan tak luput dari SM, kandidat dari PA. Tetapi, kali ini berasal dari teman separtainya. Selama proses penghitungan suara, ia menerima informasi dari rekan-rekannya bahwa berada di peringkat 4 yang menurut perhitungan bakal lolos ke dewan. Bahkan sempat naik ke peringkat 3. Kemenangan sudah di depan mata. Namun belakangan justeru ia jatuh ke peringkat 7, sedangkan yang berada di peringkat 6 menyodok ke peringkat 3. Semua orang mempertanyakan keganjilan ini. Masalah ini pun dibawa ke meja pimpinan partai, tetapi damaiilah yang menjadi penyelesaiannya. Kata sengketa selalu jauh dari kamus perpolitikan perempuan, tak terkecuali SM. Ia khawatir sengketa pemilu yang jika dihadapinya akan mengorbankan diri dan keluarganya. Tidak ada jalan lain kecuali pasrah kepada Allah. Tetapi di sisi lain, apa yang dilakukan SM dan kawan-kawannya di atas ini sebenarnya lebih mencerminkan prinsip *women power*. Yaitu kekuasaan yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kekuasaan ini bukanlah untuk kepentingan kekuasaan itu sendiri atau untuk memanipulasi orang lain, melainkan mengutamakan kerja sama dalam mencapai tujuannya.

Lain halnya dengan RM dari partai PDA. Dengan kejengkelan yang sangat ia menceritakan perlakuan yang tidak menyenangkan. Sebenarnya perlakuan atasan partainya ini sudah dibicarakan pada poin-poin sebelumnya. Nah, perlakuan seperti itulah yang terus berlanjut hingga dalam masalah perolehan suara. Sepertinya lebih baik saya mengutip langsung ucapannya,

Boro-boro mau mengucapkan selamat kepada saya. Jumlah suara saya walaupun 1 seperti yang saya bilang, tapi kan mendukung untuk dia duduk. Apa salahnya jika dia mengatakan, “Bunda, suara Bunda untuk sementara kita kumpul dulu, supaya ada satu kursi yang penting bisa duduk” Mungkin saya rasa siapapun akan mengerti dan mengizinkan. Di sini saya tidak membicarakan masalah kompensasi. Jadi tidak ada. Tidak ada itikad baik. Sampai saya bilang sama bapaknya, karena yang sangat mendukung saya masuk PDA ini bapaknya anak-anak ini, jadi saya selalu *complain* ke bapak. Sudah tidak sopan, *masak* suara saya diambil tanpa ngomong-ngomong. Kalau saya tidak kasih *kan* bisa aja saya ajukan keberatan ke KIP...Itu hak saya. Saya panggil

Universitas Indonesia

pers biar semuanya tahu. Kita diam-diam, tetapi orang itu justru kurang ajar." (Wawancara RM, Senin 18 Mei 2009)

Hal ini akan semakin memundurkan politisi perempuan dari keterlibatannya dalam menentukan kebijakan secara demokratis di parlemen. Padahal kita mengetahui bahwa salah satu faktor terselenggaranya pemerintahan yang demokratis adalah adanya keterlibatan seluruh komponen bangsa secara luas di antara individu-individu dan kelompok-kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa, sebagaimana dipaparkan Larry Diamond, Juan Linz dan Seymour Martin Lipset. (Subono, 1)

Lebih jauh lagi, demokrasi semakin diperparah kemundurannya dengan sikap apatis masyarakat terhadap perilaku-perilaku yang anti-demokrasi. Karena demokrasi tidak hanya termanifestasi dalam politik kesetaraan, tetapi juga kontrol dari masyarakat, sebagaimana yang dipaparkan *The Democratic Audit of United Kingdom* (Phillips, 27).

4.5.4 Dampak Revisi Terbatas UU Pemilu Terhadap Keberhasilan Caleg Perempuan Menjadi Aleg

Belum genap setahun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu diundangkan, bahkan sebelum sempat dilaksanakan undang-undang ini sudah lebih dahulu direvisi. Suatu fenomena yang tidak lazim terjadi bahkan dapat dianggap menjadi barang langka di dunia. Adapun revisi terbatas tersebut diajukan oleh F-Partai Amanat Nasional, F-Partai Golkar, F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, F-Partai Bintang Reformasi, dan F-Bintang Pelopor Demokrasi yang berjumlah 60 orang.

Revisi yang mereka ajukan terkait dengan mekanisme penghitungan suara caleg melalui bilangan pembagi pemilih (BPP) yang besarnya 30 persen. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 214 UU Pemilu 2008 yang mana urutan caleg disusun berdasarkan sistem proporsional terbuka terbatas dan memberi afirmasi bagi peningkatan keterwakilan perempuan. Mereka mengusulkan agar penghitungan

suara dilakukan atas dasar suara terbanyak, karena menurut mereka itu lebih demokratis.

Menyikapi usulan revisi oleh 60 anggota DPR tersebut, gerakan perempuan bersama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menolak revisi terbatas UU Pemilu 2008. Keberatan gerakan perempuan atas revisi tersebut karena dinilai akan menegaskan semangat afirmasi keterwakilan perempuan 30 persen dan pencantuman perempuan dalam urutan *zipper* di mana dari tiap tiga calon ada satu perempuan. Di dalam UU Pemilu 2008, tindakan afirmatif itu telah dirancang dalam satu paket mulai dari mekanisme pencalonan perempuan minimal 30 persen oleh parpol (Pasal 53), penempatan sekurang-kurangnya satu perempuan dari setiap tiga calon (Pasal 55 Ayat 2), dan penetapan calon terpilih berdasarkan BPP 30 persen (Pasal 214). (Kompas, Rabu, 10/9/09).

Adapun alasan keberatan yang dikemukakan oleh gerakan perempuan atas revisi pasal 214 UU NO. 10 2008 adalah sebagai berikut: *Pertama*, usulan revisi untuk mengganti Pasal 214 dengan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak atau menambah pasal untuk mengakomodasi parpol yang menginginkan penetapan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh calon menimbulkan ketidakkonsistenan dengan tindakan afirmasi bagi perempuan.

Kedua, adalah inkonsistensi terhadap kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan UU Pemilu. Dalam pembahasan, penentuan calon terpilih menjadi materi paling alot. Sejak awal F-PAN dan pemerintah menginginkan suara terbanyak, sementara F-Partai Golkar dan F-PDIP menginginkan kombinasi antara nomor urut dan BPP. Kemudian disepakati secara aklamasi untuk menggunakan BPP dan nomor urut. Tetapi, di antara pengusung revisi saat itu termasuk Golkar yang sejak awal mendukung BPP dan nomor urut. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan parpol atas kesepakatan yang sudah dibuat di tengah proses pemilu.

Ketiga, UU Pemilu tidak dirancang untuk menggunakan suara terbanyak. Apabila memang dimaksudkan menggunakan suara terbanyak, seharusnya UU ini mengatur secara demokratis mekanisme internal parpol dalam pemilihan caleg,

pencalonan, dan penempatan daerah pemilihan. Masalahnya, mekanisme internal parpol yang tidak demokratis sejak awal hanya menguntungkan segelintir orang. Ditambah masih kuatnya peran pimpinan parpol dalam pencalonan, membuat penggunaan suara terbanyak berisiko menjadi manipulatif.

Dari perdebatan di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa titik senggung dari permasalahan ini adalah mengenai sistem penetapan calon terpilih. 60 anggota DPR yang mengajukan revisi pasal 214 UU pemilu mempunyai pandangan bahwa penetapan calon terpilih dengan nomor urut dinilai tidak adil dan tidak menggambarkan aspirasi rakyat. Selain itu juga berpotensi mengukuhkan oligarki pimpinan parpol sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan nomor urut calon. Sehingga menurut mereka suara terbanyak lebih demokratis dan ideal.

Pandangan yang berbeda datang dari gerakan perempuan. Menurut Sri Budi Eko Wardani dalam Jurnal Perempuan 63 (55), ada dua argumentasi yang diajukan mengapa gerakan perempuan menginginkan semi proporsional terbuka. *Pertama*, proporsional terbuka dan semi terbuka memiliki konsekuensi yang berbeda bagi keterwakilan perempuan. Dalam proporsional terbuka, penentuan calon terpilih dilakukan dengan suara terbanyak. Artinya, penempatan calon dalam daftar calon (nomor urut) menjadi tidak relevan. Dalam rangka mendorong akuntabilitas wakil rakyat dan lembaga perwakilan, maka pilihan terbuka dengan suara terbanyak adalah yang ideal. *Kedua*, dalam kerangka peningkatan keterwakilan perempuan, disadari berdasarkan kondisi saat ini masih sangat sulit melepas caleg perempuan dalam persaingan bebas. Selain itu aturan suara terbanyak dapat diterapkan secara *fair* jika aturan internal partai sudah demokratis dan terbuka dalam segala aspeknya. Artinya, proporsional murni tidak berada dalam ruang vakum namun sangat bergantung pada mekanisme internal parpol.

Lebih lanjut dalam diskusi informal mengenai perempuan dan Pemilu 2009 yang dihadiri antara lain oleh anggota DPR, Nursyahbani Katjasungkana, caleg dari PKB dan PDI-P, aktivis perempuan seperti Lies Marcoes, Zumrotin KS, Rita Serena Kolibonso, dan dosen ilmu politik UI, Ani Soetjipto, di Jakarta, semakin terlihat bagaimana revisi itu inkonsisten dengan upaya afirmatif dan berpotensi untuk konflik internal.

Menurut Nursyahbani dari Partai Kebangkitan Bangsa revisi tersebut berpotensi merugikan keterwakilan perempuan. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 dengan menggunakan nomor urut jumlah keterwakilan perempuan yang duduk di DPR saat ini meningkat. Dan ia yakin tidak akan banyak perempuan yang terpilih jika hanya mengandalkan suara terbanyak. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa tindakan afirmasi dengan menempatkan perempuan pada nomor urut kecil (*zipper*) dan dengan menerapkan sistem proporsional terbuka terbatas menyebabkan perempuan dapat terpilih menjadi anggota DPR.

Prediksi dan kekhawatiran yang disampaikan oleh beberapa tokoh aktivis perempuan di atas ternyata terbukti. Angka keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 yang lalu relatif menunjukkan penurunan.

Hal ini telah terbukti berdasarkan hasil wawancara saya dengan tujuh informan yang mana lima di antaranya mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat mereka untuk maju ke lembaga legislatif adalah karena sistem pemilu suara terbanyak yang menurut mereka telah mematikan semangat afirmasi yang tertuang dalam UU politik.

SM dari Partai Aceh mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan MK yang menetapkan sistem perolehan kursi caleg berdasarkan suara terbanyak sebagai berikut:

Pada awalnya banyak caleg perempuan dari partai kami yang diberikan kepercayaan untuk menduduki posisi nomor urut atas, saya sendiri diberi nomor urut 2, karena memang untuk mengisi eh.., memberikan peluang perempuan untuk maju ke politik, tapi ternyata MK membuat keputusan baru suara terbanyak. Itu kan salah satu ganjalan untuk kita perempuan. begitu baru disuruh "yok maju jalan, yok belajar jalan rupanya disuruh lari", kan perempuan tidak siap. (Wawancara SM, 27 Mei 2009)

Hal yang serupa juga diungkapkan rekan separtainya, DW:

Jadi pada saat MK memutuskan untuk menetapkan sistem suara terbanyak.., kita sulit untuk mendapatkan suara terbanyak dalam waktu instan, dalam waktu singkat, mengingat begitu banyak partai. Terus persaingan dan kendala-kendala lain di lapangan. Terutama masalah kita perempuan, misalnya dapil yang seperti dapil kita ini kan dapil yang sangat rawan ya...sangat banyak tantangan, jadi jangankan untuk kita

orang perempuan, laki-laki pun sulit menembus tantangan dan hambatan itu (Wawancara DW, 16 Mei 2009).

RS dari PBA yang berada di nomor urut 1 ini pada mulanya sangat optimis untuk bisa lolos. Namun posisi ini menjadi tidak banyak berarti dengan adanya keputusan MA:

Saya dikasihlah nomor urut 1 untuk DPRA dari DP 1. Habis itu di pertengahan perjalanan MK memutuskan yang lain, yaitu berdasarkan suara terbanyak. Waktu itu saya juga sempat ke Jakarta ikut seminar di MK. Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen itu sudah *nggak* ada artinya lagi dengan diberlakukannya sistem suara terbanyak. Ya.. kita untuk bersaing dengan laki-laki *kan* susah, belum lagi dari segi keuangan kita tipis gitu *kan*. Habis itu kita perempuan untuk terjun ke daerah-daerah itu *kan* kita *nggak* berani. Habis itu memang lucu saya lihat perpolitikan pada 2009 ini, memang lain, aneh (Wawancara RS, 18 Mei 2008).

Berdasarkan pendapat informan di atas saya dapat menyimpulkan bahwa sistem suara terbanyak telah menjadi faktor penghambat terbesar terhadap caleg perempuan yang baru terjun ke ranah politik dan belum memiliki basis massa yang kuat. Ia telah mematikan langkah perempuan untuk meningkatkan keterwakilannya di lembaga legislatif. Semangat *affirmative action* yang telah dirancang sedemikian rupa dikebiri secara paksa oleh ketetapan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya sangat tidak ramah terhadap perempuan.

Meski begitu, ada juga perempuan anggota DPR yang mendukung revisi terbatas. "Terutama yang mendapat nomor urut besar," kata Nursyahbani yang juga Wakil Ketua Badan Legislatif DPR. Anggota DPR dari F-PAN, Andi Yuliani Paris, dalam kesempatan terpisah mengatakan, tak berarti sistem suara terbanyak akan merugikan perempuan.

Andi Yuliani Paris mencontohkan dengan jumlah perempuan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mencapai sekitar 30 persen dengan sistem penetapan anggota memakai suara terbanyak. "Perempuan yang terpilih di DPD itu melalui pemilihan langsung dan berdasarkan suara terbanyak. Jadi, ada baiknya digabungkan sistem penetapan calon terpilih antara yang ditetapkan UU Pemilu dan berdasarkan suara terbanyak," kata Andi.

Pendapat di atas dikuatkan dengan pernyataan RM dari PDA yang kebetulan mendapat nomor urut besar, "Walaupun saya berada di nomor urut terakhir, tapi insyaallah kalau berdasarkan suara terbanyak saya bisa saja 'maju' yang menjadi pertimbangan saya agak sedikit berat adalah karena saya berada di nomor urut terakhir." Sedangkan MN dan ES mendukung sistem suara terbanyak karena mereka memiliki basis massa yang banyak. MN berkata, "Kalau saya merasa kendala bukan di suara terbanyak, karena kita punya jaringan, jadi suara terbanyak sebenarnya tidak menjadi kendala, melainkan kendala di luar suara terbanyak."

Membenarkan pendapat temannya ES berujar:

Waktu dikasih pengumuman suara terbanyak, kami yang dari SIRA tidak goyah, karena kami merasa punya basis massa sejak referendum. Kalau untuk dapat suara terbanyak, caleg-caleg SIRA sudah teruji, pasti mereka akan terpilih. Ternyata kenyataannya seperti ini. Seperti saya bilang tadi, kondisi dalam tanda petik itu. (Wawancara ES, 12 Mei 2009)

Di luar dari itu, Ani Soetjipto berpendapat bahwa apabila memakai mekanisme suara terbanyak, parpol akan cenderung merekrut orang-orang yang sudah dikenal luas masyarakat seperti para selebriti dan pelawak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah lembaga legislatif kita akan diisi oleh para pelawak? Lalu, bagaimana dengan para kader yang sudah bergabung dengan parpol sejak lama?

Selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Abdul Hafiz Anshary dan Ramlan Surbakti dari Kemitraan berpendapat revisi terbatas itu juga tidak menjamin calon terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak dan akan menimbulkan konflik. Pendapat tersebut dibenarkan oleh pengalaman yang dialami oleh RM dari PDA dan SM dari PA pada pemilu legislatif 2009 yang lalu.

Sebagaimana yang dituturkan RM kepada saya bahwa ia merasa sangat kecewa dengan kebijakan partai yang mengambil suaranya untuk diberikan kepada caleg nomor urut satu di dapilnya guna memenuhi jumlah suara untuk mendapatkan satu kursi di DPRA.

Misalnya begini, waktu berjuang dulu, kita sama-sama. Mau uang pribadi kita habis, tapi diambil untuk itu, nggak masalah sih yang

penting *kan* partai kita di masyarakat ada nama. Tapi apa salahnya telepon saya. "Bunda ini diizini *nggak* kalau suara Bunda diambil ke saya." Walau pun satu suara itu milik saya, itu maksud saya. Lagi pula apa yang dibilang Teungku, kalau Teungku itu *kan* *nggak* boleh mencuri, iya *kan*? Siapapun saya rasa, agama manapun melarang mencuri, mengambil sesuatu tanpa izin dari yang punya. Sementara mereka selesai pemilu lepas, malah saya bolak balik, jadi segini aja usaha saya itu? Saya *nggak* minta harus ada kompensasi suara saya, bukan begitu, maksud saya itikad baik, bagaimana cara seseorang meminta barang orang. Ini *nggak*, *nggak* ada minta izin sama sekali, lebih-lebih MH ini, arogan sekali. Apa salahnya dia telepon saya dan bilang, "Bunda, suara Bunda untuk sementara kita kumpul dulu, supaya ada satu kursi yang penting bisa duduk" Mungkin saya rasa siapapun akan mengerti, dan mengizinkan. Suara saya, walaupun I seperti yang saya bilang, tapi *kan* tetap mendukung untuk dia duduk. Di sini saya tidak membicarakan masalah kompensasi. Jadi *nggak* ada Fitri, *nggak* ada itikad baik. Kalau saya *nggak* kasih *kan* bisa aja saya ajukan keberatan ke KIP kemudian saya bilang suara saya tinggalkan aja jangan di kasih ke MH. Itu bisa, hak saya, saya panggil pers, saya kasih tahu semua, biar semuanya tahu. Tapi kita diam dia justru kurang ajar. (wawancara RM, 18 Mei 2009).

Hal juga dialami SM yang suaranya dimanipulasi oleh caleg separtainya yang laki-laki.

Saya dapat 2800 suara lebih, utuhnya saya *nggak* ingat, karena kita dari awalnya itu *nggak* ngontrol, suara itu terserah mau lari ke siapa karena kita memang sudah ikhlas, untuk partai aja...Kita *kan* tahu bahwa politik itu keras, terus yang namanya sengketa pemilu itu *kan* kita sudah tahu kalau kita akan mengorbankan perasaan, anak, waktu dan segala macam, kita pasrah sajalah. Allah Maha Tahu, mana yang akan dipilih oleh pemerintah itulah yang terbaik. Makanya kita tidak pernah kontrol suara-suara di TPS-TPS untuk tahu berapa perolehan suara. (Wawancara SM, 27 Mei 2009).

4.5.5 Sistem Pemilu dan Implikasinya terhadap Keterwakilan Perempuan

Sistem pemilu memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, terutama untuk mendorong pembangunan struktur dan sekaligus budaya politik. Sistem pemilu bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, tetapi juga dapat membentuk sistem kepartaian dan memengaruhi spektrum representasi. Oleh karena itu, sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi

perwakilan. Sebagai suatu aturan yang mengelola bagaimana pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka dan penerjemahan suara dari pemilih menjadi kursi, sistem pemilu terdiri atas berbagai dimensi yang sangat luas. Dari serangkaian aturan main yang mendasari setiap sistem pemilu, kiranya penting memperhatikan beberapa aspek dari sistem pemilu itu sendiri. Aspek-aspek tersebut antara lain; berkaitan alokasi kursi dan penentuan lingkup dan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) atau luas daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan: apakah daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi (nasional atau provinsi atau kabupaten/kota) atau berdasar jumlah penduduk atau kombinasi keduanya; dan apakah satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (*single member district*) atau lebih dari satu kursi untuk setiap daerah pemilihan.

Aspek selanjutnya adalah masalah perwakilan politik meliputi penentuan calon terpilih, berkaitan dengan proses pemberian suara yang akan dilakukan oleh pemilih, metode pencalonan yang dipilih, dan penyusunan calon. Metode pencalonan berkaitan dengan siapa dan bagaimana pencalonan dilakukan. Sedangkan penyusunan daftar calon dalam konteks penentuan calon terpilih menyangkut masalah: apakah menurut nomor urut mendapatkan kursi (sistem daftar tertutup) atau nomor urut calon tidak menggambarkan nomor urut mendapatkan kursi (sistem daftar calon terbuka).

Adapun formula penentuan calon terpilih, adalah mengenai masalah penggunaan formula proporsional (dengan terlebih dahulu menentukan Bilangan Pembagi Pemilih/BPP) atau formula pluralitas (*first past the post*) alias suara lebih banyak, tanpa harus mencapai lebih dari 50 persen, ataukah, formula mayoritas alias suara terbanyak yang berarti harus mencapai lebih dari 50 persen.

Sistem pemilu diklasifikasi menjadi tiga tipe dasar, yaitu:

a. Sistem Pluralitas-Mayoritas

Empat tipe sistem pluralitas-mayoritas terdiri dari dua sistem pluralitas. *First Past the Post and the Block Vote* (BV) dan dua sistem mayoritas. Sistem Dua Putaran (*Two-Round System*) dan Hak Pilih Alternatif (*Alternative Vote*).

First Past the Post (FPTP) adalah sistem pemilihan yang lazim digunakan di dunia. Dalam sistem FPTP, diperebutkan distrik tunggal anggota dan pemenangnya adalah kandidat dengan suara terbanyak, tetapi tidak selalu suara mayoritas itu absolut. Negara-negara yang menggunakan sistem ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan banyak negara yang merupakan bagian Kerajaan Inggris.

Block Vote (BV) merupakan penerapan dari FPTP dalam distrik multi-anggota daripada tunggal-anggota. Pemilih mempunyai banyak hak pilih, ada banyak kursi yang harus diisi, dan kandidat berdasarkan jajak pendapat tertinggi mengisi posisi dengan mengabaikan persentase suara yang mereka raih. Sistem ini digunakan di beberapa negara Asia dan Timur Tengah.

Hak Pilih Alternatif (AV) adalah pemilih dapat membuat jenjang kandidat untuk pilihannya, dengan memberi tanda "1" untuk kandidat favoritnya, "2" untuk pilihan keduanya, "3" untuk pilihan ketiganya dan seterusnya. Jika tidak ada kandidat yang berhasil meraih 50 persen dari pilihan pertama, hak pilih pilihan yang lebih rendah ditransfer sampai munculnya pemenang yang mayoritas. Sistem ini digunakan di Australia dan beberapa negara Pasifik Selatan lainnya.

Tipe lain dari sistem mayoritas, Sistem Dua Putaran (TRS) terjadi dalam dua putaran, dalam satu atau dua Minggu. Putaran pertama dilakukan dengan cara sama seperti pemilihan FPTP normal. Jika tidak ada kandidat yang meraih mayoritas absolut dalam putaran pertama, putaran kedua dari suara dilakukan antara kandidat-kandidat berdasarkan jajak pendapat tertinggi dari putaran pertama, dan pemenang dari putaran ini dinyatakan terpilih. Sistem ini digunakan di Perancis, Asia Tengah dan belakangan di beberapa negara bekas jajahan Perancis.

b. Sistem Semi Proporsional

Sistem SP adalah mereka yang sudah sifatnya mewujudkan pemberian suara menjadi kursi pemenang yang sedikit banyak berasal di antara proporsionalitas dari sistem SP dan mayoritas dari sistem pluralitas-mayoritas. Dua sistem

pemilihan Semi SP yang digunakan untuk pemilihan legislatif adalah *Single Non-Transferable Vote* (SNTV) dan sistem paralel (campuran)

Dalam pemilihan SNTV, setiap pemilih mempunyai satu suara, tetapi ada beberapa kursi dalam distrik yang diisi, dan para kandidat dengan jumlah suara tertinggi mengisi posisi ini. Sistem ini, kini hanya digunakan di Yordania dan Vanuatu. Sistem paralel digunakan baik dalam daftar proporsional maupun distrik pluralitas-mayoritas yang dijalankan bersamaan atau berdampingan (karenanya disebut dalam istilah paralel). Bagian dari parlemen dipilih oleh representasi proporsional, bagian dari beberapa tipe menggunakan metode pluralitas atau mayoritas.

c. Sistem Representasi Proporsional

Penyokong rasional semua sistem Representasi Proporsional secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai dari hak pilih nasional dan pembagiannya dari kursi parlemen. Proporsionalitas sering dilihat sebagai keberadaan terbaik yang diraih dengan memanfaatkan daftar partai, di mana partai-partai politik mengajukan daftar kandidat pada pemilihan tingkat nasional atau regional, dan di mana ada banyak anggota dipilih dari setiap distrik dengan demikian kemungkinan representasi minoritas sangat kecil. Daftar dapat "terbuka" atau "tertutup", tergantung pada apakah pemilih dapat menetapkan kandidat favoritnya dengan daftar partai yang ada (daftar "terbuka"), atau apakah mereka hanya dapat memilih untuk suatu partai tanpa mempengaruhi kandidat partai yang dipilih (daftar "tertutup").

Sistem daftar proporsional adalah tipe paling umum dari sistem pemilihan Representasi Proporsional. Banyak bentuk dari daftar proporsional diselenggarakan secara luas, distrik multi-anggota yang memaksimalkan proporsionalitas. Daftar proporsional memerlukan setiap partai untuk menghadirkan suatu daftar kandidat untuk dipilih. Hak pilih pemilih untuk suatu partai lebih baik daripada satu kandidat; dan partai-partai menerima kursi dalam proporsi untuk keseluruhan pembagiannya dari hak pilih nasional. Kandidat pemenang berasal dari daftar itu untuk posisi terhormatnya. Sistem ini secara luas digunakan di benua Eropa, Amerika Latin dan Afrika Selatan.

Sistem Proporsional Anggota Campuran (MMP), yang digunakan di Jerman, Selandia Baru, Bolivia, Italia, Meksiko, Venezuela dan Hungaria, berupaya untuk mengombinasikan atribut-atribut positif baik sistem mayoritas maupun sistem pemilihan proporsional. Suatu proporsi parlemen dipilih dengan menggunakan metode pluralitas-mayoritas, biasanya dari distrik tunggal-anggota, sementara selebihnya dibentuk oleh daftar representasi proporsional, dalam kursi representasi proporsional digunakan untuk mengompensasi berbagai ketidaksepadanan yang dihasilkan oleh kursi distrik.

Single Transferable Vote menggunakan distrik multi-anggota, dalam hal ini, pemilih melakukan penjenjangan kandidat pada kartu pemungutan suara (*ballot paper*) dengan cara yang sama, seperti Hak Pilih Alternatif. Setelah total jumlah suara pilihan-pertama dijumlah, hitungan selanjutnya mulai dengan mematok "kuota" suara yang diperoleh untuk pemilihan kandidat tunggal. Kandidat-kandidat yang mempunyai lebih banyak pilihan daripada kuota yang dipilih. Jika tak seorangpun meraih kuota itu, kandidat dengan jumlah terendah dari pilihan pertama dihapuskan, dengan pilihan keduanya dilakukan pembagian kembali kepada kandidat yang masih tinggal dalam kompetisi tersebut. Pada saat yang sama, kelebihan suara dari kandidat terpilih (yaitu suara di atas kuota) dibagi kembali sesuai dengan pilihan kedua pada *ballot* sampai semua kursi untuk konstituante terisi.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pippa Norris dalam penelitiannya tentang keterwakilan perempuan dalam sistem pemilu, menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan perempuan relatif lebih baik, jika menggunakan sistem Representasi Proporsional.

4.4. Proporsi Perempuan dalam Majelis Rendah Parlemen

Pluralitas/Mayoritas	10,8%
Campuran dan Semi Proporsional	15,1%
Representasi Proporsional	19,8%

Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa sistem Pluralitas/Mayoritas mengurangi keterwakilan perempuan, sementara sistem campuran memberikan kesempatan yang lebih baik bagi keterwakilan perempuan. Pada Sistem Representasi Proporsional perempuan hampir dua kali lebih mungkin terpilih dibandingkan dua sistem lainnya. Namun Norris menggarisbawahi, bahwa tidak semua negara yang menggunakan sistem pemilu Representasi Proporsional mempunyai tingkat keterwakilan perempuan yang relatif tinggi. Sebagai contoh, ada tingkat yang sangat rendah di Turki (4,2%), Brazil (5,7%), Indonesia (8,0%) dan Yunani (8,7%). Di sisi lain ada sejumlah kecil negara yang menggunakan sistem Pluralitas-Mayoritas memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang relatif tinggi, seperti yang terjadi di Australia (23,0%), Kanada (20,6%) dan Inggris (18,2%).

Sistem pemilihan Representasi Proporsional memberikan peningkatan representasi perempuan, karena mengakomodasi kepentingan kelompok dan pluralisme di dalam masyarakat. Dengan sistem ini partai berkepentingan untuk menyusun kandidat untuk kepentingan berbagai kelompok yang berbeda dan sektor masyarakat yang beragam yang mungkin membantu menarik pemilih untuk partainya. Menurut Soetjipto (127-8), sistem Representasi Proporsional dengan daftar terbuka membawa kemungkinan yang lebih besar untuk perempuan supaya bisa terpilih. *Fixed Quota* bisa diterapkan dalam penyusunan daftar yang dicantumkan dalam UU pemilu. Sebagai contoh, aturan UU pemilu dapat menyebutkan bahwa partai harus menempatkan kandidat perempuan setidaknya 50 persen dari daftar yang akan diajukan. Kandidat perempuan harus diletakkan dalam urutan berselang-seling yang memungkinkan perempuan terpilih menjadi kandidat terpilih. Sistem ini pernah diterapkan di Italia tahun 1993 dan hasilnya cukup menakjubkan. Contoh lainnya adalah Argentina.

Faktor signifikan lain yang mendukung pemilihan perempuan dalam sistem pemilu Representasi Proporsional adalah bahwa sistem Representasi Proporsional mendukung kompetisi multi partai. Dalam sistem Pluralitas/Mayoritas, partai-partai politik hanya memiliki kesempatan satu kali untuk memenangkan perwakilan, yakni jika mereka mengumpulkan suara dari proporsi para pemilih dalam jumlah yang sangat signifikan. Dengan demikian, dalam sistem ini partai

perwakilan, yakni jika mereka mengumpulkan suara dari proporsi para pemilih dalam jumlah yang sangat signifikan. Dengan demikian, dalam sistem ini partai politik biasanya berkoalisi ke dalam jumlah partai nasional utama yang sangat sedikit, dan sering kali beberapa partai kecil mengembangkan kubu daerah. Semakin sedikit partai, semakin sedikit keragaman pandangan yang terwakili dalam arena politik, semakin sedikit jumlah calon dan semakin sedikit kandidat perempuan.

Sistem pemilu yang bagaimanakah yang dapat mendukung tindakan afirmatif di Indonesia? Untuk menciptakan sistem pemilu yang mengakomodasi tindakan afirmasi bagi perempuan, gerakan perempuan telah merancang strategi afirmasi dari hulu ke hilir yang mencakup perubahan di internal partai politik dalam mengakomodasi struktur kepengurusan yang melibatkan sekurang-kurangnya 30 persen perempuan dan menjadikan hal ini sebagai persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Ini merupakan strategi di hulu yaitu partai politik. Kemudian masuk pada undang-undang pemilu di mana kebijakan afirmatif bersifat memberi peluang keterpilihan pada calon perempuan yaitu dengan pencalonan minimal 30 persen dan penempatan yang diatur selang-seling (dikenal dengan istilah *zipper*). Tujuannya agar perempuan yang dicalonkan sebanyak 30 persen lebih diutamakan untuk ditempatkan pada urutan atas sehingga jika dikombinasikan dengan sistem pemilu proporsional setengah terbuka maka peluang keterpilihan menjadi lebih besar.

Strategi gerakan perempuan penerapan sistem afirmatif dalam sistem pemilu dihadapkan pada keinginan sebagian pendukung demokrasi yang mendorong akuntabilitas wakil rakyat dengan berbasis pada suara terbanyak dan secara perlahan menghilangkan oligarki (pimpinan) partai. Pada Tahun 2004 sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional terbuka, di mana caleg harus mencapai BPP 100 persen yang di kombinasi dengan nomor urut. Sistem ini dianggap tidak adil oleh kelompok pendukung suara terbanyak karena tidak menggambarkan keinginan rakyat sebagai pemilih. Sementara kebijakan afirmatif yang diperjuangkan oleh perempuan mendorong sistem semi terbuka dengan masih memperkenankan nomor urut. Disinilah letak titik singgung yang akhirnya

memecahkan kesatuan gerak dalam gerakan pro demokrasi dalam proses pembahasan RUU politik. Bahkan ironisnya ketika UU telah disahkan, kelompok yang mendukung suara terbanyak kembali mengajukan keberatannya ke MK.

4.6 Analisis dan Simpulan

Secara umum hasil pemilu 2009 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah perempuan di lembaga Legislatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Di tingkat Nasional perempuan menempati 101 kursi (18,04%) dari 560 kursi yang tersedia. Meningkat 7,04 persen dari pemilu sebelumnya yaitu 63 kursi (11,5%) dari 550 kursi yang tersedia. Sementara untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di tahun 2009, dari 69 jumlah kursi yang tersedia, perempuan hanya bertambah satu kursi. Pada tahun 2004 perempuan meraih 3 kursi (4,35%) dan tahun 2009 menjadi 4 kursi (5,8%). Hanya menunjukkan peningkatan 1,45 persen. Namun jika dilihat dari peluang politik yang telah terbuka lebar, peningkatan ini tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah kemajuan.

Asumsi ini didasari oleh beberapa fakta, *pertama* ditinjau dari perundang-undangan politik yang ada baik di tingkat nasional maupun lokal, secara umum telah menunjukkan tindakan afirmasi bagi perempuan, baik di dalam parpol maupun pemilu. Namun ternyata hal ini tidak cukup signifikan meningkatkan jumlah perempuan untuk berpartisipasi di politik. *Kedua*, kehadiran partai lokal di tengah masyarakat Aceh yang diharapkan dapat memperlebar peluang masuknya perempuan ke dalam dunia politik ternyata masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat tidak satu pun perempuan dari parlok khususnya PA sebagai pemenang Pemilu 2009 yang menduduki kursi DPRA.

Padahal perolehan suara di tingkat DPRA diungguli oleh PA, jauh meninggalkan partai-partai lain, baik partai nasional maupun lokal. PA memperoleh suara sebanyak 839.014 dari total 1.773.195 suara sah. Kemudian diikuti oleh Partai Demokrat dengan perolehan suara sebanyak 207.676, Partai Golkar sebanyak 95.672 suara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 69.613 suara, dan yang terakhir diperoleh oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah perolehan suara sebanyak 65.708 (KIP Aceh).

Dari total perolehan suara tersebut, PA mendapatkan 33 kursi dari 69 jumlah kursi yang tersedia di DPRA, atau sekitar 47,8%. Disusul Partai Demokrat 10 kursi (14,5%), Golkar 8 kursi (11,6%), PAN 5 kursi (7,24%), PKS 4 kursi (5,8%), disusul PPP 3 kursi (4,34%). Lima kursi lagi ditempati oleh masing-masing satu kursi oleh caleg dari PKB, PBB, PDIP, Patriot dan PDA. Dari 69 kursi DPRA, perempuan hanya mendapat empat kursi, tiga dari partai Golkar dan 1 dari PAN. Tidak satu kursipun diduduki oleh perempuan dai partai lokal. PA sebagai peraih suara terbanyak yang hampir menguasai separo DPRA, tidak cukup berbesar hati memberikan satu kursi untuk perempuan. Berikut tabel keterwakilan perempuan dalam DPRA.

4.5 Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Pemilu 2009

NO. URUT	PARTAI POLITIK	LK	PR	JUMLAH
8	PKS	4	-	4
9	PAN	4	1	5
13	PKB	1	-	1
23	GOLKAR	5	3	8
24	PPP	3	-	3
27	PBB	1	-	1
28	PDIP	1	-	1
30	Partai Patriot	1	-	1
31	PD	10	-	10
36	Partai Daulat Aceh*	1	-	1
39	Partai Aceh*	33	-	33
	JUMLAH	65 (94,2%)	4 (5,8%)	69

Sumber: Serambi Indonesia dan telah diolah kembali oleh peneliti
(* partai politik lokal Aceh)

4.6 Perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Provinsi NAD Pemilu 2009

NO.	KAB/KOTA	LK	PR	%	PARTAI	JUMLAH
1	Nagan Raya	22	3	13,04	PKPI, GOLKAR, PA*	25
2	Pidie Jaya	22	3	13,04	3 PA*	25
3	Subulussalam	16	4	20	Golkar, PKPI, Hamura, PKPB	20
4	Banda Aceh	29	1	3,33	Partai Demokrat	30

5	Sabang	18	2	10	Golkar, PAN	20
6	Aceh Besar	34	1	2,9	Golkar	35
7	Pidie	44	1	2,22	Golkar	45
8	Bireun	32	2	5,9	PAN, PPP	34
9	Aceh Tengah	28	2	6,7	PADA, Golkar	30
10	Bener Meriah	24	1	4	PKPI	25
11	Aceh Utara	44	1	2,2	PD	45
12	Lhokseumawe	22	3	12	PPP, 2 PD	25
13	Aceh Timur	33	2	5,7	PD	35
14	Langsa	21	4	16	Gerindra, Golkar, PPP, PDIP	25
15	Aceh Tamiang	26	4	13,3	2 PA*, PPP, PBA*	30
16	Gayo Lues	18	2	10	PKS, Golkar	20
17	Aceh Tenggara	23	2	8	Gerindra, Golkar	25
18	Aceh Jaya	20	-	0	-	20
19	Aceh Barat	29	1	3,33	PA*	30
20	Aceh B. daya	25	-	0	-	25
21	Aceh Selatan	30	-	0	-	30
22	Aceh Singkil	21	4	16	PKPI, PPI, 2 Golkar	25
23	Simeulue	18	2	10		20
	JUMLAH	601	43	6,68		644

Data dari berbagai sumber, diolah kembali oleh peneliti
*) Aleg perempuan dari partai lokal; 7 dari PA dan 1 PBA

Untuk lebih jelas melihat perbandingannya, berikut tabel jumlah keterwakilan perempuan dari partai lokal sebagai caleg dan yang terpilih menjadi aleg tingkat DPRK.

4.7 Caleg dan Aleg Parlok Tingkat DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) Aceh

Partai	Caleg			Aleg		
	LK	PR	JUM	LK	PR	JUM
PAAS	185	71	256	-	-	-
PDA	250	64	314	13	-	13
SIRA	304	82	386	7	-	7
PRA	218	78	296	2	-	2
PA	573	124	697	226	7	233
PBA	202	82	284	3	1	4
	1732	501	2233	251 (96,9%)	8 (3,1%)	259

Data; dari berbagai sumber, diolah kembali oleh peneliti

Dari tabel di atas, angka perolehan kursi DPRK lagi-lagi didominasi oleh PA yaitu 233 kursi (36,2%) dari 644 jumlah kursi yang tersedia di 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Disusul oleh PDA 13 kursi, SIRA 7 kursi, PBA 4 kursi dan PRA 2 kursi. Dari total 259 kursi DPRK yang diraih oleh partai lokal, perempuan hanya mendapat 8 kursi. Tujuh dari PA dan satu dari PBA.

Minimnya keterwakilan perempuan di DPRK, bahkan tidak adanya perempuan dari PA yang mendapat kursi di DPRK, disebabkan oleh beberapa aspek. Pertama, sistem politis yang dibangun PA masih sangat maskulin dan seksis, hal ini terlihat dari *platform* dan AD/ART yang belum memperkenalkan kebijakan 30 persen perempuan, mekanisme rekrutmen yang tertutup dan patronase, peran dan posisi perempuan dalam partai. Kedua, mekanisme penempatan dapil dan nomor urut tidak demokratis, terbuka dan terukur, dan semakin diperburuk dengan tidak dilibatkannya perempuan dalam memutuskan dapil dan nomor urut. Perempuan dipaksa untuk menerima apapun keputusan petinggi partai, tanpa boleh mengajukan keberatan atau gugatan. Akibatnya banyak caleg perempuan yang ditempatkan di dapil yang bukan dari daerah tempat ia berasal dan memiliki basis massa. Kondisi ini semakin diperparah dengan penominasian sebagian besar caleg perempuan di nomor urut bawah (lihat tabel 3.12). Ketiga, pada masa kampanye PA mengarahkan seluruh caleg untuk mengkampanyekan partai bukan kampanye pribadi, akibatnya perempuan yang umumnya kurang populer dibandingkan caleg laki-laki semakin tersisih dari pilihan konstituen. Terlebih lagi caleg perempuan sangat jarang tampil di podium kampanye sebagai juru kampanye partai apalagi menjelaskan visi dan misinya.

Keempat, caleg perempuan kurang mendapatkan pendampingan dari gerakan perempuan pada masa setelah pemilu, khususnya untuk mengawal dan mengawasi jumlah suara caleg perempuan, akibatnya sebagaimana yang dialami oleh SM dari PA dan RS dari PBA mereka mengalami pencurian suara. Kecurangan yang mereka alami tidak dapat dituntut karena mereka tidak mempunyai bukti sah jumlah suara dari TPS dan TPK. Akhirnya mereka menjadi korban pertarungan ala maskulin yang sarat kecurangan dan manipulatif. Kelima, adalah sistem pemilu dengan suara terbanyak juga ikut andil dalam merintangai keterpilihan

perempuan. Hal ini ditegaskan oleh beberapa pengurus perempuan PA yang juga 'nyaleg' pada pemilu 2009 yang lalu. Menurut DW dan SM sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sebelum ada keputusan MK tentang suara terbanyak, partai telah menempatkan perempuan di nomor urut atas, sesuai dengan sistem *zipper*. Oleh karena itu, menurut mereka jika penentuan calon terpilih dilakukan dengan sistem nomor urut mereka yakin akan lebih banyak caleg perempuan yang akan lolos. Menganalisis apa yang diutarakan DW dan SM, berikut saya tampilkan prediksi jumlah kursi yang akan diperoleh caleg perempuan dari PA jika penghitungan berdasarkan nomor urut dan sistem *zipper*.

4.8. Prediksi Perolehan Kursi Caleg Perempuan Partai Aceh Tingkat DPR

D P	Caleg		Aleg		No. Urut Caleg Perempu an	Perolehan kursi pr dim sistem No. urut	Perolehan kursi pr dim sistem <i>zipper</i>
	LAKI- LAKI	PR	LK	PR			
1	8	3	3 dari 9 *	-	5,7,8	-	1
2	9	1	6 dari 8*	-	2	1	2
3	7	3	3 dari 8*	-	2,6,9	1	1
4	8	2	5 dari 10*	-	8,9	-	1
5	10	2	7 dari 10*	-	6,8	1	2
6	10	2	5 dari 10*	-	11, 12	-	1
7	5	3	1 dari 7*	-	2,7,8	-	-
8	7	1	3 dari 7*	-	5	-	1
	64 (79%)	17 (21%)	33 (47,8%)	0		3	9

Dari berbagai sumber, ditolah olah peneliti.

*jumlah kursi yang tersedia dari tiap daerah pemilihan (dapil).

Berdasarkan tabel di atas, pendapat DW dan SM ada benarnya, kalau kita melihat data yang terpapar dalam tabel diatas perempuan dari PA akan mendapat tiga kursi; masing-masing satu kursi dari dapil 2, dapil 3 dan dapil 5, jika sistem penghitungan suara dilakukan dengan sistem nomor urut. Terlebih lagi jika diterapkan dengan *zipper* akan memaksa partai untuk meletakkan perempuan pada nomor urut atas maka perolehan kursi perempuan dari PA minimal dapat mencapai sembilan kursi (*zipper*).

Tidak jauh berbeda dengan PA, PDA sebagai partai lokal peraih suara terbanyak kedua juga belum menunjukkan keseriusannya dalam mendukung terpilihnya caleg perempuan. Perempuan di partai ini masih diletakkan di nomor urut bawah

(lihat tabel 3.6 dalam Bab 3). Selain itu pengurus partai yang laki-laki masih sering melakukan diskriminasi dan pelecehan terhadap pengurus perempuan. Perempuan masih dianggap subordinat dan tidak memiliki kualitas sebagaimana laki-laki. (lihat, hal 159).


Kondisi yang berbeda dialami oleh MN, ES, RS dan SW. Kegagalan empat informan ini untuk melaju ke DPRA lebih disebabkan oleh kondisi keamanan dan politik pasca-MoU di Aceh dan perubahan sistem pemilu dari nomor urut dan sistem *zipper* menjadi suara terbanyak. Kondisi politik di Aceh pada pemilu 2009 yang lalu menurut mereka sangat buruk, penuh dengan intimidasi, kekerasan, aksi teror dan pembunuhan. Pada pelaksanaan pemilu pun masih banyak terjadi kecurangan, hal ini mengakibatkan capaian suara partai mereka menjadi minim yang berpengaruh langsung terhadap keterpilihan mereka menjadi aleg. Selain itu, revisi terbatas UU NO. 10 Tahun 2008 Pasal 214 tentang penghitungan suara dengan suara berdasarkan nomor urut menjadi suara terbanyak juga ikut menghalangi laju politik caleg perempuan ke legislatif.

Berdasarkan fakta yang terpapar di atas dapatlah kita menyimpulkan bahwa memperjuangkan keterwakilan perempuan di politik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena begitu banyak hambatan yang harus dilalui baik yang bersifat institusional maupun sosial. Oleh karena itu penerapan kebijakan afirmatif diperlukan strategi yang komprehensif dari hulu ke hilir. Jika strategi ini tidak dapat diterapkan secara berkesinambungan maka sulit sekali keterwakilan 30 persen perempuan di legislatif akan terwujud.

Untuk Aceh, peningkatan partisipasi politik perempuan pada pemilu 2009 telah mendapat payung hukum yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya, bahkan peluang berpolitik semakin terbuka dengan hadirnya partai lokal. Akan tetapi dalam prakteknya hambatan paling sulit yang dihadapi perempuan adalah budaya maskulin yang tertanam secara mendalam di lembaga-lembaga politik.

Artinya, meskipun perundang-undangan politik telah mengejawantahkan tindakan afirmasi bagi perempuan, tidak serta merta dapat meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif jika lembaga-lembaga politik seperti

parpol dan lembaga legislatif masih mengedepankan politik yang maskulin. Karena perundang-undangan dan sistem pemilu menurut Lovenduski (91) hanya merupakan bagian dari proses yang tidak dapat lepas dari pengaruh pelbagai institusi seperti partai politik, majelis-majelis yang terpilih, dan berbagai macam kelompok penekan dan gerakan-gerakan sosial termasuk gerakan perempuan. fenomena ini lagi-lagi mengukuhkan bahwa partai politik memainkan peran kunci terhadap upaya peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik.



Universitas Indonesia

BAB 5

PENUTUP

Pada bab ini saya membahas kesimpulan, diskusi dan saran dari seluruh hasil penelitian. Simpulan didasarkan atas temuan dan hasil wawancara mendalam pada tujuh orang responden yang mewakili lima partai lokal Aceh (PA, SIRA, PDA, PBA, dan PRA). Sebagai penutup pada bab ini saya mengajukan beberapa saran dan rekomendasi yang ditujukan guna perbaikan kondisi para politisi perempuan Aceh agar dapat meningkatkan partisipasinya di dalam partai politik lokal dan lembaga legislatif. Sehingga keterwakilan 30 persen perempuan di partai politik lokal Aceh dan lembaga legislatif dari segi jumlah maupun kualitas dapat tercapai.

5.1. Simpulan

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan kendala politisi perempuan Aceh dalam keterwakilan perempuan di partai politik lokal dan lembaga legislatif. Berdasarkan hasil temuan sebagaimana yang telah saya paparkan dalam Bab tiga dan Bab 4, ada tiga bagian penjelasan dalam menjawab pertanyaan pada Bab 1, yaitu (1) peran parlok dalam meningkatkan partisipasi politis perempuan di parlok dan lembaga legislatif; (2) dinamika perpolitikan perempuan dalam meningkatkan peran dan keterwakilannya pada parlok dan lembaga legislatif; (3) Implikasi sistem Pemilu terhadap perjuangan perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlok dan lembaga legislatif.

5.1.1. Peran Partai Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Partai Lokal Menuju Kursi Legislatif

Dari hasil penelitian yang saya lakukan, saya menemukan bahwa sebagian besar partai politik lokal di Aceh belum memiliki komitmen yang tegas dalam pelaksanaan *affirmative action*. Adapun aspek penilaian yang saya gunakan adalah AD/ART dan *platform* partai, mekanisme rekrutmen politik serta posisi dan keterwakilan perempuan di jajaran pengurus dan daftar caleg.

5.1. Gambaran Introduksi Partai Lokal terhadap Kebijakan Afirmatif

Partai	AD/ART dan Platform			Mekanisme rekrutmen	Keterwakilan perempuan		
	Kuota 30%	Isu-isu per.	Dept. Per.		Pgrs	Posisi*	Categ
PA	X	X	X	Patronase	35%	wsj/wb/ang.	21%
PDA	√	X	X	Patronase	18,2%	wsj/wb	18,9 %
PAAS	X	X	X	Campuran	14,29%	wk/wsj/wb	32,3%
PBA	√	√	√	Campuran	23,1%	wk/wsj/wb	30%
SIRA	√	√	√	Campuran	29 %	kdpr/kdpr	18,6%
PRA	√	√	√	Birokrasi	27,3%	bu/jb/kdpr	27,6%

* wsj = wakil sekjen, wb = wakil bendahara, ang. = anggota, wk = wakil ketua, wb = wakil bendahara, kdpr = ketua departemen perempuan, bu = bendahara umum, jb = juru bicara.

Tabel di atas membantu saya dalam menganalisis bagaimana peran partai politik lokal di Aceh dalam menjalankan kebijakan afirmatif terhadap perempuan. Berdasarkan analisis tentang *platform* dan AD/ART partai, maka saya menemukan tiga partai yang telah mengintroduksi tindakan afirmasi bagi perempuan ke dalam *platform*nya yaitu PRA, PBA, SIRA. Dengan indikator mencantumkan ke dalam AD/ART jumlah minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan, menjadikan isu-isu perempuan sebagai agenda parlok, serta adanya departemen perempuan dalam struktur kepengurusan partai. PA dan PAAS sama sekali tidak memenuhi indikator tersebut. Sementara PDA hanya mencantumkan jumlah minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan, sedangkan untuk indikator yang lain belum terpenuhi. Jika *platform* dan AD/ART partai dikaitkan dengan keterlibatan perempuan sejak awal pendirian partai, maka ditemukan bahwa perempuan yang terlibat sejak awal dalam pembentukan partai akan lebih mudah memengaruhi *platform* dan AD/ART partai agar lebih sensitif gender. Selain itu mekanisme rekrutmen akan lebih ramah perempuan dan perempuan akan mendapatkan peran dan posisi yang lebih baik.

Selanjutnya, partai yang demokratis, biasanya memiliki sensitivitas gender yang baik, dan akan melibatkan perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Karena tidak ada demokrasi sejati jika tidak melibatkan laki-laki dan perempuan

secara setara. Caleg perempuan dari SIRA yaitu MN dan ES juga SW dari PRA dan RS dari PBA, mengaku mereka dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh partai tak terkecuali pada penempatan dapil dan nomor urut. Sehingga mereka merasa 'puas' dengan penempatan dapil karena ditempatkan di dapil yang menurut mereka lebih memungkinkan untuk meraup suara yang banyak. Demikian pula halnya dengan penentuan nomor urut, mereka merasa sudah mendapatkan nomor yang sesuai. Berbeda dari informan sebelumnya, SM DW dari PA mengaku kecewa dengan mekanisme penempatan dapil dan nomor urut yang sama sekali tidak melibatkan mereka. Sehingga terjadi ketidaksesuaian antara dapil dengan basis massa caleg perempuan di PA.

Menurut keterangan RM dari PDA, ia juga tidak dilibatkan dalam proses penempatan dapil dan nomor urut, meskipun tidak masalah dengan dapil namun ia kecewa dengan nomor urut 5 yang ia terima, karena sebelumnya ia dijanjikan dapat nomor urut 2.

Selanjutnya keseriusan parlok menjalankan kebijakan afirmatif yang diamanahkan Undang-undang terlihat pada mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai apakah telah ramah perempuan atau tidak. Berdasarkan tabel di atas, Adapun partai yang melakukan rekrutmen politik secara demokratis, terbuka dan akuntabel hanya ada satu partai yaitu PRA. Sedangkan tiga partai; SIRA, PBA dan PAAS melakukan rekrutmen dengan sistem patronase dan birokrasi atau campuran, dua partai lainnya PA dan PDA menggunakan sistem patronase.

Kasus menarik, terkait dengan mekanisme rekrutmen yang dilakukan partai PA yang menggunakan rekrutmen patronase malah dapat menjangkau perempuan hingga 35 persen di kepengurusan dan 21 persen di DCT, sementara SIRA yang menggunakan rekrutmen lebih terbuka dengan sistem pilihan rasional partai malah rendah dalam keterwakilan perempuan baik di kepengurusan (29%) maupun di DCT (18,6%).

Untuk menjelaskan hal tersebut, kita juga harus melihat bagaimana perempuan yang direkrut oleh kedua partai tersebut diposisikan dan diberi wewenang terkait jabatannya, serta sejauhmana ia dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di

partainya. PA yang mencantumkan 35 persen perempuan di kepengurusan partainya tidak cukup berbesar hati memosisikan perempuan pada posisi strategis dalam pengambilan kebijakan sebagaimana yang tertampil di dalam tabel. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak dilibatkannya pengurus perempuan dalam penentuan kebijakan partai termasuk dalam penempatan dapil dan nomor urut. Akibatnya 21 persen perempuan yang dicalonkan sebagai anggota legislatif tingkat DPRA, tak satu pun terpilih. Fenomena ini ditengarai oleh DW dan SM karena penempatan dapil dan nomor urut yang tidak sesuai, selain ada juga faktor-faktor lain di luar itu.

Sementara partai SIRA, meskipun jumlah pengurus perempuan di partai ini tidak mencapai 30 persen, akan tetapi mendapat posisi yang cukup prestisius dibandingkan perempuan di PA. Selain itu, mereka juga dilimpahkan wewenang penuh terkait dengan jabatannya dan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan termasuk penempatan dapil dan penominsian nomor urut. Tidak terpenuhinya kuota 30 persen perempuan di DCT antara lain karena sistem rekrutmen yang diterapkan partai ini adalah persaingan terbuka atau bebas antara kandidat laki-laki dan perempuan dengan orientasi *achievement*. Jumlah perempuan yang memiliki kapasitas secara umum lebih sedikit bila dibandingkan dengan laki-laki, oleh karenanya jika perempuan di konteskan secara bebas dengan laki-laki tanpa memerhatikan *affirmative action* maka perempuan akan sedikit terjaring. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam menilai sensitivitas gender suatu partai harus melihat komprehensitas kebijakan afirmatif dari hulu ke hilir yang diterapkan oleh partai. Berdasarkan penilaian tersebut SIRA memiliki sensitif gender yang cukup baik dibandingkan PA.

5.1.2. Dinamika perpolitikan perempuan dalam meningkatkan keterwakilannya pada partai lokal dan Legislatif

- Perempuan Merespons Peluang Politik

Lahirnya partai lokal dan regulasi politik yang mendukung tindakan afirmasi bagi perempuan melalui mekanisme kuota 30 persen telah membuka peluang bagi perempuan Aceh untuk berkiprah di ranah politik. Peluang tersebut mendapat respons yang cukup baik dari perempuan Aceh. Adapun pandangan dan motivasi

mereka untuk terjun ke politik sangat beragam. Namun secara umum dapat ditarik benang merah bahwa motivasi yang mereka bangun berangkat dari kesadaran (1) partai lokal akan lebih dapat memahami dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Aceh; (2) politik merupakan bagian dari hak dan perempuan memiliki hak berpolitik yang sama dengan laki-laki; (3) kehadiran perempuan dapat mewarnai dunia politik yang selama ini bernuansa maskulin dengan gaya politik perempuan yang feminin; (4) perempuan perlu terjun ke politik untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan, anak-anak dan kelompok marginal lainnya. Karena perempuan mempunyai keperluan dan permasalahan yang khas dan hanya perempuan yang dapat memahaminya secara baik.

- **Modal Politik Perempuan**

Hambatan yang harus dilalui perempuan untuk terjun berpolitik lebih banyak dibandingkan laki-laki. Meminjam istilah Dorothi bahwa tidak ada jalan yang bebas hambatan yang dapat mengantarkan perempuan berkiprah di politik. Salah satu cara agar berhasil melewati hambatan tersebut adalah modal politik yang dimiliki perempuan.

Dari seluruh wawancara saya dengan para responden tentang visi dan misi yang mereka usung pada waktu kampanye, saya melihat bahwa semua responden sudah memiliki sensitivitas yang bagus terhadap isu-isu perempuan. Mereka sudah memasukkan isu-isu perempuan ke dalam visi dan misi yang akan mereka perjuangkan jika mereka terpilih menjadi aleg, meskipun ada perbedaan dalam menitikberatkan masalah dan mengangkat bentuk-bentuk persoalan. Akan tetapi visi misi yang mereka usung belum signifikan menarik konstituen untuk memilih mereka. Untuk SM dan DW visi dan misi yang telah mereka rancang sedemikian rupa menjadi tidak berguna ketika partai mengarahkan seluruh calegnya untuk melakukan kampanye partai bukan pribadi.

Kemudian, dukungan dari keluarga menjadi modal besar bagi perempuan untuk berani memutuskan terjun ke dunia politik. Secara keseluruhan responden yang saya wawancarai mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga terutama suami. Hanya DW yang suaminya tidak mendukung, akan tetapi ia tidak gentar

dan tetap maju menjadi caleg dan pengurus PA. Bahkan salah satu responden yaitu ES sama-sama dengan suaminya menjadi caleg dari SIRA dari DP yang berbeda. Sedangkan DW

Matland mengatakan salah satu faktor yang memengaruhi keterwakilan perempuan di politik adalah dukungan dari gerakan aktivis perempuan. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa organisasi perempuan dapat membantu perempuan, dengan memberikan perempuan lebih banyak pengalaman dalam arena publik serta dapat membantu perempuan membangun rasa percaya diri dan dapat menyediakan satu basis dukungan jika perempuan bersaing merebut kursi legislatif. Dukungan gerakan perempuan ini dirasakan cukup signifikan dalam meningkatkan rasa percaya diri sebagian besar responden yang baru pertama kali merambahi dunia politik. Seluruh responden merasa sangat terbantu dengan pembekalan politik yang dilakukan oleh gerakan perempuan, meskipun mereka menyayangkan kurangnya efektivitas dan keseriusan gerakan perempuan dalam mengadvokasi para caleg perempuan khususnya pasca pemilu.

Selanjutnya salah satu kendala yang dihadapi perempuan untuk meraih kursi adalah masalah dana. Kesulitan caleg perempuan dalam mendapatkan dana juga dikarenakan partai yang mereka kendarai adalah partai baru yang sangat minim dalam hal dana, sehingga suntikan dana dari partai pun tidak dapat diharapkan banyak.

• Partisipasi Politik Perempuan di Parlok

Sistem politis yang dibangun parlok masih kental dengan nuansa maskulin. Terlihat dari rendahnya keterlibatan perempuan dalam pendirian partai, pengambilan kebijakan, penentuan dapil dan minimnya pemberdayaan terhadap perempuan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa budaya maskulin mengambil bentuknya dalam orientasi kekuasaan yang menjadi citra para politisi laki-laki. Budaya inilah yang sepertinya sengaja dikembangkan partai, tanpa diimbangi budaya feminin yang lebih mengedepankan etika kepedulian, persahabatan, kasih sayang, toleransi dan lain-lain.

Keterlibatan perempuan dari sejak awal dalam pendirian partai dan perumusan *platform* dan AD/ART partai membawa dampak yang cukup signifikan terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan penempatan posisi mereka di partai. Mereka yang bisa menjalankan kewenangan terkait kedudukannya dalam struktur partai adalah mereka yang sejak awal terlibat dalam pendirian partai. Mereka inilah yang sering terlibat aktif dalam menetapkan kebijakan. Sementara mereka yang bergabung setelah partai berdiri itu atau hanya untuk tujuan memenuhi kuota 30 persen diberi jabatan hanya sekedar formalitas saja dengan kewenangan yang sangat terbatas.

Maskulinitas dalam berpolitik juga terlihat dari mekanisme penempatan dapil oleh sebagian parlok yang sama-sama tidak melibatkan caleg perempuan. Akibatnya caleg perempuan sering diletakkan pada dapil yang bukan basis massanya dan berada di nomor urut bawah. Mayoritas partai juga dinilai jauh dari berhasil untuk memberdayakan perempuan, terbukti dengan mandulnya departemen perempuan dari kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas perempuan.

- Pelaksanaan Kampanye Dan Pemilu

Pengalaman yang dirasakan perempuan dalam masa kampanye semakin mengukuhkan kentalnya nuansa maskulin dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan dari lemahnya dukungan partai terhadap caleg perempuan pada masa kampanye. PA memberikan dukungan dana secara penuh tetapi tidak memberi pengaruh langsung terhadap perempuan, karena mekanisme kampanye yang dijalankan PA adalah kampanye partai, yang mana tidak memberi keleluasaan kepada caleg perempuan untuk melakukan kampanye pribadi. Diperburuk lagi dengan penempatan dapil yang tidak sesuai terhadap caleg perempuan. PDA tidak memberikan dukungan dana secara penuh kepada caleg perempuannya, juga tidak melibatkan perempuan dalam penempatan dapil dan nomor urut. SIRA dan PRA memberi dukungan moril manajemen dan organisasi yang baik dan penempatan dapil yang sesuai. Namun kecurangan dan intimidasi menjadi kendala tidak terpilihnya perempuan dari partai ini.

Selain daripada itu, sistem pemilu proporsional terbuka murni dengan suara terbanyak ternyata tidak dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik secara signifikan. Terbukti dari hasil perolehan kursi perempuan yang tidak menunjukkan peningkatan. Padahal kursi DPRA berhasil didominasi oleh PA sebagai partai lokal peraup suara terbanyak di Aceh, yaitu 33 kursi (47,8%) dari 69 kursi yang tersedia. Namun sayangnya tidak ada satu perempuan pun yang berhasil duduk di sana. Kalaulah sistem pemilu berdasarkan nomor urut dan sistem *zipper* yang diterapkan, dapat dipastikan akan lebih banyak perempuan yang terpilih.

Perempuan yang memang telah terhimpit dalam budaya maskulin partai yang tidak ramah terhadap mereka, juga harus menghadapi realita mengecewakan dari kaumnya sendiri, di mana mereka belum memiliki kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bahkan himpitan itu semakin keras manakala perempuan menghadapi kompetisi yang tidak sehat, seperti manipulasi suara, intimidasi dan *money politic* yang diperparah dengan adanya 'pembiaran' oleh aparat penegak hukum terhadap kecurangan yang terjadi pada masa kampanye dan pemilu.

Sebagian besar dukungan terhadap keterwakilan perempuan di lembaga politik formal berasal dari peraturan yuridis baik dari tingkat internasional, nasional maupun lokal. Bentuk dukungan tersebut tertuang dalam UUD 1945, UU No. 68 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No. tiga Tahun 2008.

Meskipun demikian, dalam implementasinya terdapat implikasi negatif terhadap keterwakilan perempuan di antaranya:

1. Tidak tegasnya penerapan sanksi terhadap parlok yang tidak memenuhi kuota 30 persen perempuan pada pendirian dan kepengurusan partai. Padahal sanksi yang ditetapkan dalam UU Parpol No 2 tahun 2008 dan

UUPA No. 11 tahun 2008 adalah penolakan pendaftaran partai sebagai kontestan pemilu.

2. Penetapan keterwakilan perempuan dalam jumlah minimal 30% di kepengurusan partai tidak diikuti dengan aturan yang mengatur, menjamin, dan memayungi mereka untuk memperoleh 'jabatan strategis'.
3. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Qanun No. 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang tata cara pencalonan, tidak secara tegas mewajibkan setiap parpol peserta pemilu untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen caleg perempuan dalam daftar calon. Akibatnya, tidak semua parpol memenuhi upaya afirmatif bagi politisi perempuan.
4. Revisi terbatas UU Pemilu No.10 Tahun 2008 yang mengatur tentang penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak mementahkan semua upaya *affirmative action* yang dituangkan dalam UU tersebut.

Dari seluruh simpulan setiap bab yang telah saya jabarkan di atas dapatlah ditarik sebuah kesimpulan besar bahwa kehadiran partai politik lokal di Aceh belum memberi peluang yang cukup baik terhadap keterwakilan perempuan di ranah politik baik dalam partai politik lokal itu sendiri maupun dalam lembaga legislatif. Selain karena faktor hambatan yang telah saya jabarkan di atas, situasi perpolitikan pascadamai yang belum kondusif juga menjadi rintangan besar terhadap perjalanan caleg perempuan menuju kursi legislatif.

5.2. Diskusi

Rendahnya jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Aceh baik DPRA dan DPRK dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal perempuan, sistem politis partai, sistem pemilu, kultur dan budaya masyarakat serta kondisi sosio politik Aceh pascadamai. Dalam tesis ini saya hanya mengangkat hambatan yang berasal dari diri perempuan dan partai politik lokal tempat ketujuh informan saya berafiliasi. Saya menyadari bahwa peta hambatan maupun peluang partisipasi politik perempuan Aceh belum tergambar secara utuh, untuk itu saya menyarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan tentang partisipasi perempuan Aceh dalam ranah politik yang menasar pada hambatan yang berasal dari sistem

sosial dan politik Aceh pascadamai, budaya dan kultural masyarakat serta kebijakan lokal terkait penegakan syariat Islam dan otonomi khusus.

Selanjutnya, kehadiran partai politik lokal Aceh telah menumbuhkan harapan baru terhadap peningkatan partisipasi politis perempuan Aceh di ranah politik ternyata belum tercapai. Dari hasil penelitian tergambar bahwa masyarakat Aceh masih memercayai pilihannya pada partai nasional ketimbang partai lokal. Fenomena ini ditunjukkan oleh diagram berikut ini;

5.1. Perbandingan Aleg Parnas dan Parlok di DPRA



Dari diagram di atas terlihat dengan jelas bahwa perolehan suara partai nasional mencapai 51 persen, sementara partai lokal hanya 49 persen. Dari 69 kursi DPRA, perempuan hanya memperoleh empat kursi (6%) yang semuanya disumbang oleh parnas. Dari data di atas juga terlihat bahwa partai politik yang mendominasi perolehan suara di DPRA adalah Partai Aceh yang meraih 33 kursi, namun sayangnya tidak satu kursi pun diduduki oleh perempuan. Artinya kehadiran partai lokal tidak membawa perubahan yang berarti terhadap keterwakilan perempuan di DPRA.

Selanjutnya, argumentasi lahirnya partai lokal untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Aceh yang spesifik ternyata belum tergambar dalam pilihan masyarakat pada Pemilu 2009 yang lalu. Meskipun partai lokal (PA) berhasil mendominasi DPRA, akan tetapi jika diakumulasikan persentase masyarakat yang memilih parnas lebih besar ketimbang parlok. Fenomena rendahnya keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi di DPRA, melainkan juga

DPRK. Berikut diagram yang menggambarkan perolehan kursi parnas dan parlok tingkat DPRK:

5.2. Perbandingan Aleg Parnas dan Parlok di DPRK



Diagram di atas semakin menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai nasional masih lebih baik ketimbang partai lokal. Diagram di atas menunjukkan bahwa perolehan kursi parnas mencapai 428 kursi (60%) terdiri dari 393 laki-laki (54%) dan 35 perempuan (6%). Sementara parlok memperoleh 259 kursi (40%) perempuan hanya mendapat delapan kursi (1%) tujuh dari PA dan satu kursi PBA. Adapun total perolehan kursi perempuan di DPRK adalah 43 (6,7%).

Lahirnya partai politik lokal di Aceh menjadi harapan baru tersendiri bagi gerakan perempuan dan saya sendiri. Perdamaian yang tercipta di Aceh setelah konflik berkepanjangan yang cukup melelahkan oleh mayoritas masyarakat dipahami sebagai hadiah istimewa dari perjuangan GAM, demikian pula halnya dengan kelahiran partai lokal juga merupakan buah perjuangan GAM. Pencitraan ini telah menguntungkan PA sebagai parlok hasil transformasi GAM dalam kontestasi pemilu 2009. PA berhasil mendominasi perolehan suara di Aceh baik di tingkat DPRA maupun DPRK.

Situasi keamanan yang tidak kondusif pada masa kampanye dan Pemilu, ikut mewarnai wajah perpolitikan Aceh. Kekerasan, intimidasi, teror, manipulasi, sampai pada pembunuhan telah mencoreng pelaksanaan Pemilu 2009 di Aceh. PA yang didirikan dan diisi oleh mantan kombatan GAM ini, sejak awal juga telah

menunjukkan ketidakberpihakannya terhadap perempuan. Salah satu indikasinya adalah tidak dilibatkannya perempuan mantan kombatan yang lazim disebut dengan *inong balee*.

Kecurangan yang terjadi pada masa kampanye dan pemilu tidak mendapat perlawanan yang berarti dari masyarakat, kecuali oleh beberapa parlok saja. Euforia perdamaian yang baru saja dihirup oleh masyarakat Aceh telah membuat mereka kehilangan kekritisannya. Mereka juga merasa apatis terhadap hukum sehingga seolah-olah terjadi pembiaran oleh masyarakat terhadap kecurangan yang mereka rasakan.

Kalaulah kondisi perpolitikan di Aceh telah stabil, saya yakin akan lebih banyak perempuan dari partai lokal lainnya yang terpilih. Keyakinan ini bukannya tidak beralasan, pertama melihat semangat dan kapasitas caleg perempuan yang sudah cukup baik yang didukung penuh oleh gerakan perempuan. Kedua, sebagian parlok seperti PRA, PBA dan SIRA sudah mulai menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan kebijakan afirmasi yang telah ditetapkan, hanya saja sistem politis lokal Aceh dan sistem pemilu yang tidak demokratis membuat mereka kalah dalam kontestasi politik. Ketiga, aturan perpolitikan nasional maupun lokal telah memberikan payung hukum terhadap kebijakan afirmatif bagi perempuan.

5.3. Saran

Partai politik lokal Aceh hendaknya memfungsikan diri sebagai corong penyampai aspirasi masyarakat Aceh yang terdiri dari berbagai unsur termasuk perempuan. Sebagai wadah penyampai aspirasi, parlok juga diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan menuangkan tindakan afirmasi bagi perempuan ke dalam *platform* partai dan mengkonkretkannya dalam agenda kerja dan program-program operasional partai. Selanjutnya, partai juga diharapkan dapat menerapkan sistem rekrutmen yang responsif terhadap keterwakilan perempuan dengan mengedepankan nilai-nilai demokratis, terbuka dan akuntabel. Melakukan pendidikan politik terhadap kader perempuan dan masyarakat.

Keberhasilan perempuan merebut kursi legislatif tidak lepas dari perjuangan dan dukungan gerakan perempuan. Untuk itu ke depan diharapkan gerakan perempuan untuk lebih meningkatkan perannya dalam pendidikan politik terhadap caleg perempuan dan konstituen, pendampingan dan penguatan caleg perempuan, sampai kepada pengawalan suara.

Kemudian, jika menuntut perempuan harus berkualitas, itu artinya parpol pun harus melakukan kaderisasi dan promosi bagi perempuan untuk berkiprah di panggung politik. Diikuti sosialisasi kepada pengurus parlok mengenai perlunya *affirmative action* dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga politik formal, tidak hanya terbatas pada jumlah tapi juga kapasitas. Sehingga *Affirmative action* secara berangsur-angsur akan menjamin bahwa perempuan yang berada dalam institusi pengambilan keputusan memang mereka yang mempunyai kualitas untuk jabatan-jabatannya.

Caleg perempuan juga sebaiknya bekerja dalam kemitraan dengan politisi laki-laki dan lebih memfokus pada persoalan-persoalan yang menjadi masalah pokok perempuan sesuai daerah di mana ia melakukan kampanye secara terencana dan terukur. Sebaiknya pula terjalin hubungan yang harmonis antara para pengurus parpol dengan aktivis LSM/ormas yang peduli kepada kepentingan perempuan. Saya berharap agar berbagai LSM yang peduli pada nasib perempuan di dunia politik, dapat mengatur strategi dan berupaya mencari jalan terbaik bagi mendukung kebutuhan finansial caleg di masa kampanye.

Agar tindakan afirmatif yang telah terintroduksi dalam UU pemilu dapat berjalan secara efektif, maka saya mengusulkan untuk memberlakukan kembali Pasal 214 yang telah di revisi. Dalam artian bahwa sistem pemilu harus menerapkan sistem nomor urut dan BPP 30 persen. Karena dengan mengubah sistem pemilu tersebut tindakan afirmatif yang telah tertuang pada Pasal-Pasal UU Nomor. 10 Tahun 2008 tidak dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, Al-Yasa', Yoesoef, M. Daud. *Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Legislasi Indonesia, vol. I No. 3, November (2004): 15-30.
- A. Dahl, Robert. *On Democracy*. London: Yale University Press, 1998
- Adelina, Shelly. *Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Partai dan Sistem Politik Menuju Lembaga Legislatif, Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu 2004*. Tesis Kajian Wanita-UI. 2005.
- Almond, Gabriel & Powell G Bingham. *Comparative Politic: A Developmental Approach*. Boston: Little Brown and co, 1966
- Betham, David dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- Brownlie, Ian, ed. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia* Terj. Beriansyah, Jakarta: UI Press, 1993. Terj. *Basic Documents on Human Rights*.
- Bouvard, Marguerite Guzman. *Revolutionizing Motherhood: the Mothers of the Plaza de Mayo*, Wilmington: Scholarly Resouces, 1994
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cantor, D. W & Bernay, T. *Women in Power: the secret of leadership*. Boston: Houghton Mifflin Comp, 1992
- Dowding, K. *Power*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996
- Ernas, Saidin. "Pro-Kontra Partai Politik Lokal" Sinar Harapan No. 5273. Rabu, 12 April 2006. (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0604/12/opi01.html>)
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.
- Hamid, Ahmad Farhan. *Partai Politik Lokal di Aceh, Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan, 2008
- Haris, Syamsuddin. "Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik UPI* 3:1 (2006): 68

Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam. Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. Ed. 3, 2004.

Hoessein, Bhenyamin. "Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 menurut konsepsi otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945". Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, di Denpasar, Bali, tanggal 14-18 Jli 2003

Humm, Magie. *Ensiklopedi Feminis*. Terj. Oleh Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002. Terj. *Dictionary of Feminist Theories*, 1990.

Huntington, Samuel P, M. Nelson, Joan. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977.

Juwaini, Jazuli. *Otonomi Sepemuh Hati: Pokok-Pokok Pikiran untuk Perbaikan Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Al-F'tishom Cahaya Umat, 2007.

Karam, Azza. "Gender dan Demokrasi – Mengapa?" *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: International IDEA, 1999. 5-6

Kirkpatrick, J. *Political Women*. New York: Basic Book Publication, 1974

Liddle, William. *Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru*. Jakarta: Grafiti, 1992

Logsdon, Martha G. "Pegawai Negeri Sipil Wanita di Indonesia: Sebuah Pengantar Awal". *Majalah Prisma* 10 (1985): 77-82

Lovenduski, Joni. *Politik Berparas Perempuan*. Terj. Hardono Hadi, Yogyakarta: Kanisius, 2008. Terj. *Feminizing Politics*, 2005

Lukes, S. (ed). *Power*. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1986

MacKinnon, Catharine A. *Towards a Feminist Theory of The State*. Cambridge: Harvard University Press, 1989

----- "Feminist, Marxism, Methode and the State: an Agenda for Theory" dalam Meyers, Diana T. *Feminist Social Thought: a Reader*. New York: Routledge, 1997. 64-91

Magabut, Taufik. "Partai Lokal Gam dan Referendum Aceh"
<http://www.wikimu.com/News/Print.aspx?id=3355>

- Margaretha, Emmy Santa. *Peran KPPI dalam Mendorong Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia, Studi Kasus Kuota Perempuan di Politik*. Tesis Kajian Wanita-UI, 2005.
- Matland, Richard E. "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan" *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Ed. Azza Karam, Jakarta: International IDEA, 1999. 61-83
- McClosky, Herbert. "Political Participation" *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. ke-2. New York: The Macmillan Company, 1972.
- Millet, Kate. *Sexual Politics*. New York: Doubleday and Company, 1970
- Mohanty, Chandra Talpade. *Third World Women and Politics of Feminism*. Bloomington: Indiana University Press, 1991. H. 1-45
- Mulia, Siti Musdah & Anik Farida, *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Noerdin, Endriana. *Politik Identitas Perempuan Aceh*. Jakarta: Women Research Institute, 2005.
- Norris, Pippa. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. New York: Cambridge University Press, 2004
- Nurhasim, Moch. Dkk. *Konflik Aceh; Analisis atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI, 2003.
- Pateman, Carol. *Sexual Contract*. Stanford: Stanford University Press, 1988
- Phillips, Anne. *The Politics of Presence; The Political Representation of Gender, Ethnicity, and Race*. New York: Oxford UP, 1995
- , *Engendering Democracy*. UK: Cambridge UP, 1991
- Poerwandari, E. Kristi. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2007.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota
<<http://www.nad.go.id>>
- Randall, Vicky. *Women and politics*. New York: St. Martin's Press Inc, 1982.

- Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Terj. *On Democracy*
- Rush, Michael & Althoff, Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*, Terj. Kartini Kartono, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007. Terj. *An Introduction to Political Sociology*. 1971
- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005. Terj. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926*.
- Shvedova, Nadezhda. "Kendala-Kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen". *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah Bukan Sekedar Hiasan*. Ed. Azza Karam. Jakarta: International IDEA, 2002. 20-40.
- Soetjipto, Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Ed. Nur Iman Subono. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- Soetjipto, Ani. "Makna Representasi dalam Demokrasi Perwakilan yang Berkeadilan" *Kerja Untuk Rakyat; Buku Panduan Legislatif*. Ed. Hana Satriyo dan Natalia Warat. Jakarta: PUSKAPOL UI, 2009.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. *Basic of Qualitative Research*. USA: Sage Publication, 1990.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberti, 2000.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal, 2002
- Sufi, Rusdi. "Sultanah Safiatuddin Syah." *Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah*. Ed. Ismail Sofyan, M. Hasan Basry, T. Ibrahim Alfian. Jakarta: Jayakarta Agung Offset, 1994. 42-58.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 1992
- Taqwaddin. *Perempuan Aceh dan Peluang Politik 2009*. 1 Juli 2008
<<http://www.theacehinstitute.com>>
- Taylor, Diana. *Dissappearing Act: Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's "dirty war"*. Durham: Duke UP, 1997
- Tong, Rosemarie Putnam. *Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Terj. Oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 1998. Terj. *Feminist Thought*.

- Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006*. Bandung: 2006.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
- Usman, A. Rani. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Varma, SP. *Teori Politik Modern*. Terj. Oleh Mohammad Oemar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Wardani, Sri Budi Eko. "Perjuangan Menggagas Kebijakan Afirmatif bagi Perempuan dalam UU Pemilu 2008". *Jurnal Perempuan* 63 (2009) 41-58.
- Wijaya, Endra. *Partai Politik Lokal di Indonesia*. Tesis FISIP-UI 2007
- Young, Iris Marion. *Inclusion and Democracy*. New York: Oxford University Press, 2000

DAFTAR WAWANCARA SUBJEK

Judul : Peluang dan Kendala Politisi Perempuan dalam Partisipasi Politik di Partai Politik Lokal dan Lembaga Legislatif (Studi Kasus Caleg Perempuan pada Lima Partai Politik Lokal)

KLASIFIKASI SUBJEK

1. Perempuan aktivis/pengurus partai lokal Aceh
2. Mewakili parlok sebagai calon legislatif pemilu 2009
4. Aktif dan berkarya di partai politik lokal Aceh
5. Mewakili Partai Aceh, PRA, PAAS, PDA, PBA, dan P-SIRA

PERTANYAAN

Tentang Peran dan Keterwakilan Perempuan di Partai Lokal

1. Sejak kapan anda aktif berpolitik?
2. Sebelumnya anda aktif di mana?
3. Darimana Anda memperoleh pendidikan politik?
4. Apa yang memotivasi anda untuk berpartisipasi aktif dalam dunia politik?
3. Kapan pertama kali Anda bergabung dalam parpol?
4. Mengapa Anda bergabung dengan parpol tersebut?
6. Bisa tolong anda ceritakan perjalanan karier anda di partai politik lokal yang saat ini anda pilih untuk bergabung?
7. Apakah pertimbangan/kriteria yang ditetapkan partai dalam memilih jabatan pengurus ?
8. Apakah menurut Anda kriteria yang ditentukan itu sudah sensitive gender?
9. Apakah menurut Anda sistem penempatan kader sebagai pengurus partai sudah memperhatikan keterwakilan perempuan?
10. Apakah laki-laki dan perempuan mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus di partai Anda?
11. Apa posisi anda dalam partai saat ini?
12. Apa saja tugas yang Anda emban terkait dengan posisi dan jabatan anda di partai?

13. Apakah Anda merasa cocok dan menerima posisi tersebut?
14. Apa yang Anda rasakan dalam menjalankan tugas di dalam partai?
15. Bagaimana Anda mengatasi segala kendala yang anda hadapi dalam partai?
16. Adakah departemen perempuan/kewanitaan dalam parpol Anda dan bagaimana peran, fungsi, efektivitas, dan otoritas departemen tersebut?

Tentang Peluang Perempuan Menjadi Caleg dan Mekanisme Perekrutan Kader

17. Bagaimana sistem seleksi yang dilakukan parpol untuk memilih caleg?
18. Pertimbangan/ kriteria apa saja yang dilakukan parpol untuk menetapkan caleg?
19. Apakah prosedur dan syarat-syarat yang harus Anda penuhi untuk terpilih menjadi caleg menurut Anda sudah sensitif perempuan?
20. Program/kegiatan apa saja yang dilakukan partai dalam memberdayakan caleg perempuan?
21. Bagaimanakah partai memberi dukungan terhadap caleg perempuan?
22. Apakah partai anda sudah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan?
23. Jika belum mengapa? Apa kendalanya?
24. Siapakah caleg perempuan dari partai anda yang mempunyai peluang yang besar terpilih menjadi aleg pada pemilu 2009 ini?
25. Mengapa ia punya peluang itu?
26. Bagaimana persiapan yang Anda lakukan dalam kampanye ?
27. Apakah Anda merasa sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kader secara memadai di dalam parpol *Anda*?
28. Bagaimana proses pendaftaran dan seleksi, serta pemilihan/penempatan daerah pemilihan yang Anda jalani untuk menjadi caleg?

29. Apakah Anda menyadari potensi dan kekurangan Anda sebagai caleg?
30. Darimana Anda memperoleh dana dan dukungan untuk kampanye?
31. Apakah partai Anda juga memberikan dukungan dana kampanye kepada Anda?
32. Bagaimana Anda berupaya untuk bisa melakukan manajemen kampanye dengan baik? Apakah partai mengarahkan dan membantu?
33. Apakah Anda membangun jaringan dan menggalang kerjasama dengan Organisasi Perempuan? Jika ya, bagaimana dan dengan organisasi mana? Jika tidak, mengapa?
34. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mengumpulkan suara pemilih pada pemilu 2009 ini?
35. Apakah Anda sudah mengenal betul daerah pemilihan Anda?
36. Adakah orang yang Anda kenal dan bersedia membantu di daerah pemilihan tersebut?
37. Pengalaman pahit apa yang terpaksa Anda jalani saat berkampanye di daerah pemilihan yang sangat kompetitif?
38. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang Anda rasakan dalam perjalanan sebagai caleg menuju lembaga legislatif?

39. Bagaimana sikap para politikus laki-laki di parpol Anda terhadap politikus perempuan (laki-laki vs perempuan) dalam persaingan menjadi caleg? Dan bagaimana pula persaingan antar politikus perempuan (perempuan vs perempuan)?
40. Kalau saja terpilih, apa rencana dan program Anda bagi penanganan isu-isu perempuan?

Tentang Partai Lokal dan Sistem Pemilu 2009

42. Bagaimana pendapat Anda tentang sistem pemilu saat ini ?
43. Apakah menurut anda sistem suara terbanyak menguntungkan atau merugikan perempuan?
44. Apa harapan dan rencana Anda pada pemilu 2009 ini?
45. Bagaimana pendapat Anda tentang peran partai lokal dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan?
46. Menurut Anda, Apakah platform dan AD/ART partai anda sudah sensitif gender?
47. Bagaimana kebijakan partai anda dalam menangani isu-isu perempuan?
48. Bagaimana tanggapan anda tentang kekerasan dan pertikaian yang kerap dilakukan antara sesama kader partai lokal akhir-akhir ini?
49. Apakah anda pernah mengalami intimidasi atau teror selama kampanye?
50. Bagaimana pendapat partai anda tentang kepemimpinan perempuan dan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif?

Pandangan, Penghayatan, dan Pengalaman perempuan tentang Perannya sebagai Perempuan, Istri, Ibu dan Politikus

51. Bagaimana sikap keluarga suami anak-anak terhadap aktivitas Anda sebagai politikus perempuan yang dicalonkan menjadi caleg?
52. Bagaimana Anda membagi waktu antara aktivitas dalam rumah tangga

- (domestik) dengan aktivitas publik Anda sebagai politikus perempuan?
53. Bagaimana perasaan Anda ketika waktu Anda lebih banyak tersita di luar rumah, terutama pada masa kampanye?
 54. Seperti apa bentuk konsekuensi yang harus ada tanggung dan peran ganda yang Anda lakukan?
 55. Seperti apa perimbangan yang Anda dapat dan pengorbanan selama ini? Apakah pengorbanan Anda setimpal dengan hasilnya?
 56. Siapa sesungguhnya yang paling berperan dalam mendukung karier Anda (di dalam partai, di keluarga, organisasi)? Dan siapa pula yang paling mengganjal Anda?
 57. Apakah Anda merasa lebih dihormati dan dihargai lingkungan Anda dengan menjadi politikus perempuan (caleg)?
 58. Bagaimana Anda bersikap terhadap pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan caleg perempuan disebabkan sumber daya manusianya yang lemah atau tidak berkualitas?
 59. Bagaimana cara Anda menepis pendapat bahwa dunia politik itu milik laki-laki?